



DAFTAR ISI

Table of Contents

| | |
|---|-----|
| Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Corporate Governance Report | 02 |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | 32 |
| Direksi Board of Directors | 48 |
| Komite – Komite Dibawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners | 66 |
| Komite-Komite Dibawah Direksi Committees Under The Board of Directors | 83 |
| Asesmen Terhadap Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment | 108 |
| Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Dan Direksi Disclosure Of Board Of Commissioners And Board Of Directors Aliation | 113 |
| Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary | 120 |
| Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of Internal Audit Function | 132 |
| Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation Of External Audit Function | 142 |
| Akses Informasi Information Access | 164 |
| Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan | 169 |
| Pedoman Perilaku Code of Conduct | 196 |
| Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi Board of Commissioners and Directors Composition Diversity Policy | 212 |
| Penerapan Manajemen Risiko Implementation Of Risk Management | 214 |
| Strategi Permodalan Equity Strategy | 228 |
| Pengungkapan Manajemen Risiko secara kuantitatif sesuai SE BI No. 14/35/ dpnp tanggal 10 Desember 2012 Disclosure of Risk Management quantitatively according Circular Letter No. 14/35 / DPNP on December 10, 2012 | 234 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | 272 |
| Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility | 274 |
| Uraian Mengenai Corporate Social Responsibility Yang Terkait Dengan Lingkungan Hidup Disclosure of Corporate Social Responsibility Related with Environment | 278 |
| Uraian Mengenai Corporate Social Responsibility Yang Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Disclosure of Corporate Social Responsibility Related with Employment, Occupational Health and Safety | 283 |
| Uraian Mengenai Corporate Sosial Responsibility Yang Terkait Dengan Pengembangan Sosial Dan Masyarakat Disclosure of Corporate Social Responsibility Related with Social and Community Development | 296 |
| Tanggung Jawab atas Laporan 2019 Responsibility of Report 2019 | 302 |



Bank NTT berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Bank NTT is fully committed to implementing GCG principles as a foundation in creating sustainable added value for the interests of shareholders, the wider community, and various other stakeholders both in the short and long term





LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Corporate Governance Implementation Report

Sebagai bank daerah, Bank NTT akan terus berperan sebagai BPD yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui program transformasi BPD saat ini

As a regional bank, Bank NTT will continue to play a role as a BPD that supports regional economic growth through the current BPD transformation program





PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, menyediakan berbagai macam produk seperti tabungan, deposito, kredit, ATM, Mobile Banking dan lainnya yang selalu diperbaharui fungsi dan manfaatnya sesuai dengan perkembangan serta teknologi yang ada. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) dipercaya hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat NTT dalam bidang keuangan. Dalam seluruh proses pemenuhan tersebut, bank selalu berhadapan dengan berbagai bentuk potensi risiko.

Banyak pakar mendefinisikan berbeda-beda tentang risiko akan tetapi secara umum risiko dapat diartikan dengan berbagai cara, misalnya sebagai kejadian yang merugikan, risiko merupakan penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Risiko bisa terjadi baik dari internal maupun eksternal. Sejatinnya risiko tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir. Risiko memiliki 2 (dua) aspek yaitu probabilitas atau kemungkinan dan aspek kerugian atau dampak. Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) atau yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan permodalan bank. Untuk itulah diperlukan sistem tata kelola yang baik.

Sistem tata kelola yang baik menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajerial Bank. Kebutuhan akan pelaksanaan *good governance* dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan mendesak bagi manajemen Bank. Kebijakan *good governance* harus memiliki perspektif yang luas, komprehensif dan terintegrasi sehingga bisa menjadi pedoman

PRELIMINARY

The bank is a financial institution that collects funds from the public and channels it back to the community, providing a variety of products such as savings, deposits, credit, ATMs, Mobile Banking and others that are always updated with functions and benefits in accordance with developments and existing technology. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank (BPD NTT) is believed to be present to meet the needs of the NTT community in the financial sector. Throughout the fulfillment process, banks are always dealing with various forms of potential risk.

Many experts define differently about risk but in general risk can be interpreted in various ways, for example as an adverse event, risk is a deviation of the results obtained from the expected. Risks can occur both from internal and external. Indeed the risk can not be avoided but can be minimized. Risk has 2 (two) aspects, namely probability or likelihood and loss or impact aspects. Risk in the banking context is a potential event, either predictable or unanticipated that has a negative impact on bank capital income. For this reason, a good governance system is needed.

A good governance system requires the implementation of GCG principles in the Bank's managerial process. The need for good governance in the organization is an urgent need for bank management. Good governance policies must have a broad, comprehensive and integrated perspective so that they can become reliable

yang dapat diandalkan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini antara lain:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank harus memiliki kewenangan-kewenangan beserta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dewan Direksi harus bertanggung jawab atas keberhasilan Bank dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan dan wajib memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank sehingga tujuan Bank dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan Bank.

2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Prinsip ini menuntut manajemen Bank melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Manajemen Bank harus menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati.

3. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip ini mengacu pada keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat.

4. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank dilarang melakukan praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh

guidelines. The principles of good corporate governance include:

1. Accountability

Accountability, namely the clarity of functions and the accountability of the Bank's organs so that their management is effective. Bank management must have authorities along with obligations that must be fulfilled to shareholders and other stakeholders. The Board of Directors must be responsible for the success of the Bank in achieving the goals set by shareholders. Commissioners are responsible for supervision and must provide advice to the Board of Directors on managing the Bank so that the Bank's goals can be achieved. The legal holder is responsible for the success of the coaching in the framework of managing the Bank.

2. Responsibility

Accountability, namely the suitability of Bank management with applicable regulations and the principles of sound Bank management. This principle requires the Bank's management to carry out activities responsibly. Bank management must avoid all transaction costs that have the potential to cause harm to third parties and other parties outside the agreed terms.

3. Openness (*Transparency*)

This principle refers to openness in presenting material and relevant information and openness in the decision making process. Information must be disclosed in a timely and accurate manner.

4. Fairness

Fairness, namely justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and applicable laws and regulations. Banks are prohibited from engaging in disgraceful practices by insiders that harm other parties. Each member



orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota Direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

5. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini mengacu pada pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menuntut para pengelola Bank agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki, tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan system operasional Bank yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bank NTT terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan untuk tercapainya visi Bank NTT "menjadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya" dan 4 (empat) misi Bank NTT yakni menjadi (i) pelopor penggerak ekonomi rakyat; (ii) menggali sumber potensi daerah; (iii) peningkatan sumber pendapatan asli daerah; dan (iv) optimalisasi fungsi intermediasi, serta upaya pencapaian 2 (dua) *grand target* strategis Bank NTT yakni (a) berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif; dan (b) mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan NTT.

Kebijakan manajemen di Tahun Buku 2019 terbagi atas 5 (lima) poin dasar dan rinciannya sebagai berikut:

1. Revitalisasi Penguatan Struktur Dana
Langkah-langkah pencapaian:
 - a. *Mapping* potensi dana daerah masing-masing kabupaten/kota
 - b. Diversifikasi produk dan layanan inovatif sesuai kebutuhan daerah
 - c. Meningkatkan produk baru berbasis teknologi informasi/segmentasi pasar

of the Board of Directors must conduct disclosure if they find transactions that contain a conflict of interest.

5. Independence

This principle refers to the Bank's professional management without influence / pressure from any party. This principle requires bank managers to act independently according to their roles and functions, without pressure from any party that is not in accordance with the Bank's operational system.

In connection with this, Bank NTT continues to strive to improve and perfect the implementation of Good Corporate Governance in a sustainable manner to achieve the vision of Bank NTT "to become a healthy, strong and trustworthy bank" and 4 (four) mission of Bank NTT that is to become (i) the vanguard of the people's economic drivers; (ii) exploring regional potential sources; (iii) increasing sources of local own-source revenue; and (iv) optimizing the intermediation function, as well as efforts to achieve the 2 (two) grand targets of the NTT Bank's strategic namely (a) playing an active role in poverty and unemployment reduction programs in NTT through financing productive businesses; and (b) encourage the acceleration of economic growth through financing public service infrastructure and industrialization of NTT's leading commodities.

Management policy for Fiscal Year 2019 is divided into 5 (five) basic points and the details are as follows:

1. Revitalization of Strengthening Funds Structure
Achievement steps:
 - a. Mapping the potential of regional funds in each district / city
 - b. Diversification of innovative products and services according to regional needs
 - c. Improve new products based on information technology / market segmentation

- d. Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah dan diversifikasi produk DPK Pemda/ Non Pemda
- 2. Penyaluran Kredit dan Perbaikan Kualitas Kredit
Langkah-langkah pencapaian:
 - a. Pengembangan produk kredit dan kebijakan di bidang kredit
 - b. Peningkatan portofolio kredit produktif, khususnya pengembangan sektor pariwisata, pertanian dan peternakan
 - c. Peningkatan pertumbuhan kredit konsumen
 - d. Menjaga kualitas kredit
 - e. Penagihan kredit bermasalah
- 3. Penguatan Stabilitas Likuiditas Bank
Langkah-langkah pencapaian:
 - a. Penajaman segmen pasar dan produk *treasury*
 - b. Peningkatan kemitraan dengan BI, Perbankan dan Lembaga Keuangan
- 4. Peningkatan Profit bagi Bank
Langkah-langkah pencapaian:
 - a. Peningkatan pendapatan bunga kredit
 - b. Peningkatan *fee base income*
 - c. Penetrasi pasar uang dan modal
 - d. Optimalisasi produk baru *treasury*, dana dan IT
 - e. Peningkatan aliansi strategis dengan BPR, Koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - f. Efisiensi *cost*
- 5. Penataan Tata Kelola
Langkah-langkah pencapaian:
 - a. Melanjutkan program transformasi di bidang SDM (infrastruktur SDM dan penataan SDM)
 - b. Peningkatan Diklat, skill dan pengetahuan
 - c. Peningkatan kualitas dan pemahaman GCG, *risk management* dan *compliance*
 - d. Peningkatan *Corporate Culture*
 - e. Peningkatan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Hal ini sejalan dengan visi Program Transformasi BPD adalah menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan

- d. Encouraging the growth of low-cost DPK and diversification of regional / non-regional government funds
- 2. Credit Distribution and Improvement of Credit Quality
Achievement steps:
 - a. Development of credit products and policies in the field of credit
 - b. Increasing the portfolio of productive credit, specifically the development of the tourism, agriculture and animal husbandry sectors
 - c. Increased consumer credit growth
 - d. Maintaining credit quality
 - e. Troubled credit collection
- 3. Strengthening the Bank's Liquidity Stability
Achievement steps:
 - a. Sharpening market segments and treasury products
 - b. Enhancing partnerships with BI, Banking and Financial Institutions
- 4. Increased Profit for Banks
Achievement steps:
 - a. Increase in loan interest income
 - b. Increased fee base income
 - c. Penetration of money and capital markets
 - d. Optimization of new treasury, fund and IT products
 - e. Increasing strategic alliances with BPR, Cooperatives and Non-Bank Financial Institutions
 - f. Cost efficiency
- 5. Governance Arrangement
Achievement steps:
 - a. Continuing the transformation program in the field of HR (HR infrastructure and HR structuring)
 - b. Improved Training, skills and knowledge
 - c. Improving the quality and understanding of GCG, risk management and compliance
 - d. Improved Corporate Culture
 - e. Improved Operational Standards and Procedures (SOP)

This is in line with the vision of the BPD Transformation Program to become a bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to sustainable



dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan (*sustainable*). Melalui program Transformasi BPD, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya sendiri dan sebagai group bank terbesar, terbaik dan terkuat di industri perbankan nasional.

Sebagai bank daerah, Bank NTT akan terus berperan sebagai BPD yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui program transformasi BPD saat ini. Visi Transformasi BPD sebagai bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah masing-masing serta dapat menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Melalui program transformasi ini diharapkan Bank NTT terus menjadi pemimpin pertumbuhan ekonomi di NTT.

Dari 3 (tiga) sasaran program transformasi BPD yakni peningkatan daya saing (kompetitif), penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah ditempuh dengan 6 (enam) strategi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko mencakup: (i) pengembangan produk, (ii) pengelolaan layanan, (iii) pengembangan pemasaran, (iv) pengelolaan jaringan, (v) pengelolaan portofolio, (vi) serta penguatan likuiditas dan permodalan. Untuk mendukung efektivitas proses bisnis di atas, diperlukan elemen pendukung yaitu Sumber Daya Manusia (*human capital*) yang perlu dikembangkan melalui *talent management* secara profesional, infrastruktur (IT dan jaringan distribusi) yang memadai yang wajib disediakan serta kebijakan dan pedoman operasional lengkap yang terus disesuaikan sesuai perkembangan bank dengan dilandasi dengan fondasi yang kuat, Budaya Perusahaan (*corporate culture*), tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

Proyeksi keuangan 2019 – 2020 disusun secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi makro dan mikro serta proyeksi perekonomian di tahun 2019. Sejalan dengan itu, pertumbuhan asset bank

regional economic growth and equity. Through the BPD Transformation program, it is hoped that the BPD will become a leader in its own region and as the largest, best and strongest bank group in the national banking industry.

As a regional bank, Bank NTT will continue to play the role of BPD which supports regional economic growth through the current BPD transformation program. Vision of BPD Transformation as a competitive, strong and contributive bank for the development of each region and can become a bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to the growth and equitable distribution of the regional economy. Through this transformation program, it is hoped that Bank NTT will continue to be a leader in economic growth in NTT.

Of the 3 (three) BPD transformation program targets namely increasing competitiveness (competitive), strengthening institutional resilience and increasing contributions to regional development pursued by 6 (six) strategies to improve the effectiveness of business processes and risks including: (i) product development, (ii) service management, (iii) marketing development, (iv) network management, (v) portfolio management, (vi) as well as strengthening liquidity and capital. To support the effectiveness of the business processes above, we need supporting elements, namely Human Resources (human capital) that need to be developed through professional talent management, adequate infrastructure (IT and distribution networks) that must be provided as well as complete operational policies and guidelines that are continuously adjusted according bank development is based on a strong foundation, corporate culture, good governance (GCG), risk management and effective internal control to support operational effectiveness and competitiveness.

Financial projections 2019 - 2020 are arranged in a comprehensive manner by taking into account macro and micro conditions as well as economic projections in 2019. In line with this, the growth of bank assets is



diproyeksikan tumbuh 8%-10%, Kredit diproyeksikan tumbuh rata-rata 30.78% dan Dana Pihak Ketiga diproyeksikan tumbuh 18.02%.

projected to grow 8% -10%, loans are projected to grow by an average of 30.78% and Third Party Funds are projected to grow 18.02%.

Untuk mendukung rencana pencapaian bisnis dimaksud maka yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor yang menjadi prioritas utama Bank NTT yakni :

To support the business achievement plan referred to, what needs to be considered are the factors that are the main priorities of Bank NTT, namely:

1. Visi dan Misi Bank NTT :

1. Bank NTT's Vision and Mission:



Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya"

Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya"



1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
3. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
3. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan fungsi Intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

2. Arah dan Kebijakan Bank

Pengembangan strategis bisnis Bank diarahkan pada pencapaian 2 (dua) *grand target* strategis yakni :

2. Direction and Bank Policies

The Bank's strategic business development is aimed at achieving 2 (two) grand strategic targets namely:



1. Berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan di NTT.

1. Berperan aktif dalam program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di NTT melalui pembiayaan usaha produktif pada skala usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mendorong terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan industrialisasi komoditi unggulan di NTT.



3. Kebijakan dan Strategi Manajemen Langkah-langkah Strategis Manajemen

Kebijakan Strategis Manajemen Tahun Buku 2019 – 2021 adalah “pertumbuhan yang berkelanjutan” (*Sustainable Growth*) yang bertumbuh pada pencapaian indikator, parameter dan rencana tindak berdasarkan 4 (empat) strategi *Balance Scorecard* sebagai berikut :

1) Perspektif *Financial*

Strategi Kebijakan: Peningkatan profit Bank

Sasaran strategis tahun buku 2019:

- a. Peningkatan pendapatan bunga kredit;
- b. Peningkatan *fee base income*;
- c. Penetrasi pasar uang dan pasar modal;
- d. Peningkatan aliansi strategis dengan BPR, koperasi dan lembaga keuangan bukan Bank;
- e. Efisiensi *cost*.

2) Perspektif *Customer*

Strategi Kebijakan:

- a. Penyaluran kredit dan perbaikan kualitas kredit;
- b. Penguatan stabilitas likuiditas bank.

Sasaran strategis tahun buku 2019:

Untuk strategi kebijakan (a):

- a. Peningkatan portofolio kredit produktif, khususnya pengembangann sektor pariwisata dan industri pariwisata, pertanian dan peternakan serta infrastruktur;
- b. Peningkatan pertumbuhan kredit consumer;
- c. Pengembangan produk kredit dan kebijakan di bidang kredit;
- d. Menjaga kualitas kredit;
- e. Penagihan insentif kredit bermasalah, hapus buku dan subrograsi.

Untuk strategi kebijakan (b):

- a. Penajaman segmen pasar dan produk *treasury*;

3. Management Policies and Strategies Strategic Management Steps

The Strategic Management Policy for Fiscal Year 2019 - 2021 is “sustainable growth” (*Sustainable Growth*) which grows on achieving indicators, parameters and action plans based on 4 (four) *Balance scorecard* strategies as follows:

1) Financial Perspective

Policy Strategy: Increasing bank profit

Strategic goals of the 2019 fiscal year:

- a. Increased loan interest income;
- b. Increased fee base income;
- c. Penetration of the money market and capital market;
- d. Enhancing strategic alliances with BPRs, cooperatives and non-bank financial institutions;
- e. Cost efficiency.

2) Customer Perspective

Policy Strategy:

- a. Lending and improving credit quality;
- b. Strengthening bank liquidity stability.

Strategic goals of the 2019 fiscal year:

For policy strategies (a):

- a. Increasing the portfolio of productive loans, particularly the development of the tourism sector and the tourism industry, agriculture and animal husbandry and infrastructure;
- b. Increasing consumer credit growth;
- c. Development of credit products and policies in the field of credit;
- d. Maintaining credit quality;
- e. Billing non-performing credit incentives, write off books and subrogration.

For policy strategies (b):

- a. Sharpening market segments and treasury products;



- b. Peningkatan kemitraan dengan BI, Perbankan dan Lembaga Keuangan.
- 3) Perspektif *Internal Business Process*
Strategi Kebijakan: Revitalisasi penguatan struktur dana
Sasaran strategis tahun buku 2019:
 - a. Mapping potensi dana daerah masing-masing kabupaten/kota;
 - b. Diversifikasi produk dan layanan inovatif sesuai kebutuhan daerah/segmentasi pasar;
 - c. Meningkatkan produk baru berbasis teknologi informasi;
 - d. Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah dan diversifikasi produk DPK Pemda/Non Pemda/Swasta.
- 4) Perspektif *Learning & Growth*
Strategi Kebijakan: Penataan tata kelola
Sasaran strategis tahun buku 2019:
 - a. Melanjutkan program transformasi di bidang SDM (infrastruktur SDM dan penataan SDM);
 - b. Peningkatan Diklat, *skill* dan *knowledge*;
 - c. Peningkatan kualitas dan pemahaman GCG, *risk management & compliance*;
 - d. Peningkatan *Corporate Culture*;
 - e. Peningkatan Standar Operasional & Prosedur (SOP).

- b. Enhancing partnerships with BI, Banking and Financial Institutions.
- 3) Internal Business Process Perspective
Policy Strategy: Revitalization of strengthening the structure of funds
Strategic goals of the 2019 fiscal year:
 - a. Mapping of potential regional funds for each regency / city;
 - b. Diversification of innovative products and services according to regional needs / market segmentation;
 - c. Improve new products based on information technology;
 - d. Encouraging the growth of low-cost DPK and diversification of Local / Non-Local / Private DPK products.
- 4) Learning & Growth Perspective
Policy Strategy: Governance structuring
Strategic goals of the 2019 fiscal year:
 - a. Continuing the transformation program in the field of HR (HR infrastructure and HR structuring);
 - b. Improvement of Education and Training, Skills and Knowledge;
 - c. Improving the quality and understanding of GCG, risk management & compliance;
 - d. Improvement of Corporate Culture;
 - e. Improved Operational Standards & Procedures (SOP).

4. Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia terus melakukan transformasi pembenahan di segala lini sebagai komitmen untuk memperbesar kontribusi BPD dalam membangun perekonomian daerah yang pada akhirnya memberi dampak bagi perekonomian nasional. Program transformasi diharapkan dapat menjadikan BPD menjadi kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah serta menjadi pilihan masyarakat.

Program transformasi dibangun pada 3 (tiga) pilar sebagai sasaran utama yakni :

4. Regional Development Bank Transformation Program

Regional Development Banks throughout Indonesia continue to reform reforms on all fronts as a commitment to enlarge BPD's contribution in developing regional economies which will ultimately impact the national economy. The transformation program is expected to be able to make BPD competitive, strong and contributory to regional development and community choices.

The transformation program was built on 3 (three) pillars as the main targets namely:

1. Peningkatan kemampuan bisnis dan pelayanan
2. Penguatan ketahanan dan kelembagaan
3. Peningkatan kontribusi untuk pembangunan daerah.


1. Improved business and service capabilities
2. Strengthening resilience and institutions
3. Increasing contributions to regional development.

Ketiga sasaran utama di atas dilandasi oleh penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif serta budaya kerja (*corporate culture*) yang kuat serta didukung oleh permodalan, sumber daya manusia serta infrastruktur dan *system operating procedure* yang memadai.

The three main objectives above are based on the application of good governance (*Good Corporate Governance*), risk management, compliance and effective internal control and a strong work culture (*corporate culture*) supported by capital, human resources and infrastructure and *system operating procedures* adequate.

Kerangka Program Transformasi BPD sebagai berikut:

The BPD Transformation Program Framework is as follows:



Visi dan sasaran; Visi dan sasaran program transformasi adalah "menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan". Berdaya saing tinggi berarti memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dan mengungguli bank dan lembaga keuangan lain.

Vision and goals; The vision and objectives of the transformation program are "to become a bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to the sustainable growth and equity of the regional economy". High competitiveness means having a competitive advantage so that you can compete and outperform banks and other financial



Kuat yang berarti sehat dan tangguh baik dari sisi keuangan, permodalan, rentabilitas, kualitas tata kelola dan manajemen risiko serta *compliance*. Berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui perannya dalam pembiayaan pembangunan.

Proses Bisnis dan Risiko. Visi dan sasaran tersebut dicapai melalui 3 (tiga) strategi bisnis dan strategi risiko yang terkait erat yakni peningkatan kemampuan bisnis dan pelayanan, penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi sebagai agen pembangunan daerah.

- a. Strategi 1: peningkatan kemampuan bisnis dan pelayanan diwujudkan dengan mengembangkan strategi dan model bisnis yang tepat dan *sustainable*, produk-produk dan jasa-jasa yang bernilai tambah tinggi dan kompetitif kepada nasabah.
- b. Strategi 2: penguatan ketahanan kelembagaan diwujudkan dengan memperkuat faktor permodalan dan kinerja keuangan termasuk rentabilitas dan efisiensi operasional. Efektivitas pencapaian ketahanan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bisnis dan pelayanan.
- c. Strategi 3: peningkatan kontribusi untuk pembangunan daerah diwujudkan dengan peningkatan peran dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui pemberian kredit produktif dan pengalokasian dana masyarakat. Keberhasilan sebagai agen pembangunan daerah sangat tergantung pada kemampuan bisnis dan pelayanan (Strategi 1) dan ketahanan kelembagaan (Strategi 2).

Pendukung (Enabler). Untuk mendukung efektivitas proses bisnis diperlukan 3 (tiga) elemen pendukung yakni sumber daya manusia (*human capital*) dikembangkan melalui *talent management*, infrastruktur yang memadai termasuk IT dan jaringan kantor dan kebijakan dan pedoman operasional (SOP) yang lengkap dan selalu disempurnakan sesuai perkembangan operasional bank.

institutions. Strong which means healthy and resilient in terms of finance, capital, profitability, quality of governance and risk management and compliance. Significantly contributes to the growth and equity of the regional economy through its role in financing development.

Business Process and Risk. The vision and targets are achieved through 3 (three) business strategies and risk strategies that are closely related to the enhancement of business and service capabilities, strengthening institutional resilience and increasing contributions as regional development agents.

- a. Strategy 1: increasing business and service capability is realized by developing appropriate and sustainable business strategies and models, products and services that have high added value and are competitive to customers.
- b. Strategy 2: strengthening institutional resilience is realized by strengthening the capital and financial performance factors including profitability and operational efficiency. The effectiveness of achieving institutional resilience is strongly influenced by business and service capabilities.
- c. Strategy 3: increased contribution to regional development is realized by increasing the role in financing regional development through the provision of productive credit and mobilization of public funds. Success as an agent of regional development is highly dependent on business and service capabilities (Strategy 1) and institutional resilience (Strategy 2).

Supporter (Enabler). To support the effectiveness of business processes, 3 (three) supporting elements are needed, namely human capital developed through talent management, adequate infrastructure including IT and office networks and policies and operational guidelines (SOP) that are complete and always improved according to the development of bank operations .

Fondasi. Program transformasi ini dilandasi fondasi yang kuat yang mencakup budaya perusahaan (*corporate culture*), tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko & *compliance* dan pengendalian internal yang efektif mendukung efektivitas operasi dan daya saing. Berdasarkan kerangka umum program transformasi BPD di atas dikembangkan kerangka holistik program transformasi BPD yang lebih detail sebagai berikut:

Foundation. This transformation program is based on a strong foundation that encompasses corporate culture, good governance (GCG), risk & compliance management and effective internal control to support operational effectiveness and competitiveness. Based on the general framework of the BPD transformation program above, a more detailed holistic framework for the BPD transformation program is developed as follows:



Mengacu pada target dan strategis tersebut, maka pada Tahun Buku 2019, Bank NTT berhasil mencatat kinerja keuangan dengan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp. 323.514.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Rupiah).

Referring to these targets and strategies, then in Fiscal Year 2019, Bank NTT managed to record financial performance by recording profit before tax of Rp. 323,514,000,000.- (Three Hundred Twenty-Three Billion Five Hundred Fourteen Million Rupiah).

Iktisar Keuangan Bank NTT per 31 Desember 2019

NTT Bank Financial Summary as of December 31, 2019

| | (Jutaan Rp.) | | | | | (Million Rp.) |
|-------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| NERACA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | BALANCE |
| Jumlah Aset | 9.551.162 | 9.597.927 | 10.379.174 | 11.215.954 | 14.520.409 | Jumlah Aset |
| Aset Produktif | 8.569.144 | 8.529.880 | 9.365.667 | 10.318.670 | 13.434.623 | Aset Produktif |
| Kredit Yang Diberikan (Bruto) | 6.559.610 | 7.297.412 | 7.995.393 | 8.769.591 | 10.207.316 | Kredit Yang Diberikan (Bruto) |
| CKPN Kredit | (89.313) | (127.548) | (158.982) | (130.070) | (263.282) | CKPN Kredit |
| Dana Pihak Ketiga | 7.281.385 | 6.795.263 | 7.012.950 | 7.488.613 | 10.207.316 | Dana Pihak Ketiga |



(Jutaan Rp.)

(Million Rp.)

| NERACA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | BALANCE |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Jumlah Ekuitas | 1.494.820 | 1.668.984 | 1.809.460 | 1.938.772 | 1.993.351 | Jumlah Ekuitas |
| • Modal Disetor | 790.448 | 1.081.098 | 1.211.598 | 1.284.598 | 1.327.773 | • Modal Disetor |
| • Modal Sumbangan | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | • Modal Sumbangan |
| • Dana Modal Disetor | 167.650 | 48.500 | 35.000 | 43.479 | 39.376 | • Dana Modal Disetor |
| • Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti | 15.961 | 15.361 | (2.786) | 9.688 | 8.431 | • Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti |
| • Cadangan Umum & Cadangan Tujuan | 256.994 | 289.934 | 319.165 | 349.944 | 381.296 | • Cadangan Umum & Cadangan Tujuan |
| • Laba Tahun Lalu | 5.291 | - | - | - | - | • Laba Tahun Lalu |
| • Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak | 258.229 | 233.844 | 246.236 | 250.816 | 236.475 | • Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak |
| • Jumlah Lembar Saham yang ditempatkan & disetor | 79.044.835 Lembar | 108.109.835 Lembar | 121.159.835 Lembar | 128.459.835 Lembar | 132.777.335 Lembar | • Jumlah Lembar Saham yang ditempatkan & disetor |

(Jutaan Rp.)

(Million Rp.)

| PENDAPATAN & BIAYA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PENDAPATAN & BIAYA |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| • Pendapatan Bunga | 1.226.531 | 1.256.441 | 1.276.715 | 1.363.861 | 1.503.988 | • Pendapatan Bunga |
| • Beban Bunga | (335.982) | (300.394) | (320.465) | (383.780) | (479.871) | • Beban Bunga |
| • Pendapatan Bunga Bersih | 890.549 | 956.047 | 956.250 | 980.081 | 1.024.117 | • Pendapatan Bunga Bersih |
| • Pendapatan Operasional Lainnya | 40.776 | 41.540 | 54.520 | 72.076 | 91.552 | • Pendapatan Operasional Lainnya |
| • Beban Operasional Lainnya | (542.064) | (679.181) | (667.411) | (706.763) | (785.722) | • Beban Operasional Lainnya |
| • Laba Operasional | 389.261 | 318.406 | 343.359 | 345.394 | 329.947 | • Laba Operasional |
| • Pendapatan (Beban) Non Operasional | (11.182) | 3.521 | (1.721) | (3.324) | (6.433) | • Pendapatan (Beban) Non Operasional |
| • Laba Sebelum Pajak | 378.079 | 321.927 | 341.638 | 342.070 | 323.514 | • Laba Sebelum Pajak |
| • Pajak Penghasilan | (119.850) | (88.083) | (95.402) | (91.254) | (87.039) | • Pajak Penghasilan |
| • Laba Bersih setelah Pajak | 258.229 | 233.844 | 246.236 | 250.816 | 236.475 | • Laba Bersih setelah Pajak |
| • Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi | 80.403 | (599) | (18.147) | 12.475 | (2.096) | • Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi |



(Jutaan Rp.)

(Million Rp.)

| PENDAPATAN & BIAYA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PENDAPATAN & BIAYA |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| • Jumlah Laba Komprehensif | 338.632 | 233.245 | 228.089 | 263.291 | 235.218 | • Jumlah Laba Komprehensif |
| • Laba Bersih per Lembar Saham | 3.029 | 2.283 | 2.089 | 1.955 | 1.799 | • Laba Bersih per Lembar Saham |

(Dalam %)

(Unit in %)

| RATIO PENTING | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | IMPORTANT RATIO |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| PERMODALAN | | | | | | PERMODALAN |
| • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) | 23,49 | 23,57 | 22,66 | 21,59 | 21,02 | • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) |
| ASSET PRODUKTIF | | | | | | ASSET PRODUKTIF |
| • Asset Produktif Bermasalah & Asset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif dan Asset Non Produktif | 1,80 | 2,03 | 2,77 | 2,14 | 3,09 | • Asset Produktif Bermasalah & Asset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif dan Asset Non Produktif |
| • Asset Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif | 1,87 | 2,11 | 2,90 | 2,25 | 3,22 | • Asset Produktif Bermasalah terhadap Total Asset Produktif |
| • Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan terhadap Asset Produktif | 1,10 | 1,58 | 1,79 | 1,34 | 2,06 | • Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan terhadap Asset Produktif |
| • NPL Gross | 2,32 | 2,34 | 3,22 | 2,50 | 4,04 | • NPL Gross |
| • NPL Net | 1,05 | 0,77 | 1,37 | 1,27 | 1,86 | • NPL Net |
| RENTABILITAS | | | | | | RENTABILITAS |
| • Return on Asset (ROA) | 3,44 | 2,94 | 2,98 | 2,77 | 2,26 | • Return on Asset (ROA) |
| • Return on Equity (ROE) | 23,66 | 16,96 | 16,28 | 15,31 | 14,12 | • Return on Equity (ROE) |
| • Net Interest Margin (NIM) | 9,19 | 9,73 | 9,51 | 9,11 | 8,08 | • Net Interest Margin (NIM) |
| • Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 69,28 | 75,47 | 67,37 | 75,95 | 56,80 | • Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) |
| • Tabungan & Giro terhadap Total Dana Pihak Ketiga (CASA) | 76,83 | 78,24 | 71,30 | 69,50 | 57,41 | • Tabungan & Giro terhadap Total Dana Pihak Ketiga (CASA) |
| LIKUIDITAS | | | | | | LIKUIDITAS |
| • Loan to Deposit Ratio (LDR) | 90,09 | 107,39 | 114,01 | 115,28 | 92,51 | • Loan to Deposit Ratio (LDR) |
| • Rasio Lancar | 121,32 | 119,40 | 119,46 | 124,05 | 115,27 | • Rasio Lancar |
| SOLVABILITAS | | | | | | SOLVABILITAS |
| • Liabilitas terhadap Total Aset | 84,35 | 82,61 | 82,57 | 82,71 | 86,27 | • Liabilitas terhadap Total Aset |
| • Liabilitas terhadap Ekuitas | 538,95 | 475,08 | 473,61 | 478,51 | 628,44 | • Liabilitas terhadap Ekuitas |



(Dalam %)

(Unit in %)

| RATIO PENTING | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | IMPORTANT RATIO |
|---|------|------|------|------|------|---|
| KEPATUHAN | | | | | | KEPATUHAN |
| • Persentase Pelanggaran BMPK | - | - | - | - | - | • Persentase Pelanggaran BMPK |
| • Persentase Pelampauan BMPK | - | - | - | - | - | • Persentase Pelampauan BMPK |
| • Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah | 9,54 | 7,15 | 7,06 | 6,72 | 7,91 | • Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah |

Terkait dengan pengembangan aktifitas bisnis Bank sepanjang tahun 2019, kinerja Bank NTT mengalami:

- Jumlah asset pada tahun 2019 ini sebesar Rp. 14,5 Triliun yang berarti mengalami peningkatan pertumbuhan asset Bank mencapai Rp. 3.30 Triliun atau naik sebesar 29.46% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 11,2 Triliun.
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2019 ini sebesar Rp. 10,88 Triliun yang berarti mengalami peningkatan mencapai Rp. 3,39 Triliun atau sebesar 45.28% dari tahun 2018 sebesar Rp. 7,49 Triliun.
- Total kredit yang disalurkan Bank NTT di tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 10,21 Triliun yang berarti meningkat sebesar Rp. 1,44 Triliun atau 16,39% dari tahun 2018 sebesar Rp. 8,77 Triliun.
- Struktur modal pada tahun 2019 mengalami peningkatan
- Peningkatan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan *Risk Control*
 - Menargetkan Tingkat Kesehatan Bank minimal sehat
 - Meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan internal maupun eksternal
 - Pencegahan terjadinya *fraud* melalui penempatan *Risk Control* di setiap unit kerja yang ada pada Bank NTT yang juga turut mengontrol kelengkapan administrasi sebelum pencairan kredit.

Related to the development of the Bank's business activities throughout 2019, the performance of Bank NTT experienced:

- Total assets in 2019 is Rp. 14.5 trillion, which means that the Bank's asset growth has increased to Rp. 3.30 Trillion compared to 2018 amounting to Rp. 11.2 Trillion.
- Third Party Funds (DPK) in 2019 amounting to Rp. 11.03 Trillion which means an increase of Rp. 3.43 Trillion or an increase of 45.04% from 2018 amounting to Rp. 7.61 Trillion.
- Total loans disbursed by Bank NTT in 2019 (net of Allowance for Impairment Losses (CKPN)) were recorded at Rp. 9.94 Trillion, an increase of Rp. 1.41 Trillion or 16.28% from 2018 amounting to Rp. 8.64 Trillion.
- Capital structure in 2019 has increased
- Enhancing Risk Management, Compliance and Risk Control
 - Targeting a Bank Soundness Level of at least healthy
 - Improve bank compliance with internal and external regulations
 - Prevention of fraud through the placement of Risk Control in every work unit in NTT Bank which also controls the completeness of administration before credit disbursement.



- | | |
|---|---|
| <p>6. Peningkatkan layanan jaringan kepada <i>stakeholder</i>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Pusat : 1 Unit b. Kantor Cabang Utama : 1 Unit c. Kantor Cabang Khusus : 1 Unit d. Kantor Cabang : 22 Unit e. Kantor Cabang Pembantu : 42 Unit; tahun 2018 40 Unit f. Kantor Kas : 67 Unit; tahun 2018 64 Unit g. Kantor Unit Simpan Pinjam Desa (USPD) : 54 Unit; tahun 2018 53 Unit h. <i>Payment Point</i> : 19 Unit; i. Kas Mobil : 13 Unit; j. Mesin ATM : 183 Unit; tahun 2018 184 Unit k. EDC : 272 Unit; tahun 2018 397 Unit l. Laku Pandai : 66 Unit; tahun 2018 62 Unit | <p>6. Enhancing network services to stakeholders, with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Head Office: 1 Unit b. Main Branch Office: 1 Unit c. Special Branch Office: 1 Unit d. Branch Office: 22 Units e. Supporting Branch Offices: 42 Units; 2018 40 Units f. Cash Offices: 67 Units; 2018 64 Units g. Village Savings and Loans Unit Office (USPD): 54 Units; 2018 53 Units h. Payment Point: 19 Units; i. Car Cash: 13 Units; j. ATM machine: 183 units; 2018 184 Unit k. EDC: 272 units; 2018 397 Unit l. Smart Practice: 66 Units; 2018 62 Units |
|---|---|

DASAR PENILAIAN TATA KELOLA

Ketentuan yang mendasari penilaian TATA KELOLA :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656)
2. Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

BASIC OF GOVERNANCE ASSESSMENT

Provisions underlying the assessment of GOVERNANCE:

1. Law of the Republic of Indonesia Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Indonesian State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number: 106; Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4656)
2. Act Number: 7 of 1992 concerning Banking, as amended by Act Number 10 of 1998
3. Nomocratic Financial Services Authority Regulation 55/POJK.03/2016 dated 07 December 2016 concerning Application of Governance for Commercial Banks
4. Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks
5. Financial Services Authority Regulation Number: 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning Rating of Soundness of Commercial Banks



6. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
7. Peraturan Bapepam-LK No:Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penyampaian laporan emiten dan perusahaan public
8. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No.30 Tahun 2006 tentang Penetapan Pedoman *Code Of Conduct dan Code Of Corporate Governance*.

6. Financial Services Authority Letter No. 14/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Rating of Soundness of Commercial Banks
7. Bapepam-LK Regulation No: Kep-431/BL/2012 dated 1 August 2012 concerning the submission of reports of issuers and public companies
8. Decision of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 30 of 2006 concerning the Establishment of Code of Conduct Guidelines and Code of Corporate Governance.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DI BANK NTT

Di tahun 2019 Bank NTT berkomitmen untuk terus melanjutkan dan berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di setiap aktivitas bisnisnya, dalam upaya mewujudkan perbankan yang berkinerja tinggi dengan tetap patuh pada peraturan dan perundang-undangan untuk tercapainya visi Bank NTT yaitu "Menjadi Bank Yang Sehat, Kuat dan Terpercaya".

Bahwa kelanjutan penerapan *Good Corporate Governance* oleh Bank NTT, masih mengacu pada Surat Keputusan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct dan Code of Corporate Governance*, dimana pada ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* Bank NTT, yaitu :

1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan

PURPOSE OF IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE IN BANK NTT

In 2019 Bank NTT is committed to continue and strive to apply good corporate governance (*Good Corporate Governance*) in each of its business activities, in an effort to realize high-performance banking by staying abiding by the rules and legislation to achieve the vision of Bank NTT, namely "Become a Healthy, Strong and Trusted Bank"

That the continuation of the implementation of *Good Corporate Governance* by the NTT Bank, still refers to the Decree of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines, which stipulates the objectives of implementing *Good Corporate Governance* Bank NTT, namely:

1. Maximizing the value of Bank NTT by enhancing the principles adopted by the company, which in turn is to achieve the vision and mission set



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-nilai FLOBAMORA 3. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> 4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan <i>stakeholders</i> dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai FLOBAMORA. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Establishing a professional NTT Bank management system characterized by work in accordance with FLOBAMORA values 3. Increasing the independence and endurance of Bank NTT's organs against influences and practices that are contrary to the principles of Good Corporate Governance 4. Improving the performance of the Bank NTT, protecting the interests of stakeholders and increasing compliance with applicable laws and regulations and FLOBAMORA values. |
|--|---|

Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank NTT berpedoman sepenuhnya pada 5 (lima) prinsip utama yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Pencantuman prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesamaan pandangan, dan kesatuan langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran bank selalu berpedoman GCG dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.

In implementing Good Corporate Governance (GCG), NTT Bank is guided entirely by 5 (five) main principles namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The inclusion of GCG principles aims to achieve uniformity, common ground, and unity of operational steps and to ensure that all levels of the Bank are always guided by GCG in carrying out their daily work.

Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik GCG secara menyeluruh di Bank seperti yang disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku, bank telah memiliki pedoman kebijakan dan implementasi GCG sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

In order to improve the overall application of GCG practices in the Bank as required in applicable regulations, the bank has a GCG policy and implementation guidelines in accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation Number: 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance For Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter Number: 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.



STRUKTUR, MEKANISME DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN


Structure, Mechanism and Corporate Governance Policy


STRUKTUR ORGANISASI

Tata kelola PT. BPD Nusa Tenggara Timur tahun 2019 mengacu pada ketentuan baru melalui Keputusan Direksi Nomor: 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penerapan ketentuan ini masih akan terus dievaluasi sejalan dengan perkembangan usaha dan rencana bisnis bank yang ditetapkan oleh bank.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Governance of PT. BPD East Nusa Tenggara in 2019 refers to the new provisions through Decree of the Board of Directors Number: 101 of 2019 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. The application of this provision will continue to be evaluated in line with the business development and business plan of the bank set by the bank.







RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Untuk itu melalui RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan atau pertanggung jawaban dari Direksi dan Komisaris berkaitan dengan pengelolaan serta pengawasan terhadap operasional bank.

Wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Mangangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris.
2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
3. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit.
4. Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan..
5. Mengubah Anggaran Dasar.
6. Membubarkan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang dalam prakteknya biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). RUPS Tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS - LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan pengendalian.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris akan melakukan pemanggilan terhadap Para Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS diadakan dengan memperhatikan

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (RUPS)

Not given to the Directors or Commissioners within the limits specified in the Act or the Articles of Association. For this reason, through the GMS, Shareholders are entitled to obtain information or accountability from the Directors and Commissioners relating to the management and supervision of bank operations.

Authorities not granted to the Directors and Board of Commissioners are as follows:

1. Appoint and dismiss members of the Directors and Commissioners.
2. Approve merger, consolidation, expropriation or separation.
3. Approve the submission of an application so that the company is declared bankrupt.
4. Approved the extension of the company's establishment period.
5. Change the Articles of Association.
6. Disband the company.

The General Meeting of Shareholders (GMS) consists of the Annual GMS and other GMS or in practice commonly referred to as the Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS-LB). The Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the end of the financial year while the GMS - LB can be held at any time based on the need for control purposes.

Procedure for holding a GMS

To conduct the General Meeting of Shareholders (GMS) the Board of Directors and the Board of Commissioners will call the Shareholders within 14 (fourteen) days prior to the date of the convening of the GMS, taking into account the date of the summons and the date of the



tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS. Pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat dimana dalam surat tersebut tercantum tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS disertai penyampaian materi bagi para pemegang saham serta pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS disediakan Bank sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh pemegang saham pengendali. Dalam pelaksanaan RUPS disesuaikan dengan agenda yang telah ditetapkan namun agenda RUPS dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dilakukan bila disetujui oleh peserta RUPS.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sepanjang tahun buku 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 16, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Albert Wilson Riwukore, SH di Kupang, dengan agenda-agenda sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas Penyelenggaraan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan-Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Tahun Buku 2018 dan Penetapan Pembagian Laba
 - b. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019-2021, Penetapan KAP, Penyisihan Laba Tahun Buku 2019 dan Pengawasan Saham untuk Tahun 2019
 - c. Lain-lain

GMS. The summons is made by registered mail where the date, time, place and agenda item of the GMS are accompanied by material delivery for shareholders and notification that the material to be discussed at the GMS is provided by the Bank from the date of the GMS summons until the date of the GMS.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by a controlling shareholder. In the implementation of the GMS, it is adjusted to the agenda that has been set but the agenda of the GMS can be added according to the needs and as long as it does not conflict with the interests of the company if it is agreed by the GMS participants.

The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS)

Throughout the 2019 financial year PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara has conducted 3 (three) AGMs, with the following details:

1. The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2018 Fiscal Year was held on April 11, 2019 as stated in the Deed of the Minutes of the 2018 Fiscal Year Annual General Meeting of Shareholders "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 16, made by Notary and PPAT Albert Wilson Riwukore, SH in Kupang, with the following agendas:
 - a. Reports on the Responsibility of the Board of Directors for the Implementation of the Company for Fiscal Year 2018 and Reports on the Responsibility of the Board of Commissioners for the Implementation of the Oversight Function in Fiscal Year 2018 and Determination of Profit Distribution
 - b. Work Plan and Budget Report for Fiscal Year 2019-2021, Determination of Public Accounting Firm, Allowance for Profit for Fiscal Year 2019 and Stock Supervision for 2019
 - c. Others



Hasil Keputusan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 11 April 2019

Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 16 tanggal 11 April 2019, yang dibuat oleh Albert Wilson Riwukore,SH di Kupang, terdapat beberapa keputusan RUPS sebagai berikut:

- a) Untuk Agenda I Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas Penyelenggaraan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan-Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Tahun Buku 2018 dan Penetapan Pembagian Laba:
 - 1) Menerima dengan catatan dan dengan ini Rapat mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadi Winata Hidayat, Harsono, Retno, Palilingan dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2019 dengan pendapat: Wajar Dalam Semua Hal yang Material;
 - 2) Dengan disetujuinya Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 maka Rapat Menyatakan membebaskan tanggungjawab sepenuhnya dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur selama tahun buku 2018 sepanjang pertanggungjawaban tersebut tercermin dalam laporan dimaksud;
 - 3) Bahwa untuk melaksanakan pembagian laba 2018, sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 1 UU Perseroan Terbatas yang mana telah ditetapkan pada RUPS tahun buku sebelumnya yaitu tentang besarnya telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya menurut pencatatan akuntansi sesuai pasal 66 ayat

Results of Annual GMS Agenda Resolutions for Fiscal Year 2018 dated April 11, 2019

That based on the agenda determined by the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2018 Fiscal Year Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 16 April 11, 2019, made by Albert Wilson Riwukore, SH in Kupang, there are several resolutions of the GMS as follows:

- a) For Agenda I of the Directors' Accountability Report for the Implementation of the Company for Fiscal Year 2018 and Reports of the Responsibility of the Board of Commissioners for the Implementation of the Oversight Function in Fiscal Year 2018 and Determination of Profit Distribution:
 - 1) Receive with notes and hereby the Meeting validates the Financial Statements for Fiscal Year 2018 that have been audited by Public Accounting Firm Paul Hadi Winata Hidayat, Harsono, Retno, Palilingan and Partners as contained in his report dated February 28, 2019 with the opinion: Fair in all respects the Material;
 - 2) With the approval of Financial Statements for Fiscal Year 2018 ending December 31, 2018, the Meeting Declared the full responsibility of the Directors and Board of Commissioners for the implementation of the management of the company PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank during fiscal year 2018, as long as this responsibility is reflected in the report;
 - 3) That in order to carry out profit sharing 2018, according to the provisions of article 71 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law which has been determined at the GMS of the previous fiscal year, the amount of which has been budgeted and calculated as a cost according to accounting records in accordance with



3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan standar akuntansi yang standar yang ditetapkan organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia maka berikut ini disampaikan daftar pembagian laba yaitu deviden tahun buku 2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 3 laba setelah pajak Rp. 250.816.457.457,- (dua ratus lima puluh milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dibagi untuk:

- Cadangan Umum sebesar: 12,5% (dua belas koma lima persen) dengan nominal Rp. 31.352.057.182,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan;
- Deviden sebesar: 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) atau dengan nominal Rp. 219.464.400.275,- (dua ratus sembilan belas milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Mengesahkan Jasa Produksi Karyawan Tahun Buku 2018 sebesar 16,5% atau senilai Rp. 52.385.715.798,- (lima puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Mengesahkan Jasa Produksi Pengurus Tahun Buku 2018 sebesar 3% atau senilai Rp. 9.524.675.600,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang dihitung setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan.

article 66 paragraph 3 of the Limited Liability Company Law the financial statements referred to are prepared based on the accounting standards set by the Indonesian professional accountant organization recognized by the Government of the Republic of Indonesia, the following is a list of profit sharing, namely dividends for the fiscal year 2018 as listed in attachment 3 after tax income of Rp. 250,816,457,457 (two hundred fifty billion eight hundred sixteen million four hundred fifty seven thousand four hundred fifty seven rupiah) divided for:

- General Reserves: 12.5% (twelve point five percent) with a nominal value of Rp. 31,352,057,182 (thirty one billion three hundred fifty two million fifty seven thousand one hundred eighty two rupiah) and;
- Dividends of: 87.5% (eighty-seven point five percent) or in nominal terms Rp. 219,464,400,275 (two hundred nineteen billion four hundred sixty four million four hundred thousand two hundred seventy five rupiah).

Authorize Employee Production Services for Fiscal Year 2018 of 16.5% or worth Rp. 52,385,715,798 (fifty-two billion three hundred eighty-five million seven hundred fifteen thousand seven hundred ninety eight rupiah).

Authorize Management Services for Fiscal Year 2018 of 3% or Rp. 9,524,675,600 (nine billion five hundred twenty-four million six hundred seventy-five thousand six hundred rupiah) calculated after tax before the employee production service reserve, management production services and employee welfare funds.



Mengesahkan Dana Kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2018 melalui Badan Kesejahteraan Karyawan sebesar 1,5% atau senilai Rp. 4.762.337.800,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dari laba sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;

Selanjutnya dalam pelaksanaan Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan cara pembayaran Laba Dividen dan lain-lain termasuk segala tindakan diperlukan untuk sehubungan dengan hal tersebut termasuk jadwal pembayarannya.

- b) Untuk Agenda II Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019-2021, Penetapan KAP, Penyisihan Laba Tahun Buku 2019 dan Pengawasan Saham untuk Tahun 2019:

Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019-2021

- 1) Penyisihan biaya jasa produksi pegawai Tahun 2019 sebesar 16,5% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurusan dan dana kesejahteraan karyawan;
- 2) Penyisihan biaya jasa produksi pengurus tahun buku 2019 sebesar 2% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi pengurus dan dana kesejahteraan karyawan;
- 3) Penyisihan dana kesejahteraan Karyawan Tahun Buku 2018 melalui badan kesejahteraan karyawan sebesar 1,5% dari laba setelah pajak sebelum cadangan jasa produksi karyawan, jasa produksi pengurusan dan dana kesejahteraan karyawan.

Ratify Employee Welfare Funds for Fiscal Year 2018 through the Employee Welfare Board of 1.5% or Rp. 4,762,337,800 (four billion seven hundred sixty-two million three hundred thirty-seven thousand eight hundred rupiah) from the profit before the employee's production service reserves, management's production services and employee welfare funds;

Furthermore, the Board of Directors is authorized with substitution rights to determine the method of payment of Dividend Profit and others including all necessary actions related to this matter including the payment schedule.

- b) For Agenda II of the Work Plan and Budget Report for Fiscal Year 2019-2021, Determination of Public Accounting Firm, Allowance for Profit for Fiscal Year 2019 and Stock Supervision for 2019:

Work Plan and Budget Report for Fiscal Year 2019-2021

- 1) Allowance for employee production costs in 2019 amounting to 16.5% of profit after tax before the reserve of employee production services, production management services and employee welfare funds;
- 2) Allowance for management costs for fiscal year 2019 for 2% of profit after tax before the management of production reserves and employee welfare funds;
- 3) Allowance for Employee welfare funds for Fiscal Year 2018 through the employee welfare agency is 1.5% of the profit after tax before the reserve of employee production services, production management services and employee welfare funds.



Penunjukan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk 2019

Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit tahun buku 2019.

Penawaran saham untuk Tahun Buku 2019

Menyetujui penawaran saham dalam portopel sebesar 266.992.315 lembar saham untuk ditawarkan kepada Pemegang Saham Seri A dan selanjutnya apabila tidak diambil maka saham seri B juga ditawarkan kepada Pemegang Saham Seri A. Maka rapat memutuskan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas penambahan modal disetor selama Tahun Buku 2019, untuk itu Direksi diberi hak substitusi untuk melakukan penawaran kepada pemegang saham Seri A dan apabila pemegang saham Seri A tidak tertarik maka ditawarkan kepada Pemegang Saham Seri B.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 01, yang dibuat oleh Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, SH.,M.Kn di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dengan agenda-agenda sebagai berikut:
 - a) Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus Bank Nusa Tenggara Timur oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - b) Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus Bank Nusa Tenggara Timur sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-116/PB.12/2019 tanggal 16 (enam belas) Mei 2019

Appointment and Appointment of Public Accountant Firm for 2019

Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint and determine the Public Accounting Firm that conducts Audit year 2019

Stock offer for Fiscal Year 2019

Approved the offering of shares in portfolio totaling 266,992,315 shares to be offered to Series A Shareholders and subsequently if not taken, the Series B shares were also offered to Series A Shareholders. The meeting then decided to authorize the Board of Commissioners to approve additional paid up capital during Fiscal Year 2019, for this purpose the Board of Directors was given the substitution right to make an offer to the Series A shareholders and if the Series A shareholders were not interested then offered to the Series B Shareholders.

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) which was held on June 11, 2019, as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 01, made by Notary Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn in Labuan Bajo, West Manggarai Regency with the following agendas:
 - a. Report on the Results of the Capability and Compliance Assessment of the Request for Nomination of the Management of the Bank of East Nusa Tenggara by the Remuneration and Nomination Committee;
 - b. Determination and Appointment of Management of Results of the Capability and Compliance Assessment Results for Requests for Nomination of Management of the Bank of East Nusa Tenggara in accordance with the Financial Services Authority Letter Number SR-



(dua ribu sembilan belas) Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- c) Seleksi Calon Direktur Umum Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur;
- d) Lain-lain.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 11 Juni 2019

Bahwa berdasarkan agenda yang telah ditetapkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 01 tanggal 11 Juni 2019, terdapat beberapa keputusan RUPS sebagai berikut :

- a) Menerima dan Menyetujui Keputusan RUPS terkait Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus Bank NTT oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana Surat OJK dimaksud;
- b) Menerima Keputusan RUPS terkait Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-116/PB.12/2019 Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Menyetujui dan Mengesahkan **JUVENILE JODJANA** sebagai Komisaris Utama Bank NTT;

116 / PB.12 / 2019 dated 16 (sixteen) May 2019 (two thousand nineteen) Regarding Submission Decision on the Results of the Capability and Compliance Assessment of the Application for Nomination of Management of Limited Liability Company PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank;

- c. Selection of Candidates for General Director of the East Nusa Tenggara Development Bank;
- d. Others.

Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) on June 11, 2019

That based on the agenda set out in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 01 dated June 11, 2019, there are several resolutions of the GMS as follows:

- a) Receiving and Approving the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding Submission of Results of the Capability and Compliance Assessment of the Request for Nomination of the Management of the Bank of NTT by the Remuneration and Nomination Committee as referred to the said OJK Letter;
- b) Receiving GMS Decree related to Determination and Appointment of Management of Results of Capability and Compliance Assessment of Application for Nomination of Management of Limited Liability Company PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank as referred to in the Financial Services Authority Letter SR-116 / PB.12 / 2019 Regarding Submitting Decisions on the Results of the Capability and Compliance Assessment of the Application of the Management of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank by the Remuneration and Nomination Committee.
- Approved and Approved **JUVENILE DJOJANA** as President Commissioner of Bank NTT;



- Menyetujui dan Mengesahkan **FRANS GANA** sebagai Komisaris Independen Bank NTT;
- Menyetujui dan Mengesahkan **IZHAK EDUARD** sebagai Direktur Utama Bank NTT;
- Menolak/Tidak Menyetujui **LAZARUS ORAPAU** sebagai Direktur Umum Bank NTT;

Selanjutnya:

Memberhentikan dengan hormat, HALI LANAN ELIAS sebagai Komisaris Utama dan SUKARDAN ALOYSIUS sebagai Komisaris Independen dengan memberikan masing-masing pelepasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya atas pelaksanaan pengawasan sepanjang tercermin dalam pembukuan perseroan;

- c) Memberi kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan Calon Direktur Umum yang diajukan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti *Fit and Proper Test* di OJK.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 42, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Albert Wilson Riwukore, SH di Kupang dengan agenda-agenda sebagai berikut:
- 1) Pertanggungjawaban Direktur Pemasaran Kredit dalam permasalahan NPL dan Kredit Bermasalah pada Kantor Cabang Surabaya;
 - 2) Pemberian Kuasa kepada PSP untuk melantik Calon Direktur Umum apabila yang bersangkutan telah dinyatakan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) Review progress laba bersih tahun 2019;
 - 4) Review prosentasi pemberian Jasa Produksi dan Dana BKK.

- Approved and Approved **FRANS GANA** as Independent Commissioner of Bank NTT;
- Approved and Approved **IZHAK EDUARD** as President Director of Bank NTT;
- Refuse / Disagree **LAZARUS ORAPAU** as General Director of Bank NTT;

Next:

To honorably dismiss, HALI LANAN ELIAS as President Commissioner and ALOYSIUS SUKARDAN as Independent Commissioner by giving each *acquit et de charge* entirely for the implementation of supervision as long as it is reflected in the company's books;

- c) To authorize the Controlling Shareholders to determine the Candidate for General Director submitted by the Remuneration and Nomination Committee to take the *Fit and Proper Test* at the OJK.
3. Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) which was held on October 25, 2019 as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 42, made by Notary & PPAT Albert Wilson Riwukore, SH in Kupang with the following agendas:
- 1) Accountability of the Director of Credit Marketing in NPL and Non-Problem Loans at the Surabaya Branch Office;
 - 2) Provision of Power of Attorney to PSP to appoint a Prospective General Director if the said person concerned has been declared approved by the Financial Services Authority;
 - 3) Review the progress of net income in 2019;
 - 4) Review of the percentage of production services and BKK funds.



Hasil Pelaksanaan Keputusan Agenda RUPS Luar Biasa :

Untuk Agenda Rapat Pertama:

- a) Mengaktifkan kembali Direktur Pemasaran Kredit;
- b) Untuk staf jajaran di bawah Direktur Pemasaran Kredit diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya serta harus menyelesaikan kredit macet tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan serta memberikan laporan pertanggungjawaban menyelesaikan kredit macet bukan saja yang di Cabang Surabaya tetapi juga di cabang-cabang lainnya.

Untuk Agenda Rapat Kedua:

- a) Memberikan kuasa kepada PSP untuk melantik yang di dalamnya termasuk pemberian kuasa dan wewenang untuk mengangkat dan menetapkan Calon Direktur Umum sebagai anggota Direksi Bank NTT apabila yang bersangkutan telah dinyatakan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai Anggaran Dasar pasal 12 ayat 6 tentang Tata Cara Pengangkatan Huruf d;
- b) Apabila OJK menolak maka RUPS memberikan wewenang kepada KRN untuk memproses seleksi kembali calon Direktur Umum;
- c) Memberikan wewenang kepada PSP untuk menetapkan dan mengangkat hasil fit and proper test calon Direktur Umum dari OJK dan RUPS memberikan kuasa kepada PSP untuk mereposisi jabatan Direksi.

Untuk Agenda Ketiga:

Rapat telah menyepakati untuk agenda ini dihapuskan.

Results of the Implementation of Extraordinary GMS Agenda Decision:

For the First Meeting Agenda:

- a) Reactivating the Credit Marketing Director;
- b) For staff under the Director of Credit Marketing are sanctioned according to the level of error and must resolve the bad credit within 6 (six) months and provide accountability reports for resolving bad credit not only at the Surabaya Branch but also at other branches.

For the Second Meeting Agenda:

- a) Granting power of attorney to PSP to appoint, which includes the granting of power and authority to appoint and appoint Prospective General Directors as members of the Board of Directors of the NTT Bank if the relevant party has been declared approved by the Financial Services Authority and in accordance with Article 12 paragraph 6 of the Articles of Association for Appointment Letter d;
- b) If the OJK refuses, the GMS authorizes KRN to process the re-selection of candidates for Director General;
- c) Gives authority to PSP to determine and appoint the fit and proper test results of the General Director candidates from OJK and GMS to authorize PSP to reposition the Board of Directors position.

For the Third Agenda:

A meeting has been agreed for this agenda to be abolished.



Untuk Agenda Keempat:

Mereview pemberian Jasa Produksi sebesar 16,5% menjadi 12% dan dana BKK sebesar 1,5% menjadi 1% sesuai yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.

Untuk Agenda Kelima:

- a) Meminta surat dari PSP untuk menghimbau kepada para pemegang saham melakukan setoran modal minimal 1% dari total APBD masing-masing pemegang saham;
- b) Masalah pemegang saham Kabupaten Ngada, Direksi akan konsultasi dengan BPK untuk mendapatkan angka yang pasti dan akan dikonversi menjadi saham Kabupaten Ngada.

For the Fourth Agenda:

Reviewing Production Services by 16.5% to 12% and BKK funds by 1.5% to 1% as stated by the Board of Commissioners.

For the Fifth Agenda:

- a) Request a letter from the PSP to appeal to shareholders to make a minimum capital deposit of 1% of the total APBD of each shareholder;
- b) The problem of Ngada Regency shareholders, the Board of Directors will consult with BPK to get a certain number and will be converted into Ngada Regency shares



DEWAN KOMISARIS


Board of Commissioners

Struktur Organisasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Rancangan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dimana ketentuan tersebut memuat tugas pokok, tugas tambahan, wewenang jabatan, tanggung jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal dan internal, standar operasional dan prosedur sesuai dengan misi jabatan, yang diuraikan dalam struktur organisasi dan tata kerja, sebagai berikut:

Organizational Structure of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities the Board of Commissioners has guidelines for the rules and procedures for carrying out the work of the Board of Commissioners as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number 03 of 2010 dated May 7, 2010 concerning the Organizational Structure and Job Manual of the Board of Commissioners of Bank NTT where the provisions contain the main tasks, additional tasks, job authority, responsibilities, work relationships with external and internal parties, operational standards and procedures in accordance with the mission of the position, which are described in the organizational structure and work procedures, as follows:





Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Menurut ketentuan anggaran dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang ditegaskan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance* Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.

Selain itu Dewan Komisaris diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

1. Berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berhak membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi guna mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya.
3. Berhak memperoleh akses akan informasi Bank NTT secara tepat waktu dan lengkap.
4. Berhak memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan *strategic* yang diusulkan oleh Direksi,
5. Berhak mengevaluasi, memantau penerapan manajemen risiko, dan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.

Board of Commissioners' Composition, Criteria and Independence

According to the provisions of the articles of association of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara which is affirmed by Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 30 of 2006 concerning Determination of the Code of Conduct Handbook and Code of Corporate Governance The Board of Commissioners as the organ of the company is tasked with conducting general oversight and provide advice to the Directors in running the company.

In addition, the Board of Commissioners is given duties, authorities and responsibilities, including:

1. Right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if the members of the Board of Directors act contrary to the articles of association and / or applicable laws and regulations;
2. Entitled to establish an Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee to support the effectiveness of their duties and responsibilities.
3. Has the right to obtain access to Bank NTT information in a timely and complete manner.
4. Entitled to provide recommendations regarding the remuneration of members of the Board of Directors, evaluate and approve management decisions and strategic actions proposed by the Directors,
5. The right to evaluate, monitor the application of risk management, and follow up on internal and external audit findings.



Komposisi Dewan Komisaris

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka telah ditetapkan bahwa susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh Bank NTT memenuhi ketentuan GCG bank yang menyatakan bahwa jumlah anggota Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada. Jumlah Komisaris Independen Bank NTT terdiri dari 2 (dua) orang yakni Samuel Djoh Despansianus dan Frans Gana yang berarti berjumlah 66.67% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan kriteria Tata Kelola Perusahaan bagian *Governance Structure* pasal II poin 4 menyatakan "Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu: a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c) Komisaris...". Pada Bank NTT tidak ada perangkapan jabatan pada anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris Bank NTT di tahun buku 2019 diatur berdasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat Notaris Theresia Dewi Koroh Dimu, SH.,M.Kn;
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Board of Commissioners Composition

Following up the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, it has been determined that the membership structure of the Board of Commissioners is 3 (three) people. The Independent Board of Commissioners owned by NTT Bank meets the requirements of the bank's GCG which states that the number of Independent Commissioners is at least 50% of all existing members of the Board of Commissioners. The number of Independent Commissioners of Bank NTT consists of 2 (two) people, Samuel Djoh Despansianus and Frans Gana, which means 66.67% of the total members of the Board of Commissioners.

Based on the Governance Structure of the Governance Structure section article II point 4 states "The Board of Commissioners does not hold concurrent positions except for matters stipulated in Commercial Bank Governance POJK, which are: a) concurrently serving as Directors, Members of the Board of Commissioners or executive officers in 1 (one) non-financial institution or company; or b) holds concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank; c) Commissioner ... ". In NTT Bank there are no concurrent positions of members of the Board of Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners of Bank NTT in fiscal year 2019 is set based on the following provisions:

1. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Limited Number: 01 dated June 11, 2019 made by Notary Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M.Kn;
2. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number:



- Nomor: 194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023;
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 195/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023;
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Samuel Djoh Despantsianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022;
 5. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SR-116/PB.12/2019 tanggal 16 Mei 2019 dengan Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT BPD Nusa Tenggara Timur:
- 194/KEP/HK/2019 concerning Honorable Dismissal of the President Commissioner of the Limited Liability Company East Nusa Tenggara Regional Development Bank May 25, 2018 - May 24, 2022 and the Appointment of the President Commissioner of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Service Period 11 June 2019 - 10 June 2023;
3. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 195/KEP/HK/2019 concerning Dismissal with Respect Independent Commissioners of the Limited Liability Company East Nusa Tenggara Regional Development Bank Term of Service 25 May 2018 - 24 May 2022 and Appointment of the Independent Commissioner of the Limited Liability Company of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Service Period 11 June 2019 - 10 June 2023;
 4. Decree of the Governor of East Nusa Tenggara/ Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 168/KEP/HK/2018 concerning the Appointment of Samuel Djoh Despantsianus as Independent Commissioner of a Limited Liability Company in the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Period May 25, 2018 to May 24, 2022;
 5. Financial Services Authority (OJK) Letter Number: SR-116/PB.12/2019 dated May 16, 2019 with Case: Submitting Decision on Results of Capability and Compliance Assessment Results for Requests for Nominations for Management of PT BPD Nusa Tenggara Timur:

| Nama Name | Jabatan Position | Masa Jabatan Length of Services |
|---------------------------|--|--|
| Juvenile Jodjana | Komisaris Utama President Commissioner | 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023 June 11, 2019 - June 10, 2023 |
| Semuel Djoh Despantsianus | Komisaris Independen Independent Commissioner | 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 May 25, 2018 - May 24, 2022 |
| Frans Gana | Komisaris Independen Independent Commissioner | 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023 June 11, 2019 - June 10, 2023 |



Semua anggota Dewan Komisaris Bank NTT memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan uji kompetensi yang disyaratkan oleh OJK melalui *fit and proper test* serta telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain:

1. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
2. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS;
3. Semua Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPS, dan sejalan dengan pemberian rekomendasi tersebut, maka Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan Kriteria utama Dewan Komisaris yaitu :

1. Persyaratan Umum :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan lengkap dari dokter
 - e. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Srata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
 - g. Mempunyai integritas yang meliputi syarat:

All members of the Board of Commissioners of Bank NTT have integrity, competence and good reputation, this is evidenced by the competency test required by the OJK through *fit and proper test* and has fulfilled the FSA provisions, including:

1. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia;
2. Replacement and/or appointment of the Board of Commissioners by the GMS;
3. All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test; and
4. There are no members of the Board of Commissioners who have family relations to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Board of Commissioners Criteria

Each appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners always considers the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee to be subsequently decided by the GMS, and in line with the recommendation, the Remuneration and Nomination Committee has determined the Board of Commissioners' main Criteria, namely:

1. General Requirements:
 - a. Devoted to God Almighty
 - b. Faithful and obedient to the State and Government of the Republic of Indonesia
 - c. Not involved directly or indirectly in activities betraying the State
 - d. Physically and mentally healthy as evidenced by a certificate about the results of a complete examination from a doctor
 - e. Educated and certified at least Srata 1 (S1) as evidenced by a photocopy of the certificate legalized by the authorized official
 - f. No voting rights are revoked based on a court decision
 - g. Have integrity which includes the following conditions:



- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- h. Memiliki reputasi keuangan antara lain dibuktikan dengan :
- Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 - Memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
- i. Memiliki kompetensi yang meliputi syarat:
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
2. Persyaratan Khusus Calon Anggota Dewan Komisaris :
- a. Usia pada saat melamar untuk pertama kali tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Calon/kandidat yang telah ditetapkan oleh RUPS wajib memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga
- Having good character and morals, among others shown by the attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector;
 - Have a commitment to comply with applicable laws and regulations;
 - Have a commitment to the development of sound Bank operations.
- h. Has a financial reputation, among others, evidenced by:
- Has no bad credit;
 - Has no due debts and problems;
 - Has never been declared bankrupt and was never a shareholder, a member of the board of commissioners or a member of the board of directors found guilty of causing a company to be declared bankrupt based on a court decision within the last 5 (five) years before being nominated; and
 - Komitmen Have a commitment to be willing to make the necessary efforts if the Bank faces capital and liquidity difficulties.
- i. Have competencies which include the following requirements:
- Adequate and relevant knowledge in banking;
 - Experience in banking and/or financial fields.
2. Special Requirements for Candidates for Board of Commissioners:
- a. The age of applying for the first time does not exceed 60 (sixty) years.
 - b. Candidates/candidates who have been determined by the GMS must have a risk management certificate issued by



sertifikasi/profesi yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal level 2 untuk komisaris independen dan minimal level 1 untuk komisaris utama.

Apabila calon komisaris belum memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan namun telah memenuhi semua persyaratan khusus lainnya, maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko dengan tidak menunda target tanggal pendaftaran ke OJK.

- c. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan dan pada saat menjabat.
 - d. Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Dewan Komisaris yang dinyatakan secara tertulis.
 - e. Menyampaikan surat lamaran dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan *curriculum vitae*.
3. Persyaratan Lainnya Calon Anggota Dewan Komisaris:
- a. Sebelum mengikuti test uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) di Otoritas Jasa Keuangan, maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi calon anggota Dewan Komisaris.
 - b. Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar.

a certification/professional body that is recognized by the Financial Services Authority (OJK) at least level 2 for independent commissioners and at least level 1 for the main commissioners.

If the candidate commissioner does not yet have the certificate as required but has fulfilled all other special requirements, the candidate concerned is permitted to participate in the risk management certification process by not delaying the target date of registration to the OJK.

- c. Do not become an official or member of a political party at the time of candidacy and when serving.
- d. Willing to stay in the Kupang City and surrounding areas while serving as the Board of Commissioners stated in writing.
- e. Submitting an application letter complete with all existing requirements and also attached with curriculum vitae.

3. Other Requirements for Candidates for Board of Commissioners:

- a. Before taking the fit and proper test at the Financial Services Authority, the KRN must first pass an evaluation on the fulfillment of integrity, financial reputation and competency requirements for prospective members of the Board of Commissioners to be submitted as covered by the Financial Services Authority Circular No.39/SEOJK.03/2016 Concerning the Fit and Proper Test for prospective members of the Board of Commissioners.
- b. Between fellow members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, no family relationship can be made until the second degree, both in a straight line and sideways lines including in-laws, in-laws and in-laws.



- c. Khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penerapan tata kelola bagi Bank Umum.

- c. Specifically for Independent Candidates, they must have independence, that is, they do not have financial relations, management, share ownership and/or family relations to the second degree with members of the Board of Commissioners, Directors, and/or PSP or relationships with Banks that can affect their ability to act independently as intended in terms of applying governance for Commercial Banks.

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip – prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Secara garis besar, sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain:

Board of Commissioners Duties

The Board of Commissioners is a corporate organ that is collectively tasked with conducting general and / or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Directors. The Board of Commissioners does not participate in making operational decisions. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. The Board of Commissioners is appointed and terminated by the GMS.

Based on the Bank's Articles of Association, the main task of the Board of Commissioners is to be responsible for overseeing management policies, the general management of the company and the business of the Company, and advising the Directors for the interests of the Bank in accordance with the aims and objectives of the Bank, implementing and ensuring implementation risk management and governance principles in each of the company's business activities at all levels or levels of the organization, and in carrying out its duties carried out independently.

Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Broadly speaking, throughout 2019 the Board of Commissioners has carried out several matters related to the implementation of its duties and responsibilities, including:



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Wewenang Kredit kepada PLT Direktur Utama 2. Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Perubahan Struktur Organisasi 3. Pembahasan tentang Pemberhentian Komite 4. Pembahasan tentang Penghargaan kepada Komite 5. Pembahasan tentang Persiapan RUPS TB 2018 6. Pembahasan tentang Proses Penerimaan Calon Anggota Komite Dewan Komisaris 7. Pembahasan tentang Penetapan Ketua-Ketua Komite 8. Pembahasan tentang Penerimaan Anggota Komite dan Pembagian Komposisi Komite-Komite 9. Review Budget Dewan Komisaris/Komite/Sekretariat dan Gaji Komisaris 10. Pembagian tugas dan Jadwal ke Daerah serta Jadwal Pelatihan Dewan Komisaris tahun 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Provision of Credit Authority to the PLT President Director 2. Approval of the Board of Commissioners for Changes in Organizational Structure 3. Discussion on Dismissal of the Committee 4. Discussion of Appreciation to the Committee 5. Discussion on the Preparation of the 2018 RUPS TB 6. Discussion on the Process for Accepting Prospective Members of the Committee of the Board of Commissioners 7. Discussion on Determination of Committee Chairpersons 8. Discussion on the Acceptance of Committee Members and the Division of Committee Composition 9. Budget Review of the Board of Commissioners/Committees/Sekretariat and Salary of Commissioners 10. Distribution of tasks and schedules to the regions and the Training Schedule for the Board of Commissioners in 2019 |
|---|---|

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki perangkapan jabatan pada instansi atau lembaga lainnya. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank

Transparency, Financial Relations, Management and Family and Board of Commissioners Prohibition

Members of the Bank's Board of Commissioners do not own shares in NTT Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other companies domiciled both inside and outside the East Nusa Tenggara Province.

Members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions in other agencies or institutions. Members of the Board of Commissioners do not have family relations up to the second degree between fellow members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders. Members of the Board of Commissioners do not have financial relations with other Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders and from companies whose controlling shareholders are other Board of Commissioners and/or Directors of the Bank. Members of the Board of



untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

Pemenuhan Ketentuan *Fit & Proper Test*

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

| No Surat Reference Number | Lembaga/ Instansi Institution / Agency | Tanggal Date | Perihal Subject | Keterangan Information |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| SR-116/ PB.12/2019 | Otoritas Jasa Keuangan | 16 Mei 2019 <i>May 16, 2019</i> | Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur. <i>Submitting Decisions on the Results of the Capability and Compliance Assessment of the Application for Nomination of Management of PT. BPD East Nusa Tenggara</i> | Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen <i>Appointment:</i> 1. Br. Juvenile Jodjana as President Commissioner 2. Br. Frans Gana as Independent Commissioner |
| SR-68/ PB.12/2018 | Otoritas Jasa Keuangan | 13 April 2018 <i>April 13, 2018</i> | Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT. BPD Nusa Tenggara Timur. <i>Submission of Decision on Decision on the Capability and Compliance Assessment of the Nomination of Management of PT. BPD East Nusa Tenggara</i> | Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despriansianus sebagai Komisaris Independen <i>Appointment of Samuel Djoh Despriansianus as Independent Commissioner</i> |

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance* Dewan Komisaris dan sesuai lampiran 2 Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 Tahun 2010, Nomor : 5 Tahun 2010 dan Nomor : 6 Tahun 2011, diharuskan untuk mengikuti program pengembangan Kompetensi. Bank NTT terus mendorong pengembangan

Commissioners do not use the Bank for personal, family and / or other parties' interests that harm or reduce the Bank's profits, and do not take and/or receive personal benefits from the Bank.

Fulfillment of Fit & Proper Test Conditions

All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority with the following details:

Board of Commissioners Competency Development Program

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 3 of 2010 dated May 7, 2010 concerning the Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines for the Board of Commissioners and in accordance with attachment 2 of the Decision of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 4 of 2010, Number: 5 of 2010 and Number: 6 of 2011, are required to attend the Competency



kompetensi bagi seluruh jajaran termasuk Dewan Komisaris sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas yang diemban, dan selama tahun 2019 para Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

development program. Bank NTT continues to encourage the development of competencies for all levels of the Board of Commissioners including the Board of Commissioners so that they are able to support the implementation of their duties, and during 2019 the Board of Commissioners has participated in training and seminar activities as follows:

| Nama Name | Jenis Pelatihan Types of Training | Lembaga Penyelenggara Implementing Agency | Tempat Pelaksanaan Place of Execution | Waktu Pelaksanaan Execution Time |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Juvenile Jodjana | <i>Workshop</i> Penerapan Efektifitas Fungsi Kepatuhan <i>Workshop on the Implementation of Compliance Function Effectiveness</i> | Equivalent Training Center | Jakarta | 14-15 November 2019 November 14-15, 2019 |
| Semuel Djoh Despansianus | 1. <i>Workshop</i> "Peran Dewan Komisaris dalam Mengawal Penerapan PSAK 71" 1. <i>Workshop "The Role of the Board of Commissioners in Supervising the Implementation of PSAK 71"</i> | Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Wilayah Tengah (FKDKP Wilteng) | Hotel Four Points by Sheraton Jakarta | 11 Maret 2019 March 11, 2019 |
| | 2. Pelatihan "Meningkatkan Efektivitas Sinergi Kerja Fungsi SKAI, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko" 2. <i>Training "Improving the Work Synergy Effectiveness of the Internal Audit Work Unit Function, Compliance Function and Risk Management Function"</i> | Equivalent Training Center | Hotel Ibis Arcadia Jakarta | 2-3 September 2019 September 2-3, 2019 |
| Frans Gana | 1. Studi Banding ke PT. BPD SulutGo dan PT. BPD Jogjakarta tentang Penyusunan Sistem Remunerasi Berdasarkan POJK 45/POJK.03/2015 1. <i>Comparative Study to PT. BPD SulutGo and PT. BPD Jogjakarta concerning the Formulation of Remuneration System Based on POJK 45/POJK.03/2015</i> | PT. BPD SulutGo dan PT. BPD Jogjakarta | Sulawesi Utara dan Jogjakarta | 29 Juli – 1 Agustus 2019 29 July – August 1 2019 |
| | 2. <i>Workshop</i> PSAK 71 2. <i>PSAK Workshop 71</i> | Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia | Jakarta | 29-30 Agustus 2019 August 29-30, 2019 |



Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual Board) Dewan Komisaris

Untuk pelaksanaan manual board diperlukan komitmen bersama Komisaris dan Direksi dalam rangka mengelola perusahaan, untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan pada umumnya yang diatur dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT.

Dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan akan mendorong efektifitas dan kinerja Komisaris serta Direksi

Informasi mengenai Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen

Sebagai perusahaan yang telah menerbitkan Obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kriteria penentuan Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan perseroan adalah sebagai berikut :

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

Board of Commissioners Guidelines and Work Rules (Manual Board)

The implementation of the manual board requires a joint commitment of Commissioners and Directors in managing the company, for the benefit of shareholders and stakeholders in general, which is regulated by the Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 03 of 2010 dated May 7, 2010 concerning Organizational Structure and NTT Bank Board of Commissioners Job Manual.

With the clarity of the main duties and functions of each, it is expected to encourage the effectiveness and performance of Commissioners and Directors

Information regarding Independent Commissioners

Criteria for determining Independent Commissioners

As a company that has issued bonds on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the company is subject to the rules issued by the regulator regarding the criteria for determining Independent Commissioners. The existence of an Independent Commissioner has been regulated by the Indonesia Stock Exchange through the IDX Regulation since July 20 2001 regarding several criteria regarding the Independent Commissioners that the company also uses are as follows:

1. The Independent Commissioner has no affiliation with the majority shareholders or controlling shareholders of the said Listed Company.
2. The Independent Commissioner does not have a relationship with the directors and/or other commissioners of the said Listed Company.



3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan;
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
5. Komisaris Independen diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan dipilih/ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Status Independensi Dewan Komisaris;

Kriteria Komisaris Independen Bank NTT telah sesuai dengan definisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.3/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 21, sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. The Independent Commissioner does not have a dual position at other companies affiliated with the said Listed Company;
4. Independent Commissioners must understand the laws and regulations in the Capital Market field;
5. The Independent Commissioner is proposed by the Remuneration and Nomination Committee and selected/determined by the General Meeting of Shareholders (GMS)

Independence of the Board of Commissioners;

Criteria for Independent Commissioners of Bank NTT are in accordance with the definition of the Financial Services Authority Regulation Number. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and POJK No.3/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies article 21, as follows:

1. Do not have shares either directly or indirectly in Issuers or Public Companies;
2. Has no affiliation with Issuers or Public Companies, Commissioners, Directors or Major Shareholders of Issuers or Public Companies;
3. Do not have business relations, directly or indirectly, that are related to the business activities of the Issuer or Public Company.

To avoid conflicts of interest, all members of the NTT Bank's Board of Commissioners do not have financial, management, share ownership and family relations to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders who can influence their ability to act independently.



Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen :

Statement on the Independence of Independent Commissioners:

| Aspek Independensi Independence Aspect | Juvenile Jodjana | Semuel Djoh Despansianus | Frans Gana |
|--|------------------|-----------------------------|------------|
| Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain di Bank NTT. Has no affiliation with the Director and / or other members of the Board of Commissioners at Bank NTT. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank NTT Not serving as a Board of Directors in a company affiliated with Bank NTT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak bekerja pada lembaga Pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun Not working for a Government institution within 3 years | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak bekerja di Bank NTT atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working at the NTT Bank or its affiliates in the past three years | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank NTT atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Bank NTT dan afiliasinya It does not have financial links, directly or indirectly with Bank NTT or other companies that provide services and products to NTT Bank and its affiliates | - | ✓ | ✓ |
| Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Bank NTT. Free from interests and business activities or other relationships that can hinder or disrupt the ability of the Board of Commissioners to act or think freely within the Bank NTT. | - | ✓ | ✓ |

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number. 55/POJK.03/2016 concerning Application of Governance for Commercial Banks, Board of Commissioners meetings must be held periodically at least 4 (four) times a year and must be physically attended by all members of the Board of Commissioners at least 2 (two) times a year .



Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris sendiri telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut.

During 2019, the Board of Commissioners itself held 8 (eight) meetings with the following details.

JADWAL RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

SCHEDULE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING 2019

| No. | Tanggal Date | Materi Theory | Kode Peserta* Participant Code* | | | | |
|-----|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 08 Maret 2019 March 8, 2019 | 1. Pemberian wewenang kredit kepada PLT Direktur Utama 2. Persetujuan Dewan Komisaris terhadap Perubahan Struktur Organisasi 3. Lain – lain 1. Granting credit authority to the PLT President Director 2. Approval of the Board of Commissioners for Changes in Organizational Structure 3. Miscellaneous | √ | √ | √ | BM | BM |
| 2. | 05 April 2019 April 5, 2019 | 1. Pemberhentian Komite 2. Penghargaan kepada Komite 3. Lain – lain 1. Termination of the Committee 2. Award to the Committee 3. Miscellaneous | √ | √ | √ | BM | BM |
| 3. | 08 April 2019 April 8, 2019 | 1. Persiapan RUPS TB 2019 2. Lain-lain 1. Preparation for the 2019 RUPS TB 2. Others | √ | √ | √ | BM | BM |
| 4. | 06 Mei 2019 May 6, 2019 | 1. Proses penerimaan calon anggota Dewan Komisaris 1. The process of accepting candidates for members of the Board of Commissioners | √ | √ | √ | BM | BM |
| 5. | 11 Juni 2019 June 11, 2019 | 1. Penetapan ketua-ketua Komite 2. Penerimaan Anggota Komite dan Pembagian Komposisi Komite-Komite 3. Lain-lain 1. Determination of Committee Chairpersons 2. Acceptance of Committee Members and Division of Committee Composition 3. Other | B | B | √ | √ | √ |
| 6. | 05 Juli 2019 July 5, 2019 | 1. Progres rapat pengurus sebelumnya 2. Review budget ekom/ komite/ sekretariat, gaji komisaris 3. Pembagian tugas dan jadwal ke daerah 4. Jadwal pelatihan tahun 2019 1. Progress of previous management meetings 2. Review the economic/committee/secretariat budget, commissioners' salaries 3. Distribution of tasks and schedules to regions 4. 2019 training schedule | B | B | √ | √ | √ |
| 7. | 31 Juli 2019 July 31, 2019 | 1. Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris 2. Kunjungan kerja ke Cabang-6 1. Board of Commissioners Education and Training 2. Working visit to the 6th Branch | B | B | √ | √ | √ |



| No. | Tanggal Date | Materi Theory | Kode Peserta* Participant Code* | | | | |
|-----|--|--|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | 02 Oktober 2019 October 2, 2019 | 1. Rencana kunjungan ke Cabang 2. Laporan <i>progress</i> penyelesaian kasus di Surabaya dan <i>progress</i> target revisi RBB 3. Dokumen calon Direktur Umum 4. Progress pelaksanaan KPI di tahun 2019 5. Rencana penyaluran kredit ke Pemda 1. Planned visit to the Branch 2. Progress report on case resolution in Surabaya and progress target of revised RBB 3. Documents for candidates for Director General 4. Progress in implementing KPI in 2019 5. Credit distribution plan to the Regional Government | B | B | √ | √ | √ |

***Keterangan Kode Nama Peserta :**

- 1) Hali Lanan Elias
- 2) Sukardan Aloysius
- 3) Samuel Djoh Despantianus
- 4) Juvenile Jodjana
- 5) Frans Gana

***Description of Participant's Name Code**

- 1) Hali Lanan Elias
- 2) Sukardan Aloysius
- 3) Samuel Djoh Despantianus
- 4) Juvenile Jodjana
- 5) Frans Gana

***Keterangan kehadiran :**

- √ = Hadir
 BM = Belum Menjabat
 B = Berhenti

***Attendance Statement :**

- √ = Present
 BM = Not Served Yet
 B = Stop

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris dapat terlihat di dalam tabel berikut:

Frequency of Board of Commissioners' Meeting Attendance

The results of the meeting are outlined in the minutes of the meeting and properly documented. The level of physical presence of members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners meeting can be seen in the following table:

| Nama Name | Jumlah Kehadiran Number of Attendance | % Kehadiran % Presence |
|--------------------------|--|---------------------------|
| Hali Lanan Elias | 4 | 100% |
| Sukardan Aloysius | 4 | 100% |
| Semuel Djoh Despantianus | 8 | 100% |
| Juvenile Jodjana | 4 | 100% |
| Frans Gana | 4 | 100% |



DIREKSI

Board of Directors

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank NTT telah memenuhi syarat komposisi Direksi menjadi 5 (Lima) orang, yakni:

1. Izhak Eduard, sebagai Direktur Utama

berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 196/KEP/HK/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023;
- Akta Notaris "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor 01 Tanggal 11 Juni 2019.

2. Absalom Sine, SE sebagai Direktur Pemasaran Kredit

berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 176/KEP/HK/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Akta Notaris "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur"" Nomor 01 Tanggal 11 Juni 2019.

Directors Composition, Criteria and Independence

Members of the Board of Directors of Bank NTT have complied with the composition of the Directors to be 5 (five) people, namely:

1. Izhak Eduard, as Managing Director based on:

- Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 196/KEP/HK/2019 dated June 11, 2019 regarding Respectful Dismissal of the Acting Director of the Limited Liability Company for the East Nusa Tenggara Blood Development Bank for the Period of June 11 2019 - June 10, 2023;
- Notarial Deed "Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies" PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number 01 Date 11 June 2019.

2. Absalom Sine, SE as Credit Marketing Director based on:

- Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 176/KEP/HK/2018 dated May 28, 2018 concerning the Extension of the term of office of Absalom Sine as Director of Credit Marketing for the Limited Liability Company of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank;
- Notarial Deed "Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies" PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "" Number 01 Date 11 June 2019.



3. Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana berdasarkan :

- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-71/d.03/2018 tanggal 13 Mei 2018 menetapkan Saudara Harry Alexsander Riwu Kaho selaku Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022;
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor:169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.

4. Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan :

- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-72/D.03/2018 tanggal 13 April 2018 menetapkan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022;
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 170/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.

3. Harry Alexander Riwu Kaho as Fund Marketing Director based on:

- Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-71/d.03/2018 dated May 13, 2018 stipulating Mr. Harry Alexsander Riwu Kaho as Director of Fund Marketing of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Bhakti Period May 25, 2018 to May 24, 2022;
- Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 169/KEP/HK/2018 dated May 18, 2018 Regarding the Appointment of Brother Harry Alexander Riwu Kaho as Marketing Director of the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Limited Liability Company during the period of May 25, 2018 to May 24, 2022.

4. Hilarius Sunday as Compliance Director based on:

- Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-72/D.03/2018 dated April 13, 2018, set Brother Hilarius Sunday as Compliance Director of the Nusa Tenggara Timur Regional Development Bank Limited Liability Company Period 25 May 2018 to 24 May 2022;
- Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 170/KEP/HK /2018 Regarding the Appointment of Brother Hilarius Sunday as Compliance Director of Limited Liability Companies in the East Nusa Tenggara Regional Development Bank Period 25 May 2018 until 24 May 2022.



5. Yohanis Landu Praing sebagai Direktur Umum

berdasarkan :

- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-245/D.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yohanis Landu Praing selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur memutuskan bahwa Saudra Yohanis Landu Praing, dapat dan patut diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 413/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 20 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023.

Pada aspek Jumlah Direksi dinilai telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) "Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang".

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Manual Board) Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang etika kerja, waktu kerja dan jadwal rapat yaitu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan

5. Yohanis Landu Praing as General Director based on:

- Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-245/D.03/2019 dated 19 December 2019 concerning the Results of the Capability and Compliance Assessment Yohanis Landu Praing as a Candidate for General Director of PT. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank decided that Saudra Yohanis Landu Praing, could and should be appointed as General Director of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank;
- Decision of the Governor of East Nusa Tenggara/Controlling Shareholders of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 413/KEP/HK/2019 concerning Respectfully Discharge of Acting Director General of Limited Liability Companies East Nusa Tenggara Regional Development Bank and Appointment of Director of Limited Liability Companies of East Nusa Tenggara Regional Development Banks Service Period 20 December 2019 until December 19, 2023.

In the aspect of the number of Directors considered to have fulfilled the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance for Commercial Banks Chapter II Article 4 paragraph (1) "Banks are required to have a Board of Directors members with a minimum of 3 (three) people".

Directors' Guidelines and Rules of Work (Manual Board)

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is guided by the provisions governing work ethics, working hours and meeting schedules, as stipulated in the Decision of the Board of Commissioners Number: 11 of 2009 concerning Rules of Procedure and Procedures for Running the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, which has subsequently been followed up with Board of Directors



Keputusan Direksi Nomor: 123 Tahun 2012 tentang Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Dalam mengelola perusahaan, Direksi senantiasa berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 123 Tahun 2012 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, pelaksanaan tugas Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dapat berjalan baik dan optimal.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan prinsip kolegial, yaitu bahwa masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan hak dan wewenangnya. Selain dari hak dan wewenang tersebut di atas, Direksi juga mempunyai hak dan wewenang lainnya berkaitan dengan pengurusan Bank NTT sesuai dengan Anggaran Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing – masing Direktur tetap merupakan tanggungjawab bersama.

Decree Number 123 of 2012 concerning the Tasks, Powers and Procedures of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.

Duties, Authorities and Responsibilities of Directors

In managing the company, the Board of Directors is always guided by the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 123 of 2012 concerning the Division of Duties, Powers and Rules of Work of the Directors of PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur. Based on these provisions, the implementation of the duties of the Board of Directors as a corporate organ that is fully responsible for managing the company for the interests and objectives of the company, and representing the company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association, can run well and optimally.

The implementation of the duties and responsibilities of the Directors has been carried out with collegial principles, namely that each Director can act and make decisions in accordance with his rights and authority. In addition to the rights and authority mentioned above, the Board of Directors also has other rights and authority relating to the management of the NTT Bank in accordance with the Articles of Association, the provisions of the GMS, and applicable laws and regulations. However, the performance of duties by each Director remains a joint responsibility.



Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Direksi

Duties and Responsibilities of each Directors

| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities |
|--------------------------------------|--|
| Direktur Utama President Director | <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas tugas pengawasan dan pengendalian internal. • Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Divisi Satuan Kerja Audit Intern. • Direktur Utama juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Bank, yang dalam pelaksanaannya dibantu dan bekerjasama dengan para Direktur lainnya. • Direktur Utama juga bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Perencanaan dan Sekretaris Perusahaan, dan Divisi Pengawasan/ SKAI. • Coordinating the implementation of Bank management through all Directors and directly responsible for the duties of supervision and internal control. • The President Director is in charge of coordinating the activities and implementation of the duties of all Directors, paying attention and immediately taking the necessary steps for everything stated in each audit report made by the Internal Audit Unit Division. • The President Director is also responsible for coordinating all the Bank's operational activities, which in its implementation are assisted and in collaboration with other Directors. • The Managing Director is also in charge and responsible in planning, leading, coordinating and directly monitoring the implementation of work and achievement of the Bank's performance and Divisions under its supervision, including the Planning Division and Corporate Secretary, and the Supervision / SKAI Division. |



| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities |
|---|---|
| <p>Direktur Umum General Director</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Umum bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Operasional, Divisi Umum, Divisi Informasi Teknologi dan Divisi Sumber Daya Manusia serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Tugas utamanya adalah membina, mengembangkan dan mengawasi operasional di tingkat cabang dan wilayah operasional dari sentra proses tingkat pusat. • Bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya. • Bertanggung jawab mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Bank NTT, memonitor penyajian laporan keuangan guna memastikan kepatuhan dengan standar keuangan dan akuntansi serta peraturan yang diterapkan. Berperan sebagai mitra bisnis dalam menciptakan nilai tambah melalui pelaporan dan analisis kinerja strategi dan operasional dari masing-masing bisnis. • Bertanggung jawab menyelaraskan visi dan strategi IT bank dengan strategi bisnis serta membangun <i>platform</i>. • General Director in charge and responsible in planning, leading, coordinating, supervising directly the implementation of work and performance achievement and overseeing directly the implementation of work and achievement of the performance of the Bank and Divisions under its supervision, including the Operations Division, General Division, Information Technology Division and the Division of Human Resources and achievement of the Bank's performance in accordance with its duties and functions. • Its main task is to foster, develop and supervise operations at the branch level and operational areas of the central level process centers. • Responsible for overseeing the implementation of the work and the achievement of the performance of the divisions under its supervision. • Responsible for directing and overseeing all financial activities of Bank NTT, monitoring the presentation of financial statements to ensure compliance with financial standards and accounting as well as the regulations applied. Acting as a business partner in creating added value through reporting and analyzing the strategy and operational performance of each business. • Responsible for aligning the vision and strategy of IT banks with business strategies and building platforms. |



| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities |
|--|---|
| Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pemasaran Dana bertugas dan bertanggung jawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi – divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Treasury, Divisi Kualitas Layanan dan Produk serta Divisi Dana & Jasa. • Bertanggung Jawab memformulasikan strategi dan memastikan esksekusi dan pencapaian target bisnisnya. • Bertanggung Jawab atas manajemen secara optimal dan hati-hati atas Neraca Bank NTT terkait pemenuhan GWM dan Manajemen Likuiditas. • Bertanggung Jawab merencanakan dan melaksanakan pendanaan Bank NTT. • Bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan <i>strategy</i> dan produk <i>cash management</i>, produk dan layanan <i>trade finance</i> (dalam pasar uang). • The Fund Marketing Director has the duty and responsibility in planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of the work and performance achievements of the Bank and Divisions under its supervision, including the Treasury Division, Service and Product Quality Division and Funds & Services Division. • Responsible for formulating strategies and ensuring execution and achievement of business targets. • Responsible for optimal and careful management of the Bank NTT Balance Sheet related to the fulfillment of GWM and Liquidity Management. • Responsible for planning and implementing Bank NTT funding. • Responsible for developing and implementing cash management strategies and products, trade finance products and services (in money markets). |
| Direktur Kepatuhan Compliance Director | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir, mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada di bawah supervisinya meliputi Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan/ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh pihak regulator maupun pihak internal dalam rangka pemenuhan kepatuhan dan risiko. • Bertanggung jawab atas kepatuhan Bank NTT terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan maupun penerapan Anti Money Laundering dan Counter Terrorism Financing (APU PPT). • Bertanggung jawab memastikan bahwa risk taking unit memahami dan mengelola risiko, selain itu bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan strategi risiko. • The Compliance Director has the duty and responsibility in planning, leading, coordinating, supervising the implementation of the work and achieving the Bank's performance and under the supervising divisions including the Compliance Division and the Risk Management Division, as well as determining the steps needed to ensure the Company meets all applicable regulations / provisions, whether issued by the regulator or internal parties in order to fulfill compliance and risk. • Responsible for NTT Bank compliance with regulations including Bank Indonesia / Financial Services Authority regulations and the implementation of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing (APU PPT). • Responsible for ensuring that the risk taking unit understands and manages risk, besides being responsible for communicating the risk strategy. |



| Jabatan Position | Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities |
|--|--|
| Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director | <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pemasaran Kredit bertugas dan bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja Bank dan Divisi-divisi yang berada dibawah supervisinya, meliputi Divisi Suporting Kredit dan Divisi Pemasaran Kredit serta pencapaian kinerja Bank sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Bertanggung jawab memformulasikan strategi perkreditan dan memastikan eksekusi serta pencapaian target bisnis serta ekspansi di bidang perkreditan. • Bertanggung jawab dalam pengembangan grup line business consumer dalam kredit konsumsi (multi guna, multi usaha dan KPR) • Bertanggung jawab dalam grup line bussiness UKM (kredit produktif, modal kerja dan investasi) • Bertanggung jawab dalam grup line bussiness mikro (Kredit Mikro, KUR) • Beranggung jawab dalam grup line business comersil (kredit produktif, KMK, dan KI di atas Rp. 5 M). • Bertanggung jawab dalam pengembangan produk kredit dan supervisi. • Bertanggung jawab terhadap progress yang optimal dan penurunan NPL dengan kegiatan satuan khusus penyelamatan kredit macet. • The Credit Marketing Director has the duty and responsibility in planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of work and performance achievements of the Bank and Divisions under its supervision, including the Credit Suporting Division and the Credit Marketing Division and the Bank's performance in accordance with its duties and functions. • Responsible for formulating credit strategies and ensuring execution and achievement of business targets and expansion in credit. • Responsible for developing the business consumer line group in consumer loans (multi-use, multi-business and mortgage) • Responsible in the SME line business group (productive credit, working capital and investment) • Responsible for the micro bussiness line group (Micro Credit, KUR) • Responsible for the line business communication group (productive credit, KMK and KI above Rp. 5 M). • Responsible for credit product development and supervision. • Responsible for optimal progress and decreasing NPL with the activities of a special unit to save bad credit. |

Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Test

Berdasarkan Akta Pernyataan Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor: 83 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Roberto Valentino Mambaifeto, S.H.,M.Kn, seluruh anggota Direksi untuk masa jabatan tahun 2019 – 2023 telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Fulfillment of Fit & Proper Test Conditions

Based on the Deed of Appointment Statement of Members of the Directors and Commissioners of a Limited Liability Company "PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank "Number: 83 dated May 28, 2018 made by Roberto Valentino Mambaifeto, SH, M.Kn, all members of the Board of Directors for a term of 2019-2023 have been declared to have passed the fit and proper test. conducted by the Financial Services Authority with the following details:



| No Surat Reference Number | Lembaga/ Instansi Institution | Tanggal Date | Perihal Subject | Keterangan Information |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|--|
| 18/KEP/ HK/2015 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | 22 Januari 2015 | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT. Decision of the Governor of East Nusa Tenggara as the Controlling Shareholder of PT BPD NTT. | Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Determination of Brother Absalom Sine as Marketing Director of PT Credit for the Regional Development Bank of East Nusa Tenggara. |
| KEP-71/ d.03/2018 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 13 April 2018 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Decision of Members of the Financial Services Authority Board of Commissioners on the Results of Capability and Compliance Assessment. | Penetapan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Determination of Brother Harry Alexander Riwu Kaho as Marketing Director of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara. |
| KEP-71/ d.03/2018 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 13 April 2018 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Decision of Members of the Financial Services Authority Board of Commissioners on the Results of Capability and Compliance Assessment. | Penetapan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Determination of Sunday's Brother Hilarius as Compliance Director of PT. Regional Development Bank of East Nusa Tenggara. |
| KEP-81/ D.03/2019 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 14 Mei 2019 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. | Penetapan Saudara Izhak Eduard Selaku Calon Direktur PT BPD Nusa Tenggara Timur. Penetapan Saudara Izhak Eduard Selaku Calon Direktur PT BPD Nusa Tenggara Timur. |
| KEP-245/ D.03/2019 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 19 Desember 2019 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. | Penetapan Saudara Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Penetapan Saudara Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. |

Dengan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) tersebut, maka seluruh anggota Direksi Bank NTT dinyatakan memiliki kompetensi, integritas, akhlak dan moral yang memenuhi kriteria sehingga dapat bertindak dan bekerja secara profesional.

With the fit and proper test results, all members of the Board of Directors of Bank NTT are declared to have competence, integrity, character and morals that meet the criteria so that they can act and work professionally.



Program Pelatihan dan Seminar Direksi

Sepanjang tahun 2019 Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebagai berikut :

Directors Training and Seminar Program

Throughout 2019 the Directors have participated in several training/seminars/workshops organized by external parties as follows:

| Nama Name | Jenis Pelatihan Types of Training | Lembaga Penyelenggara Implementing Agency | Waktu Pelaksanaan Execution time | Tempat Place |
|--------------------|--|--|--|---|
| Izhak Eduard | 1) <i>Workshop</i> Kerjasama Bank dan Fintech di Era Digitalisasi Ekonomi 1) <i>Bank and Fintech Cooperation Workshop in the Era of Economic Digitalization</i> | ASBANDA | 2 – 3 Agustus 2019 August 2 - 3 2019 | Manado – Sulawesi Utara |
| Harry A. Riwu Kaho | 1) Program <i>Refreshment Level Advance</i> 1) <i>Advance Level Refreshment Program</i> | ACI & LSPP | 18 – 19 Januari 2019 January 18-19 2019 | Bali |
| | 2) Seminar <i>The 5th INDONESIA HR DIRECTOR SUMMIT</i> 2) <i>The 5th INDONESIA HR DIRECTOR SUMMIT Seminar</i> | PT. INTIPESAN PARIWARA | 19 Februari 2019 February 19, 2019 | The Ritz Carlton Hotel - Mega Kuningan, Jakarta |
| Absalom Sine | 1) <i>Workshop</i> Inovasi dan Optimalisasi Program Pembiayaan Perumahan untuk BPD 1) <i>Workshop on Innovation and Optimization of the Housing Financing Program for BPD</i> | ASBANDA | 4 April 2019 April 4, 2019 | Jakarta |
| | 2) Pemeliharaan BSMR Level 5 2) <i>Maintenance of BSMR Level 5</i> | LSPP | 19 November 2019 November 19 2019 | Jakarta |
| Hilarius Minggu | 1) Sosialisasi Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional 1) <i>Socialization of Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks</i> | Bank Indonesia | 12 April 2019 April 12 2019 | Function Room Komplek Perkantoran BI Jakarta |
| | 2) Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Tahun 2019 2) <i>Socialization of Compliance Assessment Report (LHPK) for Bank Indonesia Payment System (SPBI) Participants and the 2019 National Black List Management Office (KPDHN)</i> | Bank Indonesia | 29 November 2019 November 29 2019 | Jakarta |



Rapat Direksi

Sepanjang tahun buku 2019 Rapat Direksi diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin.

Direksi dapat mengadakan rapat diluar jadwal tersebut diatas berdasarkan permintaan tertulis:

1. Seorang atau lebih anggota Direksi
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Komisaris.
3. Permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham.

Direksi telah melakukan beberapa kali pertemuan/ rapat, baik rapat Direksi (Direksi sendiri) maupun rapat koordinasi (Direksi dengan unit terkait). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis. Pada tahun buku 2019 Direksi telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 8 (delapan) kali.

Tabel berikut ini menguraikan tentang jadwal dan agenda Rapat Direksi selama tahun 2019.

Directors Meeting

Throughout the 2019 financial year Board of Directors meetings are held at all times when deemed necessary and held regularly.

Directors can hold meetings outside the above schedule based on written request:

1. One or more members of the Board of Directors
2. Written request for one or more Commissioners.
3. Written request for 1 (one) or more Shareholders who together represent 1/10 (one per ten) of the total number of shares.

The Board of Directors has held several meetings/ meetings, both Directors' meetings (Directors themselves) and coordination meetings (Directors with related units). The Board of Directors' meeting functions to set policies in making strategic decisions. In fiscal year 2019 the Board of Directors held 8 (eight) meetings of the Directors.

The following table describes the schedule and agenda of the Board of Directors' Meeting in 2019

| No. | Tanggal Date | Materi Materi | Kode Peserta* | | | | |
|-----|---------------------|--|---------------|---|---|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 15 Januari 2019 | 1. Pembahasan penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2019-2021 sebelum disampaikan ke OJK 2. Pembahasan Struktur Organisasi Baru 3. Penegasan wewenang memutus kredit Plt. Direktur Utama 4. Lain-lain 1. Discussion on adjusting the Bank's Business Plan for Fiscal Year 2019-2021 before submitting it to OJK 2. Discussion of New Organizational Structure 3. Affirmation of authority to terminate credit Plt. President Director 4. Others | √ | √ | √ | BM | BM |
| 2. | 13 Februari 2019 | 1. Pembahasan Kinerja Keuangan Akhir Januari 2019 dan Strategi Pencapaian Anggaran Tahun Buku 2019 2. Pembahasan Pengurus Dana Pensiun dan BKK Bank NTT 3. Pembahasan surat PT. Mas Murni Indonesia 4. Lain-lain 1. Discussion of Financial Performance at the End of January 2019 and Strategy for Achieving the Fiscal Year 2019 2. Discussion on the Pension Fund Management and BKK Bank NTT 3. Discussion of the letter of PT. Mas Murni Indonesia 4. Others | √ | √ | √ | BM | BM |



| No. | Tanggal Date | Materi Materi | Kode Peserta* | | | | |
|-----|------------------------|---|---------------|---|---|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 20 Mei 2019 | 1. Rotasi dan Mutasi Pejabat Bank NTT 2. Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 3. Komite Komisaris 4. Lain-lain 1. Rotation and Transfer of NTT Bank Officials 2. Extraordinary GMS 3. Committee of Commissioners 4. Others | √ | √ | √ | BM | BM |
| 4 | 14 Juni 2019 | 1. Pembahasan mutasi 2. Langkah strategis dalam rangka pencapaian target TB 2019 3. Lain-lain 1. Discussion of mutations 2. Strategic steps in order to achieve the 2019 TB target 3. Others | √ | √ | √ | √ | BM |
| 5 | 02 Juli 2019 | 1. Peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan direksi 2. Strategi Percepatan Program RBB Rp. 500 Miliar 3. Pembahasan HUT Bank NTT 17 Juli 2019 4. Lain-lain 1. Rules of procedure and procedures for carrying out directors' work 2. RBB Program Acceleration Strategy Rp. 500 billion 3. Discussion on NTT Bank's Anniversary July 17, 2019 4. Others | √ | √ | √ | √ | BM |
| 6 | 30 Juli 2019 | 1. Implementasi strategi percepatan laba RP. 500 Miliar 2. Tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 1. Implementation of the profit acceleration strategy RP. 500 billion 2. Following up on the findings of the Financial Services Authority (OJK) | √ | √ | √ | √ | BM |
| 7 | 07 Oktober 2019 | 1. Tindak lanjut pertemuan dengan Gubernur Provinsi NTT 2. Lain-lain 1. Follow up on the meeting with the Governor of NTT Province 2. Others | √ | √ | √ | √ | BM |
| 8 | 23 Oktober 2019 | 1. Rapat Persiapan RUPS Luar Biasa Bank NTT 2. Lain-lain 1. Meeting on Preparation for Extraordinary GMS Bank NTT 2. Others | √ | √ | √ | √ | BM |
| 9 | 25 November 2019 | 1. Pembahasan Rencana Bisnis Bank TB. 2020 2. Pembahasan Corporate Plan 3. Lain-lain 1. Discussion of the TB Bank Business Plan. 2020 2. Discussion on Corporate Plans 3. Others | √ | √ | √ | √ | BM |
| 10 | 18 Desember 2019 | 1. Pembahasan Kinerja Bank NTT TB.2019 2. Lain-lain 1. Discussion on the Performance of Bank NTT TB.2019 2. Others | - | √ | √ | √ | BM |
| 11 | 30 Desember 2019 | 1. Pembahasan Kinerja Keuangan Akhir Tahun 2019 2. Finalisasi Mutasi SDM 3. Corporate Plan 4. Lain-lain 1. Discussion on the Financial Performance of the End of 2019 2. Finalization of HR Movements 3. Corporate Plan 4. Others | √ | - | √ | √ | √ |



Tabel dibawah mengungkapkan frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi didalam setiap pertemuan/rapat sepanjang tahun 2019:

The table below reveals the frequency and level of attendance of the Directors at each meeting/meeting throughout 2019:

| No. | Nama Name | Jumlah Kehadiran Number of Attendance | % Kehadiran % Presence |
|-----|----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Absalom Sine | 10 | 90.90% |
| 2 | Harry Alexsander Riwu Kaho | 10 | 90.90% |
| 3 | Hilarius Minggu | 11 | 100% |
| 4 | Izhak Eduard | 8 | 100% |
| 5 | Yohanis Landu Praing | 1 | 100% |

*Keterangan Kode Nama Peserta

- 1) Absalom Sine
- 2) Harry Alexander Riwu Kaho
- 3) Hilarius Minggu
- 4) Izhak Eduard
- 5) Yohanis Landu Praing

*Keterangan kehadiran :

- √ = Hadir
 BM = Belum Menjabat
 B = Berhenti
 - = Tidak Hadir

Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus/ Gabungan)

Sepanjang tahun 2019 Direksi dengan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat/pertemuan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jadwal rapat sebagai berikut:

*Description of Participant's Name Code

- 1) Absalom Sine
- 2) Harry Alexander Riwu Kaho
- 3) Hilarius Minggu
- 4) Izhak Eduard
- 5) Yohanis Landu Praing

*Attendance Statement :

- √ = Present
 BM = Not Served Yet
 B = Stop
 - = Not Present

Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (Board of Directors/Joint Meeting)

Throughout 2019, the Board of Directors and the Board of Commissioners held 13 (thirteen) meetings/meetings with the following schedule:

| No | Tanggal Date | Agenda Agenda | Kode Peserta* | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---------------|---|---|----|----|---|---|---|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 13 Maret 2019 | 1. Strategi Pencapaian RBB 2019 2. Rencana RUPS Tahun 2019 3. Core Banking System 4. Lain-lain 1. Strategy to Achieve 2019 RBB 2. 2019 Annual General Meeting of Shareholders 3. Core Banking System 4. Others | √ | √ | √ | BM | BM | √ | √ | √ | BM | BM |



| No | Tanggal Date | Agenda Agenda | Kode Peserta* | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 13 Juni 2019 | Rapat Formal Perdana Pengurus Bank NTT First Formal Meeting of NTT Bank Management | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BM |
| 3 | 05 Juli 2019 | Review Progress Rapat tanggal 13 Juni 2019 Review Progress Meeting on June 13, 2019 | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BM |
| 4 | 09 Juli 2019 | Evaluasi Progress RBB 2019 Evaluation of 2019 RBB Progress | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BM |
| 5 | 31 Juli 2019 | 1. Tindak Lanjut Rapat Pengurus sebelumnya 9 Juli 2019 2. Pengembangan Kantor Cabang Surabaya dan Rencana Kantor di Jakarta 3. Hasil Kunjungan Dekom ke Kantor Cabang 1. Follow-up to the previous Management Meeting on 9 July 2019 2. Development of Surabaya Branch Offices and Office Plans in Jakarta 3. Results of the Board of Commissioners' Visit to the Branch Office | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BM |
| 6 | 06 Agustus 2019 | Permasalahan Kredit Cabang Surabaya Credit Problems in Surabaya Branch | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BM |
| 7 | 07 Agustus 2019 | Tindak Lanjut RBB 2019 Follow Up of 2019 RBB | B | B | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | BM |
| 8 | 03 September 2019 | Revisi RBB 2019 Revised RBB 2019 | B | B | - | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | BM |
| 9 | 02 Oktober 2019 | NPL dan Revisi RBB NPL and RBB Revision | B | B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | BM |
| 10 | 05 November 2019 | Permasalahan pada Direktorat Kredit Problems with the Credit Directorate | B | B | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | BM |
| 11 | 20 November 2019 | Rapat tentang rencana penambahan SDM di 2020 Meeting on plans to add HR in 2020 | B | B | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | BM |



| No | Tanggal Date | Agenda Agenda | Kode Peserta* | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 25 November 2019 | Rapat tentang Perbaikan Direktorat Kredit sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 122/DKBankNTT/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 <i>Meeting on Repair of the Directorate of Credit in accordance with the Letter of the Board of Commissioners Number 122/DKBankNTT/X/2019 dated October 14, 2019</i> | B | B | √ | √ | - | - | - | √ | √ | BM |
| 13 | 23 Desember 2019 | RBB 2020 meliputi SDM dan Kredit <i>RBB 2020 includes HR and Credit</i> | B | B | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | BM |

*Keterangan Kode Nama Peserta

- 1) Hali Lanan Elias
- 2) Sukardan Aloysius
- 3) Samuel Djoh Despansianus
- 4) Juvenile Jodjana
- 5) Frans Gana
- 6) Absalom Sine
- 7) Harry Alexander Riwu Kaho
- 8) Hilarius Minggu
- 9) Izhak Eduard
- 10) Yohanis Landu Praing

*Keterangan kehadiran :

- √ = Hadir
BM = Belum Menjabat
B = Berhenti

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris didalam setiap pertemuan/rapat yang diselenggarakan Direksi sepanjang tahun 2019, terungkap pada tabel berikut:

*Description Participant Name Code

- 1) Hali Lanan Elias
- 2) Sukardan Aloysius
- 3) Samuel Djoh Despansianus
- 4) Juvenile Jodjana
- 5) Frans Gana
- 6) Absalom Sine
- 7) Harry Alexander Riwu Kaho
- 8) Hilarius Minggu
- 9) Izhak Eduard
- 10) Yohanis Landu Praing

*Attendance Statement :

- √ = Present
BM = Not Served Yet
B = Stop

The frequency and level of attendance of the Directors and Commissioners in each meeting/meeting held by the Directors throughout 2019, is revealed in the following table:

| No | Nama Name | Jumlah Kehadiran Number of Attendance | % Kehadiran % Presence |
|----|--------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Hali Lanan Elias | 1 | 100% |
| 2 | Sukardan Aloysius | 1 | 100% |
| 3 | Semuel Djoh Despansianus | 12 | 92.30% |
| 4 | Juvenile Jodjana | 12 | 100% |



| No | Nama Name | Jumlah Kehadiran Number of Attendance | % Kehadiran % Presence |
|----|---------------------------|--|---------------------------|
| 5 | Frans Gana | 10 | 83.33% |
| 6 | Absalom Sine | 11 | 84.61% |
| 7 | Harry Alexander Riwu Kaho | 8 | 61.53% |
| 8 | Hilarius Minggu | 12 | 92.30% |
| 9 | Izhak Eduard | 12 | 100% |
| 10 | Yohanis Landu Praing | 1 | 100% |

Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika terjadi ketidaksesuaian maka dilaksanakan pemungutan suara, dan semua hasil rapat direksi telah dicatat dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan cukup baik.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Secara legalitas Bank NTT merupakan perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan struktur perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Seperti struktur tata kelola perusahaan diatas jelas tergambar bahwa kedudukan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sama namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda tetapi dalam satu tatanan Visi dan Misi yang sama. Pengelolaan bank dijalankan oleh Direksi yang didukung oleh struktur manajemen yang solid serta efektif. Namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepenasehatan Dewan Komisaris didukung penuh oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko.

Kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan berada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didasarkan pada Anggaran Dasar Bank dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana RUPS melakukan pengambilan keputusan penting terkait dengan pengelolaan Bank baik untuk jangka panjang maupun

The decision of the Board of Directors meeting is based on deliberation to reach a consensus, if a discrepancy occurs then a vote will be held, and all results of the directors meeting have been recorded in the minutes of the meeting and have been well documented.

Corporate Governance Mechanism

Legally, the NTT Bank is a company incorporated as a Limited Liability Company with a corporate structure consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. Through the GMS, authority is given to the Board of Commissioners and Directors to manage the company in accordance with their respective duties and functions.

As the corporate governance structure above clearly illustrates that the position of the Board of Commissioners and Directors is the same but has different duties and functions but in the same vision and mission structure. Bank management is run by the Board of Directors which is supported by a solid and effective management structure. However, in carrying out the supervisory and advisory functions the Board of Commissioners is fully supported by the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee.

The highest authority in decision making is at the General Meeting of Shareholders (GMS) based on the Bank's Articles of Association and Limited Liability Company Law, where the GMS makes important decisions related to the management of the Bank both long-term and short-term in accordance with the direction of the



jangka pendek sesuai dengan arah perkembangan Bank NTT ke depan yang diinginkan tetapi harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara kualitas Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menjalankan amanah yang diberikan dalam mengelola serta melakukan fungsi pengawasannya terhadap Bank. Untuk itu segala kemampuan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang terukur lewat pencapaian yang diperoleh dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk setiap Tahun Buku berjalan.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Bank NTT membuat sejumlah kebijakan dalam menjalankan tata kelola perusahaan untuk mendukung struktur serta mekanisme tata kelola perusahaan pada Bank NTT. Kebijakan tata kelola Bank NTT disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi serta merujuk pada *best practice* industri perbankan di Indonesia.

Kebijakan tata kelola perusahaan di Bank NTT meliputi *Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedure* dimana seluruh kebijakan yang ada diterapkan untuk setiap lini yang ada mulai dari lini manajemen sampai ke setiap karyawan Bank NTT.

HUBUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK NTT

Dalam tata kelola Bank NTT hubungan Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun

development of the Bank NTT to the desired front but must still refer to applicable laws and regulations.

In terms of quality, the Board of Commissioners and the Board of Directors collectively have the knowledge and expertise in carrying out the mandate given in managing and carrying out its supervisory functions over the Bank. For this reason, all abilities possessed by the Board of Commissioners and Directors are really used to improve the company's performance that is measured through the achievements obtained and accounted for at the General Meeting of Shareholders (GMS) for each of the current Fiscal Year.

Corporate Governance Policy

Bank NTT makes a number of policies in implementing corporate governance to support the structure and mechanism of corporate governance at Bank NTT. The NTT Bank's governance policy is prepared by referring to the applicable laws and regulations, vision and mission as well as referring to the best practices of the banking industry in Indonesia.

The corporate governance policies at NTT Bank include *Good Corporate Governance Policy, Committee Charter, Standard Operating Procedure* in which all existing policies are applied to every line starting from management line to every employee of Bank NTT.

RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF BANK NTT

In NTT Bank governance the relationship of the Board of Commissioners and Directors is based on the provisions of the Law of the Republic of Indonesia



2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Nomor: 122 tanggal 12 April 1999 dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H., Notaris di Kota Kupang, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 61 Tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H Notaris di Kupang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-34837.40.22. 2014 tanggal 09 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0104499.40. 80.2014 Tahun 2014, dimana dalam hubungan tersebut dikenal adanya prinsip-prinsip:

1. Saling menghormati akan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, baik itu tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan nasihat terhadap seluruh kebijakan Direksi maupun tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Bank NTT;
2. Bahwa hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme tertulis atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bahwa Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Bank NTT secara tepat waktu, terukur, dan lengkap;
4. Bahwa Direksi bertanggungjawab atas ketepatan waktu, terukur, dan kelengkapan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris;
5. Bahwa dalam hubungan kerja antara organ Dewan Komisaris dengan organ Direksi yang belum diatur maka Dewan Komisaris dan Direksi wajib membuat kesepakatan terlebih dahulu tentang hal-hal yang belum ditetapkan tersebut.

Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Number: 106; Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756) and Provisions of the Articles of Association of PT The East Nusa Tenggara Regional Development Bank as stipulated in the Articles of Association No. 122 dated 12 April 1999 was made before the Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Notary in Kupang City, as amended several times and finally by Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders' Statement Number : 61 Dated July 10, 2014, prepared by Silvester Joseph Mambaitfeto, SH Notary in Kupang, which was notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Notification of Corporate Data Notification Number: AHU-34837.40.22. 2014 dated 09 October 2014 and was registered in the Company Register Number: AHU-0104499.40. 80.2014 of 2014, in which there are known principles:

1. Mutual respect for the responsibilities and authorities of each, both the responsibilities and authority of the Board of Commissioners in carrying out supervision and advice on all Directors' policies as well as the responsibilities and authority of the Directors in managing NTT Bank;
2. That the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a written mechanism or accountable correspondence;
3. That the Board of Commissioners has the right to obtain NTT Bank information in a timely, measured and complete manner;
4. That the Board of Directors is responsible for the timeliness, measurement, and completeness of the delivery of information to the Board of Commissioners;
5. That in a work relationship between the organs of the Board of Commissioners and organs of the Board of Directors that have not been regulated, the Board of Commissioners and the Board of Directors must make an agreement in advance about the matters that have not been determined.



KOMITE – KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Under The Board of Commissioners

Sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Implementasi dari tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Susunan kepengurusan dari masing-masing Komite masih dilakukan dan dirangkap oleh beberapa anggota Dewan Komisaris, sehingga seorang anggota Komisaris dapat menjabat di dua Komite yang berbeda. Hal ini tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* Bank NTT, bahwa ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, menetapkan komposisi Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu:

As the Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number 03 of 2010 dated May 7, 2010 concerning the Organizational Structure and Job Manual of the Board of Commissioners of Bank NTT and the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance, the Board of Commissioners is equipped with an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee and a Remuneration and Nomination Committee.

Implementation of these duties and responsibilities, the Board of Commissioners has issued a Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 01 of 2008 concerning Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

The management structure of each Committee is still carried out and concurrently held by several members of the Board of Commissioners, so that a member of the Board of Commissioners can serve on two different Committees. This does not contradict the NTT Bank's Good Corporate Governance (BPP), that the chair of the committee can only hold concurrent positions as chair of the committee at most on 1 (one) other committee. Based on the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 160 Year 2019 concerning the Composition of the Membership Committees of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank, determine the composition of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank, namely:



KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

Ketua
Chairman : Semuel Djoh Despantsianus

Anggota
Member : 1. DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH
2. Billy Tjoanda

KOMITE PEMANTAU RISIKO RISK MONITORING COMMITTEE

Ketua
Chairman : Frans Gana

Anggota
Member : 1. Renal Kandijo
2. Drs. Yahidin Umar

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Ketua
Chairman : Frans Gana


Anggota
Member : 1. Juvenile Jodjana
2. Paulus Stefen Messakh

1. Komite Audit

Komite Audit dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi jalannya dan/atau pengelolaan Bank sehingga dapat diperoleh suatu kondisi pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness), dalam rangka pencapaian nilai Bank dan nilai kepentingan *stakeholders* yang optimal. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Bank NTT, Struktur Organisasi Komite Audit adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

1. Audit Committee

The Audit Committee was formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in exercising its authority to oversee the running and/or management of the Bank so that a condition of Bank management can be obtained in accordance with the principles of *Good Corporate Governance* (transparency, accountability, responsibility, independence and fairness), in the context of achieving value The bank and the optimal value of stakeholder interests. Based on the Decision of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 4 of 2014 concerning the Audit Committee Charter of PT. Bank NTT, Audit Committee Organizational Structure is as illustrated in the table below:





Persyaratan anggota Komite Audit:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha bank, proses audit dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib mematuhi pedoman dan tata tertib Komite Audit yang ditetapkan Dewan Komisaris;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan operasional Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

Requirements for members of the Audit Committee:

- a. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well;
- b. Must understand financial statements, company business specifically related to bank services or business activities, audit processes and legislation in the Capital Market and other related laws;
- c. Must comply with the Audit Committee guidelines and procedures set by the Board of Commissioners;
- d. Willing to increase competence continuously through education and training;
- e. Must have at least one member with an educational background and expertise in accounting and/or finance;
- f. Not a person in the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Service Office or other parties providing assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Bank concerned within the past 6 (six) months;
- g. Not a person who works or has authority and responsibility in the Bank's operational activities within the last 6 (six) months except for an Independent Commissioner;
- h. Do not have direct or indirect shares in the Bank;
- i. In the event that a member of the Audit Committee acquires Bank shares both directly and indirectly due to a legal event, then the said shares must be transferred to another party within a period of 6 (six) months after the acquisition of said shares;



- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Bank NTT;
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

- j. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Controlling Shareholders of NTT Bank;
- k. Has no business relationship, directly or indirectly, related to the Bank's business activities.

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit, sebagai berikut:

The composition and composition of the membership of the Audit Committee, as follows:

| Susunan Keanggotaan Komite Audit Bank NTT Bank NTT Audit Committee Membership Composition | |
|--|--|
| Nama Name | Jabatan Position |
| Semuel Djoh Despantsianus | Ketua (Komisaris Independen) Chair (Independent Commissioner) |
| DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH | Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Members (Independent Party) |
| Billy Tjoanda | Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Members (Independent Party) |

Komite Audit telah memenuhi ketentuan "Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan". Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Semuel Djoh Despantsianus), beranggotakan seorang Pihak Independen yang menguasai bidang hukum (Bpk. Komisaris DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH) dan seorang yang dianggap menguasai bidang perbankan (Bpk. Billy Tjoanda).

The Audit Committee has complied with the provisions "Members of the Audit Committee consist of at least one Independent Commissioner, an Independent Party who is an expert in finance or accounting and an Independent Party who is an expert in the field of law or banking". This committee is chaired by an Independent Commissioner (Mr. Semuel Djoh Despantsianus), consisting of an Independent Party who controls the field of law (Mr. Commissioner Dr. Markus Yohanis Hage, SH, MH) and a person considered to be in charge of banking (Mr. Billy Tjoanda).

Seluruh keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya. Independensi Komite Audit ini tercantum pada tabel berikut.

All members of the Audit Committee have fulfilled the criteria of independence, expertise, integrity and good morals required in the NTT Bank's Good Corporate Governance Guidelines and other relevant regulations/provisions. The Audit Committee's independence is listed in the following table.

**TABEL INDEPENDENSI**
Independence Tabel

| Aspek Independensi Independence Aspect | Semuel Djoh Despantianus | DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH | Billy Tjoanda |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi; Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors; | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi; Has no management relationship at Bank NTT, its subsidiaries or affiliated companies; | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT; Does not have a relationship of share ownership in NTT Bank. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit; Does not have a familial relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow members of the Audit Committee | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. Does not serve as a manager of political parties, local government officials. | √ | √ | √ |

Dalam penggantian anggota komite tersebut, susunan keanggotaannya tetap berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bagi Bank Umum, yaitu bahwa Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Hukum atau perbankan yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, pemantauan atas tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan tugas SKAI, kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK.

In replacing the committee members, the composition of its membership is still guided by the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 concerning Application of Governance for Commercial Banks, namely that the Audit Committee Members consist of 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) people from independent parties who have expertise in finance or accounting and 1 (one) independent parties who have expertise in law or banking who are tasked with monitoring and evaluating the planning and implementation of audits, monitoring of the follow-up of audit results on the implementation of the SKAI tasks, the suitability of the audit implementation by the Public Accountant Office with applicable standards, the suitability of the financial statements with the applicable accounting standards and the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the SKAI, Public Accountants and the results of supervision of Bank Indonesia/OJK.

Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tindak Lanjut Program Kerja Komite Audit

Secara garis besar, selama tahun 2019 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan piagam komite audit sebagai berikut:

1. Pembahasan Laporan Hasil Audit SKAI Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2018)
2. Pembahasan Rencana Audit SKAI Tahun 2019
3. Pembahasan Kasus Pembobolan Rekening Nasabah di Kantor Kas Oeba
4. Pembahasan Kasus Pemblokiran Rekening Debitur di Kantor Cabang Sabu
5. Pembahasan Proses Pengadaan *Core Banking System*
6. Pembahasan Kewenangan Memutus Kredit oleh PLT. Direktur Utama

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah suatu lembaga di bawah koordinasi Komisaris yang secara structural bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris yang pembentukannya bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dalam kaitan mengevaluasi dan memastikan agar penerapan Manajemen Risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengendalian risiko sehingga kegiatan Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank dan secara umum terciptanya tata kelola Bank berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika pada praktek perbankan yang baik. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan

The Audit Committee must provide recommendations regarding the appointment of a Public Accountant and a Public Accountant Office to the Commissioners to be submitted to the GMS.

Follow Up of the Audit Committee Work Program

Broadly speaking, during 2019 the Audit Committee carried out activities in accordance with the audit committee's charter as follows:

1. Discussion on the Audit Report of the Internal Audit Unit of Quarter IV (October to December 2018)
2. Discussion of the 2019 SKAI Audit Plan
3. Discussion of the Case of Customer Account Breach at Oeba Cash Office
4. Discussion of the Debtor Account Blocking Case at the Sabu Branch Office
5. Discussion on the Core Banking System Procurement Process
6. Discussion on the Authority to Decide Credit by PLT. President Director

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is an institution under the coordination of the Commissioners who is structurally responsible to the Board of Commissioners whose formation aims to help the Board of Commissioners carry out supervisory duties and functions in relation to evaluating and ensuring that the application of the Bank's Risk Management continues to meet the elements of the adequacy of risk control procedures and methodologies, so that the Bank's activities can still be controlled (*manageable*) to the limits/limits that are acceptable and beneficial to the Bank and in general the creation of bank governance based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the principle of prudence and compliance with applicable laws and values - ethical values on good banking practices. In accordance with Financial Services Authority Regulation Number. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Decisions of the Board of Commissioners



Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Komite Pemantau Risiko Pasal 3 ayat (3), jumlah anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

- a. Seorang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi;
- c. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko tahun 2019 adalah sebagai berikut:

of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 05 of 2010 concerning Guidelines for Rules and Procedures for Carrying Out the Work of the Risk Monitoring Committee Article 3 paragraph (3), the number of members of the Risk Monitoring Committee consists of at least 3 (three) people, namely:

- a. An Independent Commissioner as Chairperson and member;
- b. An independent party who has expertise in finance or accounting;
- c. An independent party who has expertise in law or banking.

The composition and composition of membership of the Risk Monitoring Committee in 2019 are as follows:

| Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank NTT NTT Bank's Risk Monitoring Committee Membership Composition | |
|--|--|
| Nama Name | Jabatan Position |
| Frans Gana | Ketua (Komisaris Independen) Chair (Independent Commissioner) |
| Renal Kandijo | Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Members (Independent Party) |
| Drs. Yahidin Umar | Anggota Komite (Pihak Independen) Committee Members (Independent Party) |

Komite Pemantau Risiko juga telah memenuhi ketentuan "**Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko**". Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Frans Gana) dan beranggotakan Pihak Independen yang dianggap menguasai bidang keuangan dan manajemen Risiko.

The Risk Monitoring Committee has also fulfilled the provisions "**Members of the Risk Monitoring Committee consist of at least one Independent Commissioner, an Independent Party who is an expert in the financial sector, and an Independent Party who is an expert in the field of risk management**". This committee is chaired by an Independent Commissioner (Mr. Frans Gana) and consists of Independent Parties who are considered to have mastered the fields of finance and Risk management.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko dianggap telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum maupun

All members of the Risk Monitoring Committee are deemed to have met the criteria of independence, expertise, integrity and good morals required in the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Decree of



Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, yang mana dalam isi dari ketentuan tersebut menetapkan tujuan penerapan Tata Kelola Bank NTT dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 30 of 2006 concerning Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines, which in the contents of the provisions stipulates the objectives of implementing NTT Bank Governance and other related regulations/provisions.

| TABEL INDEPENDENSI Independence Tabel | | | |
|--|------------|---------------|-------------------|
| Aspek Independensi Independence Aspect | Frans Gana | Renal Kandijo | Drs. Yahidin Umar |
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi; <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors</i> | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi; <i>Has no management relationship at Bank NTT, its subsidiaries or affiliated companies</i> | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT; <i>Does not have a relationship of share ownership in NTT Bank.</i> | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit; <i>Does not have a familial relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee</i> | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. <i>Does not serve as a manager of political parties, local government officials.</i> | √ | √ | √ |

Tugas dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Uraian Tugas Komite Pemantau Risiko diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

Duties and Powers of the Risk Monitoring Committee

Job Description The Risk Monitoring Committee is stipulated in the Decision of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 05 Year 2010 concerning Guidelines for Rules and Procedures for Carrying Out the Work of the Risk Monitoring Committee as follows:

- Evaluate the suitability of the risk management policy and the implementation of the policy;



- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil kerja pada butir (a) dan (b) di atas kepada Dewan Komisaris;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sepanjang masih dalam lingkup kerja tugas dan kewajiban Dewan Komisaris, berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Committee with the Risk Management Work Unit;
- c. Provide recommendations for work results in points (a) and (b) above to the Board of Commissioners;
- d. Carry out other tasks given by the Board of Commissioners, as long as they are within the scope of work of the duties and obligations of the Board of Commissioners, based on the provisions and/or regulations in force.

Sedangkan wewenang Komite Pemantau Risiko adalah untuk mengakses catatan-catatan dan informasi keuangan serta laporan-laporan milik bank di dalam rangka pelaksanaan tugas komite. Di dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, Komite bersama Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Komite bersifat mandiri serta independen dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

While the authority of the Risk Monitoring Committee is to access financial records and information as well as reports belonging to the bank in the context of carrying out the committee's duties. In exercising its authority, the Committee together with the Risk Management Division and the Internal Audit Work Unit (SKAI). The committees are independent and independent and report directly to the Board of Commissioners.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2019 Komite Pemantau Risiko mengadakan 3 (tiga) kali rapat, 2 (dua) kali rapat diadakan bersama Pengurus Bank NTT dan 1 (satu) kali rapat diadakan bersama Divisi Manajemen Risiko. Rincian rapat tersebut dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Risk Monitoring Committee Meeting Activities

During 2019, the Risk Monitoring Committee held 3 (three) meetings, 2 (two) meetings were held with the Bank NTT Management and 1 (one) meeting was held with the Risk Management Division. Details of the meeting are outlined in the table below.

| No. | Hari/Tanggal Day/Date | Agenda Agenda | *Kode Peserta Participant Code | | |
|-----|--------------------------|--|-----------------------------------|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Senin, 24 Juni 2019 | Pembahasan Profil Risiko Triwulan I Pembahasan Profil Risiko Triwulan I | √ | √ | √ |
| 2. | Selasa, 7 Agustus 2019 | Penyelesaian NPL Penyelesaian NPL | √ | TH | √ |
| 3. | Selasa, 20 Agustus 2019 | Penyelesaian NPL Kasus Surabaya Penyelesaian NPL Kasus Surabaya | √ | TH | TH |

*Keterangan Kode Nama Peserta

- 1) Frans Gana
- 2) Renal Kandijo
- 3) Drs. Yahidin Umar

* Description of Participant Name Code

- 1) Frans Gana
- 2) Renal Kandijo
- 3) Drs. Yahidin Umar

***Kode Kehadiran :**

√ = Hadir

TH = Tidak Hadir

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Name | Jumlah Kehadiran Number of Attendance | % Kehadiran % Presence |
|-----|-------------------|--|---------------------------|
| 1 | Frans Gana | 3 | 100% |
| 2 | Renal Kandijo | 1 | 33.33% |
| 3 | Drs. Yahidin Umar | 2 | 66.67% |

Hasil keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dewan Komisaris.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya diimplementasikan lebih rinci dengan beberapa ketentuan, yakni Surat Keputusan Direksi

***Kode Kehadiran :**

√ = Present

TH = Not Present

The level of attendance of each member in the Risk Monitoring Committee meetings both internally and in coordination meetings, are as follows:

The results of the Committee meeting's decision are based on consensus agreement and set forth in a minutes of meeting signed by all Committee members present and properly documented including dissenting opinions that occur in the committee meeting along with the reasons for the dissent. The results of the Committee's meeting are recommendations that can be put to good use by the Board of Commissioners.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Structure, Membership, Expertise and Independence of the Remuneration and Nomination Committee.

The basis for establishing the NTT Bank Remuneration and Nomination Committee refers to POJK No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and Decisions of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 01 of 2008 Regarding the Guidelines of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur, which subsequently is



PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 20 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang menetapkan bahwa anggota Komite terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan seorang pihak Bank NTT sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 69 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan bidang manajemen SDM agar tercapai tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku secara umum pada praktek perbankan yang baik. Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

- a. Seorang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Komisaris Independen;
- c. Seorang pejabat eksekutif Bank yaitu Kepala Divisi SDM.

Pada awal tahun buku 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi masih memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2018 karena komposisi tersebut berlaku sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019. Setelah itu, mulai tanggal 14 Juni 2019, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

implemented in more detail with several provisions, namely the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 20 of 2014 dated 17 February 2014 concerning Dismissal and Appointment of Chairperson and Members of the Board of Commissioners of PT Nusa Tenggara Timur Regional Development Bank which stipulates that the Committee members consist of an Independent Commissioner, and an NTT Bank according to the Letter Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 69 of 2015 concerning Dismissal and appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.

This committee was formed with the aim of supporting the effective implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners relating to the field of HR management in order to achieve good corporate governance based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), the principle of prudence and compliance with laws and regulations. prevailing and ethical values generally applicable to good banking practices. The total number of members of the Remuneration and Nomination Committee consists of at least 3 (three) people, namely:

- a. An Independent Commissioner as Chairperson and member;
- b. An Independent Commissioner;
- c. An executive officer of the Bank is the Head of HR Division.

At the beginning of fiscal year 2019 the Remuneration and Nomination Committee still has the same composition as 2018 because the composition is valid from May 28, 2018 until May 27, 2019. After that, starting on June 14, 2019, the composition of the Remuneration and Nomination Committee is as follows: :



Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTT

NTT Bank Remuneration and Nomination Committee Membership Composition

| Nama Name | Jabatan Position |
|-----------------------|---|
| Frans Gana | Ketua (Komisaris Independen) Chair (Independent Commissioner) |
| Juvenile Jodjana | Anggota Komite (Komisaris Utama) Committee Member (President Commissioner) |
| Paulus Stefen Messakh | Anggota Komite (Pihak yang membawahi bidang SDM) Committee Member (Person in charge of HR) |

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan **"Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai"**. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Frans Gana), beranggotakan seorang Komisaris (Bpk. Juvenile Jodjana) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia serta merupakan Pegawai Bank NTT (Kepala Divisi SDM, Bpk. Paulus Stefen Messakh).

Salah satu anggota Komite yaitu Bapak Juvenile Jodjana bukan merupakan Komisaris Independen melainkan Komisaris Utama. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Remuneration and Nomination Committee has complied with the provisions **"Members of the Remuneration and Nomination Committee consist of at least one Independent Commissioner, a Commissioner and an Executive Officer who is in charge of human resources or an employee representative"**. This committee is chaired by an Independent Commissioner (Mr. Frans Gana), consisting of a Commissioner (Mr. Juvenile Djojana) and an Executive Officer who manages human resources and is an employee of Bank NTT (Head of HR Division, Mr. Paulus Stefen Messakh).

One member of the Committee, Mr. Juvenile Jodjana, is not an Independent Commissioner but a President Commissioner. All members of the Remuneration and Nomination Committee do not have financial, management, share ownership and/or family relations with the Board of Commissioners, Directors and/or relationships with the Bank, which can affect their ability to act independently.

**TABEL INDEPENDENSI**
Independence Tabel

| Aspek Independensi Independence Aspect | Frans Gana | Juvenile Jodjana | Paulus Stefen Messakh |
|---|---------------|---------------------|--------------------------|
| Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi; Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank NTT, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi; Has no management relationship at Bank NTT, its subsidiaries or affiliated companies | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Bank NTT; Does not have a relationship of share ownership in NTT Bank. | √ | √ | √ |
| Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit; Does not have a familial relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee | √ | √ | √ |
| Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah. Does not serve as a manager of political parties, local government officials. | √ | √ | √ |

Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Uraian Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Remunerasi :
 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian pemberian tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem pengupahan (*payroll*), pemberian tunjangan dan fasilitas karyawan;
 - c. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan antara lain opsi saham atau opsi lainnya untuk kesejahteraan;
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi karyawan ;

Duties of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee's Job Description is divided into 2 parts, namely:

1. Remuneration:
 - a. Assist the Board of Commissioners in preparing and evaluating the payroll system for the provision of benefits and facilities for the Board of Commissioners and Directors;
 - b. Assist the Board of Commissioners in providing recommendations on payroll systems, employee benefits and facilities;
 - c. Assist the Board of Commissioners in providing recommendations on granting options to the Board of Commissioners, Directors and Employees including stock options or other options for welfare;
 - d. Assist the Board of Commissioners in providing recommendations on the pension system for employees;



- e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan karyawan;
2. Nominasi :
- a. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Komisaris dan Direksi;
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - c. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank;
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem penilaian kinerja Komisaris dan Direksi;
 - e. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - f. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi Anggota Komite.

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTT dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. **Rapat Komite dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.**

Selama tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan Bank sebanyak 5 (lima) kali rapat yaitu:

- e. Assist the Board of Commissioners in providing recommendations on compensation systems and other benefits in reducing employees;

2. Nomination:

- a. Assist the Board of Commissioners in preparing, implementing and analyzing the nomination criteria and procedures for candidates for Commissioners and Directors;
- b. Assist the Board of Commissioners in preparing, implementing and analyzing the criteria and procedures for dismissal of Commissioners and Directors;
- c. Assist the Board of Commissioners in monitoring the implementation and analysis of selection criteria and procedures for prospective executive officers of the Bank;
- d. Assist the Board of Commissioners in developing a performance appraisal system for Commissioners and Directors;
- e. Assist the Board of Commissioners in providing recommendations on the number of members of the Board of Commissioners and Directors;
- f. Provide recommendations regarding independent parties who will become Committee Members.

Activities of the Remuneration and Nomination Committee Meeting

Remuneration and Nomination Committee meetings have been held according to the needs of the NTT Bank and can only be held if attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members including an Independent Commissioner and Executive Officer. **Committee meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) year.**

During 2019 the Remuneration and Nomination Committee held discussions and submitted suggestions covering a variety of important activities carried out by the Bank in 5 (five) meetings, namely:



| No. | Hari, Tanggal Day, Date | Agenda Agenda | Kode Peserta* Participant Code* | | | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|---|---|---|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Selasa, 9 April 2019 Tuesday, April 9, 2019 | 1. Pemberhentian Komite 2. Penghargaan kepada Komite 3. Lain-lain 1. Termination of the Committee 2. Award to the Committee 3. Others | √ | √ | √ | √ | BM | BM | BM |
| 2. | Selasa, 9 Juli 2019 Tuesday, July 9, 2019 | Progress KPI dan lain-lain KPI Progress and others | B | √ | B | B | √ | √ | √ |
| 3. | Rabu, 24 Juli 2019 Wednesday, July 24, 2019 | Blueprint SDM HR Blueprint | B | √ | B | B | √ | √ | √ |
| 4. | Selasa, 6 Agustus 2019 Tuesday, August 6, 2019 | 1. Aturan-aturan punishment 2. Hasil studi banding KRN di BPD Jogja dan BPD SulutGo 1. Rules of punishment 2. Results of a comparative study of KRN in BPD Jogja and BPD SulutGo | B | √ | B | B | √ | √ | √ |
| 5. | Jumat, 16 Agustus 2019 Friday, August 16, 2019 | 1. Proses Pencalonan Direktur Umum 2. Hasil <i>Benchmarking</i> 1. Process of Nominating a Director General 2. Benchmarking Results | B | √ | B | B | √ | √ | √ |

*Keterangan Kode Nama Peserta

- 1) Hali Lanan Elias
- 2) Samuel Djoh Despansianus
- 3) Sukardan Aloysius
- 4) Tadeus Sola
- 5) Frans Gana
- 6) Juvenile Jodjana
- 7) Paulus Stefen Messakh

*Kode Kehadiran :

- √ = Hadir
B = Berhenti
BMA = Belum Menjabat
= Tidak Hadir

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

*Description of Participant Name Code

- 1) Hali Lanan Elias
- 2) Samuel Djoh Despansianus
- 3) Sukardan Aloysius
- 4) Tadeus Sola
- 5) Frans Gana
- 6) Juvenile Jodjana
- 7) Paulus Stefen Messakh

*Attendance Code :

- √ = Present
B = Stop
BMA = Not Served Yet
= Not Present

The level of attendance of each member in the Remuneration and Nomination Committee meetings both internally and in coordination meetings, is as follows:

| No. | Nama Name | Jumlah Kehadiran Number of Attendance | Persentase Kehadiran Percentage of Attendance |
|-----|--------------------------|--|--|
| 1 | Hali Lanan Elias | 1 | 100% |
| 2 | Semuel Djoh Despansianus | 5 | 100% |
| 3 | Sukardan Aloysius | 1 | 100% |
| 4 | Tadeus Sola | 1 | 100% |
| 5 | Frans Gana | 4 | 100% |
| 6 | Juvenile Jodjana | 4 | 100% |
| 7 | Paulus Stefen Messakh | 4 | 100% |

Keputusan Rapat Komite remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Bila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat, maka akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan.

Decisions of Remuneration and Nomination Committee Meetings are made based on consensus agreement. In the event that consensus agreement does not occur as intended, then the decision is made based on the majority of votes. If there is a dissenting opinion in the meeting, then it will be stated clearly in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion and signed by all members of the Committee present and documented.



KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Committees Under The Board of Directors

Komite Asset & Liability (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap dibawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profibilitas Bank NTT yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko suku bunga yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Bank NTT (*asset and liabilities management*).

Pembentukan Komite ALCO dan SSG – ALCO sesuai dengan SK Direksi Nomor : 52 Tahun 2006 tentang *Asset Liability Committee (ALCO)* dan *Staff Supporting Group – Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* PT. Bank NTT tanggal 30 Juni 2006 dan SK Direksi Nomor : 78 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran 1 dan Lampiran II SK Direksi Nomor : 52 Tahun 2006 tentang Kedudukan Hukum Keputusan Rapat ALCO PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tertanggal 30 Juni 2006.

Susunan Keanggotaan *Asset Liability Committee (ALCO)* Bank NTT diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 201 Tahun 2019 tentang *Asset Liability Committee (ALCO)* dan *Staff Supporting Group-Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* PT. BPD NTT tanggal 30 Agustus 2019 sebagai berikut:

Asset & Liability Committee (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) is a permanent committee under the Board of Directors with a mission to achieve the optimum level of Bank NTT's profitability and controlled liquidity risk and interest rate risk, through the establishment of policies and strategies of Bank NTT assets and liabilities (*asset and liability management*).

Formation of the ALCO and SSG - ALCO Committees in accordance with the Decree of the Board of Directors Number: 52 of 2006 concerning the *Asset Liability Committee (ALCO)* and *Staff Supporting Group - Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* of PT. Bank NTT dated June 30, 2006 and Directors 'Decree Number: 78 of 2008 concerning Amendment to Attachment 1 and Attachment II to Board of Directors' Decree Number: 52 of 2006 concerning Legal Status of the Decision of ALCO Meeting of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank dated June 30, 2006.

The composition of the NTT Bank *Asset Liability Committee (ALCO)* membership is regulated in the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 201 Year 2019 concerning *Asset Liability Committee (ALCO)* and *Staff Supporting Group-Asset Liability Committee (SSG-ALCO)* PT. NTT BPD on 30 August 2019 as follows:



Susunan Keanggotaan Asset Liability Committee (ALCO) Bank NTT

Susunan Keanggotaan Asset Liability Committee (ALCO) Bank NTT

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Ketua Chairman | : | Direktur Utama President Director |
| 2. Ketua I Chairman I | : | Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director |
| 3. Ketua II Chairman II | : | Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director |
| 4. Ketua III Chairman III | : | Direktur Umum General Director |
| 5. Ketua IV Chairman IV | : | Direktur Kepatuhan Compliance Director |
| 6. Sekretaris I Secretary I | : | Kepala Divisi Treasury Head of the Treasury Division |
| 7. Sekretaris II Secretary II | : | Kepala Divisi Dana Head of the Fund Division |
| 5. Anggota Member | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Penyelamatan Kredit 2. Kepala Divisi Supporting Kredit 3. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan Menengah 4. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer 5. Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary 6. Kepala Divisi Kepatuhan 7. Kepala Divisi Manajemen Risiko 8. Kepala Divisi Operasional & Akuntansi 9. Kepala Divisi Umum 10. Kepala Divisi IT Supporting 11. Kepala Divisi IT Bisnis 12. Kepala Divisi Pengawasan/SKAI <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Credit Rescue Division 2. Head of Credit Supporting Division 3. Head of Commercial and Medium Credit Marketing Division 4. Head of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division 5. Head of Planning & Corporate Secretary Division 6. Head of Compliance Division 7. Head of Risk Management Division 8. Head of Operations & Accounting Division 9. Head of General Division 10. Head of IT Supporting Division 11. Head of Business IT Division 12. Head of Supervision Division/SKAI |



Sedangkan Susunan Keanggotaan SSG-ALCO adalah sebagai berikut:

Whereas the Membership Structure of SSG-ALCO is as follows:

Susunan Keanggotaan SSG-ALCO Bank NTT

Susunan Keanggotaan SSG-ALCO Bank NTT

| | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Koordinator Coordinator | : | Kasubdiv. ALMA & Likuiditas Head of Subdivision ALMA & Liquidity |
| 2. | Anggota Member | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdiv. ALMA & Likuiditas 2. Kasubdiv. Financial Institution 3. Kasubdiv. Edukasi dan Promosi Produk 4. Kasubdiv. Inovasi Produk dan Monev. Produk 5. Kasubdiv. Priority & Retail Konsumer 6. Kasubdiv. E-Banking 7. Kasubdiv. Kredit Konsumer 8. Kasubdiv. Kredit Kecil 9. Kasubdiv. Kredit Mikro 10. Kasubdiv. Kredit Menengah 11. Kasubdiv. Kredit Komersil 12. Kasubdiv. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah I 13. Kasubdiv. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah II 14. Kasubdiv. Kebijakan & Pengembangan Produk 15. Kasubdiv. Akuntansi & Pelaporan 16. Kasubdiv. Settlement 17. Kasubdiv. Perencanaan Strategis & Anggaran 18. Kasubdiv. Inspektur Wilayah II 19. Kasubdiv. Kebijakan dan Kajian Risiko 20. Kasubdiv. Pengendalian Risiko 21. Kasubdiv. Kualitas Perusahaan & Budaya Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Subdivision ALMA & Liquidity 2. Head of Subdivision. Financial Institution 3. Head of Subdivision Product Education and Promotion 4. Head of Subdivision Product and Monitoring and Evaluation. Product 5. Head of Subdivision Consumer Priority & Retail 6. Head of Subdivision. E-Banking 7. Head of Subdivision. Consumer Credit 8. Head of Subdivision. Small Credit 9. Head of Subdivision. Micro Credit 10. Head of Subdivision Intermediate Credit 11. Head of Subdivision. Commercial Credit 12. Kasubdiv. Savings and Settlement of Region I Credit 13. Kasubdiv. Savings and Settlement of Region II Credit 14. Kasubdiv. Product Policy & Development 15. Head of Subdivision Accounting & Reporting 16. Head of Subdivision Settlement 17. Kasubdiv. Strategic Planning & Budget 18. Kasubdiv. Regional Inspector II 19. Head of Subdivision. Policy and Risk Study 20. Head of Subdivision. Risk control 21. Kasubdiv. Company Quality & Corporate Culture |



Fungsi Pokok ALCO

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Bank NTT, termasuk kebutuhan dana tidak terduga dan meminimalisir idle funds.
- Merumuskan dan menetapkan arah kebijakan strategis manajemen dalam mengelola aktiva dan pasiva bank.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (-) untuk produk-produk dana, pinjaman dan Rekening antar Kantor (RAK).
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimum.

Wewenang ALCO

ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis dibidang pengelolaan asset dan liabilitas Bank NTT (*asset and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, seperti :

- Menetapkan suku bunga deposito, tabungan dan giro;
- Menetapkan suku bunga pinjaman;
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi;
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga yang sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai :
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.

Main Function of ALCO

- Establish and evaluate liquidity management policies and strategies to maintain liquidity in accordance with applicable regulations, meet the Bank NTT's liquidity needs, including unexpected fund requirements and minimize idle funds.
- Formulate and determine the direction of management's strategic policies in managing bank assets and liabilities.
- Establish and evaluate policies and strategies related to market risk, namely interest rate risk.
- Establish and evaluate pricing policies and strategies (-) for fund products, loans and Inter-Office Accounts (RGD).
- Establish and evaluate policies and strategies in structuring investment portfolios.
- Establish and evaluate policies and strategies for structuring the balance sheet structure by anticipating changes in interest rates to achieve optimum net interest margin.

ALCO authority

ALCO has the authority to make strategic decisions in the management of assets and liabilities of Bank NTT (*asset and liability management*) to the extent that they do not exceed the authority of the Directors, such as:

- Determine deposit, savings and current account interest rates;
- Setting loan interest rates;
- Establish funding and investment strategies;
- Set limits related to liquidity risk, interest rate risk in accordance with the overall risk taking policy.

Duties and Responsibilities of ALCO

- Provide input to the ALCO secretary in preparing the agenda and meeting materials.
- Provide input in the form of information and analysis at the ALCO meeting, regarding:
 - Methodology for determining the price of funds and loan products.



- Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga dan lain sebagainya
- Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman
- Strategi bersaing dan penguasaan pangsa pasar produk dana dan pinjaman
- Kendala penerapan hasil keputusan ALCO
- Perilaku nasabah dan perubahannya

Rapat ALCO

- Terdiri dari rapat ALCO rutin, rapat ALCO khusus dan rapat ALCO SSG-ALCO
- Peserta rapat ALCO adalah anggota ALCO dan anggota SSG-ALCO yang ditunjuk, dengan ketentuan masing-masing tidak boleh diwakilkan.
- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan diselenggarakan dalam minggu ke empat.
- Jadwal rapat ALCO khusus ditentukan tersendiri oleh ketua ALCO atau diusulkan oleh sekretaris ALCO.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 dari jumlah anggota ALCO.
- Sekretaris ALCO menyusun anggota rapat ALCO sesuai executive summary yang disampaikan oleh SSG-ALCO dan/atau proposal yang disampaikan oleh Unit Kerja.

Tugas Pokok Anggota SSG-ALCO dan Unit Kerja

Tugas Pokok Anggota SSG-ALCO adalah :

- Untuk keperluan rapat ALCO, SSG-ALCO bertugas:
- Mengusulkan agenda rapat ALCO kepada sekretaris ALCO
- Menghimpun data atau informasi keuangan intern dan ekstern
- Menghimpun data informasi keuangan dan perekonomian makro
- Melakukan analisa dan menyusun executive summary

- Methodology for measuring liquidity risk, interest rate risk and so on
- Competitiveness of interest rates on funds and loan products
- Bersaing Competitive strategies and control of the market share of fund and loan products
- Constraints on the application of ALCO's decision results
- Nasabah Customer behavior and changes

ALCO meeting

- Consists of regular ALCO meetings, special ALCO meetings and ALCO SSG-ALCO meetings
- ALCO meeting participants are ALCO members and designated SSG-ALCO members, with their respective provisions not being represented.
- ALCO meetings are held on a needs basis, at least once in 2 (two) months and held in the fourth week.
- ALCO meeting schedule is determined separately by the ALCO chairperson or proposed by the ALCO secretary.
- ALCO meetings are legal if attended by at least 50% (fifty percent) + 1 of the total number of ALCO members.
- The ALCO Secretary prepares members of the ALCO meeting in accordance with the executive summary submitted by SSG-ALCO and/or proposals submitted by the Work Unit.

Main Duties of SSG-ALCO Members and Work Units

The main tasks of SSG-ALCO members are:

- For the purposes of ALCO meetings, SSG-ALCO has the following duties:
- Propose the ALCO meeting agenda to the ALCO secretary
- Collecting data or internal and external financial information
- Collecting financial information and macroeconomic data
- Conduct analysis and prepare executive summary



- Menyelenggarakan rapat SSG-ALCO bersama sekretaris ALCO
- Menyampaikan executive summary kepada sekretaris ALCO
- Mengikuti rapat ALCO
- Mengembangkan model-model perhitungan dan analisa data
- Menyampaikan penjelasan yang diperlukan dan diminta oleh ALCO

Tugas unit kerja adalah :

- Menyusun proposal yang dipandang penting untuk dibahas dalam rapat ALCO
- Secara rutin menyiapkan dan menyampaikan data atau informasi yang diperlukan oleh SSG-ALCO
- Melaksanakan dan memedomani setiap keputusan rapat ALCO.

Tanggung jawab unit kerja adalah :

- Menjamin akurasi data atau informasi yang disampaikan kepada SSG-ALCO
- Ketepatan waktu penyampaian data informasi kepada SSG-ALCO
- Menindaklanjuti hasil keputusan rapat ALCO yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.
- Terlaksananya keputusan rapat ALCO

Anggota rapat ALCO sebagai Pemimpin Unit Kerja masing-masing secara khusus bertanggung jawab dalam memberikan masukan kepada SSG-ALCO tentang keadaan atau perkembangan keuangan Bank dan perkembangan keuangan/perekonomian makro serta perkiraan perubahan suku bunga perbankan.

Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Setiap hasil keputusan rapat ALCO yang telah dirumuskan harus sudah ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris ALCO selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penyelenggaraan rapat ALCO.

- Conduct SSG-ALCO meetings with ALCO secretaries
- Submit an executive summary to the ALCO secretary
- Attends an ALCO meeting
- Develop data calculation and analysis models
- Deliver explanations that are needed and requested by ALCO

The tasks of the work unit are:

- Compiling proposals that are considered important to be discussed in the ALCO meeting
- Routinely prepare and submit data or information needed by SSG-ALCO
- Implement and guide every decision of the ALCO meeting.

Work unit responsibilities are:

- Ensure the accuracy of data or information submitted to SSG-ALCO
- Timeliness of delivering information data to SSG-ALCO
- Following up on the decisions of the ALCO meeting which still require further elaboration.
- ALCO meeting decisions are implemented

Members of the ALCO meeting as respective Work Unit Leaders are specifically responsible for providing input to SSG-ALCO regarding the state or financial development of the Bank and the development of financial/macroeconomic as well as the estimated changes in bank interest rates.

Decision-making

- Decision making in relation to the use of ALCO's authority is only made through the decision of an official ALCO meeting.
- Every decision of the ALCO meeting that has been formulated must be signed by the Chairperson and ALCO secretary no later than 1 (one) day after the ALCO meeting is held.



- Setiap keputusan rapat ALCO merupakan hasil keputusan bersama anggota ALCO dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Direksi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kedudukan Hukum Keputusan Rapat ALCO.
 - Sekretaris ALCO dan SSG-ALCO harus menyampaikan keputusan rapat ALCO kepada masing-masing Unit Kerja selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Keputusan rapat ALCO ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ALCO
- Each decision of the ALCO meeting is the result of a joint decision of ALCO members and has the same legal force as the Board of Directors' decision, as stipulated in the Decree of the Board of Directors regarding the Legal Position of the ALCO Meeting Resolution.
 - The Secretary of ALCO and SSG-ALCO must submit the decisions of the ALCO meeting to each Work Unit no later than 1 (one) day after the decision of the ALCO meeting is signed by the Chairperson and the Secretary of the ALCO

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi kerja

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui :

- Risalah rapat rutin
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat dan data serta informasi yang terkait.

Kegiatan/Realisasi Program Kerja ALCO selama tahun 2019

Selama tahun 2019, ALCO telah mengadakan rapat ALCO 3 (tiga) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Accountability Reporting/Realization of work

The realization of ALCO's work was reported through:

- Minutes of regular meetings
- Minutes of special meetings held to discuss specific matters.
- Data and information related to the field discussed
- ALCO notes and opinions regarding minutes of meetings and related data and information.

Activities/Realization of the ALCO Work Program for 2019

During 2019, ALCO held 3 (three) meetings with the following details:



| No. | Tanggal Date | Tempat Place | Peserta Participan | Agenda Agenda |
|-----|--|--|--|---|
| 1. | 21 Januari 2019 21 Januari 2019 | Ruang Rapat Direksi, Lantai 2 Kantor Pusat Bank NTT Board of Directors Meeting Room, Level 2 Bank NTT Head Office | <ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran Dana 3. Kepala Divisi Operasional 4. Kepala Divisi Umum 5. Kepala Divisi Dana & Jasa 6. Kepala Divisi Supporting Kredit 7. Kepala Divisi Pemasaran Kredit 8. Kepala Divisi Kualitas Layanan & Produk 9. Kepala Divisi IT 10. Kepala Sub Divisi SOP 11. Kepala Sub Divisi Domestik & Internasional 12. Kepala Sub Divisi Perencanaan Strategis & Anggaran 13. Kepala Sub Divisi Pemantau & Pengukuran Risiko 14. Kepala Sub Divisi Anti Fraud 15. Kepala Sub Divisi PDE 16. Kepala Sub Divisi Promosi 17. Kepala Sub Divisi Pengembangan Produk /Supervisi Kredit 18. Head Group Line Bussiness Dana Institusi 19. Staf Divisi Treasury <ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. President Director 2. Fund Marketing Director 3. Head of Operations Division 4. Head of General Division 5. Head of Funds & Services Division 6. Head of Credit Supporting Division 7. Head of Credit Marketing Division 8. Head of Service & Product Quality Division 9. Head of IT Division 10. Head of SOP Subdivision 11. Head of Domestic & International Subdivisions 12. Head of Strategic & Budget Planning Subdivision 13. Head of Risk Monitoring & Measurement Subdivision 14. Head of the Anti Fraud Subdivision 15. Head of PDE Sub-Division 16. Head of Promotion Subdivision 17. Head of Product Development/Credit Supervision Sub Division 18. Head Group Line Bussiness Institutional Funds 19. Staff of the Treasury Division | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Keputusan ALCO 24 September 2018 2. Kebijakan – Kebijakan Pemerintah dan Otoritas serta perkembangan pasar, ekonomi/keuangan dan pengaruhnya terhadap kinerja Bank NTT 3. Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation of the ALCO Decision 24 September 2018 2. Government and Authority Policies as well as market, economic/financial developments and their effects on the performance of the NTT Bank 3. Others |



| No. | Tanggal Date | Tempat Place | Peserta Participant | Agenda Agenda |
|-----|--------------------------------------|--|---|--|
| 2. | 22 April 2019 22 April 2019 | Ruang Rapat Direksi, Lantai 2 Kantor Pusat Bank NTT Board of Directors Meeting Room, Level 2 Bank NTT Head Office | <ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran Dana 3. Kepala Divisi Operasional 4. Kepala Divisi Umum 5. Kepala Divisi Dana & Jasa 6. Kepala Divisi Supporting Kredit 7. Kepala Divisi Pemasaran Kredit 8. Kepala Divisi Kualitas Layanan & Produk 9. Kepala Divisi IT 10. Kepala Sub Divisi SOP 11. Kepala Sub Divisi Domestik & Internasional 12. Kepala Sub Divisi Perencanaan Strategis & Anggaran 13. Kepala Sub Divisi Pemantau & Pengukuran Risiko 14. Kepala Sub Divisi Anti Fraud 15. Kepala Sub Divisi PDE 16. Kepala Sub Divisi Promosi 17. Kepala Sub Divisi Pengembangan Produk /Supervisi Kredit 18. Head Group Line Bussiness Dana Institusi 19. Staf Divisi Treasury <ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. President Director 2. Fund Marketing Director 3. Head of Operations Division 4. Head of General Division 5. Head of Funds & Services Division 6. Head of Credit Supporting Division 7. Head of Credit Marketing Division 8. Head of Service & Product Quality Division 9. Head of IT Division 10. Head of SOP Subdivision 11. Head of Domestic & International Subdivisions 12. Head of Strategic & Budget Planning Subdivision 13. Head of Risk Monitoring & Measurement Subdivision 14. Head of the Anti Fraud Subdivision 15. Head of PDE Sub-Division 16. Head of Promotion Subdivision 17. Head of Product Development / Credit Supervision Sub Division 18. Head Group Line Bussiness Institutional Funds 19. Staff of the Treasury Division | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Keputusan ALCO 21 Januari 2019 2. Kebijakan – Kebijakan Pemerintah dan Otoritas serta perkembangan pasar, ekonomi/keuangan dan pengaruhnya terhadap kinerja Bank NTT 3. Lain-Lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation of the ALCO Decision 21 January 2019 2. Government and Authority Policies as well as market, economic/financial developments and their effects on the performance of the NTT Bank 3. Others |



| No. | Tanggal Date | Tempat Place | Peserta Participant | Agenda Agenda |
|-----|----------------|---|--|---|
| 3. | 8 Agustus 2019 | Ruang Rapat Direksi, Lantai 2 Kantor Pusat Bank NTT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur Pemasaran Dana 3. Direktur Pemasaran Kredit 4. Kepala Divisi Treasury 5. Kepala Divisi Dana 6. Kepala Divisi Perencanaan dan Corsec 7. Kepala Divisi Pengawasan & SKAI 8. Kepala Divisi Operasional 9. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer 10. Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah 11. Kepala Divisi Supporting Kredit 12. Kepala Divisi Manajemen Risiko 13. Kepala Divisi IT Supporting 14. Kepala Divisi IT Bisnis 15. Kepala Sub Divisi Aset | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Kebijakan ALCO 22 April 2019 2. Tinjauan Ekonomi (Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro) 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Juni 2019 4. Analisis <i>Maturity Profile</i> dan GAP 5. Analisis Tingkat Bunga 6. Analisis Pesaing (Suku Bunga dan Produk) 7. Lain-lain 8. Rekomendasi |

2. Komite Kredit

Misi Komite Kredit adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank NTT dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Prinsip kerja Komite Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor. 63 Tahun 2010 tentang Lembaga Komite Kredit Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tetanggal 26 Juli 2010.

2. Credit Committee

The mission of the Credit Committee is to assist the Board of Directors in evaluating and/or providing credit decisions in accordance with the limits of authority set by the Directors as stipulated in the Articles of Association of the NTT Bank by taking into account business development without abandoning the principle of prudence. The working principle of the Credit Committee is in accordance with Directors Decree Number. 63 of 2010 concerning the Credit Committee of the Head Office of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank dated July 26, 2010.



Fungsi Pokok Komite Kredit

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan :
 - Debitur-debitur besar/inti
 - Industri yang spesifik
 - Permintaan khusus dari Direksi.
 - Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang Komite Kredit

Dalam pelaksanaan kegiatannya Komite Kredit dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yaitu :

- Komite Kredit Korporasi
- Komite Kredit Komersial.

Wewenang Komite Kredit

Kewenangan Komite Kredit dalam memberikan Keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Kredit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi ataupun dalam Manual Bidang Perkreditan (SOP) yang berlaku di Bank NTT.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Kredit :

- Dari strategi besarnya kewenangan :
- Komite Kredit bewenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan dalam ketentuan memutus kredit yang berlaku.
- Dari segi obyek keputusan kredit ;
- Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersil di atas nilai tertentu.
- Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
- Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit, baik yang telah direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Main Function of the Credit Committee

- Provide direction if necessary a more in-depth and comprehensive credit analysis.
- Provide a decision or recommendation on a credit decision draft submitted by the recommendation giver/proposer related to:
 - Large/core debtors
 - Specific industries
 - Special requests from the Directors.
 - Coordinate with the Asset and Liability Committee (ALCO) in aspects of credit funding and adjusting corporate lending rates.

Tier Credit Committee

In carrying out its activities, the Credit Committee is grouped by credit categories, namely:

- Corporate Credit Committee
- Commercial Credit Committee.

Authority of the Credit Committee

The authority of the Credit Committee in providing decisions or recommending credit decision designs refers to the provisions governing the Authority to Decide Credit as stipulated in the Decree of the Board of Directors or in the Credit Manual (SOP) in force at NTT Bank.

The following are the scope of authority possessed by the Credit Committee:

- From the magnitude of authority strategy:
- The Credit Committee has the authority to decide on credit according to the maximum amount of authority stipulated in the prevailing credit term.
- In terms of the object of the credit decision;
- Providing credit decisions for corporate and commercial categories above a certain value.
- Provide a decision on the proposed credit facility.
- Establish a credit takeover/purchase plan, both of which have been restructured from other



Keanggotaan Komite Kredit

Susunan anggota Komite Kredit diatur sebagai berikut.

- Di Kantor Pusat:
 1. Direktur Utama
 2. Direktur Pemasaran Kredit
 3. Kepala Divisi Pemasaran Kredit
 4. Pejabat dan Petugas Divisi Pemasaran Kredit atau Divisi yang membidangi pemberian kredit
- Di Kantor Cabang Utama/Khusus:
 1. Pemimpin Cabang Utama/Khusus
 2. WPC Bidang Bisnis
 3. Pelaksana Kredit/Analisis Kredit
- Di Kantor Cabang:
 1. Pemimpin Cabang
 2. 2 (dua) orang Analisis/Petugas Kredit
- Di Kantor Cabang Pembantu:
 1. Pemimpin Cabang Pembantu
 2. 2 (dua) orang Analisis/Petugas Kredit

Tugas Pokok Anggota Komite Kredit

Tugas Komite Kredit :

- Mengadakan rapat komite untuk membahas usulan kredit yang diajukan kepada komite (khusus hanya kredit-kredit produktif)
- Menggali informasi yang berkaitan dengan kredit yang diusulkan untuk diputus oleh komite.
- Mengambil keputusan atas usulan kredit yang diajukan kepada Komite.

Wewenang Komite Kredit

- Memutus kredit di atas limit kewenangan Pemimpin Cabang
- Memutus kredit yang diproses oleh Unit Bisnis di Kantor Pusat, diatas wewenang Direksi
- Memberikan pengarahan dan pendapat atas proposal yang diajukan dalam hal analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memerintahkan kepada analisis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam hal terdapat kekurangan dalam pembahasan/analisa kredit.

Credit Committee Membership

The composition of the Credit Committee is regulated as follows.

- At the Head Office:
 1. President Director
 2. Credit Marketing Director
 3. Head of Credit Marketing Division
 4. Officers and Officers of the Credit Marketing Division or Division in charge of granting credit
- At Main/Special Branch Offices:
 1. Head of Main/Special Branch
 2. WPC Business Field
 3. Credit Implementers/Credit Analysts
- At the Branch Office:
 1. Branch Leader
 2. 2 (two) Credit Analysts/Officers
- At Sub-Branch Offices:
 1. Head of Supporting Branches
 2. 2 (two) Credit Analysts/Officers

Main Duties of Credit Committee Members

Duties of the Credit Committee:

- Hold a committee meeting to discuss credit proposals submitted to the committee (specifically only productive loans)
- Extract information relating to credit proposed to be decided by the committee.
- Make decisions on credit proposals submitted to the Committee.

Authority of the Credit Committee

- Breaking credit above the Branch Manager's authority limit
- Decide on loans that are processed by the Business Unit at the Head Office, under the authority of the Board of Directors
- Providing direction and opinions on proposals submitted in terms of a more in-depth and comprehensive credit analysis.
- Order the analysis to complete the data needed in case there is a deficiency in the discussion/analysis of credit.



- Menyetujui dan menolak usulan kredit yang diajukan kepada Komite berdasarkan kemahiran profesional sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

Sekretaris Komite mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut :

- Menunjuk dan mengundang rapat anggota komite
- Menyusun notulen rapat
- Membuat memorandum komite kredit

Sponsor memiliki tugas dan tanggung jawab :

- Mengajukan proposal kepada komite
- Mempresentasikan proposal kredit kepada komite
- Bertanggungjawab atas kebenaran atau keakuratan data-data yang disampaikan.

Tanggungjawab dan Unsur Keanggotaan Komite :

- Masing-masing anggota komite bertanggungjawab secara profesional terhadap keputusan yang diambil.
- Keanggotaan Komite terdiri dari orang-orang yang diberi wewenang memutus kredit dengan limit tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi tersendiri.
- Anggota Komite dipilih dari personil yang berada dilingkup Direktorat Pemasaran.

Persyaratan menjadi Anggota Komite

- Memiliki pengalaman dibidang perkreditan
- Memiliki *track record* yang baik dalam portofolio perkreditan
- Memiliki pengetahuan yang baik dibidang perkreditan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Kredit

- Mekanisme pengambilan keputusan kredit dapat dilaksanakan dengan cara:
- Rapat komite secara bersama-sama dalam satu tempat atau

- Approve and reject credit proposals submitted to the Committee based on professional expertise in accordance with the limits of authority granted to him.

The Committee Secretary has the following duties and authorities:

- Appoint and invite committee member meetings
- Arrange minutes of meeting
- Make a credit committee memorandum

Sponsors have duties and responsibilities:

- Submitting credit proposals to the committee
- Present credit proposals to the committee
- Responsible for the accuracy or accuracy of the data submitted.

Responsibilities and Elements of Committee Membership:

- Each committee member is professionally responsible for the decisions made.
- Membership of the Committee consists of people who are authorized to make credit decisions with certain limits determined by a separate Directors Decree.
- Committee members are chosen from the personnel within the Marketing Directorate.

Requirements to become a Committee Member

- Has credit experience
- Have a good track record in the credit portfolio
- Have good knowledge in the field of credit.

Credit Decision Making Mechanism

- The credit decision making mechanism can be implemented by:
- Committee meetings together in one place or



- Pernyataan pendapat masing-masing anggota di tempat yang berbeda-beda/terpisah dengan cara sirkulasi.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam satu forum rapat :

- Sekretaris Komite membuka rapat dan mempersilahkan seorang anggota pemegang limit tertinggi bertindak sebagai Ketua untuk memimpin rapat komite.
- Ketua mempersilahkan Sponsor untuk mempresentasikan proposal kredit yang diajukan.
- Masing-masing anggota memberikan pendapat atas proposal yang dipresentasikan oleh Sponsor/Analisis, pendapat mana harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit.
- Setiap anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum Komite Kredit.
- Sekretaris mencatat seluruh pendapat yang relevan dengan permohonan kredit dalam risalah rapat komite
- Risalah rapat komite ditandatangani seluruh anggota komite dan sekretaris untuk selanjutnya dilampirkan pada lembar Form Memorandum Komite Kredit.

Mekanisme pengambilan keputusan dengan cara sirkulasi :

- Sponsor menyerahkan proposal secara sirkulasi dengan cara mendatangi setiap anggota komite di unit kerja masing-masing
- Setiap anggota memberikan pendapat atas proposal yang diajukan, dan harus tertuang dalam Form Memorandum Komite Kredit.
- Seluruh anggota komite membubuhi tanda tangan pada kolom yang tersedia dalam Form Memorandum komite Kredit.
- Rapat komite dianggap sah apabila dihadiri 3 (tiga) anggota komite
- Memorandum komite kredit dianggap sah apabila ditandatangani oleh seluruh anggota komite.

- Statement of opinion of each member in different/separate places by means of circulation.

Decision making mechanism in a meeting forum:

- The Committee Secretary opens the meeting and invites a member of the highest limit holder to act as Chair to chair the committee meeting.
- The Chairperson invites Sponsor to present the credit proposal submitted.
- Each member provides an opinion on the proposal presented by the Sponsor/Analyst, which opinion should be stated in the Credit Committee Memorandum Form.
- Each committee member signs the column provided in the Credit Committee Memorandum Form.
- The Secretary records all opinions relevant to the credit application in the minutes of the committee meeting
- Minutes of committee meetings are signed by all committee members and a secretary to be subsequently attached to the Credit Committee Memorandum Form sheet.

Decision making mechanism by circulation:

- Sponsors submit proposals in circulation by visiting each committee member in their respective work units
- Each member gives an opinion on the proposal submitted, and must be stated in the Credit Committee Memorandum Form.
- All committee members sign the column provided in the Credit committee Memorandum Form.
- Committee meetings are considered valid if attended by 3 (three) committee members
- Credit committee memorandum is considered valid if it is signed by all committee members.



Keputusan Kredit

Keputusan kredit dikatakan setuju apabila

- Seluruh rapat anggota komite setuju, atau
- Ketua dan salah satu anggota setuju

Keputusan kredit dinyatakan naik banding apabila :

- Ketua tidak setuju namun 2 (dua) anggota lainnya setuju
- Dalam hal terjadinya naik banding, maka proposal diajukan kepada pemegang limit di atas limit ketua yang tidak setuju, untuk selanjutnya pemegang limit tertinggi tersebut bertindak sebagai ketua komite yang baru menggantikan ketua rapat komite yang tidak setuju.

Keputusan kredit ditolak apabila :

- Seluruh anggota rapat komite tidak setuju
- 2 (dua) anggota komite tidak setuju

Keputusan kredit harus dituangkan dalam suatu Memorandum Komite Kredit menggunakan Form Memorandum Komite Kredit :

- Setiap penolakan terhadap proposal kredit oleh anggota wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.
- Hasil Rapat Komite kredit wajib dituangkan dalam risalah rapat komite oleh sekretaris komite dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat.

Pertanggungjawaban Komite Kredit

Pertanggungjawaban komite dapat disampaikan melalui risalah Rapat Komite Kredit, memorandum keputusan komite kredit yang diedarkan dan laporan berkala Komite Kredit.

Kegiatan/Realisasi Program Kerja Komite Kredit

Selama tahun 2019, Komite Kredit mengadakan rapat Komite sebanyak 7 (tujuh) kali

Credit Decision

Credit decisions are said to agree if

- All committee members' meetings agree, or
- The chairman and one of the members agree

Credit decisions are appealed if:

- The Chairman did not agree but 2 (two) other members agreed
- In the case of an appeal, the proposal is submitted to the holder of the limit above the chairman's limit who does not agree, henceforth the highest holder of the limit acts as the chair of the new committee replacing the chair of the committee who disagrees.

Credit decisions are rejected if:

- All members of the committee meeting did not agree
- 2 (two) committee members disagree

Credit decisions must be made in a Credit Committee Memorandum using the Credit Committee Memorandum Form:

- Any rejection of a credit proposal by a member must provide a reason for the refusal in writing.
- The results of the Credit Committee Meeting must be stated in the minutes of the committee meeting by the committee secretary and properly documented.
- Dissenting opinions that occur in committee meetings must be clearly stated in the minutes of the meeting.

Credit Committee Responsibility

The committee's accountability can be conveyed through the minutes of the Credit Committee Meeting, the memorandum of credit committee's decision circulated and the Credit Committee's periodic report.

Activities/Realization of the Credit Committee Work Program

During 2019, the Credit Committee held Committee meetings 7 (seven) times



3. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dikelola Bank NTT. Penetapan Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No, 49 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 100 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur No. 49 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) tertanggal 12 Desember 2006.

Fungsi Komite Manajemen Risiko

- Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan system manajemen risiko yang efektif.
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya, menerapkan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas bank yang dapat menimbulkan risiko pada Bank.
- Membangun pengendalian risiko yang handal
- Melaporkan secara insidental jika dianggap perlu tentang eksposur risiko yang berpengaruh terhadap modal dan terhadap tingkat kesehatan bank.

3. Risk Management Committee

The Risk Management Committee was formed to ensure that the risk management framework has provided adequate protection against all risks managed by Bank NTT. Determination of the Risk Management Committee in accordance with the Decree of the Board of Directors No, 49 of 2004 concerning the Establishment of the Risk Management Committee (KMR) of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank and Directors Decree Number: 100 of 2006 concerning Amendments to the Decision of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Development Bank No. 49 of 2004 concerning the Establishment of a Risk Management Committee (KMR) dated 12 December 2006.

The function of the Risk Management Committee

- Compilation of policies, strategies and guidelines for implementing Risk Management
- Improvements or improvements in the implementation of risk management based on the results of evaluating the implementation of effective risk management processes and systems.
- Justification of matters related to business decisions that deviate from normal procedures (*irregularities*).

Authority of the Risk Management Committee

The Risk Management Committee has the authority to review and provide recommendations on matters relating to risk management.

Responsibilities of the Risk Management Committee

- Coordinating and collaborating with other work units, implementing risk management policies in all bank activities that may pose risks to the Bank.
- Build reliable risk control
- Report incidentally if deemed necessary regarding risk exposures that affect capital and the soundness of the bank.



- Menghitung potensi kerugian-kerugian akibat risiko-risiko yang ada, dan menghitung besarnya nilai modal yang harus disediakan untuk menutup kerugian tersebut.
- Menetapkan limit risiko untuk setiap eksposur, per group dan per individu nasabah, per aktivitas bisnis dan produk bank.
- Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko agar tetap sesuai dengan ketentuan
- Memantau pelaksanaan dan kinerja pengendalian intern
- Melaporkann kondisi risiko dan perubahan-perubahan secara rutin kepada Direksi.
- Mengendalikan perencanaan dan investasi jangka panjang bank dengan tetap memperhatikan kebijakan manajemen risiko
- Menempatkan unit pengelola risiko di setiap unit bisnis, agar fungsi pengendalian risiko bersifat aktif
- Pengelolaan Capital at Risk.
- Calculate potential losses due to existing risks, and calculate the amount of capital that must be provided to cover these losses.
- Setting risk limits for each exposure, per group and per individual customer, per business activity and bank product.
- Monitor the implementation of risk management strategies and policies to remain in accordance with the provisions
- Monitor the implementation and performance of internal control
- Reporting risk conditions and changes regularly to the Board of Directors.
- Control the bank's long-term planning and investment while still taking into account risk management policies
- Placing risk management units in each business unit, so that the risk control function is active
- Capital at Risk Management.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

- Ketua (merangkap anggota tetap) :
Direktur Utama
- Ketua Pengganti (merangkap anggota tetap) :

Direktur Kepatuhan
Direktur Pemasaran Dana
- Anggota tetap :
Direktur Pemasaran Kredit
- Anggota Tetap :
Direktur Umum
- Sekretaris (merangkap anggota tetap) :
Kepala Divisi Manajemen Risiko
- Anggota tidak tetap :
 - Kepala Divisi Pengawasan
 - Kepala Divisi Treasury
 - Kepala Divisi Pemasaran Kredit
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Divisi Umum
 - Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

Membership of the Risk Management Committee

- Chair (concurrently a permanent member) :
President Director
- Substitute Chair (concurrently a permanent member) :
Compliance Director
Fund Marketing Director
- Permanent member :
Credit Marketing Director
- Permanent Member :
General Director
- Secretary (concurrently a permanent member) :
Head of the Risk Management Division
- Non-permanent members :
 - Head of Supervision Division
 - Head of Treasury Division
 - Head of Credit Marketing Division
 - Head of Operations Division
 - Head of General Division
 - Head of Planning & Corporate Secretary Division



- Kepala Divisi SDM
- Kepala Divisi Dana Jasa
- Kepala Divisi IT
- Kepala Divisi *Supporting* Kredit
- Kepala Divisi Kepatuhan

- Head of HR Division
- Head of Service Funds Division
- Head of IT Division
- Head of Credit Support Division
- Head of Compliance Division

Tugas Pokok Anggota Komite Manajemen Risiko

- Memberikan masukan kepada sekretaris komite manajemen risiko berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan agenda yang dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko .
- Arah dan sasaran Bank NTT dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari Bank NTT dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*)
- Hasil kajian mengenai eksposur yang dihadapi Bank NTT beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal Bank NTT dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai *scenario stress testing*.
- Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, *contingency funding plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*) dan metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko Bank NTT.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat Komite Manajemen Risiko

- Mengadakan rapat *Global Risk* minimal 3 (tiga) bulan sekali
- Mengadakan rapat insidental di luar jadwal apabila diperlukan,

Main Duties of Members of the Risk Management Committee

- Provide input to the risk management committee secretary in the form of topics and meeting material that will be discussed at the Risk Management Committee meeting.
- Provide input in the form of information and analysis related to the agenda discussed at the Risk Management Committee meeting.
- The direction and targets of the NTT Bank in the formulation of policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management and their changes if necessary.
- An assessment of the effectiveness of the implementation of the risk management framework.
- Developments and trends in total risk exposure from Bank NTT and propose an overall acceptable risk tolerance level (*risk appetite*)
- Results of studies on exposures faced by the NTT Bank and their impacts.
- Assessment of the capital adequacy of Bank NTT in dealing with the risk of losses arising using various stress testing scenarios.
- Proposed development of risk measurement methods, contingency funding plans in abnormal conditions (*worst case scenario*) and other methods related to Bank NTT's risk management.

Risk Management Committee Meeting

The following are some provisions regarding Risk Management Committee meetings

- Hold Global Risk meetings at least 3 (three) months
- Holding incidental meetings outside the schedule if necessary,



- Quorum Rapat Komite Manajemen Risiko tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh Ketua dan Ketua Pengganti dan 50 % anggota plus 1 (satu).
- Notulen/risalah Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh semua peserta rapat harus sudah selesai dan diterima anggota komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rapat. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh unit kerja yang bersangkutan .
- Keputusan Rapat adalah merupakan Keputusan Komite Manajemen Risiko yang masih harus diajukan ke Rapat Direksi.
- Quorum Risk Management Committee Meeting is reached if at least attended by the Chairperson and Chairperson and 50% of members plus 1 (one).
- Minutes/minutes of Meeting Decisions signed by all meeting participants must be completed and received by committee members no later than 2 (two) working days after the meeting date. The decision must be followed up as soon as possible by the relevant work unit.
- Meeting Decisions are Risk Management Committee Decrees which still must be submitted to the Board of Directors' Meetings.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja Komite Manajemen Risiko

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja Komite Manajemen Risiko dilaporkan melalui :

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat Komite Manajemen Risiko
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan)

Kegiatan Komite Manajemen Risiko Program Kerja Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko mengadakan 2 kali rapat yaitu pada tanggal 13 Mei 2019 dan 17 Juli 2019 dengan agenda pembahasan penetapan Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. BPD NTT yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. BPD NTT Nomor 208 Tahun 2019.

4. Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan penerapan system teknologi informasi sejalan dengan strategi Bank NTT. Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki misi untuk meningkatkan kemampuan bersaing Bank NTT dan peningkatan

Reporting the Responsibility/Realization of Risk Management Committee Work

The responsibility and realization of the work of the Risk Management Committee are reported through:

- Written reports periodically at least once a year to the Board of Directors, regarding the results of regular meetings at the Risk Management Committee meeting
- Special reports or activity reports (if needed)

Activities of the Work Program Risk Management Committee in 2019

Throughout 2019, the Risk Management Committee held 2 meetings, namely on May 13, 2019 and July 17, 2019 with the agenda of the discussion on the stipulation of the Policy on Determining the Risk Taste, Risk Tolerance and Risk Limit of PT. NTD BPD which was approved in the Decree of the Directors of PT. BPD NTT Number 208 Year 2019.

4. Information Steering Committee (IT Steering Committee)

The Information Technology Steering Committee was formed to ensure the implementation of information technology systems in line with the NTT Bank's strategy. The Information Technology Steering Committee has a mission to improve the competitiveness of Bank NTT

pelayanan kepada nasabah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

Penetapan Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Steering Committee IT PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Penetapan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggota Steering Comite IT PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Keanggotaan komite ini adalah sebagai berikut:

and improve services to customers through the use of appropriate information technology.

The determination of the Information Technology Steering Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 53 of 2018 concerning the Determination of the IT Steering Committee Member of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.

Information Technology Steering Committee Membership

The determination of the membership of the Information Technology Steering Committee is regulated in Directors' Decree Number 53 of 2018 concerning the Appointment of IT Steering Committee Members of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. The membership of this committee is as follows:

| Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi | |
|---|--|
| Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi | |
| 1. Ketua 1 Chairman 1 | : Direktur Umum General Director |
| 2. Ketua 2 Chairman 2 | : Direktur Kepatuhan Director of Compliance |
| 3. Wakil Ketua Vice Chairman | : Kepala Divisi Teknologi Informasi Head of Information Technology Division |
| 4. Sekretaris Secretary | : Kepala Sub Divisi Pengembangan Sistem Head of System Development Subdivision |
| 5. Anggota Member | : 1. Kepala Divisi Operasional 2. Kepala Divisi Umum 3. Kepala Divisi Treasury 4. Kepala Divisi Pemasaran Kredit 5. Kepala Divisi Supporting Kredit 6. Kepala Divisi Corporate Secretary 7. Kepala Divisi Dana Jasa 8. Kepala Divisi Manajemen Risiko 9. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 10. Kepala Divisi Kualitas Layanan 11. Kepala Divisi Kepatuhan 1. Head of Operations Division 2. Head of General Division 3. Head of the Treasury Division 4. Head of Credit Marketing Division 5. Head of Credit Supporting Division 6. Head of Corporate Secretary Division 7. Head of Service Funds Division 8. Head of Risk Management Division 9. Head of Human Resources Division 10. Head of Service Quality Division 11. Head of Compliance Division |



Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi

- Mereview dan merekomendasikan rencana strategis teknologi informasi agar sejalan dengan rencana bisnis Bank NTT.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan teknologi informasi pada kegiatan usaha Bank NTT.
- Memastikan investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah kepada Bank NTT.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi. Adapun rincian wewenang dan tanggung jawab Komite ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) dengan Rencana Strategis Kegiatan Usaha Bank agar sesuai kebutuhan dan regulasi yang ada serta sumber daya yang dibutuhkan;
2. Dalam memberikan rekomendasi, komite pengarah TI harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas dan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. *Road-map* untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategis bisnis bank. *Road-map* terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - 2.2. Sumber daya yang dibutuhkan;
 - 2.3. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan;
 - 2.4. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
3. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama, misalnya kebijakan TI yang utama yaitu kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;

The Main Function of the Information Technology Steering Committee

- Review and recommend an information technology strategic plan to be in line with the NTT Bank's business plan.
- Conduct periodic evaluations of information technology support in the business activities of Bank NTT.
- Ensuring information technology investments provide added value to the NTT Bank.

Authority and Responsibility of the Technology Steering Committee

The authority and responsibility of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) is to provide recommendations to the Directors. The details of the authority and responsibilities of this Committee are as follows:

1. Aligning the IT Strategic Plan (*Information Technology Strategic Plan*) with the Strategic Plan of the Bank's Business Activities to suit the needs and existing regulations and the resources needed;
2. In providing recommendations, the IT steering committee must pay attention to the factors of efficiency, effectiveness and the following matters:
 - 2.1. Road map to achieve IT needs that support the bank's strategic business. Road map consists of current conditions, conditions to be achieved and steps to be taken to achieve the conditions to be achieved;
 - 2.2. Resources needed;
 - 2.3. Benefits to be gained when IT Strategic Plan is implemented;
 - 2.4. Constraints that may arise in the implementation of the IT Strategic Plan.
3. Formulation of the main IT policies, standards and procedures, for example the main IT policies namely IT security policies and risk management related to the use of IT in the Bank;



4. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.
 5. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan Rencana Proyek yang disepakati. Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
 6. Kesesuaian antar TI dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank/yang mendukung kegiatan usaha Bank;
 7. Efektivitas langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 8. Pemantuan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keuangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
 9. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu;
 10. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang dibutuhkan;
 11. Merekomendasikan kebijakan dan perubahan terkait Teknologi Informasi untuk dipertimbangkan oleh Dewan Direksi.
4. Suitability of approved IT projects with IT Strategic Plans. The IT Steering Committee also determines the priority status of critical IT projects that have a significant impact on the Bank's operational activities, such as changing core banking applications, server production and network topology.
 5. Conformity between the implementation of IT projects with the agreed Project Plan. The IT Steering Committee must complete the recommendations with an analysis of the main IT projects to enable the Directors to make decisions efficiently;
 6. Conformity between IT with the needs of Management Information Systems and the needs of bank business activities/which support the Bank's business activities;
 7. Effectiveness of measures to minimize risk on Bank investment in the IT sector so that Bank investment in the IT sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives;
 8. Monitoring IT performance and efforts to improve IT performance, for example, detecting IT infrastructure finance and measuring the effectiveness and efficiency of implementing IT security policies;
 9. Efforts to solve various problems related to IT, which cannot be solved by the user work unit and IT provider in an effective, efficient and timely manner;
 10. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank. In the event that resources are inadequate and the Bank will use the services of other parties in the implementation of IT, the IT Steering Committee must ensure that the Bank has the required Policies and Procedures;
 11. Recommend policies and changes related to Information Technology for consideration by the Board of Directors.



Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) dalam pertemuannya terdiri atas:

1. Pertemuan Rutin
Pertemuan rutin Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun membahas rencana strategis IT, proyek-proyek IT sesuai RBB ataupun regulasi, rencana proyek IT yang sedang dan akan dikerjakan.
2. Pertemuan Tidak Rutin
Pertemuan tidak rutin Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) untuk membahas permasalahan-permasalahan bidang IT yang timbul pada saat kegiatan operasional atau pada saat proses realisasi rencana kerja dan proyek IT dapat diselenggarakan setiap saat.

Mekanisme Keputusan Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT Steering Committee)

1. Selain mengawasi kegiatan Teknologi Informasi, keputusan investasi Teknologi Informasi yang bernilai di atas 1 M (milyar) harus melalui Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*);
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Ketua;
3. Menunjuk pada komposisi keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*), setiap keputusan diambil harus memenuhi criteria 51% Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) ditambah minimal 2 (dua) Direksi;
4. Pada setiap pertemuan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) harus dibuatkan notulen rapat yang akan dibagikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) tersebut;

Frequency of Information Technology Steering Committee Meeting

Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) meetings in the meeting consisted of:

1. Regular Meetings
Regular meetings of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) are held at least 2 (two) times a year discussing IT strategic plans, IT projects according to RBB or regulations, IT project plans that are being and will be worked on.
2. Non-routine Meetings
Non-routine meetings of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) to discuss IT problems that arise during operational activities or during the realization of work plans and IT projects can be held at any time.

Decision Mechanism of the Information Technology Steering Committee (IT Steering Committee)

1. In addition to overseeing Information Technology activities, Information Technology investment decisions valued above 1 billion (billion) must go through the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*);
2. Meetings are chaired by the Chair of the Committee. If the Chairperson is unable to attend, the Meeting will be chaired by the Deputy Chairperson;
3. Referring to the composition of the membership of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*), each decision taken must meet the criteria of 51% Members of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) plus a minimum of 2 (two) Directors;
4. At each meeting of the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*), minutes of the meeting must be made which will be distributed no later than 1 (one) week after the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) meeting is completed;



5. Yang bertindak sebagai notulen rapat pada Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*) adalah sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*).

5. Komite SDM

Komite ini merupakan komite yang bertugas membantu Direksi:

- Menangani dengan meneliti dan/atau menyelidiki masalah kepegawaian yang luar biasa, baik menyambut recruitment, prestasi maupun sanksi serta hal-hal lain di bidang kepegawaian yang dianggap perlu;
- Mengusulkan kepada Direksi tentang tindak lanjut dan langkah-langkah nyata, serta terhadap hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud baik berupa sanksi administrasi dan/atau hukuman jabatan serta kewajiban membayar ganti rugi.

Dalam melaksanakan tugas, Komite ini bertanggung jawab kepada Direksi. Dalam masalah khusus, Direksi dapat menetapkan pejabat lain dengan Surat Penunjukan Direksi tersendiri. Susunan keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia diatur dalam 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komite Sumber Daya Manusia (SDM), Penanganan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

5. Acting as minutes of meetings at the Information Technology Steering Committee (*IT Steering Committee*) is the secretary of the Information Steering Committee (*IT Steering Committee*).

5. HR Committee

This committee is a committee that is tasked with assisting the Directors:

- Dealing with researching and/or investigating outstanding staffing issues, both welcoming recruitment, achievements and sanctions as well as other matters in the staffing field that are deemed necessary;
- Propose to the Directors about follow-up and concrete steps, as well as the results of the investigation referred to in the form of administrative sanctions and/or position penalties and the obligation to pay compensation.

In carrying out its duties, this Committee is responsible to the Board of Directors. In special cases, the Board of Directors may appoint other officials with a separate Appointment Letter of Directors. The composition of the membership of the Human Resources Committee is regulated in 49 of 2000 concerning the Establishment of the Human Resources (HR) Committee, Handling of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank as follows:



Komite Sumber Daya Manusia (SDM)

Komite Sumber Daya Manusia (SDM)

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Ketua Chairman | : | Direktur Umum General Director |
| 2. Sekretaris Secretary | : | Kepala Bagian Administrasi Personalia Head of Personnel Administration |
| 3. Anggota Member | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 2. Kepala Biro Perencanaan 3. Kepala Biro Pengawasan/SKAI 4. Kepala Biro Administrasi Keuangan 5. Kepala Biro Kredit 6. Kepala Biro Treasury 7. Kepala Biro Umum 8. Pemimpin Cabang/Cabang Pembantu (terkait*) <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of the Human Resources Bureau 2. Head of Planning Bureau 3. Head of Supervision Bureau/SKAI 4. Head of Financial Administration Bureau 5. Head of Credit Bureau 6. Head of the Treasury Bureau 7. Head of General Bureau 8. Branch Manager/Sub-Branch Manager (related *) |



ASESMEN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment to Performance of The Board of Commissioners and Board of Directors

Prosedur Pelaksanaan Asesmen

Prosesur asesmen/penilaian atas kinerja Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui RUPS.

Bank NTT melalui Pemegang Saham telah menerapkan mekanisme evaluasi atas kinerja Direksi, pendekatan tersebut adalah dalam implementasi strategi dan penilaian kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Bank NTT untuk memastikan bahwa strategi terfokus dan berjalan dengan baik, sasaran strategis diterjemahkan menjadi *Key Performance Indicators* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran paling bawah. Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi di Tahun 2019 dilakukan berdasarkan parameter kinerja kolegal yang dilakukan oleh Pemegang saham melalui forum RUPS.

Kriteria/Indikator Asesmen

Kriteria untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta pelaksanaan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan keputusan RUPS dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara kriteria/indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup :

Procedure for Implementing the Assessment

The assessment process/ assessment of the performance of the Commissioners and Directors is carried out through the GMS.

Bank NTT through the Shareholders has implemented an evaluation mechanism on the performance of the Directors, the approach is in the implementation of strategies and performance appraisals. This is in line with the policy of Bank NTT to ensure that the strategy is focused and running well, the strategic goals are translated into Key Performance Indicators (KPI) which are mutually agreed upon by the Board of Directors and down to the lowest levels. The performance evaluation of Commissioners and Directors in 2019 is based on collegial performance parameters conducted by shareholders through the GMS forum.

Criteria/Indicators of Assessment

The criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners is the carrying out of the duties of the Board of Commissioners in supervising the Company's management policies and advising the Board of Directors on the interests and objectives of the Company and carrying out tasks assigned specifically to them according to the Articles of Association and/or based on GMS decisions in the corridor of laws and regulations. laws that apply.

While the criteria/performance indicators to measure the performance of the Directors include:



- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan;
- 2) Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2019; Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif. Lebih lanjut, dasar dari pengukuran keberhasilan kinerja Direksi dapat tercermin dari Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup aspek profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas dan permodalan.

Pihak yang melaksanakan Assessment

Pihak yang melakukan Assessment terhadap Kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS, sedangkan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator pencapaian kinerja Direksi sebagaimana uraian di atas. Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2019 termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam RUPS.

Hasil evaluasi selama tahun 2019, menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil mengelola Perusahaan dengan baik yang ditunjukkan oleh pencapaian target finansial Bank NTT.

Direksi senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset serta stabilitas Perusahaan agar tetap menunjukkan kinerja yang optimal dan baik.

- 1) Implementation of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association;
- 2) Implementation of 2019 Annual GMS resolutions; The performance evaluation has considered quantitative and qualitative factors. Furthermore, the basis for measuring the success of the Board of Directors' performance can be reflected in the Company's Soundness which includes aspects of risk profile, governance, profitability and capital.

The party carrying out the Assessment

The party conducting the Assessment of the Board of Commissioners' Performance is the GMS, while the assessment of the performance of the Board of Directors is the Board of Commissioners and the GMS. In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to indicators of achievement of Directors' performance as described above. The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for achieving their performance in 2019 including the implementation of their duties and responsibilities in the GMS.

The results of the evaluation in 2019 showed that the Board of Directors had managed the Company well as indicated by the achievement of the Bank NTT's financial targets.

The Directors always prioritize the principle of prudence in maintaining the quality of assets and stability of the Company in order to continue to show optimal and good performance.

Pengungkapan Prosedur dan Besaran remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS mengacu pada Keputusan Pemegang Saham Perseroan (Persero). Penghasilan Komisaris meliputi remunerasi dan tunjangan-tunjangan serta tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan.

Berikut adalah prosedur pengungkapan Remunerasi Dewan komisaris :



Disclosure of Procedures and Amount of Remuneration for the Board of Commissioners

Remuneration for the Board of Commissioners is determined by the GMS in reference to the Decision of the Shareholders of the Company (Persero). Commissioners' earnings include remuneration and benefits and bonuses based on the Company's performance and achievements.

The following is the procedure for disclosure of the Board of Commissioners' Remuneration:

Komposisi Gaji Direksi dan Komisaris per bulan tahun 2019:

Salary composition of Directors and Commissioners per month in 2019:

| No. | Nama Name | Nominal | Komposisi Composition |
|---|--|---------------------|---|
| | | Nominal (Rupiah) | |
| Direksi Board of Directors | | | |
| 1 | Direktur Utama President Director | 93,275,039 | - |
| 2 | Direktur Umum General Director | - | 70% dari Direktur Utama 90% of the CEO |
| 3 | Direktur Kepatuhan Compliance Director | 83,538,479 | 90% dari Direktur Utama 90% of the CEO |
| 4 | Direktur Pemasaran Dana Fund Marketing Director | 83,859,904 | 90% dari Direktur Utama 90% of the CEO |
| 5 | Direktur Pemasaran Kredit Credit Marketing Director | 83,374,904 | 90% dari Direktur Utama 90% of the CEO |



| No. | Nama Name | Nominal Nominal | Komposisi Composition |
|---|--|--------------------|---|
| | | (Rupiah) | |
| Komisaris Board of Commissioners | | | |
| 1 | Komisaris Utama President Commissioner | 64,040,500 | 70% dari Direktur Utama 70% of the CEO |
| 2 | Komisaris Independen Independent Commissioner | 57,453,250 | 90% dari Komisaris Utama 90% of Komut |
| 3 | Komisaris Independen Independent Commissioner | 57,453,250 | 90% dari Komisaris Utama 90% of Komut |
| Ket: * . Data Gaji diatas Termasuk Tunjangan PPh 21 dan BPJS Ketenagakerjaan | | | |
| Note: * . Salary data above includes Income Tax 21 Benefits and Employment BPJS | | | |

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris:

Sepanjang tahun 2019 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp. 9.522.266.503,- (sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 terlihat dalam tabel berikut :

Board of Commissioners' Remuneration Policy and other Facilities:

Throughout 2019 the amount of salary and other benefits including remuneration in the form of in kind and non-in kind given to the Directors is Rp. 9,522,266,503 (nine billion five hundred twenty two million two hundred sixty six thousand five hundred three rupiah).

The remuneration of the Board of Commissioners for 2019 can be seen in the following table:

| No | Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and Other Facilities | Jumlah Komisaris Total Commissioners | Nominal (Rp) Nominal (Rp) |
|---------------|---|--|------------------------------|
| 1 | Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap antara lain tantiem, dll) Remuneration in the form of non-cash (fixed salary and income including tantiem, etc.) | 7* | 9,522,266,503 |
| 2 | Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki Other facilities in the form of natura/non-natura (other temporary facilities such as housing, transportation, health insurance, etc.) that cannot be owned | - | - |
| JUMLAH/ TOTAL | | 7 | 9,522,266,503 |



Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2019 adalah 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Hali Lanan Elias : 5 bulan
2. Samuel Djoh Despansianus : 12 bulan
3. Sukardan Aloysius : 5 bulan
4. Fransiskus Salem : 1 bulan
5. Petrus E. Djemadu : 1 bulan
6. Juvenile Jodjana : 6 bulan
7. Frans Gana : 6 bulan

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan dan terlihat dalam tabel berikut.

The number of members of the Board of Commissioners who received the remuneration package during 2019 was 7 (seven) people with the following details:

1. Hali Lanan Elias : 5 months
2. Samuel Djoh Despansianus : 12 months
3. Sukardan Aloysius : 5 months
4. Francis Salem : 1 month
5. Petrus E. Djemadu : 1 month
6. Juvenile Jodjana : 6 months
7. Frans Gana : 6 months

The number of members of the Board of Directors who received the remuneration package during the year is grouped in the range of income levels and is seen in the following table.

| Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun Nominal Group Remuneration for 1 Year | Jumlah Direksi Total Director |
|---|----------------------------------|
| Di atas Rp 2 miliar Above 2 billion IDR | 1 |
| Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Above 1 billion to 2 billion IDR | 2 |
| Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Over 500 million and Rp. 1 billion IDR | 4 |
| Rp 500 juta ke bawah 500 million IDR and below | - |
| Jumlah/ Total | 7 |



PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Disclosure of Affiliates of The Board of Commissioners And The Board of Directors

Ketiga anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Sedangkan Komisaris Utama mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali. Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The three members of the Board of Commissioners do not have financial, management, share ownership and/or family relations to the second degree with other fellow members of the Board of Commissioners or the Board of Directors. Whereas the President Commissioner has a financial relationship with the Controlling Shareholders. Family and financial relationships can be seen in the following table:

| Nama Pengurus Management Name | Hubungan Keluarga Relationship Family | | | | | | Hubungan Keuangan Relationship Financial | | | | | | Keterangan Bila Ada Hubungan Keluarga/ Keuangan Information on Family/ Finance Relations |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|---|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|--|
| | Dekom Dekom | | Direksi Director | | PSP PSP | | Dekom Dekom | | Direksi Director | | PSP PSP | | |
| | Ya Yes | Tdk No | Ya Yes | Tdk No | Ya Yes | Tdk No | Ya Yes | Tdk No | Ya Yes | Tdk No | Ya Yes | Tdk No | |
| Juvenile Jodjana | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
| Semuel Djoh Despansianus | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
| Frans Gana | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
| Izhak Eduard | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
| Yohanis Landu Praing | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
| Harry Alexander Riwu Kaho | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
| Absalom Sine | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |
| Hilarius Minggu | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | |



Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

| Rangkap Jabatan Double Position | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nama Name | Bank NTT | Lembaga Pemerintah The Institution Government | Anak Perusahaan Subsidiary | Perusahaan Lain Other Companies | Keterangan Information |
| Juvenile Jodjana | - | - | - | - | - |
| Semuel Djoh Despansianus | - | - | - | - | - |
| Frans Gana | - | - | - | - | - |

Dual Position of Board of Commissioners

The Board of Commissioners has no concurrent position as shown in the following table.

Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lainnya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

| Rangkap Jabatan Double Position | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nama Name | Bank NTT | Lembaga Pemerintah The Institution Government | Anak Perusahaan Subsidiary | Perusahaan Lain Other Companies | Keterangan Information |
| Izhak Eduard | - | - | - | - | - |
| Yohanis Landu Praing | - | - | - | - | - |
| Absalom Sine | - | - | - | - | - |
| Harry Alexander Riwu Kaho | - | - | - | - | - |
| Hilarius Minggu | - | - | - | - | - |

Dual Directors' Position

Members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors of other companies as shown in the table below:

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and Directors

The company requires members of the Board of Commissioners and Directors to disclose their share ownership, both in the Company and in other companies, which are domiciled domestically and abroad in a report that must be updated annually.

The Board of Commissioners and Board of Directors' Share Ownership Details are as follows:



| Kepemilikan Saham Shareholding | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Nama Name | Bank NTT | Lembaga Pemerintah The Institution Government | Anak Perusahaan Subsidiary | Perusahaan Lain Other Companies | Keterangan Information |
| Juvenile Jodjana | - | - | - | - | - |
| Semuel Djoh Despantsianus | - | - | - | - | - |
| Frans Gana | - | - | - | - | - |
| Izhak Eduard | - | - | - | - | - |
| Yohanis Landu Praing | | | | | |
| Absalom Sine | | | | | |
| Harry Alexander Riwu Kaho | - | - | - | - | - |
| Hilarius Minggu | - | - | - | - | - |

Profil Anggota Komite dari Pihak Independen

Semuel Djoh Despantsianus

Lahir di Waingapu pada tanggal 5 Desember 1958, sosok ini biasa disapa dengan panggilan Sam. Diangkat menjadi Ketua Komite Audit pada tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019. Beliau kemudian kembali diangkat menjadi Ketua Komite Audit untuk kali kedua terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2020. Lulus pendidikan D3 Akademi Keuangan dan Perbankan Semarang tahun 1993 dan Strata-1 (S1) dari Fakultas Ekonomi/Manajemen Universitas Terbuka Jakarta pada tahun 2007.

Pada tahun 1984 – 1985, menjadi Pegawai Bank NTT Kupang sebagai Analis Kredit Investasi dan Modal Kerja, pada tahun 1985 - 1999 menjadi Pegawai Pelaksana Bank Indonesia Kupang pada Seksi Akunting dan kliring, Seksi kredit, Seksi ekonomi dan Statistik, Seksi Pengawasan Bank, pada tahun 1998 – 1999 menjadi Asisten Manajer Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter, pada tahun 1999 – 2005 menjadi Asisten Manajer/Pengawas Bank Yuniior, pada tahun 2005 – 2011 menjadi Manajer/ Pengawas Bank Muda Senior, pada tahun 2011 – 2013 menjadi Assisten Direktur/ Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Profile of Committee Members from Independent Parties

Semuel Djoh Despantsianus

Born in Waingapu on December 5, 1958, this figure is usually called by the nickname Sam. Appointed as Chairman of the Audit Committee on May 28, 2018 until May 27, 2019. He was later reappointed as Chairman of the Audit Committee for the second time from June 14, 2019 to June 14, 2020. Graduated from the D3 Academy of Finance and Banking Semarang in 1993 and Strata-1 (S1) from the Jakarta Open University Faculty of Economics/Management in 2007.

In 1984 - 1985, became an employee of Bank NTT Kupang as an Investment Credit and Working Capital Analyst, in 1985-1999 was a Managing Officer of Bank Indonesia Kupang in the Accounting and Clearing Section, the Credit Section, the Economic and Statistics Section, the Bank Supervision Section, in 1998-1999 became Assistant Manager of the Monetary Policy Implementing Section, in 1999-2005 became Assistant Manager/Supervisor of Junior Bank, in 2005-2011 became Senior Manager/Supervisor of Young Banks, in 2011-2013 became Assistant Director/Deputy Head of Bank Representatives Indonesia NTT Kupang



NTT Kupang Bidang Sistem Pembayaran Manajemen Intern dan Pengawasan Bank dan pada tahun 2014 menjadi Asisten Direktur/Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Kupang Bidang Sistem Pembayaran & Manajemen Intern. Beliau juga sudah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2.

Frans Gana

Diangkat menjadi Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 11 Juni 2019 dengan masa jabatan 11 Juni 2019 - 10 Juni 2023 dan menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2020. Lahir di Sumba Barat pada tanggal 14 Juni 1960. Lulus pendidikan Strata 1 (S-1) dari Fakultas Ilmu Administrasi (Jurusan Administrasi Niaga) Universitas Nusa Cendana pada tahun 1986, kemudian mengambil pendidikan Strata 2 (S-2) Ilmu Administrasi (Administrasi Bisnis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia lulus tahun 1999, dan S 3 (Strata 3) Ilmu Administrasi (Administrasi Bisnis) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia lulus tahun 2006.

Meniti karier sebagai Dosen S-1 Jurusan Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi dan kini menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana sejak tahun 1987, Dosen S-2 Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana sejak tahun 2006, Dosen S-3 Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana tahun 2013. Asisten Direktur II bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan pada Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana tahun 2006 - 2010, Asisten Direktur I Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana tahun 2010 - 2011. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana selama 2 periode yaitu tahun 2011 - 2015, dan 2015 - 2019.

Province in the Field of Payment Systems for Internal Management and Bank Supervision and in 2014 became Assistant Director/Deputy Chief Representative of Bank Indonesia NTT Kupang in the Field of Payment Systems & Internal Management. He has also participated in Level 2 Risk Management Certification.

Frans Gana

Appointed as Independent Commissioner of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank from 11 June 2019 with a term of 11 June 2019 - 10 June 2023 and became Chair of the Risk Monitoring Committee and Chair of the Remuneration and Nomination Committee from 14 June 2019 to 14 June 2020. Born in West Sumba on June 14, 1960. Graduated with a Bachelor degree (S-1) from the Faculty of Business Administration at Nusa Cendana University in 1986, then took his Bachelor (S-2) and Bachelor (S-3) education in 2006 from the Faculty of Science Social and Political Sciences University of Indonesia.

Following his career as a Bachelor of Business Administration Lecturer at the Nusa Cendana University in Kupang since 1987, Lecturer of Postgraduate Undana PPs since 2006 and Doctoral S-3 Study Program in General Administration, Staffing, Finance and Equipment at the Postgraduate Program at Nusa Cendana University since in 2013. He served as Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, Nusa Cendana University, Kupang for 2 periods, namely 2011-2015 and 2015-2019. He has also participated in Level 2 Risk Management Certification.



DR. Markus Yohanis Hage, SH.,MH

Lahir di Kupang pada tanggal 6 Februari 1965. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2020. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Tahun 1998, program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 1999 dan yang terakhir pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada Tahun 2011.

Meniti karier sebagai staff pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1990 dan sebagai Sekretaris Jenderal Satjipto Institute Semarang sejak tahun 2010.

Billy Tjoanda

Lahir pada tanggal 23 Agustus 1973 di Ambon, beliau biasa disapa dengan panggilan Billy. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2020. Menyelesaikan pendidikan S1 tahun 1995 pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang. Beliau memulai karier tahun 2005 sampai 2006 sebagai Branch Manager PT. Bank Danamon Indonesia membawahi Cabang Ambon dan Sorong dan mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Branch Manager PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Ambon.

Kemudian pada tanggal 6 November 2019 terbit SK Direksi PT. BPD NTT Nomor: 239 Tahun 2019 Tentang: Pengangkatan Dari dan Dalam Kedudukan sebagai Pejabat pada Direktorat Pemasaran Kredit PT. BPD NTT yang menetapkan Bapak Billy Tjoanda diangkat dengan jabatan: Pejabat dibawah Direksi namun di atas Kepala Divisi pada Direktorat Pemasaran Kredit. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 terbit Surat Direksi No. 986/DIR-DSM/XII/2019 Perihal: Serah Terima Jabatan Bpk. Billy Tjoanda diberikan Jabatan Baru sebagai PLT Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah dengan SK Direksi Nomor: 253 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.

DR. Markus Yohanis Hage, SH., MH

Born in Kupang on February 6, 1965. Appointed as a Member of the Audit Committee from June 14, 2019 to June 14, 2020. Completed his undergraduate education at the Faculty of Law, University of Nusa Cendana in 1998, the Master of Law program at Diponegoro University in 1999 and the last was Doctoral education (S3) at Diponegoro University in 2011.

Meniti career as a teaching staff at the Faculty of Law, University of Nusa Cendana Kupang since 1990 and as Secretary General of the Satjipto Institute Semarang since 2010.

Billy Tjoanda

Born on August 23, 1973 in Ambon, he is usually called Billy. Appointed as a Member of the Audit Committee from June 14, 2019 to June 14, 2020. Completed his undergraduate education in 1995 at the Faculty of Economics, College of Economics, Malang. He began his career in 2005 to 2006 as Branch Manager of PT. Bank Danamon Indonesia oversees the Ambon and Sorong Branches and from 2013 until now he serves as the Branch Manager of PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Ambon Branch.

Then on November 6, 2019 a Decree of the Board of Directors of PT. BPD NTT Number: 239 Year 2019 Concerning: Appointment From and In Position as an Officer in the Directorate of Credit Marketing PT. The NTD BPD who appointed Mr Billy Tjoanda was appointed with the position of: Officer under the Board of Directors but above the Division Head at the Credit Marketing Directorate. Furthermore, on December 31, 2019, the Directors' Letter No. 986/DIR-DSM/XII/2019 Subject: Handover Position of Mr. Billy Tjoanda was given a New Position as PLT Head of Commercial & Medium Credit Marketing Division with Board of Directors' Decree Number: 253 2019 on 30 December 2019.



Drs. Yahidin Umar, M.Si

Lahir di Flores Timur tanggal 10 Oktober 1964. Mengambil pendidikan terakhir S2 pada Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus pada tahun 2003. Dalam riwayat organisasi, beliau terakhir pernah menjabat sebagai Ketua DPP PPP (Koordinator Wilayah Nusa Tenggara) pada tahun 2016-2018. Dan terakhir, meniti karier sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang pada tahun 2011-2014.

Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.

Juvenile Jodjana

Lahir di Kalabahi pada tanggal 4 Mei 1971. Diangkat menjadi Komisariss Utama pada tanggal 11 Juni 2019 hingga 10 Juni 2023. Beliau juga kemudian diangkat menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung sejak tanggal 14 Juni 2019 dan terhitung sampai tanggal 14 Juni 2020.

Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Finance & Management di University of Wisconsin, Madison, USA tahun 1993. Beliau juga telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 tahun 2018.

Renal Kandijo

Diangkat menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen sejak tanggal 14 Juni 2019. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta tahun 2010. Meniti karier sebagai Pejabat Sementara Kepala Kantor Kas pada Bank Artha Graha Internasional tanggal 1 Februari 2012 – 2 Juli 2012, Pejabat Pengganti Sementara Pemimpin Cabang Kendari tanggal Juli 2012 – 31 Desember 2012, staff Treasury – Dealing Room Bank Artha Graha Internasional tanggal 1 Januari 2013 – 4 November 2014.

Pejabat Sementara Kepala Bagian Treasury Marketing Unit tanggal 5 November 2014 – 31 Maret 2015, Kepala

Drs. Yahidin Umar, M.Sc.

Born in East Flores on October 10, 1964. He took his last education at the University of Muhammadiyah Malang and graduated in 2003. In the history of the organization, he most recently served as Chairperson of the PPP DPP (Coordinator of the Nusa Tenggara Region) in 2016-2018. And finally, pursue a career as a Lecturer at the University of Muhammadiyah Kupang in 2011-2014.

Appointed as a Member of the Risk Monitoring Committee from June 14, 2019 to June 14, 2020.

Juvenile Jodjana

Born in Kalabahi on May 4, 1971. Appointed as President Commissioner from June 11, 2019 to June 10, 2023. He was also later appointed as a Member of the Remuneration and Nomination Committee from June 14, 2019 and from June 14, 2020.

He completed his undergraduate education at the Faculty of Finance & Management at the University of Wisconsin, Madison, USA in 1993. He also attended Level 1 Risk Management Certification in 2018.

Renal Kandijo

Appointed as a Member of the Independent Risk Monitoring Committee since June 14, 2019. Graduated from the Faculty of Economics, Gunadarma University, Jakarta in 2010. Career career as Acting Head of the Cash Office at Artha Graha International Bank on 1 February 2012 - 2 July 2012, Temporary Substitute Officer Kendari Branch Manager from July 2012 - 31 December 2012, Treasury staff - Dealing Room Bank Artha Graha International on 1 January 2013 - 4 November 2014.

Pejabat Sementara Kepala Bagian Treasury Marketing Unit tanggal 5 November 2014 – 31 Maret 2015, Kepala



Bagian Treasury Marketing Unit tanggal 1 April 2015 – 10 Januari 2017, Executive Officer Credit Micro Small Enterprise – Collection pada tanggal 11 Januari 2017 – 19 Juli 2017, Pejabat Sementara Deputy Director KUR Bisnis & Collection pada tanggal 20 Juli 2017 – 30 Juni 2018, dan yang terakhir sebagai Deputy Director Micro pada tanggal 1 Juli 2018 – 2019.

Bagian Treasury Marketing Unit tanggal 1 April 2015 – 10 Januari 2017, Executive Officer Credit Micro Small Enterprise – Collection pada tanggal 11 Januari 2017 – 19 Juli 2017, Pejabat Sementara Deputy Director KUR Bisnis & Collection pada tanggal 20 Juli 2017 – 30 Juni 2018, dan yang terakhir sebagai Deputy Director Micro pada tanggal 1 Juli 2018 – 2019.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Company Secretary

Sebagai salah satu kelengkapan organ tata kelola perusahaan (GCG), Bank NTT memiliki seorang Sekretaris Perusahaan yang berada di bawah kewenangan dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan di Bank NTT didasarkan pada Keputusan Direksi Nomor: 104 tahun 2012, tanggal 21 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Perseroan terhadap masyarakat dan investor sekaligus memastikan seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Sekretaris Perusahaan 2019

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 94 tahun 2018, tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur saat ini dijabat oleh :

Albertha Maria Triwaty Lapia, SE

Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

Lahir di Belu pada tanggal 15 November 1964. Menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 30 Desember 2019 hingga sekarang.

Meniti karier pada Bank NTT sebagai Pegawai Pelaksana Kantor Pusat sejak April 1992 dan pernah menduduki jabatan penting pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yakni:

As one of the complete corporate governance organs (GCG), Bank NTT has a Corporate Secretary who is under the authority and reports directly to the Directors. The appointment of the Corporate Secretary at NTT Bank was based on Directors' Decree Number 104 of 2012, 21 September 2012 concerning the dismissal and appointment of and in the structural position of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.

The presence of the Corporate Secretary is intended to improve the Company's services to the public and investors while ensuring that all of the Company's activities are in accordance with GCG principles and applicable laws and regulations.

Profile of the Corporate Secretary 2019

In accordance with Board of Directors Decree Number 94, 2018, September 27, 2018 concerning Dismissal and Appointment of and in the Structural Position of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, the Corporate Secretary of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur is currently held by:

Albertha Maria Triwaty Lapia, SE

Head of Planning & Corporate Secretary Division

Born in Belu on November 15, 1964. He has served as Head of the Planning & Corporate Secretary Division of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara since 30 December 2019 until now.

He started his career at Bank NTT as Head Office Managing Officer since April 1992 and has held important positions at PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara namely:



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Riset & Pengembangan Divisi Perencanaan Kantor Pusat pada bulan Mei 1994 sampai dengan bulan Mei 1996; 2. Kepala Bagian Diklat Divisi SDM Kantor Pusat pada bulan Juni 1996 sampai dengan Juni 2020; 3. Penyelia Dana Jasa/Umum & Personalia Cabang Pembantu Kalabahi pada bulan Juli 2000 sampai dengan Juli 2003; 4. Kepala Sie Dana Jasa/Umum & Personalia Cabang Kalabahi pada bulan Juli 2003 sampai dengan Januari 2006; 5. Wakil Pemimpin Cabang Kalabahi pada bulan Januari 2006 sampai dengan 10 Februari 2008; 6. Manager Operasional Cabang Kalabahi sejak tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 22 September 2012; 7. Pemimpin Cabang Lewoleba sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan 30 Desember 2019; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of Research & Development Division of the Head Office Planning Division from May 1994 to May 1996; 2. Head of Education and Training Division Headquarters HR Division from June 1996 to June 2020; 3. Supervisor of Service/General & Personnel Funds of Kalabahi Sub-Branch in July 2000 until July 2003; 4. Head of Kalabahi Branch Services/General & Personnel Sie Funds from July 2003 to January 2006; 5. Deputy Head of Kalabahi Branch from January 2006 to 10 February 2008; 6. Kalabahi Branch Operations Manager from 11 February 2008 to 22 September 2012; 7. Head of Lewoleba Branch from September 22, 2012 to December 30, 2019; |
|--|---|

Beliau juga sudah mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 pada tahun 2013

He also attended the Level 3 Risk Management Certification program in 2013

Tugas dan Fungsi Kepala Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

Tugas dan fungsi Kepala Divisi Perencanaan & *Corporate Secretary* diatur dan dimuat dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 101 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyusun, mengkoordinir dan mengawasi rencana *corporate plan, business plan, budgeting* bank dan rencana strategis bank baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Memberikan informasi yang akurat kepada *stakeholder* yang berkaitan dengan hubungan investor (*investor relations*), hubungan media

Duties and Functions of the Head of the Planning & Corporate Secretary Division

The duties and functions of the Head of the Planning & Corporate Secretary Division are regulated and included in the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 101 of 2019 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank as follows:

1. Planning, compiling, coordinating and supervising corporate plans, business plans, bank budgeting and bank strategic plans both short-term, medium-term and long-term;
2. Providing accurate information to stakeholders relating to investor relations, media relations, corporate publications, corporate promotion



- (*media relations*), publikasi perusahaan (*corporate publication*), kegiatan promosi corporate (*corporate communication*) serta penunjang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR);
3. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau perusahaan publik;
 5. Mengkoordinasikan pemberian pendapat dari segi hukum, pengelolaan dokumen, kehumasan protokoler dan seremonial Perusahaan untuk menunjang aktivitas Perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien serta meningkatkan citra perusahaan;
 6. Memberikan masukan Direksi atas Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya;
 7. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan masyarakat (*stakeholders*);
 8. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
 9. Menyusun dan mereview organisasi bank (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sesuai dengan urgensi dan perkembangan bisnis;
 10. Mangajukan usulan pengembangan jaringan yang telah dianalisis kelayakannya kepada Direksi, serta memantau pembukaan dan/atau penutupan jaringan sesuai dengan keputusan Direksi untuk menjamin ekspansi jaringan yang efektif;
 11. Mengkoordinir pelaksanaan penelitian terhadap potensi ekonomi, perkembangan atau kondisi perekonomian nasional dan regional, proyeksi-activities and supporting the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and responsibility corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility or CSR);
 3. Following the development of the capital market in particular the regulations that apply in the field of capital markets;
 4. Providing services to the public for any information needed by investors relating to the condition of the Issuer or public company;
 5. Coordinating the provision of opinions from the legal, document management, protocol and ceremonial public relations of the Company to support the Company's activities to run effectively and efficiently and improve the company's image;
 6. Provide the Board of Directors' input on the Issuer or Public Company to comply with the provisions of the law concerning the Capital Market and its Regulations;
 7. As a liaison or contact person between the Issuer or Public Company and Bapepam, the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia and the public (stakeholders);
 8. Coordinating the holding of General Meeting of Shareholders (GMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS-LB);
 9. Develop and review bank organizations (Organizational Structure and Work Procedures) in accordance with the urgency and development of the business;
 10. Advancing the proposed network development that has been analyzed for eligibility to the Board of Directors, and monitors the opening and/or closure of the network in accordance with the Board of Directors' decision to ensure effective network expansion;
 11. Coordinating the implementation of research on the economic potential, development or condition of national and regional economies, financial



- proyeksi keuangan, untuk mendukung pengembangan bisnis bank;
12. Melaksanakan kegiatan Sekretariat Perusahaan dan Protokoler Perusahaan;
 13. Melakukan program promosi corporate (*Corporate Communication*);
 14. Melakukan program hukum perusahaan (*Corporate Social Responsibility Program/CSR Program*);
 15. Menyelenggarakan dan penyediaan konsultasi umum secara korporasi;
 16. Memberikan masukan dari aspek hukum kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha bank;
 17. Mengkoordinasikan pengurusan perijinan usaha bank;
 18. Membangun jaringan kerjasama yang paling menguntungkan dengan berbagai pihak, mitra dan *stakeholders*;
 19. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi;
 20. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada pihak internal dan eksternal;
 21. Mengelola dan mengembangkan hukum informasi bank;
 22. Menyediakan bantuan konsultan/pembelaan hukum kepada seluruh jajaran Bank yang sedang menghadapi perkara;
 23. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan bank;
 24. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi bidang Perencanaan & *Corporate Secretary*.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan:

1. Menyelenggarakan rapat (RUPS, Pengurus, Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen) ;
2. Memfasilitasi hubungan dengan instansi Pemerintah dan institusi terkait lainnya serta para Pemangku Kepentingan;
3. Membangun citra positif Perusahaan melalui aktivitas komunikasi dan promosi;
4. Menyusun laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semester dan tahunan);

- projections, to support the development of bank business;
12. Carry out activities of the Corporate Secretariat and Corporate Protocol;
 13. Conducting corporate promotion programs (*Corporate Communication*);
 14. Conduct a corporate legal program (*Corporate Social Responsibility Program/CSR Program*);
 15. Organizing and providing corporate public relations consulting;
 16. Providing input from legal aspects to the Directors, relating to the operation and development of bank businesses;
 17. Coordinate the management of bank business licenses;
 18. Building the most profitable cooperation networks with various parties, partners and *stakeholders*;
 19. Striving to smooth the implementation of the Directors' agenda;
 20. Communicating company policies to internal and external parties;
 21. Manage and develop bank information law;
 22. Providing legal/legal defense assistance to all levels of the Bank that are facing cases;
 23. Carry out bank secretariat activities;
 24. Perform other tasks related to the functions of the Planning & *Corporate Secretary* field.

Implementation of the Duties of the Corporate Secretary:

1. Holding meetings (RUPS, Management, Board of Commissioners, Directors, Management);
2. Facilitating relations with Government agencies and other relevant institutions and Stakeholders;
3. Building a positive image of the Company through communication and promotion activities;
4. Prepare management reports (monthly, quarterly, semester and yearly);



- | | |
|---|---|
| <p>5. Mengawal pelaksanaan penerapan dan penilaian Tata Kelola Perusahaan;</p> <p>6. Menyusun program dan merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;</p> <p>7. Penyelenggaraan setiap rapat termasuk pembuatan notulennya dan pengelolaan dokumen yang terkait, dilaksanakan tiap bulan dengan rincian sebagai berikut:</p> | <p>5. Supervise the implementation and implementation of Corporate Governance;</p> <p>6. Arranging programs and realizing Corporate Social Responsibility programs;</p> <p>7. The holding of each meeting, including the making of minutes and management of related documents, is held monthly with the following details:</p> |
|---|---|

| No | Jenis Rapat Meeting Type | 2019 |
|----|---|------|
| 1 | Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders | 3 |
| 2 | Rapat Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Management Meeting (Board of Commissioners and Directors) | 13 |
| 3 | Rapat Direksi Directors Meeting | 11 |

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2019, sekretaris Perusahaan dan jajarannya telah mengikuti program pendidikan dan latihan antara lain :

Corporate Secretary Training

During 2019, the Company secretaries and staff have participated in educational and training programs, including:

| No. | Judul Pelatihan Training Title | Tanggal Date | Tempat Place | Nama penyelenggara Organizer Name |
|------|---|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| I. | Kepala Divisi Head of Division | | | |
| 1. | Pelatihan Pra Purnabhakti TB 2019 Pre-Retirement Purnabhakti TB Training 2019 | 23 – 26 April 2019 | Yogyakarta | PT Fresh Consultant |
| II. | Kepala Sub. Divisi Corporate Legal Head of Sub. Corporate Legal Division | | | |
| 1. | Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Competency Test | 24 – 25 April 2019 | Hotel Naka Kupang | PERBANAS dan LSPP |
| III. | Kasubdiv Humas & Kesekretariatan Kasubdiv Humas & Kesekretariatan | | | |
| 1. | - | - | - | - |
| IV. | Kasubdiv. Perencanaan Strategis & Anggaran Head of Public Relations & Secretariat | | | |
| 1. | Workshop "Stress Testing dan Back Testing" Workshop "Stress Testing dan Back Testing" | 7 – 8 Februari 2019 | Jakarta | Leinad Aganis Consultant |
| V. | Kasubdiv. Kearsipan Head of Subdivision Record management | | | |
| 1. | Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Retirement Preparation Training | 9 – 11 April 2018 | Yogyakarta | PT. Fresh GM Consultant |
| VI. | Officer Perencanaan & Anggaran Planning & Budget Officer | | | |
| 1. | Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1 Level 1 Risk Management Competency Test | 25 – 25 April 2019 | Hotel Naka Kupang | PERBANAS dan LSPP |



| No. | Judul Pelatihan Training Title | Tanggal Date | Tempat Place | Nama penyelenggara Organizer Name |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| VII. Officer Litigasi Litigation Officer | | | | |
| 1. | - | - | - | - |
| VIII. Sekretaris Secretary | | | | |
| 1. | Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1 <i>Level 1 Risk Management Competency Test</i> | 25 – 25 April 2019 | Hotel Naka Kupang | PERBANAS dan LSPP |
| 2. | Workshop Inovasi dan Optimalisasi Program Pembiayaan Perumahan untuk BPD <i>Workshop on Innovation and Optimization of the Housing Financing Program for BPD</i> | 4 April 2019 | Jakarta | ASBANDA |
| 3. | Pembekalan dan Ujian Kompetensi Kepatuhan Perbankan Officer Level 1 <i>Briefing and Level 1 Officer Banking Compliance Competency Test</i> | 6 – 9 Februari 2019 | Jakarta | FKDKP & LSPP |
| 4. | Sosialisasi Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makkroprudensial bagi Bank Umum Konvensional <i>Socialization of Macroprudential Intermediation Ratio and Maccroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks</i> | 12 April 2019 | Function Room Perkantoran BI Jakarta | Bank Indonesia |
| IX. Pelaksana Implementation | | | | |
| 1. | Workshop Kredit Mikro Air dan Sanitasi di Bank NTT <i>Micro Water and Sanitation Credit Workshop at NTT Bank</i> | 11 November 2019 | Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT | ASBANDA |
| 2. | Training of Trainers Core Banking System Intercost <i>Intercost Core Banking System Training of Trainers</i> | 12 – 22 November 2019 | Lt. 5 Kantor Pusat Bank NTT | Divisi IT dan Operasional |
| 3. | Sosialisasi atas Kewajiban serta Penjelasan Peraturan Emiten atau Perusahaan Publik yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif pada Tahun 2018 dan 2019 <i>Dissemination of Obligations and Explanation of Issuers or Public Company Regulations which have been granted Effective Statements in 2018 and 2019</i> | 2 April 2019 | Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan |

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji Pegawai tertinggi

SALARY RATIO AND COMPOSITION OF EMPLOYEES

Highest and Lowest Salary Ratio

For comparison/salary ratio between the highest and lowest salary of the Board of Commissioners, the highest and lowest salary of the Directors, the highest



dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang terendah sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

and lowest employee salaries, and between the highest salary of the Directors and the lowest employee salaries in 2019 can be seen in the following table:

| Rasio Ratio | Skala Perbandingan Comparison Scale |
|---|--|
| Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Employee Salary Ratio | 1.70 |
| Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah The Directors' Highest and Lowest Salary Ratio | 1.11 |
| Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Salary Commissioner Ratio | 1.10 |
| Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Pegawai yang Tertinggi The Salary Ratio of the Highest Directors and the Highest Employees | 1.89 |

Ket: * Termasuk Tunjangan PPh 21

*Pegawai diatas adalah pegawai Bank dengan status pegawai tetap, dan tidak termasuk didalamnya Pegawai kontrak dan Pegawai bulanan.

Note: * Includes PPh 21 Benefits

* Employees above are Bank employees with permanent employee status, and are not included in it contract employees and monthly employees.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Sejak tahun 2019, Bank NTT telah menerapkan remunerasi yang bersifat variabel khususnya jasa produksi untuk Pejabat dan tantiem untuk Pengurus sebesar 10% dari jumlah yang diterima.

Variable Remuneration

Since 2019, Bank NTT has implemented variable remuneration, especially production services for Officers and tantiem for Management, amounting to 10% of the amount received.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi bank, manajemen Bank NTT sering dihadapkan dengan tantangan dan hambatan dalam hal proses penetapan suatu arah kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan harapan dan kepentingan dari masing-masing unit kerja, sehingga akan berdampak pada kualitas keputusan dan kinerja dari hasil keputusan. Untuk mengelola dan mengendalikan kualitas keputusan sehingga terhindar dari risiko dan kerugian bank, maka diperlukan peraturan yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen untuk menangani perbedaan kepentingan dimaksud.

TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICTS OF INTEREST

In carrying out the bank intermediary function, the management of Bank NTT is often faced with challenges and obstacles in the process of setting a policy direction. This is caused by the differences in expectations and interests of each work unit, so that it will have an impact on the quality of decisions and the performance of decision results. To manage and control the quality of decisions so as to avoid the risks and losses of banks, we need regulations that serve as guidelines for management to deal with the differences in interest referred to.



Pada tahun buku 2014 Bank NTT telah merumuskan dan menerbitkan peraturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 73 Tahun 2014.

Ketentuan ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan perusahaan;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. Menciptakan dan membina budaya perusahaan yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Prinsip ini diaplikasikan secara terus menerus, melalui peningkatan profesionalisme terkait kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai etis yang terkandung dalam ketentuan kode etik dan tingkah laku (*code of conduct*) Bank NTT, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance*, yaitu: Nilai-nilai budaya Perusahaan yang dikenal dengan istilah FLOBAMORA. Makna dari Nilai Budaya ini memberikan arti bahwa seluruh jajaran Bank wajib memiliki sikap Fleksibel, Loyal, Obyektif, Bersaing, Antisipatif, Mematuhi Ketentuan, Orientasi Bisnis, Religius dan Amanah.

Implementasi atas setiap makna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Fleksibel**, memiliki makna bahwa sikap Pengurus dan Karyawan Bank NTT untuk siap menerima perubahan. Salah satunya adalah peningkatan keahlian, ketrampilan untuk pelaksanaan tugas sesuai tuntutan dan kebutuhan perusahaan.
- b. **Loyal**, memiliki makna bahwa sikap setia dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, mampu bekerja dengan ikhlas, rela berkorban dan penuh

In the 2014 fiscal year Bank NTT has formulated and issued regulations regarding guidelines for handling conflicts of interest that are regulated in the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 73 of 2014

This provision regulates the basic principles of handling conflicts of interest, namely:

1. Prioritizing the interests of the company;
2. Creating openness in handling and controlling conflicts of interest;
3. Encouraging personal responsibility and exemplary behavior;
4. Creating and fostering a company culture that is intolerant of conflicts of interest.

This principle is applied continuously, through increasing professionalism related to awareness to practice the ethical values contained in the provisions of the NTT Bank's code of conduct and code of conduct, as stipulated in the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of the Code of Conduct and Code of Corporate Governance Guidelines, namely: Corporate cultural values known as FLOBAMORA. The meaning of this Cultural Value means that all levels of the Bank are required to have a flexible, loyal, objective, competitive, anticipatory, compliant, business orientation, religious and trust orientation.

The implementation of each meaning can be explained as follows:

- a. Flexible, means that the attitude of the Management and Employees of Bank NTT to be ready to accept changes. One of them is increasing skills, skills for carrying out tasks in accordance with the demands and needs of the company.
- b. Loyal, means that a loyal attitude in carrying out duties and obligations with full responsibility, able to work with sincerity, willing to sacrifice and full of dedication and always values truth.



pengabdian serta senantiasa manaati nilai-nilai kebenaran.

- c. **Obyektif**, memiliki makna bahwa kemampuan mengambil keputusan secara jujur tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak-pihak lain yang dapat merugikan Bank.
- d. **Bersaing**, memiliki makna bahwa sikap berani berkompetisi dalam mencapai prestasi kerja atau kinerja di atas dari yang telah ditetapkan.
- e. **Antisipatif**, memiliki makna bahwa sikap yang senantiasa mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas yang potensial merugikan Bank, serta sikap tanggap dan cepat dalam mengambil peluang yang ada potensial menguntungkan Bank.
- f. **Mematuhi Ketentuan**, memiliki makna bahwa sikap untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. **Orientasi Bisnis**, memiliki makna bahwa sikap untuk selalu memprioritas berjalan dan berhasilnya bisnis atau usaha Bank, karena ini disadari sebagai suatu persyaratan dasar menuju tercapainya visi perusahaan.
- h. **Religius**, memiliki makna bahwa sikap percaya bahwa Tuhan selalu ada pada saat bekerja sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman, penuh kedamaian dan toleran.
- i. **Amanah**, memiliki makna bahwa mengemban tugas dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tepat dan dapat dipercaya dalam pelayanan.

Dengan diimplementasikannya nilai-nilai dalam Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku diharapkan akan mampu mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan. Dalam menata kelola perusahaan sepanjang tahun buku 2019, Bank NTT tidak pernah mengalami adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, hal ini terungkap dalam tabel berikut:

- c. Objective means that the ability to make decisions honestly without being influenced by personal interests or other parties that can harm the Bank.
- d. Competing, means that the attitude to dare to compete in achieving work performance or performance above that has been determined.
- e. Anticipatory, means that an attitude that always anticipates risks that may arise in carrying out tasks that have the potential to harm the Bank, as well as being responsive and quick in taking opportunities that are potentially beneficial to the Bank.
- f. Comply with the provisions, having the meaning that the attitude to always comply with the provisions of the laws and regulations in force.
- g. Business orientation, means that the attitude to always prioritize the running and success of the Bank's business or business, because this is realized as a basic requirement towards achieving the company's vision.
- h. Religious, means that the attitude of believing that God is always there at work so as to create a comfortable working atmosphere, full of peace and tolerance.
- i. Amanah, means that carrying out duties with high integrity and professionalism to create a sense of security, comfort, accuracy and trustworthiness in service.

By implementing the values in the Code of Ethics and Conduct Guidelines, it is hoped that they will be able to prevent potential conflicts of interest in all activities, including in decision making. In managing the company throughout the 2019 financial year, Bank NTT has never experienced a transaction that contained a conflict of interest, this is revealed in the following table:



| Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Transactions That Contain Conflicts of Interest | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tahun Year | Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position Having Conflict of Interest | Nama & Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name & Position Having Conflict of Interest | Jenis Transaksi Transaction Type | Nilai Transaksi Transaction Value | Keterangan Information |
| 2019 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Memperhatikan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin beraneka ragam, maka Bank NTT senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan cara dan strategi memitigasi risiko.

Upaya mitigasi risiko tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa seluruh tingkatan organisasi telah mampu melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibutuhkan adanya organ perseroan yang berkerja untuk meneliti dan menguji kebijakan-kebijakan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/2/POJK.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, organ dimaksud adalah seorang Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).

Dalam menata kelola perusahaan, Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi

APPLICATION OF COMPLIANCE FUNCTION

Noting the challenges and risks of the Bank's increasingly diverse business, the Bank NTT always makes improvements and improvements in ways and strategies to mitigate risk.

The risk mitigation efforts are carried out by increasing compliance with applicable laws and regulations.

To ensure that all levels of the organization have been able to implement policies that do not conflict with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) and applicable laws and regulations, it is necessary to have a company organ that works to examine and test these policies. In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number: 46/2/POJK.03/2017 dated July 31, 2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, the organ referred to is a Director in charge of the compliance function (Compliance Director).

In managing the company, the Compliance Director has the following duties and responsibilities:

- Formulate strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture
- Propose compliance policies or compliance principles that will be determined by the Directors



- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank, tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

Unit Kerja Dibawah Direktur Kepatuhan

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Penyesuaian Dengan Peraturan Yang Ada

Sepanjang tahun 2019 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, standar – standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas unit kerja operasional dan non operasional. Namun masih terdapat hal – hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan peraturan internal Bank maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan

- Establishing compliance systems and procedures that will be used to prepare internal provisions and guidelines of the Bank
- Ensuring that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with OJK regulations and applicable laws and regulations.
- Minimizing Bank Compliance Risk
- Take precautionary measures so that the policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank do not deviate from Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations.
- Perform other tasks related to the Compliance Function

Work Unit Under the Director of Compliance

In carrying out the compliance function, the Compliance Director is assisted by the Compliance Division and Risk Management Division. The duties and responsibilities of the Compliance Division and the Risk Management Division are stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara Number: 101 of 2019 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.

Adjustment to Existing Regulations

Throughout 2019 the Bank has endeavored to maintain compliance with applicable laws and regulations, other compliance standards that have been set internally, provisions regarding good corporate governance, and fulfillment of agreed commitments, both to internal and external parties, especially to each operational work unit by periodically reviewing the compliance of the majority of operational and non-operational work units. However, there are still things that need to be improved, regarding employee understanding and discipline of the Bank's internal rules and regulations as well as the control system for the implementation of applicable regulations, so that continuous improvements continue to be made so that the implementation of good



demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik – praktik prinsip Tata Kelola dan praktek kepatuhan benar – benar melekat dalam kegiatan kerja sehari – hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian. Adanya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal Bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik serta berkurangnya *non compliance issue* dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

Kewajiban Penerapan APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)

Upaya mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dilaksanakan Bank NTT dengan menerbitkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 52 tahun 2010 tentang Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pedoman APU & PPT) di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Untuk meningkatkan pemahaman atas pedoman ini, Bank NTT selalu melaksanakan serangkaian sosialisasi kepada seluruh unit kerja yang ada pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu, Bank NTT akan terus memperbaiki berbagai kelemahan dalam hal kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPAATK yang masih terkait dengan penerapan APU dan PPT.

governance principles and compliance practices - properly attached to daily work activities.

In general, the implementation of compliance has been going well with the increasing implementation of prudential principles, there has been an acceleration in the completion of compliance testing on draft procedures and policies, analysis of the impact of external regulations on the Bank's internal policies with better systems and frequencies and reduced noncompliance issues in the test. compliance with business decision designs.

Obligation to Implement AML and CFT (Anti-Money Laundering and Preventing Terrorism Funding)

Efforts to implement Bank Indonesia Regulation Number: 12/POJK.01/2017 dated 27 March 2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs for Commercial Banks are carried out by NTT Bank by issuing the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Number: 52 of 2010 concerning Guidelines for Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (AML & CFT Guidelines) within the PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.

To increase understanding of this guideline, Bank NTT always carries out a series of outreach to all work units in the Head Office, Branch Offices and Sub-Branch Offices. In addition, Bank NTT will continue to correct various weaknesses in terms of the obligation to submit Cash Financial Transaction Reports to PPAATK which are still related to the implementation of APU and PPT.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Application of the Internal Audit Function

Dalam rangka POJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), setiap Bank wajib menerapkan fungsi audit intern sebagaimana ditetapkan dalam POJK tersebut.

Pada Bank NTT, pelaksanaan fungsi audit intern tersebut dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan & SKAI yang lingkup tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh unit kerja pada Bank NTT. Divisi Pengawasan & SKAI memiliki auditor intern yang ditempatkan di Kantor Pusat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Pengawasan & SKAI.

Profil Kepala SKAI

Christofel S. M. Adoe, S.Sos, PIA, QIA (Kepala Divisi Pengawasan & SKAI)

Lahir di Kalabahi pada tanggal 13 Februari 1969. Meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Niaga pada Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 1993. Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengawasan & SKAI sejak 19 Oktober 2011 hingga sekarang. Meniti karier sebagai Pegawai Pelaksana pada Biro Pengawasan Bank NTT sejak Oktober 1994 dan pernah menduduki jabatan penting di Bank NTT yakni: Wakil Pemimpin Cabang Atambua, Kepala Sub Divisi Pengawasan Wilayah II Kantor Pusat, Manajer Bisnis Cabang Utama Kupang, Pjs. Kepala Divisi Bisnis Retail Kantor Pusat, Pjs. Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

In the context of POJK Number: 46/POJK.03/2017 dated July 31, 2017 concerning the Implementation of the Commercial Bank Compliance Function and the Implementation of the Bank Internal Audit Function Implementation Standard (SPFAIB), each Bank is required to implement the internal audit function as stipulated in the POJK.

At the NTT Bank, the implementation of the internal audit function is carried out by the Supervision & Internal Audit Division whose scope of duties is to examine the effectiveness of the internal control structure, risk management and the performance of all work units at Bank NTT. The Oversight Division & Internal Audit Unit has internal auditors who are placed in the Head Office who in carrying out their duties are responsible to the Head of the Oversight & Internal Audit Division.

Profile of SKAI Head

Christofel S. M. Adoe, S. Sos, PIA, QIA (Head of Supervision & Internal Audit Division)

Born in Kalabahi on February 13, 1969. He holds a Bachelor of Social Sciences degree at the Faculty of Administrative Sciences majoring in Commerce Administration at the Nusa Cendana University in Kupang in 1993. Served as Head of the Supervision & Internal Audit Division since October 19, 2011 until now. Following his career as an Executive Officer at the NTT Bank Supervisory Bureau since October 1994 and has held important positions at Bank NTT namely: Deputy Chief of the Atambua Branch, Head of the Regional Supervision Sub-Division II Headquarters, Business Manager of the Kupang Main Branch, Acting. Head of Retail Business Division at Head Office, Acting Head of Head Office Commercial Business Division, Head of Head Office Commercial Business Division, Head of Internal Audit Work Unit (SKAI).



Jumlah pegawai (Auditor internal) pada unit audit internal Bank NTT pada tahun 2019 sebanyak 12 orang, yang terdiri dari :

1. 1 (satu) Kepala Divisi
2. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah I
3. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Inspektur Wilayah II
4. 1 (satu) Kepala Sub Divisi Anti Fraud
5. 10 (sepuluh) Internal Auditor Kantor Pusat

Kualifikasi/Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Saat ini dalam Unit Audit Internal Bank NTT,

1. 3 (tiga) orang telah mendapat gelar Akuntan (Ak).
2. 1 (satu) orang telah mendapat gelar *Chartered Accountant* (CA).
3. 1 (satu) orang telah mendapat gelar Profesional Internal Audit (PIA).
4. 8 (delapan) orang telah mendapat gelar *Qualified Internal Audit* (QIA).
5. 4 (empat) orang telah mendapat gelar *Certified Forensic Auditor* (CFrA).

Pendidikan dan Latihan

Sebagai upaya peningkatan kompetensi auditor maka dalam tahun 2019 pejabat maupun Internal Audit telah diikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan latihan sebagai berikut :

1. Sertifikasi forensic auditor (CFrA), 2 (dua) orang,
2. Sosialisasi penerapan pajak berganda, 1 (satu) orang.
3. Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perhitungan PPh badan terutang, 1 (satu) orang.
4. Pelatihan investigasi fraud dan audit forensik, 5 (lima) orang.
5. Pelatihan *stress testing* dan *back testing*, 1 (satu) orang.

The number of employees (internal auditors) in the internal audit unit of Bank NTT in 2019 was 12 people, consisting of:

1. 1 (one) Head of Division
2. 1 (one) Head of the Regional Inspector Sub Division I
3. 1 (one) Head of the Regional Inspector Sub Division II
4. 1 (one) Head of the Anti-Fraud Sub-Division
5. 10 (ten) Internal Auditors of the Head Office

Qualification/Certification as an Internal Audit Professional

Currently in the NTT Bank Internal Audit Unit,

1. 3 (three) people have received the title of Accountant (Ak).
2. 1 (one) person has received a Chartered Accountant (CA) degree.
3. 1 (one) person has received the title of Professional Internal Audit (PIA).
4. 8 (eight) people have received the title of Qualified Internal Audit (QIA).
5. 4 (four) people have received the title of Certified Forensic Auditor (CFrA).

Education and training

As an effort to increase auditor competence, in 2019 officials and Internal Audit have been included in various education and training as follows:

1. Forensic auditor (CFrA) certification, 2 (two) people,
2. Socialization of the application of double taxation, 1 (one) person.
3. Training on compilation of financial statements and calculation of income tax payable, 1 (one) person.
4. Training on fraud investigation and forensic audit, 5 (five) people.
5. Stress testing and back testing, 1 (one) person.



6. Pelatihan evaluasi profil risiko cabang, 2 (dua) orang.
7. Pelatihan kredit sindikasi, 1 (satu) orang.
8. Pelatihan peraturan OJK nomor 1/POJK.03/2019 dan Risk Based Audit, 2 (dua) orang.
9. Program refreshment manajemen risiko, 4 orang.
10. Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2019, 9 (sembilan) orang.
11. Pelatihan PSAK 71: instrumen keuangan, 1(satu) orang.
12. Seminar Nasional Akuntansi, 2 (dua) orang.
13. Pelatihan Core Banking, 2 (dua) orang.


6. Training on branch risk profile evaluation, 2 (two) people.
7. Syndicated credit training, 1 (one) person.
8. Training on OJK regulations number 1/POJK.03/2019 and Risk Based Audit, 2 (two) people.
9. Risk management refreshment program, 4 people.
10. 2019 National Internal Audit (SNIA) Seminar, 9 (nine) people.
11. PSAK Training 71: financial instruments, 1 (one) person.
12. National Accounting Seminar, 2 (two) people.
13. Core Banking Training, 2 (two) people.

Struktur Organisasi Divisi Pengawasan & Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Berdasarkan Struktur Organisasi Bank NTT, SKAI berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama

Organizational Structure of the Internal Audit & Oversight Division (SKAI)

Based on the NTT Bank's Organizational Structure, SKAI is directly under the supervision of the President Director



Laporan Audit Internal

Sesuai dengan program kerja audit tahunan tahun 2019, Divisi Pengawasan & SKAI telah melakukan Spot Audit terhadap 12 (dua belas) Kantor Cabang, terdiri dari 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 1 (satu) Kantor Cabang Khusus dan 10 (sepuluh) Kantor Cabang dengan fokus utama pada bidang kredit dalam rangka mitigasi risiko kredit, mengungkap indikasi kecurangan, memantau upaya cabang dalam penyelesaian kredit bermasalah, subrogasi, hapus buku dan membenahi administrasi kredit serta pemantauan terhadap pelaksanaan APU & PPT.

Setiap semester telah disampaikan laporan Pelaksanaan Pokok – Pokok Hasil Audit maupun Laporan Penerapan

Internal Audit Report

In accordance with the annual audit work program in 2019, the Oversight Division and Internal Audit Unit have conducted Spot Audit of 12 (twelve) Branch Offices, consisting of 1 (one) Main Branch Office, 1 (one) Special Branch Office and 10 (ten) Branch Offices with a main focus on the credit sector in order to mitigate credit risk, uncover indications of fraud, monitor branch efforts in the settlement of problem loans, subrogation, write off books and improve credit administration as well as monitoring the implementation of AML & CFT.

Every semester reports on the Implementation of Principal Results of the Audit and Anti-Fraud Strategy



Strategi Anti Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pada tahun 2019 dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan BI-RTGS, SKN-BI, Audit BI *Scriptless Securities System* (BI-SSSS), Audit BI *Electronic Trading Platform* (BI-ETP), Audit Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) dan Security Audit terhadap beberapa permasalahan yang berpotensi merugikan bank baik dari segi financial maupun reputasi.

Pengembangan Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POPJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank NTT telah melakukan pemutakhiran *Internal Audit Charter* (Audit Charter) Bank NTT dan telah diterapkan oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank NTT pada tanggal 31 Mei 2019. *Internal Audit Charter* (IAC) ini memuat visi dan misi, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, struktur dan kedudukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, kode etik, kompetensi dan syarat auditor, dukungan manajemen, pengembangan auditor dan hubungan SKAI dengan auditor ekstern.

Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT bertujuan memberikan input dan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah bagi perbaikan serta peningkatan kualitas, efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern.
2. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT mencakup pelaksanaan *assurance* dan konsultasi terhadap efektivitas struktur pengendalian intern, manajemen risiko dan kinerja seluruh aspek/kegiatan Bank NTT pada semua tingkatan manajemen pada seluruh unit kerja Bank NTT.

Implementation Reports to the Financial Services Authority (OJK) at the time set in the Financial Services Authority Regulation (POJK).

In 2019, the BI-RTGS, SKN-BI, BI *Scriptless Securities System* (BI-SSSS) audits, BI *Electronic Trading Platform* (BI-ETP) audits, the National Black List Management Office (KPDHN) and the Security Audit of 2019 several problems that have the potential to harm the bank both in terms of financial and reputation.

Development of Internal Audit

In line with the Financial Services Authority Regulation Number: 1/POPJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks, Bank NTT has updated the Internal Audit Charter of the NTT Bank and has been implemented by the Directors of Bank NTT and was approved by the Board of Commissioners of Bank NTT on May 31, 2019. This Internal Audit Charter (IAC) contains the vision and mission, objectives and scope of activities, structure and position, duties, responsibilities and authority, code of ethics, competence and requirements of auditors, support management, auditor development and SKAI's relationship with external auditors.

Objectives and Scope of Activities of NTT Bank Internal Audit Work Unit

1. The activities carried out by the NTT Bank Internal Audit Work Unit are aimed at providing input and recommendations for value-added improvements for the improvement and improvement of the quality, effectiveness of risk management and the adequacy and effectiveness of internal control.
2. The scope of activities of the NTT Bank Internal Audit Work Unit covers the implementation of assurance and consultation on the effectiveness of the internal control structure, risk management and the performance of all aspects/activities of the NTT Bank at all levels of management in all work units of Bank NTT.



Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dibentuk sedemikian rupa untuk menjamin independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT diangkat oleh Direksi.
4. Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit. Pemberitahuan informasi kepada Dewan Komisaris tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
5. Direksi dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT, karena Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank NTT tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagaimana diatur dalam ketentuan intern dan ekstern yang berlaku dan/ atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas dan bukan karena temuan hasil pemeriksaannya.
6. Auditor Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan struktur Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT.

Position of Bank NTT Internal Audit Work Unit

The position of the Bank NTT Internal Audit Work Unit was formed in such a way as to ensure the independence and objectivity of the implementation of its duties and responsibilities as mandated in the provisions, namely as follows:

1. The Bank NTT Internal Audit Work Unit is led by a Head who reports directly to the President Director.
2. In carrying out its duties, the Internal Audit Unit submits a report to the President Director or the Board of Commissioners and copies to the Board of Commissioners, the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function.
3. The Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) of NTT Bank is appointed by the Board of Directors.
4. The Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) of Bank NTT can communicate directly with the Board of Commissioners to inform matters relating to the audit. The information notification to the Board of Commissioners is reported to the President Director with a copy to the Compliance Director.
5. The Board of Directors may dismiss the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) of NTT Bank, because the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) of the NTT Bank does not fulfill the requirements and obligations as an auditor of the Internal Audit Work Unit (SKAI) as stipulated in applicable internal and external provisions and/or fail or fail to carry out the task and not because of the findings of the examination.
6. The Internal Audit Work Unit (SKAI) Auditor is responsible to the Head of the Internal Audit Work Unit (SKAI) in accordance with the structure of the Bank NTT Internal Audit Work Unit.



Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah :
 - a. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan tindak lanjut hasil audit.
 - b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, Teknologi Sistem Informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.
 - c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Direksi Bank NTT serta memberikan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
 - d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana.
 - e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang hasil audit kepada semua tingkatan manajemen.
 - f. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
 - h. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (bulan Juni dan Desember) dengan tembusan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

Duties, Responsibilities and Powers of the NTT Bank Internal Audit Work Unit

1. Duties and Responsibilities of the Internal Audit Work Unit are:
 - a. Assist the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision and coaching by outlining operational aspects of planning, implementation and monitoring of the follow-up of audit results.
 - b. Make analysis and assessment in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, Information Systems Technology and other activities through direct or indirect inspection.
 - c. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the policies of the Board of Directors of the Bank of NTT and provide consultation to provide added value and improvement to the quality of risk management and corporate governance controls.
 - d. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency and effectiveness of the use of resources and funds.
 - e. Provide suggestions for improvements and objective information about the results of the audit to all levels of management.
 - f. Making and submitting Audit Reports to the President Director and copy to the Compliance Director periodically in accordance with applicable regulations.
 - g. Monitor, analyze and report the implementation of the improvements that have been suggested.
 - h. Prepare a Report on the Implementation and Main Results of the Audit and submit it to the Financial Services Authority every semester (June and December) with a copy to the President Director, the Board of Commissioners and other Directors.



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Menyiapkan dan menyampaikan laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank NTT kepada Otoritas Jasa Keuangan. j. Menyiapkan dan menyampaikan laporan fraud yang terjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan ekstern yang berlaku maupun pedoman strategi anti fraud Bank NTT. k. Bekerja sama dengan Komite Audit. l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya. m. Menyusun program untuk menguji dan mengevaluasi kualitas kegiatan audit yang dilakukan untuk perbaikan/penyempurnaan kegiatan audit selanjutnya. n. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi auditor. <p>2. Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT memiliki kewenangan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akses tidak terbatas terhadap seluruh fungsi/tingkatan organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset Bank NTT lainnya bahkan pihak ketiga (bila dianggap perlu) yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi. b. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan mengalokasikan sumber daya dan dana, menentukan frekuensi, menentukan personil, menentukan teknik/metodologi audit, memilih subyek dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan. c. Memiliki akses/jalur berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit maupun dengan Direksi. d. Melakukan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. | <ul style="list-style-type: none"> i. Prepare and submit reports on any audit findings that are expected to disrupt the continuity of the business of Bank NTT to the Financial Services Authority. j. Prepare and submit reports of fraud that occur to the Financial Services Authority in accordance with applicable external provisions and the guidelines of the Bank NTT anti-fraud strategy. k. Working closely with the Audit Committee. l. Develop written policies and procedures as a guide for Internal Auditors in carrying out their duties. m. Develop a program to test and evaluate the quality of audit activities carried out to improve / refine subsequent audit activities. n. Carry out continuing education in accordance with the duties and competencies of auditors. <p>2. The Bank NTT Internal Audit Work Unit has the authority to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Have unlimited access to all functions/levels of the organization, records, employees, resources and funds as well as other NTT Bank assets and even third parties (if deemed necessary) relating to the audit and consultation. b. Plan and carry out audits by allocating resources and funds, determining frequencies, determining personnel, determining audit techniques/methodologies, selecting subjects and determining the scope of audit activities required. c. Have access/channels to communicate directly with the Board of Commissioners, the Audit Committee and with the Directors. d. Conduct regular and incidental meetings with the Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee. |
|--|--|



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan audit pendalaman (khusus/ investigasi) bila dianggap perlu. f. Memberikan rekomendasi baik itu berupa sanksi maupun perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, atas suatu permasalahan yang diaudit. g. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan regulator terkait pelaksanaan tugas. h. Menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit apabila dipandang perlu. i. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit terkait pelaksanaan dan tindak lanjut hasil audit. j. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. k. Melakukan Skorsing dan/atau non aktif dari jabatan kepada pegawai Bank NTT dalam rangka pemeriksaan. | <ul style="list-style-type: none"> e. Conduct an in-depth audit (special/ investigation) if deemed necessary. f. Provide recommendations both in the form of sanctions and improvements deemed necessary, for an issue being audited. g. Coordinate with external auditors and regulators regarding the implementation of tasks. h. Use the services of external parties in conducting audits if deemed necessary. i. Hold regular and incidental meetings with the Directors, the Board of Commissioners and the Audit Committee regarding the implementation and follow-up of audit results. j. Following strategic meetings. k. Conducting a suspension and/or non-active position of the employee of the Bank NTT in the framework of the examination. |
|--|---|

Dukungan Manajemen Terhadap Satuan Kerja Audit Intern Bank NTT

1. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern mendapat dukungan penuh dari Direksi, Dewan Komisaris dan semua tingkat Manajemen, sehingga dapat melaksanakan kegiatan auditnya tanpa hambatan/intervensi dari pihak manapun termasuk menindaklanjuti seluruh temuan hasil audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai rekomendasi.
2. Dewan Komisaris, Direksi dan semua tingkatan manajemen dilarang mempengaruhi dan/atau melakukan intervensi terhadap kegiatan Satuan Kerja Audit Intern yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip audit yang obyektif, sehingga mengaburkan/meniadakan fakta/substansi temuan SKAI.
3. Auditor Bank NTT dibebaskan dari segala kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank NTT namun dapat berperan sebagai konsultan dan katalisator

Management Support for Bank NTT's Internal Audit Work Unit

1. Internal Audit Work Unit Activities have full support from the Directors, Board of Commissioners and all Management levels, so that they can carry out their audit activities without obstacles/intervention from any party, including following up on all findings of the Internal Audit Work Unit audit findings according to recommendations.
2. The Board of Commissioners, Directors and all levels of management are prohibited from influencing and/or intervening in the activities of the Internal Audit Work Unit which are carried out based on objective audit principles, thus obscuring/negating the facts/substance of the SKAI findings.
3. Bank NTT auditors are freed from all authority and responsibility to carry out operational activities carried out by Bank NTT but can act as consultants and catalysts for internal bank parties to ensure that every policy and



bagi pihak intern bank untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan sistem operasional prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dengan catatan bahwa *advice* yang diberikan oleh auditor bukan merupakan suatu legitimasi atas berjalannya suatu transaksi/kegiatan dari auditee dan auditor dibebaskan dari segala dampak dari pelaksanaan kegiatan operasional dimaksud).

4. Karena alasan keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cara sampling termasuk didalamnya karena sistem *risk based* audit dalam rangka menetapkan unit kerja dan ruang lingkup yang akan diaudit, maka setiap permasalahan yang terjadi dikemudian hari yang tidak dapat terdeteksi karena sistem audit tersebut sepanjang metode sampling dan *risk based* dilakukan dengan benar, kepada auditor dibebaskan dari segala tuntutan atas tidak adanya temuan terkait permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kepada auditor sesuai kewenangannya ditugaskan untuk mereview seluruh permasalahan yang terjadi (audit lanjutan/khusus/investigasi) untuk memberi masukan yang tepat dan konstruktif kepada Direksi sebelum diambil keputusan serta melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem *risk based* audit yang telah dilakukan sehingga kelemahan yang terjadi dapat diperbaiki pada pelaksanaan audit selanjutnya.
5. Auditor Bank NTT merupakan *profesi* yang wajib dilindungi oleh manajemen sehingga Auditor Bank NTT tidak mudah untuk dimutasi ke unit kerja lainnya, oleh karena itu, kepada auditor Bank NTT diberikan jenjang karir khusus.

implementation of the operational procedure system has been carried out in accordance with the provisions applies (provided that the advice given by the auditor does not constitute legitimacy for the operation of a transaction/activity from the auditee and the auditor is freed from all impacts from the implementation of the said operational activity).

4. For reasons of limited time and resources so that the inspection is carried out by sampling including the risk based audit system in order to determine the work unit and scope to be audited, then any problems that occur in the future that cannot be detected due to the audit system throughout sampling and risk based methods are carried out properly, the auditor is freed from all claims for the absence of findings related to the problems that occur. Furthermore, the auditor in accordance with his/her authority is assigned to review all problems that occur (follow-up/special/investigative audit) to provide appropriate and constructive input to the Board of Directors before making a decision and conduct a thorough evaluation of the risk-based audit system that has been done so that the weaknesses that occur can be corrected in the next audit.
5. NTT Bank Auditors are professions that must be protected by management so that NTT Bank Auditors are not easy to transfer to other work units, therefore, NTT Bank auditors are given special career paths.



6. Kepala SKAI dan Auditor-nya tidak dapat diberhentikan dan/atau dimutasi karena hasil auditnya, terutama karena sifat hasil audit yang dapat mempengaruhi eksistensi pihak manajemen atau pihak-pihak terafiliasi dengan Bank NTT.
 7. Internal Auditor Bank NTT dapat dimutasi dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Kepala SKAI termasuk penerimaan auditor baru harus dikonsultasikan lebih dulu dengan Kepala SKAI sebelum ditetapkan sebagai auditor intern Bank NTT.
 8. Internal Auditor Bank NTT diperkenankan dengan izin tertulis manajemen, menjadi anggota organisasi profesi yang sesuai dengan tugasnya.
6. The Head of the Internal Audit Unit and the Auditor cannot be dismissed and/or transferred because of the results of the audit, especially because of the nature of the results of the audit that can affect the existence of management or parties affiliated with Bank NTT.
 7. The Internal Auditor of Bank NTT can be transferred with the knowledge and approval of the Head of the Internal Audit Unit including the acceptance of new auditors must be consulted first with the Head of the Internal Audit Unit before being appointed as the internal auditor of Bank NTT.
 8. Internal Auditors of NTT Bank are permitted with written permission from management to become members of professional organizations in accordance with their duties.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Application of External Audit Functions

Salah satu keputusan RUPS Tahun Buku 2019, antara lain memberikan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank NTT. Penunjukkan KAP yang terdaftar di OJK dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit. Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank NTT untuk tahun buku 2019

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, KAP tersebut merupakan entitas yang terdaftar di OJK dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan jasa lain kepada Bank NTT pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank NTT lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut. KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT Tahun Buku 2019 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, tanggal 31 Desember 2019 dengan mendapat opini **"Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material"**.

Eksternal Audit

Untuk pelaksanaan audit Bank oleh pihak eksternal, maka Dewan Komisaris dengan menggunakan amanah yang diberikan oleh RUPS telah menunjuk Kantor

One of the resolutions of the GMS for Fiscal Year 2019, among others, was giving authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) as an independent external auditor to examine the financial statements of the NTT Bank. The appointment of KAP registered with OJK is based on the recommendations of the Audit Committee. Based on this agreement, the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee appointed the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Partners to audit the NTT Bank's financial statements for fiscal year 2019

The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, the KAP is an entity registered with OJK and BAPEPAM-LK, did not provide other services to the NTT Bank in that year so as to avoid possible conflicts of interest, and does not conduct audit work on the NTT Bank's Financial Statements for more than 5 (five) consecutive years. The appointed KAP has submitted audit results and management letters to the Bank on time, is able to work independently, meets the professional standards of public accountants and work agreements as well as the specified audit scope. The audit results of the NTT Bank's Financial Statements for Fiscal Year 2019 submitted by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, dated 31 December 2019 with the opinion **"Presenting naturally in all material matters"**.

External Audit

To carry out the Bank's audit by external parties, the Board of Commissioners using the mandate given by the GMS has appointed Public Accounting Firm (KAP)



Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan atas Laporan keuangan Bank NTT Tahun Buku 2019 dengan total biaya sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), sesuai Kontrak Kerja Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Buku 2019 antara PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Atas penunjukan ini Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tidak memberikan jasa lain selain audit atas laporan keuangan Bank NTT.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners of the NTT Bank's Financial Statements for 2019 Financial Year with a total cost of Rp.450,000,000 (four hundred and fifty million rupiah), in accordance with the Contract of Work of the Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara for the 2019 fiscal year between PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara and the Public Accountant Office (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners. Upon this appointment the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners did not provide other services other than an audit of the NTT Bank's financial statements.

Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berikut Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bank NTT selama tahun 2015 – 2019:

Public Accounting Firm (KAP)

Following are the Public Accounting Firms that have audited NTT Bank's Financial Statements for 2015 - 2019:

| Tahun Buku Fiscal year | Kantor Akuntan Publik Public accounting firm | Audit Lainnya Other Audit | Fee Audit Fee Audit (Rp) | Apini Audit Audit Opinion |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| 2019 | Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan | Audit Laporan Keuangan Audit Report Finance | Rp. 450.000.000 | "Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material". "Preserves appropriately in all material respects" |
| 2018 | Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan | Audit Laporan Keuangan dan Pendampingan Obligasi Audit Report Finance and Bond Assistance | Rp. 720.000.000 | "Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material". "Preserves appropriately in all material respects" |
| 2017 | Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono Retno, Palilingan & Rekan | Audit Laporan Keuangan Audit Report Finance | Rp. 440.000.000 | "Menyajikan secara wajar" "Reasonably presents" |
| 2016 | Hendrawinata Edy Siddharta & Tanzil | Audit Laporan Keuangan Audit Report Finance | Rp.490.000.000 | "Tanpa Modifikasian" "No Modification" |
| 2015 | Hendrawinata Edy Siddharta & Tanzil | Audit Laporan Keuangan Audit Report Finance | Rp.486.250.000 | "Tanpa Modifikasian" "No Modification" |



Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Bank NTT. Pendekatan yang dilakukan untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

Pengendalian Internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan Bank NTT dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan Bank NTT tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Semakin besar volume usaha/skala Bank NTT semakin penting arti dari Pengendalian Internal. Pengendalian Internal di Bank NTT dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi Asset dan Liabilities, dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara of site dan on site oleh setiap unit pengendalian internal pada setiap unit pengendalian pada setiap Divisi dan kantor operasional Bank NTT.

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di Bank NTT mengadopsi prinsip pertahanan yang berlapis yang disebut *Three Lines Of Defense* yang dapat digambarkan sbagai berikut :

Internal Control System

Internal control includes the unity of methodology, policies, procedures and organizational arrangements aimed at identifying, measuring, monitoring and controlling risks arising from NTT Bank activities. The approach taken to measure, monitor and control risk is based on a risk-based approach.

Internal control is a very important part so that the goals of Bank NTT can be achieved. Without internal control, the goals of the NTT Bank cannot be achieved effectively and efficiently.

The greater the business volume/scale of the NTT Bank, the more important is the meaning of Internal Control. Internal Control at NTT Bank is carried out by covering all aspects of business both in terms of Assets and Liabilities, with the implementation of supervision conducted on site and on site by each internal control unit in each control unit in each Division and operational office of the NTT Bank.

The risk management and internal control framework at Bank NTT adopts a layered defense principle called *Three Lines of Defense* which can be described as follows:

Bank NTT Three Lines Of Defence

(3 Lini Pertahanan Bank NTT)

Bank NTT Three Lines of Defense

(3 NTT Bank Defense Lines)

| 1 st Line of Defence (Pertahanan Lapis Pertama) | 2 nd Line of Defence (Pertahanan Lapis Kedua) | 3 rd Level of Defence (Pertahanan Lapis Ketiga) |
|--|--|---|
| <p>Unit yang berfungsi sebagai pengambil dan pemilik risiko (<i>risk taking and risk owner unit</i>), dimana pengambilan risiko bertujuan untuk mencapai pertumbuhan usaha dengan mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap putusan yang diambil.</p> <p>A unit that functions as a risk taking and risk owner unit, where risk taking aims to achieve business growth by considering aspects of risk in each decision taken.</p> | <p>Unit yang berfungsi sebagai pencegah/penyaring (<i>filter</i>) atas kebijakan/ketentuan/SOP atau sejenisnya dari Direktur Bisnis/Operasional yang akan ditetapkan Bank (bersifat <i>ex-ante</i>).</p> <p>The unit that functions as a deterrent/filter (filter) on policies/provisions/SOP or the like from the Director of Business/Operations that will be determined by the Bank (is ex-ante).</p> | <p>Unit yang berfungsi sebagai pengawas/risk assurance yang melakukan review dan evaluasi atas kerangka dan tata kelola risiko di Bank, baik yang dilakukan oleh pertahanan lapis pertama maupun pertahanan lapis kedua (bersifat <i>ex-post</i>).</p> <p>The unit that functions as a supervisor/risk assurance that reviews and evaluates the risk management framework and at the Bank, both conducted by first-tier defense and second-tier defense (ex-post nature).</p> |
| <p>Divisi-Divisi Bisnis/Operasional dan Kantor Cabang/Capem Business / Operational Divisions and Branch / Branch Offices</p> | <p>Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (Direktorat Kepatuhan) Risk Management Division, Compliance Division (Directorate of Compliance)</p> | <p>Divisi Pengawasan & SKAI dan Auditor Eksternal (OJK, BI, PPAK, KPK, BPK, KPP, KAP, dll) Supervision & Internal Audit Division and External Auditors (OJK, BI, PPAK, KPK, BPK, KPP, KAP, etc.)</p> |

Kesesuaian sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Divisi Pengawasan sebagai pelaksanaan pengendalian internal di Bank NTT memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada kebijakan Pedoman Audit Intern yang dimiliki Bank NTT yang dibuat dengan berpatokan pada teori COSO dan BIS *Principles on Internal Control Practises*.

Bank NTT memiliki Struktur Organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan *quality assurance*. Hal ini didasarkan kepada filosofi bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan *quality assurance* di masing-masing unit bisnis. Filosofi di atas menjadi dasar penyusunan struktur kerangka kerja *quality assurance* Bank NTT melalui Tiga Tingkatan Pertahanan dengan kerangka kerja Pengendalian Internal berdasarkan COSO.

Kesesuaian sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Divisi Pengawasan sebagai pelaksanaan pengendalian internal di Bank NTT memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada kebijakan Pedoman Audit Intern yang dimiliki Bank NTT yang dibuat dengan berpatokan pada teori COSO dan BIS *Principles on Internal Control Practises*.

Bank NTT memiliki Struktur Organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan *quality assurance*. Hal ini didasarkan kepada filosofi bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan *quality assurance* di masing-masing unit bisnis. Filosofi di atas menjadi dasar penyusunan struktur kerangka kerja *quality assurance* Bank NTT melalui Tiga Tingkatan Pertahanan dengan kerangka kerja Pengendalian Internal berdasarkan COSO.



Tujuan Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern secara fungsional berada di bawah Divisi Pengawasan. Divisi Pengawasan berada di bawah Direktorat Utama, dengan memiliki 1 (satu) orang Kepala Divisi, 2 (dua) orang Kepala Sub Divisi Inspektorat (Inspektur Wilayah 1 dan Inspektur wilayah 2), 1 (satu) orang Kepala Sub Divisi Anti fraud, serta 10 (sepuluh) orang Internal Auditor.

Pembagian Wilayah sebagai berikut :

1. Inspektorat wilayah 1 mencakup : Kantor Cabang Utama Kupang, Kantor Cabang Oelamasi, Kantor Cabang SoE, Kantor Cabang Kefamenanu, Cabang Kalabahi, Kantor Cabang Atambua, Kantor Cabang Betun, Kantor Cabang Waingapu, Kantor Cabang Waikabubak, Kantor Cabang Anakalang, Kantor Cabang Waitabula, Kantor Cabang Rote, dan Kantor Cabang Sabu.
2. Inspektorat Wilayah 2 mencakup : Kantor Cabang Khusus Kupang, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Lewoleba, Kantor Cabang Labuan Bajo, Kantor Cabang Ruteng, Kantor Cabang Bajawa, Kantor Cabang Ende, Kantor Cabang Mbay, Kantor Cabang Borong, Kantor Cabang Maumere dan Kantor Cabang Larantuka.

Sedangkan untuk pemeriksaan audit pada Kantor Pusat Bank NTT, juga dengan pembagian sebagai berikut :

1. Inspektorat wilayah 1 : Divisi SDM, Divisi Operasional, Divisi Corporate Secretary, Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah, Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil, & Konsumer, Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Bermasalah, Divisi Supporting Kredit.
2. Inspektorat Wilayah 2 : Divisi IT Support, Divisi IT Bisnis, Divisi Treasury, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi Umum, dan Divisi Dana.

Objectives of Internal Control

The Internal Control System is functionally under the Supervision Division. The Supervision Division is under the Main Directorate, with 1 (one) Head of Division, 2 (two) Heads of Inspectorate Subdivisions (Regional Inspector 1 and Regional Inspector 2), 1 (one) Head of Anti-fraud Subdivision, and 10 (ten) Internal Auditors.

Regional Divisions are as follows:

1. Region 1 Inspectorate includes: Kupang Main Branch Office, Oelamasi Branch Office, SoE Branch Office, Kefamenanu Branch Office, Kalabahi Branch, Atambua Branch Office, Betun Branch Office, Waingapu Branch Office, Waikabubak Branch Office, Anakalang Branch Office, Waitabula Branch Office, Rote Branch Office and Sabu Branch Office.
2. Region 2 Inspectorates include: Kupang Special Branch Offices, Surabaya Branch Offices, Lewoleba Branch Offices, Labuan Bajo Branch Offices, Ruteng Branch Offices, Bajawa Branch Offices, Ende Branch Offices, Mbay Branch Offices, Borong Branch Offices, Maumere Branch Offices and Branch Offices Larantuka.

As for the audit examination at the NTT Bank Headquarters, also with the following division:

1. Region 1 Inspectorate: HR Division, Operational Division, Corporate Secretary Division, Commercial & Medium Credit Marketing Division, Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division, Rescue & Settlement Credit Division, Credit Supporting Division.
2. Regional Inspectorate 2: IT Support Division, IT Business Division, Treasury Division, Risk Management Division, Compliance Division, General Division, and Fund Division.



Sistim Pengendalian Intern juga didukung dengan sistim operasional dan prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di masing-masing Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor USPD. Bank NTT telah menerapkan Aplikasi Manajemen Risiko yang digunakan untuk mengelola 8 (delapan) risiko yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Program Kerja Divisi Pengawasan & SKAI

- a) Spot Audit Divisi Pengawasan & SKAI untuk Kantor Cabang dan Kantor Pusat Tahun Buku 2020
- b) Audit SKNBI dan BI-RTGS
- c) Pelaksanaan *Zero Defect Program* oleh Internal Auditor melalui audit bulanan Kantor Cabang.
- d) Program sosialisasi strategi anti-fraud di Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan unit kerja lainnya.
- e) Program Pengadaan Aplikasi Audit IT.
- f) Program Pengadaan Aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan audit internal.
- g) Iuran organisasi profesi Auditor Internal untuk seluruh Internal Auditor.
- h) Review Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) oleh pihak independen.
- i) Review teknologi informasi oleh pihak independen.
- j) Review Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi

Bank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik sekaligus saling mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing. Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya dalam Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan

The Internal Control System is also supported by an operational and procedural system (SOP) which serves as a guide in carrying out the duties and responsibilities of each Division, Branch Office, Sub-Branch Office, Cash Office and USPD Office. Bank NTT has implemented a Risk Management Application that is used to manage 8 (eight) risks required by the Financial Services Authority (OJK).

Work Program of Supervision & Internal Audit Division

- a) Spot Audit Supervision & Internal Audit Division for Branch Offices and Headquarters for Fiscal Year 2020
- b) Audit of SKNBI and BI-RTGS
- c) Implementation of the Zero Defect Program by the Internal Auditor through a monthly audit of the Branch Office.
- d) Anti-fraud strategy socialization program at branch offices/sub-branches and other work units.
- e) IT Audit Application Procurement Program.
- f) Application Procurement Program to support the process of planning, implementing and reporting internal audit activities.
- g) Contribution of the professional organization of the Internal Auditor to all Internal Auditors.
- h) Review of Internal Audit Work Unit (SKAI) by an independent party.
- i) Review of information technology by an independent party.
- j) Review of Card-Based Payment Instruments (APMK).

Enforcement of the Code of Ethics and Types of Sanctions

The Bank always encourages each employee to always adhere to the Code of Ethics while simultaneously reminding one another to work with focus, professionalism and ethics in their respective spheres. In terms of efforts to enforce the Code of Ethics, the Bank establishes and regulates it in the Decree of the Directors of PT. Bank NTT Number: 30 of 2006 concerning the Stipulation of the Code of Conduct



Code of Corporate Governance, sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahaan memiliki SOP Kualitas Layanan serta perusahaan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT.

Bila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materiil serta upaya pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri.

Bentuk sanksi yang diberikan berupa :

- a. Teguran lisan yang dituangkan dalam coaching form
- b. Surat peringatan
- c. Denda dan atau ganti kerugian
- d. Demosi
- e. Surat pembebasan tugas sementara
- f. Skorsing
- g. Pemutusan hubungan kerja

Selain dalam bentuk di atas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat juga berpengaruh pada pemberian benefit, pinjaman, penyesuaian kompensasi ataupun promosi jabatan karyawan. Tindakan hukum akan diberikan bila pelanggaran dianggap bersifat materiil, seperti korupsi atau fraud.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab akan diputuskan berdasarkan keputusan SDM. Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun kondisi masyarakat

and *Code of Corporate Governance Guidelines*, while to improve the quality of service to customers, the company has a SOP of Service Quality and the company issues a Standard Operational Service Pocket Book that must be owned by every employee of Bank NTT.

If there is a violation of the Code of Ethics by employees, the Bank can impose sanctions by observing the mistakes that occur as well as the impact of losses that arise both reputation and materially as well as the efforts of the offender to improve themselves.

Forms of sanctions provided in the form of:

- a. Oral reprimand set forth in the coaching form
- b. Warning letter
- c. Fines and/or compensation
- d. Demotion
- e. Temporary assignment letter
- f. Suspension
- g. Work termination

In addition to the above, sanctions for violations of the Code of Ethics can also affect the provision of benefits, loans, compensation adjustments or promotion of employee positions. Legal action will be given if the violation is considered material, such as corruption or fraud.

Sanctions for violators of the Code of Ethics and responsible parties will be decided based on HR decisions. The Code of Ethics will always be refined or harmonized in accordance with company conditions and the conditions of the community.

Laporan *Fraud* Tahun 2019

Fraud Report 2019

| No | Unit Kerja Work Unit | Kasus Case | Jumlah Pihak Yang Terlibat Number of Parties Involved | Sanksi Penalty | SK Punishment SK Punishment |
|----|---|---|---|--|--|
| 1. | Kantor Cabang Pembantu Atapupu | Pengambilan uang kas & penarikan sejumlah rekening tabungan nasabah <i>Cash withdrawal & withdrawal from a number of customer savings accounts</i> | 2 (Teller dan WPCP) | - Teller: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - WPCP: Demosi - Teller: Termination of Employment (FLE) - WPCP: Demotion | - SK Direksi No. 181 Tahun 2019 - SK Direksi Nomor 144 Tahun 2019 - Decree of the Board of Directors No. 181 of 2019 - Decree of the Board of Directors Number 144 of 2019 |
| 2. | Kantor Cabang Oelamasi | Penyalahgunaan Pemberian Kredit <i>Misuse of Credit</i> | 5 (PC, WPC dan 3 orang Analis Kredit) | - PC: Demosi - WPC: Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional (Staff Direksi) - Analis Kredit: belum ada sanksi - PC: Demotion - WPC: Dismissal from Structural Positions and Appointment as Functional Officer (Staff of Directors) - Credit Analyst: there are no sanctions | - SK Direksi Nomor 144 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 - SK Direksi Nomor 148 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 - Board of Directors' Decree Number 144 Year 2019 dated May 21, 2019 - Board of Directors' Decree Number 148 Year 2019 dated May 21, 2019 |
| 3. | Kantor Cabang Maumere, Kantor Kas RSUD TC. Hillers, dan Kantor Cabang Pembantu Wolowaru | Penarikan rekening tabungan nasabah dengan memalsukan E-KTP (<i>fraud</i> eksternal) <i>Withdrawal of a customer's savings account by faking E-KTP (external fraud)</i> | 1 | Dalam Proses <i>In the process</i> | |
| 4. | Kantor Cabang Utama Kupang | Pengambilan uang teller kas besar <i>Retrieval of large cash tellers</i> | 1 (Teller) | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung tanggal 12 November 2019 Termination of Employment (FLE) as of November 12, 2019 | SK Direksi Nomor 05 Tahun 2020 <i>Decree of the Board of Directors Number 05 Year 2020</i> |



| No | Unit Kerja Work Unit | Kasus Case | Jumlah Pihak Yang Terlibat Number of Parties Involved | Sanksi Penalty | SK Punishment SK Punishment |
|----|---------------------------|---|---|--|--|
| 5. | Kantor USPD Nangapenda | Penyetoran tanpa fisik uang, Rekayasa laporan kas harian dan Pengambilan uang tabungan nasabah. Deposits without physical money, engineering daily cash statements and withdrawal of customer's savings. | 2 (Kepala USPD dan Teller) | - Kepala USPD: Skorsing selama 3 (tiga) bulan - Teller: belum ada sanksi - Head of USPD: Suspension for 3 (three) months - Teller: there are no sanctions | Surat Tindakan Sela (Skorsing) Nomor 396/Dps/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 Suspension Act Number 396/Dps/X/2019 dated October 7, 2019 |
| 6. | Bank NTT | Skimming kartu ATM bankNTT pada mesin ATM bank BNI. Skimming bankNTT ATM cards on BNI bank ATM machines. | - | Tidak ada sanksi dan <i>punishment</i> karena kejadian ini dilakukan oleh pihak eksternal There are no sanctions and punishments because this incident was carried out by an external party | |
| 7. | Kantor Cabang Surabaya | Sindikat pembobolan bank melalui pemberian kredit yang melibatkan oknum pejabat, analis kredit dan pihak ke tiga. Bank burglary syndicate through the provision of credit involving unscrupulous officials, credit analysts and third parties. | 5 (PC, WPC dan 3 orang Analis Kredit) | Demosi Jabatan (Disposisi Direksi atas Pertimbangan Hukuman yang diajukan Tim PHJ tanggal 7 Oktober 2019 namun SK baru diterbitkan tahun 2020) Job Demotion (Disposition of the Board of Directors for Punishment Considerations submitted by the PHJ Team on 7 October 2019 but a new decree was issued in 2020) | SK Direksi Nomor: 068 Tahun 2020 069 Tahun 2020 070 Tahun 2020 071 Tahun 2020 033 Tahun 2020 Decree of the Board of Directors Number: 068 in 2020 069 in 2020 070 in 2020 071 in 2020 033 in 2020 |
| 8. | Kantor Cabang SoE | Penyalahgunaan kredit. Credit abuse | 1 (Analis Kredit) | Tindakan Sela (Skorsing) Suspension | Surat skorsing nomor: 567/DPs/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019. Letter of suspension number: 567/DPs/XII/2019, December 30, 2019. |



Pemantauan Tindak Lanjut dan Penyampaian Tanggapan

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI.
2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.
4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

Sistem Pengendalian Intern juga didukung dengan sistem operasional dan prosedur (SOP) yang menjadi Pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di masing-masing Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor USPD. Bank NTT telah menerapkan Aplikasi Manajemen Risiko yang digunakan untuk mengelola 8 (delapan) risiko yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Resident Inspektur menjadi Auditor dan Internal Control PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka fungsi *Risk Control* (RC) diubah menjadi Internal Auditor untuk Kantor Pusat dan Internal Control untuk Kantor Cabang. Salah satu tugas dari Internal Control adalah menyampaikan Laporan Profil Risiko Cabang dan *Lost Event Database*.

Follow-up Monitoring and Submission of Responses

1. Monitoring of the follow-up to complaints of violations is carried out by the Supervision & Internal Audit Division.
2. The Oversight Division & Internal Audit Unit shall inform the Directors about the violation and the complaints of the violation.
3. Bank NTT through the Supervision & SKAI Division can inform and/or provide responses on the status of the process of resolving complaints of violations to stakeholders and/or representatives of stakeholders who request an explanation from the bank regarding the complaints of violations that they have submitted.
4. Bank NTT is not obliged to provide responses to complaints of violations without proof of identity.

The Internal Control System is also supported by an operational and procedural system (SOP) which serves as a guide in carrying out the duties and responsibilities of each Division, Branch Office, Sub-Branch Office, Cash Office and USPD Office. Bank NTT has implemented a Risk Management Application that is used to manage 8 (eight) risks required by the Financial Services Authority (OJK).

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Number 122 Year 2015 dated December 2, 2015 concerning Dismissal and Appointment of the Position of Resident Inspector to become Auditor and Internal Control of PT. The Regional Development Bank of East Nusa Tenggara, the Risk Control (RC) function was changed to Internal Auditor for Headquarters and Internal Control for Branch Offices. One of the tasks of Internal Control is to submit Branch Risk Profile Reports and Lost Event Database.

Aplikasi manajemen risiko ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam kegiatan operasional dengan menggunakan pelaporan secara sistim yang disampaikan oleh *Risk Control* (RC) yang ada pada masing-masing kantor cabang. Adapun aplikasi manajemen risiko yang akan digunakan oleh Bank NTT yaitu :

1. Aplikasi Loss Event Database (LED)

Aplikasi ini digunakan oleh *Risk Control* (RC) Kantor Cabang yang selanjutnya disebut sebagai risk taking unit untuk melaporkan semua risk event yang terjadi pada unit kerja tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum , mewajibkan pihak Bank untuk memiliki dan menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

Salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank adalah risiko operasional, dimana untuk mengelolanya harus didukung dengan data yang akurat, update dan komprehensif. LED (*Loss Event Database*) merupakan aplikasi untuk menginventarisir data kerugian dan potensi kerugian bank dan perencanaan tanggapan risiko terkait dengan pengelolaan risiko operasional. Divisi Manajemen Risiko sebagai yang mengawal manajemen risiko Bank telah mengimplementasikan pengelolaan *Loss Event Database* sebagai upaya untuk melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi dan monitoring kerugian dan risiko Cabang.

This risk management application aims to minimize the risks that will occur in operational activities by using systemic reporting submitted by Risk Control (RC) at each branch office. The risk management applications that will be used by NTT Bank are:

1. Loss Event Database (LED) Application

This application is used by the Branch Office Risk Control (RC), hereinafter referred to as the risk taking unit to report all risk events that occur in the work unit.

In accordance with Circular Letter Number 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, requires the Bank to have and implement Risk Management that is adjusted to the internal and external environment, the complexity of business activities, and supported by resources adequate.


One of the risks that must be managed by the Bank is operational risk, which must be supported by accurate, updated and comprehensive data to manage it. LED (*Loss Event Database*) is an application to inventory loss data and potential bank losses and risk response planning related to operational risk management. The Risk Management Division, which oversees the Bank's risk management, has implemented a Loss Event Database management in an effort to identify, measure, mitigate and monitor Branch losses and risks.



Workflow Manajemen LED




PENGGUNA LED





Konfigurasi Modul Aplikasi LED



- 1) *User & Role Management* merupakan modul untuk mengelola hak akses pengguna aplikasi dan mendaftarkan pengguna aplikasi.
 - 2) *Administrasi Data* merupakan modul yang berfungsi untuk proses pengelolaan data master aplikasi.
 - 3) *Workflow* merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani alur proses bisnis sehingga dapat diterapkan pada aplikasi dengan tepat.
 - 4) *Notifikasi* merupakan fungsi pada aplikasi yang dapat menangani pemberitahuan / notifikasi kepada user yang dimaksud untuk melakukan tugas sesuai dengan tahapan proses bisnisnya.
 - 5) *Reporting & Dashboard* merupakan modul untuk mengelola laporan menyekuruh dari data-data kerugian yang dihasilkan baik berupa tabel maupun grafik.
 - 6) *Eksternal data* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian merugikan yang diketahui melalui pihak eksternal misalnya pemberitaan media cetak.
 - 7) *Potential risk* merupakan modul yang berfungsi mengelola input data kejadian-kejadian
- 1) *User & Role Management* is a module for managing application user access rights and registering application users.
 - 2) *Data Administration* is a module that functions for the application master data management process.
 - 3) *Workflow* is a function of the application that can handle business process flow so that it can be applied to the application appropriately.
 - 4) *Notification* is a function of the application that can handle notifications/notifications to the intended user to perform tasks in accordance with the stages of his business process.
 - 5) *Reporting & Dashboard* is a module to manage comprehensive reports of loss data generated in the form of tables and graphs.
 - 6) *External data* is a module that functions to manage the input of data on adverse events that are known through external parties such as print media coverage.
 - 7) *Potential risk* is a module that functions to manage data input of risk events that do



- risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan opportunity cost didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- 8) *Near Miss* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data kejadian-kejadian risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan *opportunity cost* didefinisikan sebagai kerugian/biaya timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- 9) *Near Miss Detail* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola kejadian risiko yang disertai dampak risiko berupa penyebab terjadinya risiko yang tidak menimbulkan kerugian dan *opportunity cost* didefinisikan sebagai kerugian/biaya yang timbul akibat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- 10) *Loss Event* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financial serta termasuk yang mungkin timbul dari setiap event.
- 11) *Loss Event Detail* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang dialami atau pernah dialami bank, yang disertai dengan dampak yang ditimbulkan beserta pengendaliannya dengan data yang telah diorganisasikan secara teratur dengan klasifikasi tertentu. Database kerugian dimaksud mencakup kerugian yang bersifat financial dan non financial yang mungkin timbul dari setiap event.
- 12) *Soft Loss* merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola input data-data kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari terjadinya *Risk Event*. Kerugian tersebut bisa finansial bisa juga non finansial.
- not result in losses and opportunity costs are defined as losses/costs arising from lost opportunities to earn income.
- 8) *Near Miss* is a module that functions to manage data input on risk events that do not cause losses and opportunity costs are defined as losses/costs incurred due to lost opportunities to earn income.
- 9) *Near Miss Details* is a module that functions to manage risk events accompanied by risk impacts in the form of causes of risks that do not result in losses and opportunity costs are defined as losses/costs incurred due to lost opportunities to obtain revenue.
- 10) *Loss Event* is a module that functions to manage input data on losses experienced or experienced by banks, which have been organized regularly with certain classifications. Such losses include losses that are financial and non financial and include those that may arise from each event.
- 11) *Loss Event Detail* is a module that functions to manage input data on losses experienced or experienced by banks, which are accompanied by impacts and their control with data that has been regularly organized with certain classifications. The said loss database includes financial and non financial losses that may arise from each event.
- 12) *Soft Loss* is a module that functions to manage input data for losses that arise as a consequence of the occurrence of Risk Events. The loss can be financial or non-financial.

2. Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC)

Aplikasi Profil Risiko Cabang merupakan Aplikasi untuk mengelola risiko inherent dan KPMR pada masing-masing Cabang bank dengan menggunakan parameter yang sesuai dengan aktivitas bank. Parameter didasarkan pada kompleksitas dan karakteristik usaha bank yang diturunkan kepada Kantor Cabang.

Aplikasi ini juga merupakan wahana *Business Process Alignment* antara Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi Pengawasan, dimana Laporan Profil Risiko Kantor Cabang yang dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko dapat digunakan oleh Divisi Pengawasan sebagai referensi Risk Based Audit (RBA), aplikasi ini dapat digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Berorientasi Risiko
Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi akar permasalahan, mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut, dan memperhatikan arah (*trend*) risiko ke depan.
- b) Komprehensif & Terstruktur
Penilaian profil risiko dilakukan secara menyeluruh dan sistematis atas parameter jenis risiko untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari masing-masing parameter penilaian-penilaian terhadap kondisi usaha cabang.
- c) Proposinalitas
Penggunaan indikator atau parameter dalam tiap jenis risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha cabang.
- d) Materialitas dan signifikansi
Penentuan materialitas dan Signifikasi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai.

2. Branch Risk Profile Application (PRC)


Branch Risk Profile Application is an application to manage inherent risk and KPMR in each bank branch by using parameters that are in accordance with bank activities. The parameters are based on the complexity and characteristics of the business of the bank which is transmitted to the Branch Office.

This application is also a vehicle for Business Process Alignment between the Risk Management Division and the Supervision Division, where the Branch Office Risk Profile Report managed by the Risk Management Division can be used by the Risk Management Audit as a reference for Risk Based Audit (RBA), this application can be used with the following considerations :


- a) Risk Oriented
This is done by identifying the root of the problem, considering the impact caused by the risk, and paying attention to the direction (*trend*) of the risk going forward.
- b) Comprehensive & Structured
Risk profile assessment is carried out thoroughly and systematically on the parameters of risk types to determine the relationship and influence of each parameter of assessments on the business conditions of the branch.
- c) Proposinallity
The use of indicators or parameters in each type of risk is done by taking into account the characteristics and complexity of the branch business.
- d) Materiality and significance
The determination of materiality and significance is based on an analysis that is supported by adequate facts, data and information.




Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent




Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent



Pemetaan Ruang Lingkup Risiko Terhadap Aktivitas Fungsi Inherent



Pengguna Aplikasi





Bank NTT menjalankan system pengendalian internal dengan berpatokan bahwa tujuan pengendalian internal yaitu mencakup tiga hal pokok sebagai berikut :

1. Tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi.
Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasional kantor sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan Bank NTT.
2. Tujuan pelaporan
Bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan akuntansi (transaksi keuangan) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
3. Tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Bahwa pengendalian internal tersebut untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perpajakan maupun kebijakan entitas itu sendiri.

Ketigatujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil/output dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal tercapai, maka Bank NTT harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian internal.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan efektivitas pengendalian internal Bank NTT, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem.

Bank NTT runs an internal control system based on the purpose of internal control which includes three main points as follows:

1. The purpose of operations related to the effectiveness and efficiency of operations.
That internal control is intended to increase the effectiveness and efficiency of all office operations so as to control costs aimed at achieving the goals of the Bank NTT.
2. The purpose of reporting
That internal control is intended to improve the reliability of data and accounting records (financial transactions) in the form of financial reports and management reports so that they do not mislead the users of the report and can be verified for accuracy.
3. The purpose of compliance with applicable laws and regulations.
Whereas internal control is intended to increase bank compliance with laws and regulations established by the government, Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), taxation and the policy of the entity itself.

The three internal control objectives are the results/output of a good internal control, which can be achieved by taking into account the elements of internal control which is the process for achieving internal control, so the NTT Bank must consider the elements of internal control.

Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems

The Internal Audit Work Unit (SKAI), which is part of the Internal Control System, conducts an audit to ensure the effectiveness of Bank NTT's internal control, through an independent evaluation of the adequacy and compliance with policies, procedures and systems.



Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas sistem pengendalian internal yang digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian/prosedur/sistim.

Permasalahan Hukum

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi 6 (enam) kali kejadian terkait sengketa hukum dengan latar belakang penyebabnya adalah wan prestasi terhadap kontrak dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2019 adalah sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum Legal Issues | Jumlah Amount | | |
|--|---|------------------|--------------------|
| | Sengketa Niaga Commercial Dispute | Perdata Civil | Pidana Criminal |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian); Has been completed (has permanent legal force/peace efforts); | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian In the process of completion | 1 | 5 | - |

Permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah:

1. Sengketa tahun 2017

- Kasus Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dengan perkara nomor 100/PDT.G/2017/PN.KPG (Wanprestasi anggunan dilakukan oleh nasabah kredit Cabang Khusus, debitur an. Servasius Phodi dan Gregorius Soter) dengan taksiran kerugian sebesar materiil **Rp. 3.050.000.000,-** dan taksiran kerugian imateriil Rp **1.001.000.000,-** dimana sidang tingkat I telah selesai dan kini memasuki tahap pengajuan pada Pengadilan Tinggi NTT.

The results of the evaluation of the implementation of the internal control system are one of the management bases for determining the effectiveness of the internal control system, which is illustrated through an audit rating, which is the basis for improvement, among others in the form of updating/procedures/systems.

Legal Issues

In the past 1 (one) year there have been 6 (six) times incidents related to legal disputes against the background of the cause is the achievement of contracts and actions that are against the law.

The number of legal problems faced by the Bank and which have been submitted through legal processes, during the 2019 period are as follows:

Legal issues that occur related to cases that are still in the process of being resolved are:

1. Dispute in 2017

- Civil Disputes Case in Kupang District Class 1A Court with case number 100/PDT.G/2017/PN.KPG (Graceful Defaults are performed by Special Branch credit customers, debtors, Servasius Phodi and Gregori Soter) with estimated losses of Rp. 3,050,000,000, and estimated immaterial losses of Rp. 1,001,000,000, where the first-level hearing has been completed and is now entering the submission stage at the NTT High Court.



2. Sengketa tahun 2018

- Sengketa Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Debitor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Kreditur Bank dan Pemegang MTN salah satunya (PT BPD NTT), Bank NTT pada tanggal 22 Maret 2018 melakukan pembelian MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dari MNC Securities dengan jenis MTN adalah MTN VI SNP Tahap I Tahun 2018 Seri D sejumlah Rp. 50.000.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Kupon Bunga 10,50%, dan Pada tanggal 26 Oktober 2018 Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Perkara 52/PDT.SUS-PKPU/PN.JKT.PST JO.NO.10/PDTSUS PAILIT/2018/PN.JKT.PST, yang menyatakan PT. SNP sebagai Pemohon PKPU, PAILIT dengan segala akibat hukumnya. Sekarang sengketa tersebut memasuki tahap pra verifikasi piutang pailit oleh Kurator PT. SNP an. DWIPA LAW FIRM.
- Sengketa Perdata di pengadilan Negeri Kefamenanu, Penggugat : Carolin W Mokal, Felix Meko, Wilhemus Jakobus Meko, Maria Magdalena E. Yane Meko, Jopiter Nicolaus Meko, Zakarias Maximus Meko, Maria Lilyana Meko, Hendrikus Kilon Oba Meko, Wilfrida M.B. Meko, Wilfridus Yoseph Juan Meko, Tergugat: Bupati TTU, Bank NTT, Turut tergugat : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional c.q Kepala Kantor Pertanahan BPN Provinsi NTT c.q Kepala kantor Pertanahan BPN Kabupaten Timor Tengah Utara. Penggugat mendalilkan peradilan Hak dan penerbitan SHM No.611 dengan Pemilik hak a.n PT BPD NTT atau Tergugat II yang merupakan perbuatan melanggar hukum sebab tanah atau obyek sengketa tersebut merupakan milik penggugat dan sidang I sengketa ini telah selesai dan kini memasuki

2. Dispute in 2018

- Commerce Disputes in the Central Jakarta District Court, Debtor PT. Sunprima Nusantara One of the Bank Creditors and MTN Holders (PT BPD NTT), Bank NTT on March 22, 2018 bought MTN PT Sunprima Nusantara Financing (PT. SNP) from MNC Securities with MTN type MTN VI SNP Phase I Year 2018 Series D in the amount of Rp. 50,000,000,000 with a term of 2 years which will mature on March 23, 2020 with an interest coupon of 10.50%, and on October 26, 2018 the Judge Council of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court has handed down the Decision with Case Number 52/PDT. SUS-PKPU/PN.JKT. PST JO.NO.10/PDTSUS PAILIT/2018/PN.JKT. PST, which states PT. SNP as PKPU Petitioner, Bankrupt with all legal consequences. Now the dispute is in the pre-verification stage of bankruptcy by the Curator of PT. SNP an. DWIPA LAW FIRM.
- Civil Disputes in Kefamenanu District Court, Plaintiffs: Carolin W Mokal, Felix Meko, Wilhemus Jakobus Meko, Maria Magdalena E. Yane Meko, Jopiter Nicolaus Meko, Zakarias Maximus Meko, Maria Lilyana Meko, Hendrikus Kilon Oba Meko, Wilfrida M.B. Meko, Wilfridus Yoseph Juan Meko, Defendant: Regent of TTU, NTT Bank, Participant of the Defendant: Ministry of Agriculture and Spatial Planning of the National Land Agency c.q Head of Land Office of BPN NTT Province c.q Head of Land Office BPN of North Central Timor Regency. The Plaintiff argues the court of Rights and the issuance of SHM No.611 with the Rights Owner of PT BPD NTT or Defendant II which is an unlawful act because the land or object of the dispute belongs to the plaintiff and the trial I of this dispute has been completed and is now entering the stage of appeal at the



tahap pengajuan banding pada Pengadilan Negeri NTT yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

District Court NTT conducted by Defendant I and Defendant II.

3. Sengketa tahun 2019

- Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor : 45/Pdt.G/2019/PNKpg tanggal 05 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Kupang, Penggugat : Bobby Hartono Tantoyo, SH (Direktur PT. Rimba Mas Indah), Tergugat : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Penggugat adalah nasabah dari tergugat yang mempunyai Rekening Giro a/n PT. Rimba Mas Indah/Bobby Hartono Tantoyo, pada tanggal 15 November 2017 telah dilakukan pencairan kredit oleh Bank NTT Cabang Sabu terhadap PT. Rimba Mas Indah sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tanggal 28 Maret 2018 Bank NTT Cabang Sabu melakukan addendum plafond kredit menjadi Rp. 1.500.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat menerima pembayaran paket pekerjaan peningkatan jalan Bali-Biu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.816.184.746, mengingat ketidakjelasan proyek pada tanggal 24 Agustus 2018 Bank NTT Cabang Sabu melakukan pemblokiran sementara rekening giro PT. Rimba Mas Indah, bahwa sidang pada tingkat I telah selesai dan kini memasuki tahap pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi NTT.

3. Dispute in 2019

- Civil Disputes at the Kupang District Court with number: 45/Pdt.G/2019/PNKpg dated March 5, 2019 at the Kupang District Court, Plaintiff: Bobby Hartono Tantoyo, SH (Director of PT. Rimba Mas Indah), Defendant: PT. The Nusa Tenggara Timur Regional Development Bank, the Plaintiff is a customer of the defendant who has a/n Current Account of PT. Rimba Mas Indah/Bobby Hartono Tantoyo, on November 15, 2017, a credit disbursement was carried out by Bank NTT Sabu Branch to PT. Rimba Mas Indah Rp. 1,000,000,000, on March 28, 2018 Bank NTT Sabu Branch conducted an addendum to the credit ceiling to Rp. 1,500,000,000, on August 28, 2018 Plaintiffs received payment for the Bali-Biu road improvement work package for the 2017 budget year of Rp. 1,816,184,746, given the lack of clarity on the project on August 24, 2018 Bank NTT Sabu Branch did a temporary blocking of the current account of PT. Rimba Mas Indah, that the trial at level I has been completed and is now entering the stage of filing an appeal at the NTT High Court.



- Sengketa perdata nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Maret 2019 di Pengadilan Negeri Kupang, Penggugat : PT. Grandpuri Permai, Tergugat (XIV) : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, telah melakukan perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penempatan uang setoran jaminan ke rekening bank (Tergugat XIV) atas nama Tergugat V. Sengketa memasuki tahap penyerahan replik oleh penggugat.
- Sengketa perdata nomor 48/Pdt.bth/2018/PN.Mme, Pelawan : Liliana Gode, Terlawan I : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas penetapan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sidang memasuki tahap pembacaan gugatan yang telah dijadwalkan pada tanggal 22 Januari 2020.
- Civil disputes number: 18/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Sel dated March 5, 2019 at the Kupang District Court, Plaintiff: PT. Grandpuri Permai, Defendant (XIV): PT. The East Nusa Tenggara Regional Development Bank has committed acts against the law of Defendant I and Defendant II who placed security deposit money into a bank account (Defendant XIV) on behalf of Defendant V. The dispute entered the stage of submitting a replica by the plaintiff.
- Civil disputes number 48/Pdt.bth/2018/PN.Mme, Contenders: Liliana Gode, Resident I: PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. Pelawan filed a lawsuit against the determination of the implementation of the auction execution of mortgage rights against PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. The trial entered the stage of reading the lawsuit that had been scheduled for January 22, 2020.



AKSES INFORMASI

Access Information

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan, Perseroan senantiasa menyajikan dan mempublikasikan seluruh informasi yang terkait dengan kinerja, perubahan, maupun pengembangan yang dilaksanakan. Ada 3 (tiga) media yang digunakan oleh Bank NTT sebagai sarana penyebaran data dan informasi perusahaan, yaitu media cetak, televisi dan radio. Berkaitan dengan media cetak, Bank NTT menyebarkan informasi ke publik dalam bentuk berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang disebarluaskan mencakup segala kegiatan Bank yang perlu diketahui oleh publik. Selain itu Bank NTT juga menyebarkan data dan informasi perusahaan melalui dokumen cetakan yang berupa *Annual Report*, *Company Profile* dan Brosur.

Sementara melalui televisi dan radio, Bank NTT menyebarkan data dan informasi perusahaan dalam bentuk pemasangan *adlips/spot* radio dan info Bank NTT. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Aktivitas Media Relations

Siaran Pers dan Coverage Pemberitaan Bank NTT

Bank NTT senantiasa berusaha memberikan keterbukaan informasi melalui media massa, salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan adalah melalui siaran pers dimana selama tahun 2019 Bank NTT telah melakukan 1 (satu) kali siaran pers sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan kondisi keuangan maupun informasi penting lainnya yang dianggap penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Berikut adalah daftar siaran pers yang disampaikan oleh Bank NTT sepanjang tahun 2019 :

In implementing the principles of accountability and transparency of company information, the Company always presents and publishes all information relating to the performance, changes, and developments that are carried out. There are 3 (three) media used by NTT Bank as a means of disseminating company data and information, namely print, television and radio. Regarding print media, Bank NTT disseminates information to the public in the form of news and financial report publications. News that is spread covers all Bank activities that need to be known by the public. In addition, Bank NTT also disseminates company data and information through printed documents in the form of *Annual Report*, *Company Profile* and *Brochure*.

Meanwhile through television and radio, Bank NTT disseminates company data and information in the form of radio advertisement/*spot* installation and NTT Bank info. This cooperation is a form of corporate accountability and transparency to stakeholders.

Media Relations Activity

Press Release and Coverage of NTT Bank News

Bank NTT always tries to provide information disclosure through mass media, one form of information disclosure that is carried out is through press releases where in 2019 Bank NTT has conducted 1 (one) press release as a form of information disclosure to the public related to financial conditions and important information others that are considered important to be formalized to the public. The following is a list of press releases delivered by NTT Bank in 2019:



REKAPAN SIARAN PERS TAHUN 2019
RECAP OF 2019 PRESS RELEASE

| No | Tanggal Date | Materi Siaran Pers Press Release Material |
|----|-----------------|--|
| 1 | 15 Januari 2019 | Bank NTT Lampau Target KUR 2018 Bank NTT Lampau Target KUR 2018 |

Sepanjang tahun 2019, Bank NTT mendapat jumlah pemberitaan sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

During 2019, Bank NTT received a total of 197 (one hundred and ninety seven) news coverage, with the following details:

COVERAGE PEMBERITAAN BANK NTT TAHUN 2017
COVERAGE OF INFORMATION ON BANK NTT 2017

| Pemberitahuan Preaching | Positif Positive | Positif Positive | Netral Neutral | Total Total |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Media Cetak Print media | 131 | 10 | 10 | 151 |
| Media Online Online media | 39 | 3 | 6 | 46 |
| Total | 170 | 13 | 16 | 197 |

Media Gathering Dan Media Visit

Dalam rangka meningkatkan hubungan baik antara Bank NTT dengan media masa, maka Bank NTT juga melakukan aktivitas media gathering maupun media visit.


Media Gathering and Media Visit

In order to improve good relations between the NTT Bank and mass media, the NTT Bank also conducts media gathering and media visit activities.



Aktivitas Keterbukaan Informasi Via Website, Media Jejaring Sosial dan Call Center

Information Openness Activities Via Website, Social Media Network and Call Center



Keterbukaan informasi mendapat perhatian khusus dari Manajemen Bank sebagaimana yang diamanatkan melalui peraturan Bank Indonesia No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Keuangan Bank Umum Konvensional.

Keterbukaan terhadap hal ini, khususnya dalam menyampaikan sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat di website Bank NTT maka Bank NTT telah membuat website yang khusus mengelola sejumlah informasi penting yang perlu diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum. Pengelolaan website Bank NTT dengan alamat : www.bpdntt.co.id.

Information disclosure receives special attention from Bank Management as mandated through Bank Indonesia regulation No. 6/POJK.03/2015 dated 31 March 2015 concerning Transparency and Publication of Bank Reports and Circular of Financial Services Authority No.11/POJK.03/2015 dated 17 April 2015 concerning Transparency and Financial Publication of Conventional Commercial Banks.

Openness to this, especially in submitting a number of reports and other important information that must be posted on the NTT Bank's website, then the NTT Bank has created a website that specifically manages a number of important information that needs to be shared openly with the general public. Bank NTT website management with the address: www.bpdntt.co.id.



Adapun jenis laporan maupun informasi lainnya yang wajib disampaikan melalui website, adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
3. Laporan Publikasi Tahunan.
4. Laporan Tahunan
5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
6. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit.
7. Laporan Keterbukaan Informasi kepada Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk dapat memberikan keterbukaan informasi yang baik maka Bank NTT senantiasa melakukan pengembangan dan penambahan fitur akses informasi pada website. Bank NTT juga memperhatikan serta prioritas pengkinian data sehingga informasi masyarakat senantiasa mendapatkan informasi yang ter-update.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

Dalam menentukan arah dan kebijakan Bank dalam penyediaan dana, Bank telah menetapkan *risk appetite* sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Risk Toleransi pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 208 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Upaya perbaikan dan peningkatan dalam menetapkan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait terus dilakukan dengan langkah melakukan review atas kebijakan dan prosedur kebijakan BMPK, sementara untuk menekan laju pertumbuhan kredit bermasalah telah dibentuk Divisi Penyelamatan Kredit yang berada di bawah Direktorat Pemasaran Kredit.

The types of reports and other information that must be submitted via the website are as follows:

1. Monthly Published Financial Reports.
2. Quarterly Published Financial Reports.
3. Annual Publication Report.
4. Annual Report
5. Corporate Governance Implementation Report.
6. Publication Report on Prime Lending Rate.
7. Report on Information Disclosure to Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange and Financial Services Authority.

To be able to provide good information disclosure, Bank NTT continues to develop and add information access features on the website. Bank NTT also pays attention to and prioritizes updating data so that public information always gets updated information.

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds.

In determining the direction and policy of the Bank in providing funds, the Bank has determined risk appetite as stated in the Bank's Business Plan and Risk Tolerance in the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Number: 208 Year 2019 dated September 17, 2019 concerning Determination of Risk Taste Policy, Risk Tolerance and Risk Limit of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. Efforts to improve and improve the policy of providing funds to related parties continue to be carried out by reviewing the LLL policies and procedures, while to reduce the growth rate of non-performing loans a Credit Rescue Division has been formed under the Directorate of Credit Marketing.



(dalam Jutaan/ in Milion)

| No | Penyediaan Dana Provision of Funds | Jumlah Amount | |
|----|---|--------------------|--------------------|
| | | Debitur Debitur | Nominal Nominal |
| 1 | Kepada Pihak Berelasi To Related Parties | 35 | 15.339 |
| 2 | Kepada Debitur Inti To the Core Debtor | 25 | 898.983 |
| 3 | Individual Individual | 19 | 578.636 |
| 4 | Group Group | 6 | 320.347 |



RENCANA STRATEGIS BANK

Bank's Strategic Plan

Rencana Tahun 2019

Beberapa target jangka pendek yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 adalah :

1. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Target Asumsi:

- 1) DPK minimal tumbuh 30.78%.
- 2) Market share DPK minimal 31%.

b. Strategi:

- 1) Meningkatkan sinergitas kerjasama dengan pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota), korporasi/swasta dan nasabah individu untuk peningkatan DPK.
- 2) Mempertajam segmen produk penghimpunan dana khususnya tabungan dan deposito.
- 3) Program RAMAI SEKALI (Gerakan Edukasi Menabung Sejak Dini untuk Generasi Milenial), segmen TabunganKu dan Simpel.
- 4) Program PUM & PUN (Program untuk *Merchant* dan *Cashback* untuk nasabah) dan *reward* untuk *merchant*.
- 5) Program *Point of Sales*.
- 6) Revitalisasi fungsi *Marketing* Dana menjadi *financial planner*.
- 7) Memperluas jangkauan layanan tabungan tidak saja sebagai *instrument* menabung tetapi juga *instrument* investasi dalam format tabungan rencana.
- 8) Memperkuat daya dukung infrastruktur pendukung layanan seperti mesin ATM, EDC, *mobile banking*, diantaranya melakukan *reserve base* mesin ATM yang kurang produktif.

Plans for 2019

Some short-term targets of concern in business development in 2019 are:

1. Increased Third Party Funds (DPK)

a. Target Assumptions:

- 1) Minimum DPK grows 30.78%.
- 2) Minimum DPK market share of 31%.

b. Strategy:

- 1) Increasing the synergy of cooperation with regional governments (provincial, district / city), corporation/private sector and individual customers to increase DPK.
- 2) Sharpening the fund collection product segment, especially savings and time deposits.
- 3) RAMAI ONCE Program (Early Savings Education Movement for Millennial Generation), TabunganKu and Simple segments.
- 4) PUM & PUN Program (Programs for Merchants and Cashback for customers) and rewards for merchants.
- 5) Point of Sales Program.
- 6) Revitalizing the Fund Marketing function into a financial planner.
- 7) Extending the reach of savings services not only as a savings instrument but also an investment instrument in the savings plan format.
8. Strengthening the carrying capacity of supporting infrastructure services such as ATM machines, EDC, mobile banking, including making a backup base of unproductive ATM machines.

2. Peningkatan penyaluran Kredit dan perbaikan kualitas kredit

a. Target asumsi:

- 1) Penyaluran kredit minimal tumbuh 18.02%.
- 2) *Market share* kredit minimal 31%.
- 3) Pertumbuhan kredit produktif dibanding total kredit minimal 30.58%.
- 4) Penagihan kredit macet minimal 20%.
- 5) Pengembangan skim baru di bidang kredit.
- 6) Rasio NPL mencapai maksimal 3.50%.

b. Strategi:

- 1) Melakukan ekspansi kredit melalui pembiayaan kredit sindikasi pembangunan infrastruktur.
- 2) Meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi (pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta) serta sinergi dengan unit bisnis lainnya untuk peluang peningkatan penyaluran kredit.
- 3) Peningkatan produk UMKM.
- 4) Membuat skim kredit vertikal kerjasama dengan pihak terkait.
- 5) Pengkinian produk dan pembuatan skim kredit baru meliputi: skim kredit multi usaha, skim kredit *cash collateral*, skim kredit multiguna plus dan skim kredit pinjaman mahasiswa.
- 6) Melakukan rekonsiliasi dan penagihan secara intensif dengan pihak asuransi dalam percepatan penyelesaian klaim.
- 7) Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara percepatan eksekusi agunan melalui lelang KPKNL, optimalisasi kerjasama dengan kejaksaan untuk penagihan kredit bermasalah.
- 8) Meningkatkan penagihan kredit bermasalah, melalui pendekatan persuasif, peradilan sederhana dan restrukturisasi kredit.
- 9) Revitalisasi *core banking* lama dengan yang baru yang dapat mengakomodir sistem

2. Increasing lending and improving credit quality

a. Target assumptions:

- 1) Lending at a minimum growth of 18.02%.
- 2) Market credit share of at least 31%.
- 3) Growth of productive loans compared to total loans of at least 30.58%.
- 4) Bad credit collections of at least 20%.
- 5) Development of new schemes in the field of credit.
- 6) NPL ratio reaches a maximum of 3.50%.

b. Strategy:

- 1) Expand credit through financing syndicated infrastructure development.
- 2) Increasing good cooperation with institutions and agencies (local government, BUMN, BUMD, private sector) as well as synergy with other business units for opportunities to increase lending.
- 3) Improvement of MSME products.
- 4) Creating a vertical credit scheme in collaboration with related parties.
- 5) Updating of products and making new credit schemes include: multi-business credit schemes, cash collateral credit schemes, multipurpose plus credit schemes and student loan credit schemes.
- 6) Conduct intensive reconciliation and collection with the insurance company in accelerating claim settlement.
- 7) Settlement of problem loans by accelerating the execution of collateral through the KPKNL auction, optimizing cooperation with the attorney's office for collection of problem loans.
- 8) Increase the collection of problem loans, through a persuasive approach, simple justice and credit restructuring.
- 9) Revitalizing old core banking with new ones that can accommodate the credit



marketing kredit mulai dari pengajuan, proses penilaian hingga putusan secara *online*.

- 10) Meningkatkan penagihan kredit hapus buku.
- 11) Pengajuan klaim pinjaman bermasalah kepada lembaga penjamin kredit.
- 12) Meningkatkan kontribusi ekspansi kredit Cabang Pembantu kepada Cabang minimal 35%.
- 13) Menurunkan minimal 25% baki debit kredit bermasalah.
- 14) Mengurangi minimal 20% tunggakan bunga kredit.
- 15) Mengurangi rasio NPL kantor cabang yang telah melampaui ambang batas 5%.

3. Penguatan permodalan bank untuk ketahanan kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing ekspansi bisnis

a. Target Asumsi:

- 1) Pertumbuhan setoran modal minimal 8.52%.

b. Strategi:

- 1) Mendorong peningkatan penyeteroran modal disetor pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota).
- 2) Mendorong penurunan *dividen pay out ratio*.

4. Peningkatan Manajemen Risiko, Kepatuhan, Internal Control

a. Target Asumsi:

- 1) Perbaikan kualitas GCG Bank.
- 2) Peringkat profil bank = 2.
- 3) Kepatuhan bank terhadap ketentuan internal dan eksternal.
- 4) Penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.
- 5) Pencegahan terjadinya *fraud*.

b. Strategi:

- 1) Perbaikan kualitas tata kelola/GCG.

marketing system from the submission, appraisal process to online decisions.

- 10) Increase write-off credit billing.

- 11) Submission of problem loans to credit guarantee institutions.

- 12) Increase the contribution of credit expansion of Branches to Branches at least 35%.

- 13) Reduce at least 25% of the non-performing loan debit tray.

- 14) Reducing a minimum of 20% in arrears on loan interest.

- 15) Reducing the branch office NPL ratio that has exceeded the 5% threshold.

3. Strengthening bank capital for institutional resilience in order to improve the competitiveness of business expansion

a. Target Assumptions:

- 1) A minimum capital investment growth of 8.52%.

b. Strategy:

- 1) Encourage an increase in the paid up of capital paid by local governments (provincial, district and city)
- 2) Encourage a decrease in dividend pay out ratio.

4. Increased Risk Management, Compliance, Internal Control

a. Target Assumptions:

- 1) Improving the quality of the Bank's GCG.
- 2) Rating of bank profile = 2.
- 3) Bank's compliance with internal and external regulations.
- 4) Completion of follow-up to internal and external audit findings.
- 5) Prevention of fraud.

b. Strategy:

- 1) Improving the quality of governance / GCG.



- 2) Pengembangan dan pengelolaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
- 3) Peningkatan peran audit internal sebagai strategic business partner dalam rangka melakukan audit atas aktivitas operasional bank.
- 4) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan.
- 5) Memastikan produk dan kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Development and management of risk management policies and procedures.
- 3) Increasing the role of internal audit as a strategic business partner in the context of conducting audits of bank operational activities.
- 4) Realizing the implementation of a culture of compliance.
- 5) Ensuring the bank's products and operational activities are in accordance with applicable regulations.

5. Pengembangan produk dan jasa perbankan

a. Target Asumsi:

- 1) Peningkatan layanan jasa perbankan dan treasury.

b. Strategi:

- 1) Penerbitan secara bertahap instrument surat berharga obligasi berkelanjutan.
- 2) Peningkatan transaksi *dealing room*, transaksi di pasar modal dan di pasar uang.
- 3) Pembukaan *money changer* di beberapa kantor cabang Bank NTT.

6. Mendorong pertumbuhan fee base income

a. Target Asumsi:

- 1) Peningkatan *fee base income* untuk meningkatkan kontribusi dari pendapatan non bunga.

b. Strategi:

- 2) Mengoptimalkan layanan transaksi *E-Banking* Bank NTT.

Rencana Jangka Menengah Tahun 2019

Beberapa target jangka menengah yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis ditahun 2019 adalah :

5. Development of banking products and services

a. Target Assumptions:

- 1) Increased banking and treasury services.

b. Strategy:

- 1) Gradual issuance of sustainable bond securities instruments.
- 2) Increasing dealing room transactions, transactions in the capital market and in the money market.
- 3) Opening money changers in several NTT Bank branch offices.

6. Encouraging the growth of fee-based income

a. Target Assumptions:

- 1) Increase in fee base income to increase contributions from non-interest income.

b. Strategy:

- 1) Optimize Bank NTT E-Banking transaction services.

Medium Term Plan Of 2019

Some of the medium-term targets of concern in business development in 2019 are:



1. Mempertahankan dan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Target Asumsi:

- 1) Meningkatkan target DPK minimal tumbuh 12% - 15% per tahun.
- 2) Menjaga dan mempertahankan *market share* DPK minimal 30% - 33% per tahun.

b. Strategi:

- 1) Tetap meningkatkan pemgumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui aliansi sinergitas dan aliansi produk dan kerjasama BUMN, BUMD, Pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya.
- 2) Evaluasi dan penguatan produk Dana Pihak Ketiga melalui pengembangan produk dan fitur baru di bidang dana.
- 3) Diversifikasi dan inovasi pengembangan produk di bidang dana dalam skema tabungan rencana dan kegiatan promosi produk dan revitalisasi *marketing* dana.
- 4) Mengintegrasikan sistem INTERCOS (*Integrated Economic Recovery Online System*) ke dalam aktivitas bisnis bank dengan cakupan mulai dari pemetaan asset ekonomi rakyat, pengajuan proposal dana pemberdayaan ekonomi, pemutusan kelayakan, penilaian, *monitoring* dan pelaporan secara *online*.
- 5) Membuka kantor fungsional *funding* di luar wilayah NTT.
- 6) Menjajaki kemungkinan optimalisasi M-Banking berupa perluasan fungsi dari yang sebelumnya transaksi transfer hanya dapat dilakukan *single account* satu arah menjadi *multi account* dua arah atau bahkan lebih.

1. Maintain and increase Third Party Funds (DPK)

a. Target Assumptions:

- 1) Increase the minimum TPF target to grow by 12% - 15% per year.
- 2) Maintain and maintain a minimum DPK market share of 30% - 33% per year.

b. Strategy:

- 1) Continue to increase the collection of Third Party Funds (DPK) through synergy alliances and product alliances and cooperation between BUMN, BUMD, Government, educational institutions and other private institutions.
- 2) Evaluation and strengthening of Third Party Fund products through product development and new features in the area of funds.
- 3) Diversification and innovation of product development in the field of funds in the savings plan plan and product promotion activities and marketing fund revitalization.
- 4) Integrate the INTERCOS (*Integrated Economic Recovery Online System*) system into bank business activities with coverage ranging from mapping people's economic assets, submitting proposals for economic empowerment funds, terminating eligibility, evaluating, monitoring and reporting online.
- 5) Open a functional funding office outside the NTT region.
- 6) Exploring the possibility of optimizing M-Banking in the form of expansion of functions from previously transfer transactions can only be done one-way single accounts to multi-way accounts or even more.



2. Peningkatan kualitas dan penyaluran kredit

a. Target asumsi:

- 1) Mempertahankan penyaluran kredit 15% - 20% per tahun.
- 2) Mempertahankan market share kredit 30% - 33% per tahun.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan kredit produktif, UMKM dan KUR.
- 4) Penagihan kredit macet minimal 20% per tahun.
- 5) Menurunkan rasio NPL maksimal 2%.

b. Strategi:

- 1) Meningkatkan penyaluran kredit untuk konsumen dan produktif.
- 2) Memperluas dan meningkatkan penyaluran kredit program baik secara langsung maupun melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling*.
- 3) Meningkatkan penyaluran kredit produktif skala UMKM dan KUR.
- 4) Meningkatkan penagihan dan fokus pada perbaikan kredit bermasalah.
- 5) Fokus pada ekspansi kredit yang berkualitas memperhatikan *prudential banking*.
- 6) Meningkatkan status USPD menjadi CAPEM, setelah melalui penilaian kinerja based on past performance dan potensi wilayah kerja USPD bersangkutan, agar USPD dapat mandiri membiayai diri sendiri.
- 7) Melakukan ekspansi kredit yang berpaut pada dua *grand strategy* yaitu industrialisasi sektor unggulan daerah dan pembiayaan sector UMKM.
- 8) Rencana pembiayaan Industri sektor Unggulan Daerah, meliputi industri pengolahan ternak, industri pengolahan jagung, ubi, industri pengolahan hasil perikanan, industri pariwisata, property meliputi kos, *home stay*, perdagangan (supermarket, mini market dan pasar modern).

2. Improving the quality and lending

a. Target assumptions:

- 1) Maintaining 15% - 20% lending per year.
- 2) Maintaining a credit market share of 30% - 33% per year.
- 3) Increase productive credit growth, MSME and KUR.
- 4) Bad credit collections of at least 20% per year.
- 5) Reducing the maximum NPL ratio by 2%.

b. Strategy:

- 1) Increase lending to consumers and productive.
- 2) Expanding and increasing program credit distribution both directly and through linkage institutions with channeling patterns.
- 3) Increase MSME and KUR-scale productive credit distribution.
- 4) Increase billing and focus on repairing problem loans.
- 5) Focus on quality credit expansion pays attention to prudential banking.
- 6) Improving the status of USPD to CAPEM, after going through a performance evaluation based on past performance and the potential of the relevant USPD work area, so that USPD can independently finance itself.
- 7) Extending credit that adheres to two grand strategies, namely industrialization of the leading sectors of the sector and financing of the MSME sector.
- 8) Regional Leading Sector Industry financing plan, covering the livestock processing industry, the corn processing industry, cassava, the fishery product processing industry, the tourism industry, property including boarding houses, home stays, trade (supermarkets, mini markets and modern markets).



Program Kerja Divisi Tahun 2019

1. Program Kerja Divisi Dana

- a) Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 36.92% di tahun 2019.
- b) Meningkatkan sinergitas kerjasama dengan pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota), korporasi dan nasabah individu untuk peningkatan DPK melalui:
 - *Monitoring* dan evaluasi *Cash Management System* (CMS) untuk 12 pemerintah kabupaten. Target market 2019 dan untuk swasta 52 perusahaan selama tahun 2019.
 - *Monitoring* dan evaluasi *payroll* di seluruh cabang; 2 Manggarai Barat dan Ngada target triwulan I 2019, swasta/perusahaan 52 perusahaan target selama tahun 2019.
 - Kerjasama pelayanan PBB dan BPHTB dan 9 (sembilan) pajak daerah lainnya dengan 5 (lima) pemerintah kabupaten yang belum implementasi di tahun 2019.
 - Optimalisasi kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah dan transaksi non tunai.
 - *Payroll* instansi vertikal (BO II) karena sudah ada aplikasi CMS, Politani serta peningkatan pembayaran pensiun Bank NTT (E-Dapen), kerja sama dengan Divisi Dana.
 - Kerjasama distribusi *bankassurance*.
- c) Mempertajam segmen produk penghimpunan dana khususnya tabungan dan deposito, melalui:
 - Melanjutkan program cashback untuk swasta dan perorangan.
 - Pengembangan Tabungan Ziarah menjadi Tabungan Pesiar.
- d) Program RAMAI SEKALI (Gerakan Edukasi Menabung Sejak Dini untuk Semua Generasi di Era Milenial), segmen Tabungan Flobamora, TabunganKu dan SimPel.

Work Program Of Division In 2019

1. Fund Division Work Program

- a) Growth of Third Party Funds by 36.92% in 2019.
- b) Increase the synergy of cooperation with local governments (provincial, district / city), corporations and individual customers to increase DPK through:
 - Cash Management System (CMS) monitoring and evaluation for 12 district governments. The target market is 2019 and for the private sector are 52 companies during 2019.
 - Payroll monitoring and evaluation in all branches; 2 West Manggarai and Ngada targets for the first quarter of 2019, 52 private companies / targets in 2019.
 - Cooperation of UN and BPHTB services and 9 (nine) other local taxes with 5 (five) district governments which have not been implemented in 2019.
 - Optimizing cooperation with BPKP NTT Province Representatives in the context of Optimizing Regional Revenue and non-cash transactions.
 - Vertical agency payroll (BO II) because there is already a CMS, Politani application as well as an increase in NTT (E-Dapen) pension payments, in cooperation with the Fund Division.
 - Bankassurance distribution cooperation.
- c) Sharpening the fund collection product segment, especially savings and time deposits, through:
 - Continuing the cashback program for private and individuals.
 - Development of Pilgrimage Savings into Cruise Savings.
- d) RAMAI ONCE Program (Early Savings Education Movement for All Generations in the Millennial Era), segments of the Flobamora Savings, TabunganKu and SimPel segments.



- e) Program PUM (Program untuk *Merchant*) dan PUN (Program untuk Nasabah) serta melakukan monitoring dan pengendalian mesin EDC di setiap kantor cabang.
- f) Program *Point of Sales*.
- g) Program *Customer Care* untuk nasabah prioritas.
- h) Program studi banding di bidang Dana dan Jasa ke Bank BPD lain.
- i) Program *Corporate Care* (Pegawai Peduli Perusahaan dan Perusahaan Peduli Pegawai)
 - Penetapan target kinerja untuk pegawai: Target Dana Pihak Ketiga, Pemakaian Mesin EDC, *Mobile Banking*, dll).
 - *Reward* kepada pegawai yang peduli dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target dan untuk kemajuan bank.
- j) Evaluasi dan *Integrated Monitoring* DPK dan marketing di setiap Kantor Cabang.
 - Monitoring mingguan oleh Divisi Dana & Jasa pada Cabang via telepon.
 - Evaluasi bulanan oleh Divisi Dana & Jasa kepada Cabang secara tertulis.
 - Evaluasi triwulan tatap muka dengan Cabang.
- k) Diklat, *workshop*, seminar bagi pejabat dan tim Marketing Funding di bidang dana dan jasa.
- l) Revitalisasi/restrukturisasi tim *marketing funding* melalui rekrutmen atau *special hire*.
- m) Promosi produk dana, edukasi/sosialisasi *marketing campaign* dan pelaksanaan program promosi bank NTT, antara lain: pameran dan event promosi lainnya/*sponsorship*, penyediaan barang dan materi promosi, program *SMS Bulk*.

2. Program Kerja Divisi Treasury

- a) Penguatan Stabilitas Likuiditas
 - Lanjutan penerbitan obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp. 500 M.

- e) PUM Program (Program for Merchants) and PUN (Program for Customers) as well as monitoring and controlling EDC machines in each branch office.
- f) Point of Sales Program.
- g) Customer Care Program for priority customers.
- h) Comparative study program in the field of Funds and Services to other BPD Banks.
- i) Corporate Care Program (Employee Care Company and Employee Care Company)
 - Establishing performance targets for employees: Targeted Third Party Funds, Use of EDC Machines, Mobile Banking, etc.).
 - Reward employees who care and contribute to the achievement of targets and to the progress of the bank.
- j) Evaluation and Integrated Monitoring of DPK and marketing in each Branch Office.
 - Weekly monitoring by the Funds & Services Division at the Branch via telephone.
 - Monthly evaluation by the Funds & Services Division to the Branch in writing.
 - Quarterly face-to-face evaluation with Branches.
- k) Training, workshops, seminars for officials and the Marketing Funding team in the field of funds and services.
- l) Revitalization/restructuring of the marketing funding team through recruitment or special hire.
- m) Promotion of fund products, education/marketing campaign socialization and implementation of NTT bank promotion programs, including: exhibitions and other promotional events/sponsorships, supply of goods and promotional materials, Bulk SMS program.

2. Treasury Division Work Program

- a) Strengthening Liquidity Stability
 - Continued issuance of sustainable bonds I phase II worth Rp. 500 M.



- Kerjasama antar BPD, Bank BUMN dan Bank Swasta dalam rangka penyediaan likuiditas dalam situasi tertentu/ *bilateral loan* (diutamakan *standby loan*).
 - Program *Treasury Single Account*.
- b) Peningkatan Profit bagi Bank
- Penyediaan fasilitas Bloomberg untuk informasi dan transaksi di *Dealing Room*.
 - Transaksi reksadana.
 - Pembukaan Unit Usaha *Money Changer* di 6 (enam) kantor Cabang yaitu Cabang Rote Ndao, Cabang Labuan Bajo, Cabang Atambua, Cabang Waingapu dan Cabang Waitabula.
- c) Penataan Tata Kelola
- Program diklat/*workshop/in house training* yang disesuaikan dengan program kerja Divisi Treasury antara lain:
 1. Sertifikasi *dealer*.
 2. Sertifikasi BSMR.
 3. Program magang, studi banding, dll yang disesuaikan dengan program dari Divisi SDM.
 - Pengkinian dan penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang:
 1. *Dealing room*.
 2. Manajemen Likuiditas.
 3. *Financial Institution*.

3. Program Kerja Divisi IT Bisnis

- a) *Digitalisasi payment/shopping* pengembangan/ penambahan fitur *E-Channel* (ATM, EDC, *Pinpad*, *Mobile Banking*) dan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain:
- Pembayaran tiket maskapai penerbangan.
 - Pembayaran dan pembelian pulsa.
 - QRIS (QR Code Indonesia).
 - Sertifikasi *Mobile Banking*.
 - Pembayaran Kartu Kredit.
 - *Acquirer* GPN.

3. Work Program Business IT Division

- a. *Digitalization of payment/shopping* development/addition of *E-Channel* features (ATM, EDC, *Pinpad*, *Mobile Banking*) and collaboration with third parties, among others:
- Payment of airline tickets.
 - Payment and purchase credit.
 - QRIS (QR Code Indonesia).
 - *Mobile Banking* Certification.
 - Credit Card Payments.
 - GPN Acquirer.



- b) Program sinergitas berbasis digital sebagai solusi bagi para pelaku ekonomi dan pemerintah daerah se-NTT.
- c) Studi banding *settlement* dan *acquirer*.

4. Program Kerja Divisi Operasional

- a. Penataan Tata Kelola
 - 1) Implementasi PSAK 71
 - Penyusunan bentuk kebijakan internal penerapan PSAK 71 dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
 - Penyiapan infrastruktur IT (aplikasi perhitungan).
 - Sosialisasi metode perhitungan cadangan, perhitungan CKPN.
 - 2) Revitalisasi *corebanking* dan komunikasi; implementasi *corebanking* di seluruh kantor cabang.
 - 3) Perancangan dan pembuatan data *warehouse*:
 - Penetapan kebijakan dan tabel-tabel yang digunakan.
 - Infrastruktur pendukung IT.
 - 4) Evaluasi penyesuaian SOP *Front Line*.
 - 5) Pengkinian dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang dana; Tabungan Ziarah, Tabungan Rencana, digitalisasi *payment/shopping*.
 - 6) Peningkatan tata kelola pajak:
 - *In house training* pajak bidang akuntansi dan bidang pelayanan jasa (*customer service*).
 - Pelaksanaan supervise pada seluruh kantor operasional.
 - Jasa konsultasi pajak.
 - 7) Studi banding *settlement* dan *acquirer*.
 - 8) Peningkatan kemampuan pegawai dilat bidang akuntansi, SOP, *E-Banking*, pajak dan pelaporan.
 - 9) Integrasi sistem pelaporan online OJK dan BI (APOLO DAN ANTASENA).

- b. Digital-based synergy program as a solution for economic actors and regional governments in NTT.
- c. Comparative study of settlement and acquirer.

4. Operational Division Work Program

- a. Governance Arrangement
 - 1) Implementation of PSAK 71
 - Preparation of internal policy forms for the application of PSAK 71 in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN).
 - Prepare IT infrastructure (calculation application).
 - Socialization of backup calculation methods, CKPN calculation.
 - 2) Revitalizing *corebanking* and communication; implementation of *corebanking* in all branch offices.
 - 3) Design and manufacture of data *warehouse*:
 - Establish policies and tables that are used.
 - IT supporting infrastructure.
 - 4) Evaluate Front Line SOP adjustments.
 - 5) Updating and harmonizing Standard Operating Procedures (SOP) in the area of funds; Tabungan Ziarah, Tabungan Rencana, digitization of payment / shopping.
 - 6) Improved tax governance:
 - In-house tax training in accounting and customer service.
 - Implementation of supervision in all operational offices.
 - Tax consulting services.
 - 7) Comparative study of settlement and acquirer.
 - 8) Improving the ability of employees in the field of accounting, SOP, E-Banking, tax and reporting.
 - 9) Integration of OJK and BI online reporting systems (APOLO AND ANTASENA).



- 10) Membuat pedoman *Business Continuity Plan* (BCP) dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP) sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP dan SKNBI.
- 11) Penyediaan infrastruktur dan uji coba *back up* sistem BI-RTGS, BI-SSSSM BI-ETP dan SPK SKNBI di lokasi cadangan (DRC) dan mengoperasikan sistem cadangan operasional BI-RTGS, BI-SSSSM BI-ETP dan SKNBI dalam kondisi normal.
- 12) Studi banding pelaksanaan SKNBI ke BPD Jatim dan BPD Bali.

b. Peningkatan profit bagi bank

- 1) Nasabah prioritas; penyusunan standard dan kriteria serta pedoman prosedur nasabah prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bisnis bank dalam melayani nasabah dari fasilitas transaksi dan fasilitas lainnya secara privat.
- 2) Pengembangan fitur baru *E-Banking system* guna mendukung pendapatan *fee base income* bank melalui:
 - Penerbitan kartu identitas bagi nasabah yang tidak bisa melakukan tanda tangan.
 - SOP layanan rekening Koran via email.
 - Review report EDC.
 - Sertifikasi *mobile banking*.
 - Pengembangan fitur layanan lainnya sesuai perkembangan dan program kerja divisi bisnis.
- 3) Optimalisasi *payroll* di seluruh kantor cabang untuk pemda dan institusi vertikal dan swasta.
- 4) Optimalisasi kerjasama pelayanan PBB dan BPHTB dengan kabupaten/kota.

5. Program Kerja Divisi Umum

- a) Pembelian tanah:
 - Kantor Cabang Borong
 - Kantor Cabang Mbay
 - Kantor Cabang Pembantu Mena

- 10) Make a *Business Continuity Plan* (BCP) guideline and *Disaster Recovery Plan* (DRP) Guidelines for BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP and SKNBI systems.
- 11) Provision of infrastructure and trials for backing up the BI-RTGS system, BI-SSSSM BI-ETP and SPK SKNBI at the reserve location (DRC) and operating the BI-RTGS, BI-SSSSM BI-ETP and SKNBI backup systems under normal conditions.
- 12) Comparative study of the implementation of SKNBI to East Java BPD and Bali BPD.

b. Increased profits for banks

- 1) Priority customer; preparation of standards and criteria and guidelines for priority customer procedures with the aim to improve the bank's business services in serving customers from transaction facilities and other facilities privately.
- 2) Development of new features of the *E-Banking system* to support bank income base income through:
 - Issuance of identity cards for customers who cannot sign.
 - SOP for checking account services via email.
 - Review EDC report.
 - Mobile banking certification.
 - Development of other service features in accordance with the development and work programs of business divisions.
- 3) Optimization of *payroll* in all branch offices for local governments and vertical and private institutions.
- 4) Optimizing cooperation of PBB and BPHTB services with districts/cities.

5. General Division Work Program

- a) Land purchase:
 - Borong Branch Office
 - Mbay Branch Office
 - Mena Sub-Branch Office



- | | |
|--|--|
| <p>b) Perencanaan pembangunan untuk Kantor Cabang Borong</p> <p>c) Pembangunan gedung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pembangunan gedung KC Waitabula • Melanjutkan pembangunan gedung KC Rote Ndao • Melanjutkan pembangunan gedung KC Kalabahi • Pembangunan KC Borong <p>d) Manajemen konstruksi pembangunan gedung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KC Waitabula • KC Rote Ndao • KC Kalabahi • KC Borong <p>e) Pengawasan pembangunan gedung kantor cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pekerjaan pembangunan KC Waitabula • Pengawasan pekerjaan pembangunan KC Rote Ndao • Pengawasan pekerjaan pembangunan KC Kalabahi • Pengawasan pekerjaan pembangunan KC Borong <p>f) Perencanaan desain renovasi <i>banking hall</i> KCK dan ruang layanan bisnis dana dan kredit.</p> <p>g) Pekerjaan revitalisasi gedung penunjang kantor pusat</p> <p>h) Pengadaan interior dan furnitur gedung kantor cabang dan cabang pembantu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KC Waitabula • KC Rote Ndao • KC Kalabahi • KC Borong <p>i) <i>Re-branding signage neon box</i> untuk jaringan kantor secara bertahap</p> <p>j) Pengadaan genset 45 (empat puluh lima) KVA untuk KC Rote Ndao dan KC Mbay</p> <p>k) Pengadaan mesin antrian kantor cabang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KC Waitabula • KC Rote Ndao | <p>b) Development planning for the Borong Branch Office</p> <p>c) Building construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continue construction of the KC Waitabula building • Continue construction of the Rote Ndao KC building • Continue construction of the Kalabahi KC building • Development of Borong branch offices <p>d) Building construction management:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KC Waitabula • KC Rote Ndao • KC Kalabahi • KC Borong <p>e) Supervision of branch office construction:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervision of KC Waitabula development work • Supervision of Rote Ndao KC development work • Supervision of Kalabahi KC development work • Supervision of development work in the Borong KC <p>f) Planning the renovation of the KCK banking hall and the fund and credit business services room.</p> <p>g) Work on the revitalization of central office support buildings</p> <p>h) Procurement of interiors and furniture of branch offices and sub-branch buildings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KC Waitabula • KC Rote Ndao • KC Kalabahi • KC Borong <p>i) <i>Re-branding neon box signage</i> for office networks in stages</p> <p>j) Procurement of 45 (forty five) KVA generators for Kote Rote Ndao and KC Mbay</p> <p>k) Procurement of branch office queuing machines:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KC Waitabula • KC Rote Ndao |
|--|--|



- KC Kalabahi
- KC Borong

l) Pembenahan dan pengelolaan arsip

Peningkatan Profit bagi Bank

- Pengadaan minimal 250.000 kartu ATM berbasis chips
- Pengadaan buku agenda tahun 2020
- Pengadaan mobil kas keliling untuk 8 (delapan) kantor cabang
- Pengadaan barang promosi

6. Program Kerja Divisi IT Supporting

- Pengembangan hardware & software (ATM & EDC) dan maintenance ATM untuk mendukung NSICCS
- Mendukung kebutuhan sesuai regulasi bank Indonesia dan OJK
- Pengembangan *hardware & software* untuk mendukung peningkatan teknologi (*firewall, memory, PC, dll*).
- Penyempurnaan & *maintenance* aplikasi eksisting.
- Mesin ATM Tarik tunai dan mesin ATM Tarik Setor (CRM).
- NTT Pay
- Talent Management & E-Learning*
- Program *E-Budgeting*
- Program *E-Office*
- Integrasi *Financial* Teknologi
- Revitalisasi EDC
- Pengkinian dan penyempurnaan SOP IT Support
- Program diklat bidang IT.

7. Program Kerja Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil & Konsumer

- Monitoring dan evaluasi kinerja kredit Mikro, Kecil & Konsumer cabang.
- Peningkatan pembiayaan kredit Mikro, Kecil & Konsumer, dengan peningkatan kerjasama:
 - Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta terkait

- KC Kalabahi
- KC Borong

l) Improvement and management of records

Increased Profit for Banks

- Procurement of a minimum of 250,000 chips-based ATM cards
- Procurement of the 2020 agenda book
- Procurement of mobile cash cars for 8 (eight) branch offices
- Procurement of promotional items

6. Work Program IT Supporting Division

- Development of hardware & software (ATM & EDC) and ATM maintenance to support NSICCS
- Supporting needs in accordance with Bank Indonesia and OJK regulations
- Development of hardware & software to support technology upgrading (*firewall, memory, PC, etc.*).
- Improvement & maintenance of existing applications.
- Cash Withdrawals and Cash Withdrawals (CRM).
- NTT Pay
- Talent Management & E-Learning
- E-Budgeting Program
- E-Office Program
- Financial Technology Integration
- Revitalization of EDC
- Updating and perfecting the IT Support SOP
- IT training programs.

7. Work Programs of Micro, Small & Consumer Credit Marketing Division

- Monitoring and evaluating the performance of Micro, Small & Consumer credit branches.
- Increased Micro, Small & Consumer credit financing, by increasing cooperation:
 - Collaboration with the Central, Regional, BUMN/BUMD and Private Governments



- dengan keikutsertaan dalam program-program pemerintah.
- Kerjasama dengan kelompok-kelompok usaha Mikro dan Kecil.
 - Kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Mikro dan Kecil.
 - Kerjasama dengan Developer pengembang REI khususnya kredit KPR.
 - Menambah jumlah kerjasama dengan BPR dan Lembaga keuangan Mikro, Kecil & Konsumer untuk meningkatkan jumlah/ volume kredit *linkage* program dengan BPR dan Lembaga Keuangan Mikro, Kecil & Konsumer.
- c) Pengkinian produk dan pembuatan skim kredit meliputi : skim kredit Mikro, skim kredit Kecil & skim kredit Konsumer.
 - d) Diversifikasi produk/skim kredit Mikro dan Kecil yang sesuai potensi komoditi unggulan daerah.
 - e) Pembuatan skim kredit vertical (kerjasama/ MoU dengan pihak terkait)
 - f) Program diklat/*workshop/In House Training* bagi pejabat dan staf *lending*.
 - g) Refresment Diklat Analis bagi analis kredit Mikro, Kecil & Konsumer
 - h) Peningkatan sistem/proses pelayanan kredit.
 - i) Digitalisasi proses kredit Mikro, Kecil & Konsumer
 - j) Undian kredit Mikro, Kecil & Konsumer
 - k) *Gathering/promosi* lainnya (*gathering* bersama *stakeholders*, expo/pameran produk dan pemeliharaan / *maintanance* debitur.

8. Program Kerja Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah

- a) Monitoring dan evaluasi kinerja kredit cabang.
- b) Integrasi sistem POS (*Point Of Sales*) bagi debitur dengan plafon pinjaman minimal Rp. 500 jt & akses oleh bank untuk informasi transaksi keuangan yang dibiayai oleh bank.

related to participation in government programs.

- Collaboration with Micro and Small business groups.
 - Collaboration with the Micro and Small Entrepreneurs Association.
 - Collaboration with REI developers, especially mortgage loans.
 - Increasing the amount of cooperation with BPR and Micro, Small & Consumer Financial Institutions to increase the number/volume of credit linkage programs with BPR and Micro, Small & Consumer Financial Institutions.
- c) Updating products and making credit schemes including: Micro credit schemes, Small credit schemes & Consumer credit schemes.
 - d) Product diversification / Micro and Small credit schemes that are in line with the potential of regional superior commodities.
 - e) Making a vertical credit scheme (cooperation/ MoU with related parties)
 - f) Training/*workshop/In House Training* program for officials and lending staff.
 - g) Analyst Training Refresment for Micro, Small & Consumer credit analysts
 - h) Improvement of the credit service system/ process.
 - i) Digitalization of Micro, Small & Consumer credit processes
 - j) Micro, Small & Consumer credit lottery
 - k) Other *gathering/promotion* (*gathering* with *stakeholders*, product expo/exhibition and debtor maintenance/*maintanance*).

8. Commercial and Medium Credit Marketing Division Work Program

- a) Monitoring and evaluating branch credit performance.
- b) Integration of the POS (*Point of Sales*) system for debtors with a minimum loan ceiling of Rp. 500 million & access by banks for information on financial transactions financed by banks.



- c) Peningkatan kerjasama :
- Kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN/BUMD terkait dengan keikutsertaan dalam program-program pemerintah.
 - Kerjasama dengan asosiasi pengusaha.
 - Menambah jumlah kerjasama dengan BPR dan Lembaga keuangan Mikro untuk meningkatkan jumlah/volume kredit *linkage* program dengan BPR dan Lembaga Keuangan Mikro.
- d) *Gathering* / promosi lainnya (*gathering* bersama *stakeholders*, *expo/pameran* produk dan pemeliharaan / *maintanance* debitur.
- e) Program diklat / *workshop* / *In House Training* bagi pejabat dan staf *lending*.
- f) Monitoring dan evaluasi atas kredit eksisting.

9. Program Kerja Divisi Supporting Kredit

- a) Digitalisasi proses Kredit multiguna.
- b) Pembuatan aplikasi penyelesaian temuan bidang kredit dan supervisi kredit.
- c) Undian kredit multiguna.
- d) Pembuatan modul aplikasi krdit produktif, garansi bank dan dukungan bank.
- e) Pembuatan skim kredit vertikal (kerjasama/ MoU dengan pihak terkait).
- f) Aplikasi penyelesaian kredit bermasalah
- g) Pengkinian produk dan pembuatan skim kredit meliputi : skim kredit multi usaha RC, skim kredit cash collateral, skim kredit multiguna plus, skim kredit pinjaman mahasiswa.
- h) Supervisi ke kantor-kantor cabang.
- i) Diklat Appraisal bagi petugas penilai jaminan kantor cabang.
- j) Refreshment Diklat Analis bagi analis kredit.
- k) Diklat penyelesaian kredit bermasalah bagi petugas penyelesaian kredit pada kantor cabang
- l) Identifikasi data debitur hapus buku yang masih dicatat secara manual untuk kepentingan pencatatan pada core banking

- c) Increased collaboration:
- Cooperation with the Central, Regional, BUMN/BUMD Government related to participation in government programs.
 - Cooperation with employers' associations.
 - Increasing the amount of cooperation with BPR and Microfinance Institutions to increase the amount/volume of credit linkage programs with BPR and Microfinance Institutions.
- d) Other gathering/promotion (gathering with stakeholders, expo/product exhibition and debtor maintenance/maintanance.
- e) Training/workshop/In House Training program for officials and lending staff.
- f) Monitoring and evaluation of existing loans.

9. Credit Support Division Work Program

- a. Digitalization of the multipurpose Credit process.
- b. Making application for resolution of findings in the field of credit and credit supervision.
- c. Lottery multipurpose credit.
- d. Making productive credit card application modules, bank guarantees and bank support.
- e. Making a vertical credit scheme (cooperation/ MoU with related parties).
- f. Application for resolution of problem loans
- g. Product updating and credit scheme making include: RC multi-business credit schemes, cash collateral credit schemes, multipurpose plus credit schemes, student loan schemes.
- h. Supervision to branch offices.
- i. Appraisal Training for branch office collateral appraisal officers.
- j. Analyst Training Refreshment for credit analysts.
- k. Training on solving non-performing loans for loan settlement officers at branch offices
- l. Identification of debtor data for erasing books which are still recorded manually for the purpose of recording on core banking



10. Program Kerja Divisi Penyelesaian & Penyelamatan Kredit

- a) Pembuatan aplikasi penyelesaian temuan bidang kredit dan supervisi kredit
- b) Aplikasi penyelesaian kredit bermasalah
- c) Supervisi ke kantor-kantor Cabang.
- d) Diklat penyelesaian kredit bermasalah bagi petugas penyelesaian kredit pada kantor cabang.
- e) Identifikasi data debitur hapus buku yang masih dicatat secara manual untuk kepentingan pencatatan pada *core banking*.

11. Program Kerja Divisi Perencanaan & Corporate Secretary

- a) *Media Corporate Communication External* :
 - *Marketing Communication* (Materi, Produk & Jasa).
 - *Corporate Communication* : ucapan selamat, pengumuman dan advetorial.
- b) Media Gathering (Media Online & Cetak).
- c) Program Literasi Keuangan, Sosialisasi Inklusi & Literasi Keuangan (Koordinasi bersama Kantor Cabang).
- d) Melanjutkan Program Kerja & Anggaran CSR.
- e) Pedoman Kehumasan.
- f) Pengkinian Pedoman CSR.
- g) Penyempurnaan struktur organisasi.
- h) Program Klasifikasi Kelas Cabang
- i) Penyusunan *Corporate Plan* Bank NTT.
- j) *Survey & Pembukaan Jaringan Kantor*.
- k) Riset Jaringan Kantor Existing.
- l) Pedoman penyusunan pembukaan/ penutupan, peningkatan/penurunan status dan pemindahan alamat Jaringan Kantor.
- m) Penyempurnaan aplikasi anggaran.
- n) Penyusunan pedoman penerbitan kajian hukum PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- o) Penyusunan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

10. Credit Settlement & Rescue Division Work Program

- a) Making application for resolution of findings in the field of credit and credit supervision
- b) Application for resolution of problem loans
- c) Supervision to Branch Offices.
- d) Training for solving non-performing loans for loan settlement officers at branch offices.
- e) Identification of debtor data for erasing books which are still recorded manually for the purpose of recording on core banking.

11. Work Program Planning and Corporate Secretary Division

- a) External Corporate Communication Media:
 - Marketing Communication (Material, Products & Services).
 - Corporate Communication: congratulations, announcements and advetorial.
- b) Media Gathering (Online & Print Media).
- c) Financial Literacy Program, Inclusion & Financial Literacy Socialization (Coordination with Branch Offices).
- d) Continuing the CSR Work Program & Budget.
- e) PR Guidelines.
- f) Updating of CSR Guidelines.
- g) Perfecting the organizational structure.
- h) Branch Classification Program
- i) Compilation of the NTT Bank Corporate Plan.
- j) Office Network Survey & Opening.
- k) Existing Office Network Research.
- l) Guidelines for the preparation of opening/ closing, increasing/decreasing status and changing the address of the Office Network.
- m) Improvement of budget applications.
- n) Formulation of guidelines for the issuance of a legal review of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.
- o) Preparation of guidelines for organizing a General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.



- p) Program kerjasama penasehat hukum.
- q) Sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- r) Penyusunan Perubahan SOP pendampingan hukum kepada Pengurus, Pegawai dan Pensiunan Pegawai.
- s) Sosialisasi *cyber crime* bagi *Teller* dan *Customer Service*.
- t) Penyusunan pedoman alternatif penyelesaian sengketa perbankan.
- u) RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 dan RUPS Luar Biasa.
- v) Kerja sama Notaris untuk pembuatan Akta dan Pelaporan kepada Instansi berwenang.
- w) Program pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan antara lain: sertifikasi bidang perencanaan strategis dan anggaran, pendidikan *corporate planning, budgeting, &* jaringan kantor serta pendidikan dan pelatihan lainnya. Di bidang Legal antara lain: pelatihan dan ujian calon advokat pada lembaga PERADI/ KAI atau lembaga sejenis lainnya di bidang kehumasan diklat dan sertifikasi kehumasan dan CSR.
- p) Legal advisory cooperation program.
- q) Certification of procurement of goods and services.
- r) Compilation of Amendments to the SOP for legal assistance to Management, Employees and Retired Employees.
- s) Cyber crime socialization for Tellers and Customer Service.
- t) Preparation of alternative guidelines for banking dispute resolution.
- u) Annual GMS for Fiscal Year 2018 and Extraordinary GMS.
- v) Cooperation of Notaries for the making of Deed and Reporting to the authorized Institution.
- w) Education and training programs in the planning sector include: certification in the fields of strategic planning and budgeting, corporate planning education, budgeting, and office networks as well as other education and training. In the Legal sector, among others: training and examinations of prospective advocates at PERADI/KAI institutions or other similar institutions in the field of public relations education and public relations training and CSR.

12. Program Kerja Divisi Pengawasan & SKAI

- a) Spot Audit Divisi Pengawasan & SKAI Tahun Buku 2019.
- b) Pelaksanaan *Zero Defect* Program oleh Internal Auditor Kantor Pusat.
- c) Program Audit SKNBI dan BI-RTGS terhadap Kantor Pusat dan Kantor Cabang penyelenggaraan Kegiatan Kliring dan BI –RTGS.
- d) Audit Internal Teknologi Informasi (TI).
- e) Program Sertifikasi Internal Auditor.
- Sertifikasi Internal Audit (QIA) tingkat dasar untuk 2 (dua) orang.
 - Sertifikasi Anti Fraud (CFrA) untuk 3 (tiga) orang.
- f) Program Diklat untuk Internal Auditor baik terkait teknis audit maupun bidang

12. Work Program of Supervision & Internal Audit Division

- a) Spot Audit Supervision & Internal Audit Division for Fiscal Year 2019.
- b) Implementation of the Zero Defect Program by the Internal Auditor of the Head Office.
- c) SKNBI and BI-RTGS Audit Program for Headquarters and Branch Offices conducting Clearing Activities and BI-RTGS.
- d) Internal Audit of Information Technology (IT).
- e) Internal Auditor Certification Program.
- Basic level Internal Audit (QIA) Certification for 2 (two) people.
 - Anti Fraud Certification (CFrA) for 3 (three) people.
- f) Training Programs for Internal Auditors both related to technical audit and operational/



operasional/bisnis seperti Treasury, IT, Kredit, Pengadaan barang & Jasa, Implementasi PSAK 71/50 & 55, dan lain-lain.

- g) Program sosialisasi strategi Anti fraud di Kantor Cabang/Capem dan unit kerja lainnya.
- h) Pengadaan Aplikasi Audit IT.
- i) Pengadaan aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan audit internal
- j) Program kepesertaan (iuran) keanggotaan organisasi sertifikasi auditor internal.

13. Program Kerja Divisi Manajemen Risiko

- a) Penerapan penilaian profil risiko cabang secara sistem (program lanjutan / penyempurnaan).
- b) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko *Loss Event Database* (LED) pada risk taking unit (program lanjutan / penyempurnaan).
- c) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko, aplikasi penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Program pendidikan dan pelatihan pada bidang manajemen risiko dan sosialisasi/evaluasi ke cabang-cabang termasuk *Risk Control* (RC).
- e) Mereview SOP, ketentuan, kebijakan bidang manajemen risiko sesuai regulasi terbaru dengan melakukan studi banding pada bank-bank yang sudah bagus penerapan manajemen risikonya.
- f) Sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pegawai/pejabat sesuai mandatori.
- g) Sosialisasi dan evaluasi ke cabang-cabang
- h) Studi banding penerapan manajemen risiko pada bank-bank yang sudah bagus penerapan manajemen risikonya.

14. Program Kerja Divisi Kepatuhan

- a) Risiko kepatuhan :
 - Membangun jalur komunikasi dalam Sistem Pengendalian Intern bagi *First Line of defense, 2nd & 3rd line*.

business fields such as Treasury, IT, Credit, Procurement of goods & services, Implementation of PSAK 71/50 & 55, and others.

- g) Anti-fraud strategy socialization program at Branch/Sub-Branch Offices and other work units.
- h) Procurement of IT Audit Applications.
- i) Procurement of applications to support the planning, implementation and reporting process of internal audit activities
- j) Membership program (dues) membership of the internal auditor certification organization.

13. Risk Management Division Work Program

- a) Application of branch risk profile assessment in a system (follow-up/refinement program).
- b) Development of a Risk Event Database (LED) risk management information system on the risk taking unit (advanced/refinement program).
- c) Development of a risk management information system, application for evaluating bank soundness in accordance with applicable regulations.
- d) Education and training programs in the field of risk management and outreach/evaluation to branches including Risk Control (RC).
- e) Reviewing SOPs, provisions, policies in the field of risk management in accordance with the latest regulations by conducting comparative studies on banks that have good application of risk management.
- f) Risk management certification for all employees/officials in accordance with the mandatory.
- g) Socialization and evaluation to branches
- h) Comparative study of the application of risk management in banks that have good application of risk management.

14. Compliance Division Work Program

- a) Compliance risk:
 - Establish communication lines in the Internal Control System for the First Line of defense, 2nd & 3rd line.



- Internalisasi/sosialisasi kepada unit kerja untuk membangun Budaya Patuh.
 - Gerakan Patuh.
- b) *Good Corporate Governance* :
- Memastikan secara langsung ke lokasi untuk menguji kebenaran hasil study kelayakan atas usulan perluasan sebuah jaringan kantor sebelum diterbitkannya compliance checklist.
 - Menilai setiap rencana keputusan atau rancangan kebijakan untuk memastikan bahwa rencana keputusan/rancangan kebijakan tersebut tidak menyimpang dari POJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Revisi Pedoman Kepatuhan.
- c) APU PPT :
- Pakta Integritas Anti Tipping OFF kepada Direksi, Komisaris, Pengurus dan seluruh Pegawai.
 - Program pelatihan APU & PPT untuk pegawai baru dan Sosialisasi masing-masing Cabang dengan materi peraturan terkait dengan APU & PPT dan kejahatan perbankan terkini sesuai topik FKDKP.
 - Pengembangan sistem Aplikasi APU-PPT dan study banding ke BPD serta vendor terkait aplikasi tersebut.
 - Divisi Kepatuhan mengikuti sosialisasi ketentuan eksternal dan diklat (BI, OJK, PPATK, KPK, Lembaga pemerintahan lainnya dan badan atau/ lembaga lain terkait APU-PPT).
- d) Laporan :
- OJK.
 - Laporan pelaksanaan Tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan.
 - Laporan khusus.
 - Laporan SIPINA
 - PPATK (Laporan TKM, Laporan TKT, Laporan Sipesat).
- Internalization/outreach to work units to build Compliant Culture.
 - Obedient Movement.
- b) *Good Corporate Governance*:
- Ensuring directly to the location to test the truth of the results of the feasibility study on the proposed expansion of an office network before the issuance of the compliance checklist.
 - Assess each plan decision or draft policy to ensure that the planned decision / draft policy does not deviate from the POJK and applicable laws and regulations.
- Revised Compliance Guidelines.
- c) APT PPT:
- Anti-Tipping OFF Integrity Pact to Directors, Commissioners, Management and all Employees.
 - APU & PPT training programs for new employees and the Socialization of each Branch with regulatory materials related to APU & PPT and the latest banking crimes according to FKDKP topics.
 - Development of APU-PPT Application system and comparative study with BPD and vendors related to the application.
 - Compliance Division follows the socialization of external provisions and training (BI, OJK, PPATK, KPK, other government agencies and other agencies or institutions related to APU-PPT).
- d) Report:
- OJK.
 - Report on the implementation of the Compliance Director's duties and functions.
 - Special report.
 - SIPINA Report
 - PPATK (TKM Report, TKT Report, Sipesat Report).



- Direktur Utama (Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan).
- e) Regulasi Baru ;
 - Merekomendasikan atau Berkoordinasi dengan Divisi-Divisi terkait melakukan review dan menyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan POJK/Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Sosialisasi dan internalisasi kepada unit kerja bersama Divisi terkait.
- f) Peningkatan Kompetensi :
 - Divisi Kepatuhan Mengikuti Sertifikasi kepatuhan Level I dan II yang diselenggarakan oleh LSPP Bekerja sama dengan FKDKP.
 - Sertifikasi BSMR Level I dan II.
 - Sertifikasi Lainnya.
- g) Penggunaan alat survey kepuasan nasabah
- h) *Service Excellent Award & Membangun loyalitas nasabah (dedikasi award)*
- i) Pengukuran kualitas layanan
- j) *Call Center*
- k) Pengakuan standar kualitas layanan ISO 9001 : 2015 (layanan teller)
- l) Pendidikan dan pelatihan :
 - *Service excellent.*
 - *Train the trainer* perlindungan konsumen/nasabah.
 - Pengaduan dan perlindungan konsumen/nasabah bagi *Customer Service*
- President Director (Report on the implementation of duties and functions of the Compliance Director).
- e) New Regulations;
 - Recommend or coordinate with relevant Divisions to review and improve policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank to be in accordance with the provisions of POJK/Regulations in force.
 - Dissemination and internalization to the work unit with the relevant divisions.
- f) Competency Enhancement:
 - Compliance Division Follow Level I and II compliance certifications organized by LSPP in collaboration with FKDKP.
 - BSMR Certification Levels I and II.
 - Other Certifications.
- g) Use of customer satisfaction survey tools
- h) Excellent Service Award & Build customer loyalty (dedication award)
- i) Measurement of service quality
- j) Call Center
- k) Recognition of ISO 9001: 2015 service quality standards (teller service)
- l) Education and training:
 - Service excellent.
 - Train the trainer consumer/customer protection.
 - Complaints and consumer/customer protection for Customer Service

15. Program Kerja Divisi SDM

- a) Penerimaan dan rekrutmen pegawai:
 - Teller
 - Pegawai Administrasi
 - *Programmer*
 - *Special hire*
- b) Program *carier path*:
 - Pemenuhan jabatan melalui proses *assessment center*

15. HR Division Work Program

- a) Employee recruitment and recruitment:
 - Teller
 - Administrative Staff
 - Programmer
 - Special hire
- b) Program *carier path*:
 - Fulfillment of position through the *assessment center* process



- Jenjang karier untuk analis kredit, auditor dan dealer *treasury*
- c) Program pengembangan:
 - *Key Performance Indicator* (KPI), penyempurnaan terhadap sistem penilaian kinerja individu
 - Aplikasi HRD
- d) Administrasi dan pelaporan:
 - Perbaikan kesejahteraan (*grading system*)
 - Sosialisasi pedoman SDM yang baru
 - Perbaikan dan penyusunan SOP di bidang SDM
- e) Program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan.

- Career path for credit analysts, auditors and treasury dealers
- c) Development program:
 - Key Performance Indicator (KPI), improvements to the individual performance appraisal system
 - HRD Application
- d) Administration and reporting:
 - Improvement of welfare (*grading system*)
 - Socialization of new HR guidelines
 - Improvement and preparation of SOP in the field of HR
- e) Education and training programs for all employees.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Umum;
2. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu
3. Bank telah menyampaikan Laporan Tata Kelola tahun 2018 kepada Otoritas jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada *Home Page* Bank NTT;

Transparency of Bank Financial and Non-Financial Conditions

The Bank has made transparency to the financial and non-financial conditions of the *Stakeholders* including the published financial statements and has submitted the report to related parties such as Bank Indonesia and the *Stakeholders* in accordance with applicable regulations.

The Bank has prepared and presented financial and non-financial reports in the manner, type and scope as regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Transparency of Bank Financial Conditions.

The forms of information delivery of financial and non financial conditions of the Bank, are as follows:

1. The Bank's Annual Report has been prepared and presented in accordance with the Financial Services Authority Regulation on Transparency of Commercial Bank Financial Conditions;
2. The Bank has published the Annual Report and Published Financial Report in a timely manner
3. The Bank has submitted the 2018 Governance Report to the Financial Services Authority, Bank Indonesia and independent parties in accordance with the Financial Services Authority provisions and presented at the NTT Bank's Home Page;

4. Bank telah menyusun Buku Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) termasuk melakukan implementasi kepada seluruh Cabang dan Cabang Pembantu;
5. Penyempurnaan sistem PMN didalam *Sistem Bank Vision* Bank NTT dengan menambah 3 (tiga) menu baru untuk pemantauan transaksi;
6. Bank telah melakukan sosialisasi Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah dan Anti Pencucian Uang;
7. Bank telah melakukan pengkinian data nasabah;

Kepemilikan Saham dan Shares Option

Untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2019, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki saham di Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi NTT.

Selama periode tahun pelaporan 2019 Bank NTT tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Hubungan Keuangan
 - a. Komisaris Utama Bank NTT secara langsung tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - b. Anggota Dewan Komisaris Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank;

4. The Bank has compiled an Anti-Money Laundering (APU) Manual including implementing all Branches and Sub-Branches;
5. Improving the PMN system in the Bank Vision Bank NTT System by adding 3 (three) new menus for transaction monitoring;
6. The Bank has conducted socialization on the Application of Know Your Customer Principles and Anti Money Laundering;
7. The Bank has updated customer data;

Share Ownership and Share Options

For the period as of December 31, 2019, members of the Board of Commissioners and Directors of Bank NTT did not have shares in NTT Bank, other banks, non-bank financial institutions and other companies domiciled both inside and outside the NTT Province.

During the 2019 reporting year Bank NTT did not have the option to buy shares by members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers through a share offer or share option offer in the context of providing compensation to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Bank.

Financial Relations and Family Relationships Members of the Board of Commissioners and Directors

1. Financial Relations
 - a. The President Commissioner of Bank NTT directly has no financial relationship with the Bank Controlling Shareholders;
 - b. Members of the Board of Commissioners of Bank NTT are Independent Commissioners who have no financial relationship with other Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders and from Companies whose controlling shareholders are other Board of Commissioners and/or Directors of the Bank;



- c. Seluruh anggota Direksi Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.
2. Hubungan Keluarga
Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Penyimpangan Internal

Pada dasarnya bank menerapkan “Zero tolerance untuk tindakan fraud” akan tetapi selama tahun 2019 masih terdapat fraud yang dilakukan oleh pegawai dan sebagian besar diberi sanksi mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat yakni PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sebagiannya lagi masih diproses di tahun 2020.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat maka adalah hal yang sangat penting bagi bank untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam hal pelaporan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan maka Bank menetapkan kategori fraud yang dianggap signifikan oleh Bank adalah :

1. Jika kejadian *fraud* diduga melibatkan pejabat eksekutif dan Direksi Bank karena Pejabat Eksekutif dan Direksi merupakan pengendali bisnis bank dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, berapapun nilai kerugian dari kejadian *fraud* yang dilakukan.
2. Jika kejadian *fraud* berdampak kepada kerugian financial untuk nasabah sebagai akibat perbuatan oknum internal bank, berapapun nilai kerugian dari kejadian *fraud* yang dilakukan.
3. Jika kejadian *fraud* memiliki dampak pada aktifitas operasional Bank, reputasi Bank dan berpotensi menjadi perhatian publik, terutama jenis *fraud* merupakan tipibank.

- c. All members of the Board of Directors of Bank NTT have no financial relationship in terms of receiving income, financial assistance, or loans from the Controlling Shareholders of the Bank.

2. Family Relations

The Board of Commissioners and Directors of Bank NTT do not have family relations up to the second degree between fellow members of the Board of Commissioners, Directors and Controlling Shareholders.

Internal Deviations

Basically, banks apply “Zero tolerance for fraud” but during 2019 there was still fraud committed by employees and most were given sanctions ranging from light sanctions to severe sanctions namely layoffs (Termination of Employment) and some are still being processed in the year 2020

As a financial institution that has a main business as a provider of financial services to the community, it is very important for banks to maintain the reputation and trust of the community.

In the case of reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority, the Bank determines the category of fraud deemed significant by the Bank:

1. If the fraud event is suspected to involve executive officers and the Board of Directors of the Bank because the Executive Officers and Directors are controlling the business of the bank and have the authority in making decisions, regardless of the value of losses from the occurrence of fraud.
2. If the incident of fraud affects the financial loss to the customer as a result of the actions of an internal person in the bank, whatever the value of the loss from the incident of fraud committed.
3. If the incident of fraud has an impact on the Bank’s operational activities, the Bank’s reputation and the potential for public attention, especially the type of fraud is fraudulent.



4. Jika kejadian *fraud* diduga melibatkan pihak eksternal Bank baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti bahwa kejadian *fraud* dilakukan oleh pihak eksternal bank tanpa bantuan internal bank. Secara tidak langsung berarti bahwa kejadian *fraud* dilakukan oleh pihak eksternal bank dengan melibatkan atau dibantu oleh pihak internal bank.

Strategi Pemenuhan Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. GWM merupakan instrumen moneter untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi.

Giro wajib minimum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Giro wajib minimum (GWM) Primer yakni simpanan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di BI yang besarnya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Sesuai PADG No. 27/27/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mulai tanggal 02 Januari 2020 besaran GWM primer ditetapkan 5.5% dalam rupiah, yang dibagi menjadi 2.5% untuk GWM primer harian dan 3% untuk GWM primer rata-rata.

Dalam pemenuhan GWM primer, baik GWM primer harian maupun GWM primer rata-rata dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

4. If *fraud* is suspected to involve external parties of the Bank, both directly and indirectly. Directly means that the incident of *fraud* is done by an external bank without internal bank assistance. Indirectly means that the incident of *fraud* is done by an external bank by involving or assisted by an internal bank.

Strategies for Compulsory Giro Compliance

Statutory Reserves (GWM) are funds or minimum deposits that must be maintained by banks in the form of current account balances placed at Bank Indonesia. The minimum statutory reserve requirement (GWM) is determined by the central bank based on the percentage of third party funds collected by banks. The reserve requirement is a monetary instrument to regulate money supply in the community which directly affects the inflation index.

The minimum statutory reserve is divided into 2 (two), namely:

1. Minimum statutory reserve (GWM) Primary is the minimum savings (rupiah) that must be maintained by banks in a checking account at BI, the amount of which is determined in a ratio to third party funds collected by banks. In accordance with PADG No. 27/27 / PADG / 2019 concerning the Third Amendment to the Members of the Board of Governors' Regulation No. 20/10 / PADG / 2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, starting on January 2, 2020 the primary reserve requirement is 5.5% in rupiah, which is divided into 2.5% for GWM daily primers and 3% for average primary reserve requirement.

In fulfillment of primary reserve requirement, both daily primary reserve requirement and primary primary reserve requirement are performed in a number of ways, as follows:



- a. Memastikan saldo akhir hari pada Giro Bank NTT yang ada di Bank Indonesia berada diatas GWM primer harian yang ditetapkan untuk periode berjalan, ditambahkan dengan cadangan untuk mengantisipasi dana-dana pemda yang sering keluar setelah jam operasional berakhir.
 - b. Melakukan koordinasi dengan tiap-tiap kantor cabang yang membutuhkan likuiditas untuk operasional kantor cabang, dimana pemenuhan likuiditas dilakukan melalui kantor kas titipan Bank Indonesia maupun setoran dari bank lain (*Focus Group*) agar di atur aliran dana keluarnya, sehingga tidak mengganggu pemenuhan GWM harian dimaksud.
 - c. Jika terdapat penarikan maupun transfer dana yang bersifat urgensi dan mengakibatkan sisa saldo akhir hari pada Giro Bank NTT di Bank Indonesia berada dibawah GWM Primer, maka bank dapat memanfaatkan pemakaian GWM rata-rata untuk memenuhi kebutuhan penarikan atau transfer dana dimaksud, dan pada hari berikut dalam periode berjalan GWM, bank akan mengganti pemakaian dana dimaksud, dengan menyisakan saldo akhir yang lebih besar pada Giro Bank NTT di Bank Indonesia pada sisa hari dalam periode GWM berjalan sehingga pada akhir periode, GWM rata-rata tetap terjaga di 3%
 - d. *Money Market Line* adalah fasilitas yang diberikan oleh suatu bank kepada bank lain untuk meminjam sejumlah uang tertentu melalui fasilitas pasar uang antarbank. Fasilitas yang diberikan ini berbeda dengan kredit, dalam fasilitas money market line ini sifatnya uncommitted artinya tidak secara otomatis bank tersebut akan mendapat dana melalui pasar uang antar bank, pemenuhannya tergantung pada saat negosiasi dan tersedia atau tidaknya dana pada bank yang memberikan fasilitas money market line tersebut. bank dapat memanfaatkan fasilitas
- a. Ensuring that the end-of-day balance at the Bank NTT Current Account at Bank Indonesia is above the daily primary reserve requirement set for the current period, supplemented by reserves to anticipate regional government funds that are often disbursed after operational hours have ended.
 - b. Coordinate with each branch office requiring liquidity for branch office operations, where liquidity fulfillment is conducted through Bank Indonesia cash offices or deposits from other banks (*Focus Group*) so that the outflow of funds is regulated, so that it does not interfere with the fulfillment of the daily reserve requirement.
 - c. If there is an urgent withdrawal or transfer of funds and causes the remaining balance of the end of the day at the NTT Giro Bank at Bank Indonesia is below the Primary GWM, then the bank can take advantage of the use of the average reserve requirement to meet the needs of withdrawal or transfer of the funds in question, and on the following day in the current period of Statutory Reserves, the bank will replace the use of the funds in question, leaving a larger ending balance in the Current Account of Bank NTT at Bank Indonesia for the remaining days in the current Statutory Period so that at the end of the period, the Statutory Reserves remain maintained at an average of 3%
 - d. *Money Market Line* is a facility provided by a bank to other banks to borrow a certain amount of money through the interbank money market facility. The facility provided is different from credit, in this money market line facility that is uncommitted, meaning that the bank will not automatically receive funds through the interbank money market, the fulfillment depends on the time of negotiation and whether or not the funds are available at the bank providing the money market line facility. . banks can utilize money market line facilities to borrow funds from other banks in



money market line untuk meminjam dana pada bank lain dalam rangka pemenuhan GWM.

2. Giro wajib minimum (GWM) Sekunder yakni cadangan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan Surat Berharga Negara. Besaran GWM sekunder ditetapkan dalam rasio dana pihak ketiga. Per Januari 2020 besaran GWM sekunder ditetapkan 4% dalam rupiah.

Dalam pemenuhan GWM sekunder, dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pembelian surat berharga baik SPN maupun SPNS, dengan cara mengikuti lelang surat berharga yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Bank Mandiri sebagai *primary dealer*. Lelang dilaksanakan setiap hari Selasa setiap minggunya, sesuai dengan jadwal lelang dari Kementerian Keuangan pemberitahuan dari Bank Mandiri.
- b. Bank melakukan pembelian SBI maupun SDBI pada bank lain melalui BI-SSSS sehingga kepemilikan surat berharga tercatat pada Bank Indonesia dan dapat dipakai untuk memenuhi GWM Sekunder.

Obligasi Berkelanjutan Bank NTT

Pada tahun 2019 Bank NTT tidak menerbitkan obligasi, akan tetapi pada tahun 2018 Bank NTT menerbitkan "**Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018**" pada tanggal 21 Desember 2018 dengan nominal sebesar Rp. 500 Miliar di Bursa Efek Indonesia. Obligasi ini terbagi menjadi 4 seri, yaitu seri A, seri B, seri C dan seri D yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2020, 21 Desember 2021, 21 Desember 2023 dan 21 Desember 2025 dan memiliki suku bunga tetap masing-masing sebesar 9,25%, 10,5%, 10,75% dan 11%.

the context of meeting the statutory reserve requirement.

2. Secondary statutory reserves (minimum reserve requirement), namely minimum reserves (rupiah) that must be maintained by banks in the form of securities, such as Bank Indonesia Certificates, Bank Indonesia Deposit Certificates, and Government Securities. The secondary reserve requirement is specified in the ratio of third party funds. As of January 2020 the secondary reserve requirement is set at 4% in rupiah.

In fulfilling the secondary reserve requirement, it is carried out in several ways, as follows:

- a. Buying securities both SPN and SPNS, by participating in auctions of securities conducted by the Ministry of Finance through Bank Mandiri as the primary dealer. Auctions are held every Tuesday every week, according to the auction schedule from the Ministry of Finance, notification from Bank Mandiri.
- b. The bank purchases SBIs and SDBI at other banks through the BI-SSSS so that the ownership of securities is recorded at Bank Indonesia and can be used to fulfill the Secondary GWM.

NTT Bank Sustainable Bonds

In 2019 the NTT Bank did not issue an obligation, but in 2018 the NTT Bank issued "Bank NTT Phase I Sustainable Bonds 2018" on December 21, 2018 with a nominal value of Rp. 500 Billion on the Indonesia Stock Exchange. The bonds are divided into 4 series, namely series A, series B, series C and series D, which will mature on January 11, 2020, December 21, 2021, December 21, 2023 and December 21, 2025 and have a fixed interest rate, respectively. respectively 9.25%, 10.5%, 10.75% and 11%.



Sampai dengan per 31 Desember 2019 Obligasi yang dimiliki Bank NTT tercatat sebesar Rp. 500 miliar dengan beban emisi atas obligasi sebesar Rp. 1,2 miliar. Rincian obligasi yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari saham Seri A sebesar Rp. 228 miliar, Seri B sebesar Rp. 155 miliar, Seri C sebesar Rp. 80 miliar dan Seri D sebesar Rp. 37 miliar. Rincian saham tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

As of 31 December 2019 Bonds owned by Bank NTT were recorded at Rp. 500 billion with an issuance burden on bonds of Rp. 1.2 billion. The details of the bonds held up to 31 December 2019 consisted of Series A shares of Rp. 228 billion, Series B amounting to Rp. 155 billion, Series C Rp. 80 billion and Series D in the amount of Rp. 37 billion. The details of the shares are described in the following table.

| Jenis Efek Jenis Efek | Nilai (Rp) Value (Rp) | Tingkat Suku Bunga Interest Rates | Tanggal Penerbitan Publication Date | Tanggal Jatuh Tempo Due Date |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Seri A Series A | 228.000.000.000,- | 9,25% pertahun 9,25% per year | 21 Desember 2018 December 21, 2018 | 01 Januari 2020 January, 1 2020 |
| Seri B Series B | 155.000.000.000,- | 10,5% pertahun 10,5% per year | 21 Desember 2018 December 21, 2018 | 21 Desember 2021 December 21, 2021 |
| Seri C Series C | 80.000.000.000,- | 10,75% pertahun 10,75% per year | 21 Desember 2018 December 21, 2018 | 21 Desember 2023 December 21, 2023 |
| Seri D Series D | 37.000.000.000,- | 11% pertahun 11% per year | 21 Desember 2018 December 21, 2018 | 21 Desember 2025 December 21, 2025 |



PEDOMAN PERILAKU

Code of Conduct

Pernyataan Etika Bisnis

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank NTT senantiasa mendorong penerapan pedoman perilaku (*code of conduct*) untuk menunjang implementasi Tata Kelola pada seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan. Keberadaan *Code Of Conduct* ditujukan antara lain untuk menerapkan nilai-nilai Perseroan ke dalam perilaku Pegawai dan etika bisnis yang sesuai dengan tujuan Perseroan serta menerapkan secara rinci standar perilaku yang harus ditunjukkan oleh seluruh insan Bank NTT dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan. *Code of Conduct* merupakan pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan.

Pedoman ini juga merupakan etika bisnis perusahaan dan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan. *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh manajemen di Perusahaan.

Isi Kode Etik

Isi Kode Etik/perilaku Karyawan Bank NTT

1. Sebagai wujud iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (bekerja dan penuh kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab kerja keras);
2. Menempatkan setiap nasabah sebagai asset mitra utama melalui pelayanan yang cepat, akurat, aman, dan menyenangkan demi terwujudnya kepuasan nasabah secara nyata.
3. Mewujudkan profesionalisme SDM sesuai dengan keberadaannya masing-masing untuk menunjang terwujudnya bank yang sehat dan dinamis;
4. Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovasi, kreativitas dan sikap proaktif dalam melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing serta

Statement of Business Ethics

In carrying out its business activities, Bank NTT always encourages the application of a code of conduct to support the implementation of Governance at all levels of Management and Employees. The existence of the Code of Conduct is intended, among others, to apply the Company's values to employee behavior and business ethics in accordance with the objectives of the Company and to apply in detail the standard of behavior that must be demonstrated by all people of Bank NTT in carrying out the Company's business activities. Code of Conduct is a guideline for individual companies in carrying out company activities in accordance with the expected culture.

This guideline is also the company's business ethics and values governing how to manage the company in achieving its vision, mission and goals. Code of Conduct applies to all management in the Company.

Fill in the Code of Ethics

Fill in the Code of Ethics/behavior of NTT Bank Employees

1. As an expression of faith and piety in God Almighty (work and full honesty, discipline, hard work responsibilities);
2. Placing each customer as an asset of the main partner through fast, accurate, safe and fun services for the realization of real customer satisfaction.
3. Realizing the professionalism of human resources in accordance with their respective existence to support the realization of a healthy and dynamic bank;
4. Developing entrepreneurial attitudes, innovation, creativity and proactive attitude in carrying out each task of each work and distancing themselves



- menjauhkan diri dari sikap-sikap birokrasi sebagai sikap yang dituntut dalam bisnis perbankan ini;
5. Menempatkan kinerja dan mutu hasil kerja individual dan kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja bank sebagai dasar peningkatan kesejahteraan pegawai yang optimal secara berimbang.
 6. Meningkatkan sikap keterbukaan yang positif, berpikir konstruktif, wawasan yang luas, sikap kebersamaan, kerukunan, saling menghargai, untuk terwujudnya kerjasama dan suasana kerja yang sehat.
 7. Meningkatkan sikap kepedulian dan tanggap serta secara dini mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan, yang dilandasi semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan.
 8. Mengutamakan sikap kerja keras, tekun dan berdisiplin tinggi untuk terwujudnya kinerja diri, unit dan bank secara keseluruhan.
 9. Meningkatkan citra bank melalui sikap dan perilaku yang tertib, rapi tepat waktu, tidak ingkar janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan yang baik sebagai insan perbankan, malu melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- from bureaucratic attitudes as attitudes demanded in this banking business;
5. Placing the performance and quality of individual and group work in order to improve bank performance as a basis for balanced improvement of optimal employee welfare.
 6. Increase the attitude of positive openness, constructive thinking, broad insight, togetherness, harmony, mutual respect, for the realization of cooperation and a healthy work atmosphere.
 7. Increasing caring and responsive attitude and early overcoming problems that arise in the work, which are based on a spirit of togetherness and uphold the interests of the company.
 8. Prioritizing the attitude of hard work, diligent and highly disciplined to realize the performance of self, units and the bank as a whole.
 9. Improve the image of the bank through attitudes and behavior that are orderly, neat on time, do not break promises and uphold good social ethics as banking people, ashamed to commit dishonest acts.

Sosialisasi dan Pelaksanaan Pedoman Perilaku

Sosialisasi pedoman perilaku Bank NTT dilakukan melalui proses internalisasi berkala yang diikuti oleh seluruh Karyawan Bank NTT dari seluruh tingkat organisasi yang ada. Selain sosialisasi, Bank NTT menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang termaksud dalam Kebijakan Perusahaan. Seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang diwajibkan melakukan sosialisasi Etika Kerja untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing-masing. Bank NTT juga melarang seluruh

Dissemination and Implementation of the Code of Conduct

The socialization of the NTT Bank's code of conduct is carried out through a periodic internalization process that is followed by all Bank NTT Employees from all levels of the existing organization. In addition to outreach, Bank NTT applies ethical standards in conducting all business activities based on the Governance principles referred to in Company Policy. All work units in the Head Office and Branch Offices are required to conduct Work Ethics socialization to maintain honesty, integrity and fairness in all business activities in their respective work environments. Bank NTT also prohibits all levels of the Board of Commissioners, Directors, all work units,

jajaran yang terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi, seluruh unit kerja, Kantor Cabang serta pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Tata Kelola.

Bank NTT menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Implementasi Etika Bisnis Perusahaan

Etika bisnis diterapkan mengacu pada kebijakan perusahaan dimana dalam penerapannya Manajemen selalu mengingatkan kembali kepada Karyawan terkait tata nilai dan etika bisnis. Melalui sosialisasi kepada seluruh Karyawan yang di dalamnya memuat kuesioner dan studi kasus terkait pemahaman Tata Kelola, Etika Bisnis, Pakta Integritas, *Fraud*, Manajemen Risiko, *Whistleblowing*, Pelarangan Gratifikasi, *IT Governance*, Menjaga Keamanan Informasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan.

Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi

Bank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik seklaigus saling mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing. Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya dalam Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance*, sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahaan memiliki SOP Kualitas Layanan serta perusahaan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT.

Branch Offices and related parties from conducting transactions that are contrary to the law and the principles of Governance.

Bank NTT implements an oversight function using audits based on true and generally accepted principles and always strives for violations of applicable norms and regulations to be subject to sanctions in accordance with the provisions, both administrative and legal. Each work unit is obliged to always follow up on every audit findings submitted by the supervisory function.

Implementation of Company Business Ethics

Business ethics is applied referring to company policy where in its implementation Management always reminds employees about the values and business ethics. Through socialization to all Employees which includes questionnaires and case studies related to the understanding of Governance, Business Ethics, Integrity Pact, Fraud, Risk Management, Whistleblowing, Ban on Gratification, IT Governance, Maintaining Information Security and other matters relating to governance practices manage the company.

Upaya Penegakan Kode Etik dan Jenis Sanksi

Bank senantiasa mendorong setiap karyawan untuk selalu mematuhi Kode Etik seklaigus saling mengingatkan satu sama lain untuk bekerja dengan fokus, profesional dan beretika di lingkup masing-masing. Dalam hal upaya penegakan Kode Etik, Bank menetapkan dan mengaturnya dalam Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Buku Pedoman *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance*, sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah maka perusahaan memiliki SOP Kualitas Layanan serta perusahaan mengeluarkan Buku Saku Standar Layanan Operasional yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai Bank NTT.



Bila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik oleh karyawan, Bank dapat memberikan sanksi dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak kerugian yang timbul secara reputasi maupun materiil serta upaya pelaku pelanggaran untuk memperbaiki diri.

Bentuk sanksi yang diberikan berupa :

- a. Teguran lisan yang dituangkan dalam coaching form
- b. Surat peringatan
- c. Denda dan atau ganti kerugian
- d. Demosi
- e. Surat pembebasan tugas sementara
- f. Skorsing
- g. Pemutusan hubungan kerja

Selain dalam bentuk di atas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat juga berpengaruh pada pemberian benefit, pinjaman, penyesuaian kompensasi ataupun promosi jabatan karyawan. Tindakan hukum akan diberikan bila pelanggaran dianggap bersifat materiil, seperti korupsi atau fraud.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab akan diputuskan berdasarkan keputusan Direksi. Kode Etik senantiasa akan disempurnakan atau diselaraskan sesuai dengan kondisi perusahaan maupun kondisi masyarakat

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan

Bank NTT memiliki budaya perusahaan yang dijadikan landasan bagi setiap insan perusahaan. Budaya perusahaan atau *Corporate Culture* adalah sikap dan perilaku Bank, yang harus dicerminkan oleh sikap perilaku para pegawainya dalam mencapai misinya (*the way we do things around here*).

Budaya Perusahaan bank NTT terdiri dari Visi, Misi, Motto, Nilai-Nilai dan Norma Pengurus dan Pegawai bank NTT. Visi, Misi dan Motto bank NTT telah dijelaskan pada halaman 4 Laporan ini. Nilai-nilai budaya bank NTT tergambar sebagai berikut.

If there is a violation of the Code of Ethics by employees, the Bank can impose sanctions by observing the mistakes that occur as well as the impact of losses that arise both reputation and materially as well as the efforts of the offender to improve themselves.

The form of sanctions provided are in the form of:

- a. Oral reprimand set forth in the coaching form
- b. Warning letter
- c. Fines and/or compensation
- d. Demotion
- e. Temporary assignment letter
- f. Suspension
- g. Work termination


In addition to the above, sanctions for violations of the Code of Ethics can also affect the provision of benefits, loans, compensation adjustments or promotion of employee positions. Legal action will be given if the violation is considered material, such as corruption or fraud.

Sanctions for violators of the Code of Ethics and responsible parties will be decided based on a decision of the Board of Directors. The Code of Ethics will always be refined or harmonized in accordance with company conditions and the conditions of the community

Statement Regarding Corporate Culture

Bank NTT has a corporate culture which is the basis for every individual in the company. Corporate culture or Corporate Culture is the attitude and behavior of the Bank, which must be reflected by the behavioral attitude of its employees in achieving its mission (*the way we do things around here*).

These attitudes and behaviors are a reflection of the perceptions, values and norms that exist in the NTT Bank environment.



“FLOBAMORA” merupakan Nilai-Nilai Budaya bankNTT yang dimiliki bankNTT sejak tanggal 01 Mei 2006 yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Buku Pedoman “Code of Conduct dan Code Of Corporate Governance” PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

“FLOBAMORA” merupakan Nilai-Nilai Budaya bankNTT yang dimiliki bankNTT sejak tanggal 01 Mei 2006 yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 30 Tahun 2006 Tentang Penetapan Buku Pedoman “Code of Conduct dan Code Of Corporate Governance” PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.



Nilai-nilai yang membentuk Budaya Bank diambil dari istilah "FLOBAMORA", yaitu akronim dari nama-nama pulau yang berada di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggambarkan bahwa bankNTT hadir melayani serta akan terus berkembang dengan baik sepanjang masa di kepulauan Flores, Lembata, Sumba, Timor, Rote, Sabu dan Alor. Lebih daripada itu "FLOBAMORA" juga merupakan simbol persatuan dan kesatuan karena menunjukkan rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi antara sekian banyak suku, adat istiadat dan agama di Nusa Tenggara Timur.

"FLOBAMORA" bagi pengurus dan pegawai di bankNTT merupakan falsafah yang bermakna nilai-nilai luhur yang dianut yaitu nilai "Fleksibel, Loyal, Obyektif, Bersaing, Antisipatif, Mematuhi ketentuan, Orientasi Bisnis, Religius dan Amanah". Sikap dan perilaku tersebut merupakan pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di lingkungan Bank NTT.

Implementasi atas setiap nilai budaya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Fleksibel, artinya:

Fleksibel, artinya:

di dalam melakukan tugas pelayanan, maka setiap insan Bank NTT harus :

1. Terus meningkatkan sikap keterbukaan yang positif.
2. Selalu berpikir konstruktif.
3. Mengembangkan wawasan yang luas.
4. Meningkatkan mutu kerja baik secara individu maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja bank secara optimal dan berimbang.

Nilai-nilai yang membentuk Budaya Bank diambil dari istilah "FLOBAMORA", yaitu akronim dari nama-nama pulau yang berada di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggambarkan bahwa bankNTT hadir melayani serta akan terus berkembang dengan baik sepanjang masa di kepulauan Flores, Lembata, Sumba, Timor, Rote, Sabu dan Alor. Lebih daripada itu "FLOBAMORA" juga merupakan simbol persatuan dan kesatuan karena menunjukkan rasa kebersamaan dan toleransi yang tinggi antara sekian banyak suku, adat istiadat dan agama di Nusa Tenggara Timur.

"FLOBAMORA" bagi pengurus dan pegawai di bankNTT merupakan falsafah yang bermakna nilai-nilai luhur yang dianut yaitu nilai "Fleksibel, Loyal, Obyektif, Bersaing, Antisipatif, Mematuhi ketentuan, Orientasi Bisnis, Religius dan Amanah". Sikap dan perilaku tersebut merupakan pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di lingkungan Bank NTT.

Implementasi atas setiap nilai budaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

di dalam melakukan tugas pelayanan, maka setiap insan Bank NTT harus :

1. Terus meningkatkan sikap keterbukaan yang positif.
2. Selalu berpikir konstruktif.
3. Mengembangkan wawasan yang luas.
4. Meningkatkan mutu kerja baik secara individu maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja bank secara optimal dan berimbang.



Loyal, artinya:

Loyal, artinya:

1. Menempatkan kepentingan bank, pemerintah dan masyarakat NTT sebagai prioritas.
2. Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab.
3. Selalu menaati perintah pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik, cepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan.
5. Bekerja dengan penuh kejujuran, disiplin dan bertanggung jawab sebagai wujud rasa memiliki yang tinggi pada bank



Obyektif, artinya:

Obyektif, artinya:

1. Memberikan pelayanan yang setara kepada nasabah tanpa membeda-bedakannya.
2. Mengambil tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan, prinsip-prinsip dan nilai moral yang berlaku.



Bersaing, artinya:

Bersaing, artinya:

setiap insan Bank NTT harus melakukan pelayanan berkualitas dengan cara :

1. Meningkatkan potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk kelancaran tugas dan kemajuan bank secara terus menerus.
2. Mempedomani sikap "kerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin", dan "apa yang dicapai hari ini harus bermanfaat pada hari esok".
3. Menghadapi secara rasional, berani dan arif segala tantangan persaingan usaha, tantangan dalam upaya meningkatkan prestasi kerja.
4. Menghindari dan mencegah cara-cara persaingan yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku.
5. Meningkatkan kreativitas dalam bekerja sehingga dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas demi kepentingan serta keuntungan bank.

setiap insan Bank NTT harus melakukan pelayanan berkualitas dengan cara :

1. Meningkatkan potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk kelancaran tugas dan kemajuan bank secara terus menerus.
2. Mempedomani sikap "kerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin", dan "apa yang dicapai hari ini harus bermanfaat pada hari esok".
3. Menghadapi secara rasional, berani dan arif segala tantangan persaingan usaha, tantangan dalam upaya meningkatkan prestasi kerja.
4. Menghindari dan mencegah cara-cara persaingan yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku.
5. Meningkatkan kreativitas dalam bekerja sehingga dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas demi kepentingan serta keuntungan bank.



Antisipatif, artinya:

Antisipatif, artinya:

1. Selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia usaha perbankan di Propinsi NTT, bahkan secara nasional yang dapat berpengaruh terhadap bank NTT.
2. Selalu membuat perencanaan kerja yang baik secara pribadi dan mengevaluasi hasil kinerja yang diperoleh sesuai lingkup (scope) tugas masing-masing.
3. Segera menyampaikan kepada atasan atau pihak lain yang ditunjuk di perusahaan atas potensi, peluang dan / atau risiko yang dihadapi oleh bank.
4. Selalu mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam menyikapi para stakeholders.
5. Menanggapi secara proaktif setiap informasi, masukan dan / atau keluhan dari bawahan, rekan kerja atau dari stakeholders lainnya.



Orientasi Bisnis, artinya:

Orientasi Bisnis, artinya:

senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri sehingga dalam tugas dan pelayanan setiap insan Bank NTT :

1. Memiliki wawasan jangka panjang dan visioner.
2. Mempertahankan kelangsungan hidup / going concern bank.
3. Memberikan upaya terbaik guna tercapainya rencana bisnis yang telah ditetapkan.
4. Meletakkan orientasi bisnis dalam kerangka nilai-nilai etika bisnis dan prinsip kehati-hatian.

senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri sehingga dalam tugas dan pelayanan setiap insan Bank NTT :

1. Memiliki wawasan jangka panjang dan visioner.
2. Mempertahankan kelangsungan hidup / going concern bank.
3. Memberikan upaya terbaik guna tercapainya rencana bisnis yang telah ditetapkan.
4. Meletakkan orientasi bisnis dalam kerangka nilai-nilai etika bisnis dan prinsip kehati-hatian.



Religius, artinya:

Religius, artinya:

implementasi standar kualitas pelayanan di Bank NTT berlandaskan pada keyakinan bahwa :

1. Bekerja dan melayani adalah suatu ibadah dan Tuhan selalu mengawasi kita.
2. Mengawali dan mengakhiri setiap pekerjaan dengan doa bersama adalah wujud iman dan takwa.
3. Mengikuti pelaksanaan kegiatan penyegaran iman secara bersama baik dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor akan menguatkan mental dan etos kerja.
4. Mengunjungi dan memberikan doa kepada pengurus dan pegawai yang susah dan yang terkena musibah akan menguatkan rasa kesatuan dalam pelayanan.
5. Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara menghormati tata cara, adat, peraturan atau ajaran masing-masing agama bagi para pemeluknya di dalam pelayanan kepada masyarakat adalah sikap melayani yang berkualitas.

implementasi standar kualitas pelayanan di Bank NTT berlandaskan pada keyakinan bahwa :

1. Bekerja dan melayani adalah suatu ibadah dan Tuhan selalu mengawasi kita.
2. Mengawali dan mengakhiri setiap pekerjaan dengan doa bersama adalah wujud iman dan takwa.
3. Mengikuti pelaksanaan kegiatan penyegaran iman secara bersama baik dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor akan menguatkan mental dan etos kerja.
4. Mengunjungi dan memberikan doa kepada pengurus dan pegawai yang susah dan yang terkena musibah akan menguatkan rasa kesatuan dalam pelayanan.
5. Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan cara menghormati tata cara, adat, peraturan atau ajaran masing-masing agama bagi para pemeluknya di dalam pelayanan kepada masyarakat adalah sikap melayani yang berkualitas.



Amanah, artinya:

Amanah, artinya:

setiap insan Bank NTT harus mengemban tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme.

setiap insan Bank NTT harus mengemban tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme.



Strategi Implementasi Budaya Perusahaan

1. *Top Down* (Mengalir dari atas ke bawah)
Perubahan yang ditunjukkan oleh manajer puncak dimana akan/harus diikuti oleh jajaran manajemen menengah dan berikutnya oleh tingkat manajemen tingkat bawah, selanjutnya oleh para pegawai lainnya
2. *Cases Methode* (memecahkan masalah-masalah)
Diskusi pemecahan masalah pada intinya adalah memecahkan masalah yang ada secara dini sebelum berkembang menjadi masalah yang kompleks, sekaligus sebagai media mewujudkan mutu hasil kerja;
3. Strategi Perubahan Mutu Berdasarkan Yang Terfokus menurut prioritas (*Quality Focused Prioritas Strategy*).
Strategi ini adalah berupa pemecahan masalah-masalah yang dibahas dan dipecahkan dengan memperhatikan prioritasnya.
4. Strategi Perbaikan Berkelanjutan (*Continous Improvement*).
Dalam Upaya perbaikan perilaku/mutu tidak boleh mengenal puas dengan dicapainya suatu tingkat perbaikan.
5. Strategi Pendekatan Insani (*Human Approach Strategy*)
Memperbaiki perilaku pegawai akan efektif dengan cara-cara yang manusiawi karena pada dasarnya semua orang memiliki potensi untuk berubah kearah yang lebih baik terutama jika dipergunakan cara-cara yang baik.

Strategy for Implementing Corporate Culture

1. *Top Down* (flowing from top to bottom)
Changes shown by top managers which will/must be followed by middle management and subsequently by lower level management, then by other employees
2. *Cases Method* (solving problems)
The discussion of problem solving is basically to solve existing problems early before developing into complex problems, as well as the media to realize the quality of the work;
3. *Quality Change Strategy Based on the Focused by priority* (*Quality Focused Priority Strategy*).
This strategy is in the form of solving problems that are discussed and solved by paying attention to their priorities.
4. *Continuous Improvement Strategy*.
In an effort to improve behavior/quality may not be satisfied with achieving a level of improvement.
5. *Human Approach Strategy*
Improving employee behavior will be effective in humane ways because basically everyone has the potential to change for the better, especially if good methods are used.





Whistleblowing System (WBS) di bank NTT

Dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance* yang baik serta upaya pencegahan dan penanganan fraud yang dapat merugikan bank baik secara financial maupun non financial dan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif serta sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di bank NTT yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen, bank NTT telah menerbitkan suatu produk hukum mekanisme pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, nomor : 60 Tahun 2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Pedoman Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Untuk mencegah terjadinya tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT, maka secara continue dilakukan sosialisasi terkait pencegahan fraud dan mewajibkan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali menandatangani Deklarasi Anti Fraud (*Anti Fraud Statement*).

Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Whistleblowing System (WBS)

Terkait dengan mekanisme pengelolaan pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), tindakan pelaksanaan pencegahan dan penanganan atas tindakan fraud yang terjadi di bank NTT di tangani oleh Sub Divisi Anti Fraud yang berada pada Divisi Pengawasan & SKAI.

Adapun media pelaporan pengaduan yang dapat dipakai yaitu :

1. Bersurat secara resmi dengan alamat tujuan :
Direktur Utama/Dewan Komisaris bank NTT c.c.
Divisi Pengawasan & SKAI Jl. W.J. Lalamentik No.
102 Kota Kupang-NTT

Whistleblowing System (WBS) at NTT bank

In order to create good *Good Corporate Governance* and fraud prevention and handling efforts that can harm banks both financially and non-financially and to ensure the implementation of mechanisms for resolving complaints that are effective violations and as an effort to disclose various problems that are not in accordance with applicable ethical standards in NTT bank conducted by individual employees and management, NTT bank has issued a legal product reporting mechanism (*whistleblowing system*) contained in the Decree of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara, number: 60 of 2012 dated June 7, 2012 concerning the Guidelines Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara.

In order to prevent fraud by employees and NTT bank management, then socialization is carried out related to fraud prevention and requires all employees without signing an Anti-Fraud Declaration.

Mechanism of Handling Whistleblowing System (WBS)

Regarding the *whistleblowing system*, the implementation of prevention and handling of fraud that occurs in NTT banks is handled by the Anti-Fraud Sub-Division in the Supervision & Internal Audit Division.

The complaint reporting media that can be used are:

1. Official letter to the destination address: President Director/Board of Commissioners of NTT bank c.c. Division of Supervision & SKAI Jl. W.J. Lalamentik No. 102 Kota Kupang-NTT



2. Melalui hotline number : (0380) 840555-309/fax (0380) 840570.
3. Pelaporan pengaduan yang terjadi di Kantor Cabang bank NTT dapat disampaikan melalui staff Divisi Pengawasan & SKAI (Resident Inspector) pada masing-masing Kantor Cabang bank NTT untuk selanjutnya dilaporkan ke Divisi Pengawasan & SKAI untuk ditindak lanjuti.

Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran

Terkait dengan pelaporan pengaduan (*whistleblowing system*), Divisi Pengawasan & SKAI akan menindak lanjutinya sesuai dengan prosedur yang ada di bank NTT yaitu :

1. Melakukan verifikasi atas kebenaran laporan pengaduan yang disampaikan, hal ini untuk menghindari terjadinya laporan pengaduan yang sifatnya fitnah.
2. Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran yang dikategorikan fraud dilakukan oleh oknum karyawan, Divisi Pengawasan & SKAI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Utama. Jika laporan tersebut membutuhkan proses investigasi maka dengan persetujuan Direktur Utama, Divisi Pengawasan & SKAI akan melakukan proses investigasi.
3. Apabila pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Direksi, maka laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dan proses investigasi tetap dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI atau Divisi SDM dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Jangka waktu proses verifikasi sampai pada dilakukannya investigasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pemantauan Tindak Lanjut dan Penyampaian Tanggapan

1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Divisi Pengawasan & SKAI.

2. Through the hotline number: (0380) 840555-309/ fax (0380) 840570.
3. Reporting complaints that occur at NTT bank branch offices can be submitted through the staff of the Supervision & Internal Audit Division (Resident Inspector) at each of the NTT bank branch offices for further reporting to the Supervision & Internal Audit Division for further action.

Procedure for Follow Up on Violation Complaints

With regard to reporting whistleblowing systems, the Supervision & Internal Audit Division will follow up on them in accordance with existing procedures at NTT banks, namely:

1. Verify the truth of the complaint report submitted, this is to avoid the occurrence of a complaint report that is defamatory.
2. If the verification results indicate a violation that is categorized as fraud committed by an employee, the Supervision & Internal Audit Division will report the verification results to the President Director. If the report requires an investigation process, with the approval of the President Director, the Supervision & Internal Audit Division will conduct an investigation.
3. If the violation is allegedly committed by a person of the Board of Directors, then the verification report is submitted to the Board of Commissioners and the investigation process is still carried out by the Supervision & SKAI Division or the HR Division with the approval of the Board of Commissioners.
4. The period of verification process until the investigation is carried out no later than 7 (seven) working days and can be extended for 7 (seven) working days.

Follow-up Monitoring and Submission of Responses

1. Monitoring of the follow-up to complaints of violations is carried out by the Supervision & Internal Audit Division.



2. Divisi Pengawasan & SKAI wajib menginformasikan pengaduan pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Bank NTT melalui Divisi Pengawasan & SKAI dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang meminta penjelasan kepada bank mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.
4. Bank NTT tidak wajib memberikan tanggapan atas pengaduan pelanggaran tanpa disertai bukti identitas.

Komitmen

Sebagai bentuk komitmen bank NTT dalam menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan bagi *stakeholders* dalam mekanisme pengaduan pelanggaran, maka Direksi dan Dewan Komisaris bank NTT :

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum karyawan dan oknum manajemen bank NTT.
2. Memastikan bahwa seluruh pengaduan pelanggaran yang masuk disertai dengan identitas yang lengkap atau yang tidak disertai identitas namun menyertakan bukti-bukti terjadinya pelanggaran.
3. Direksi dan Dewan Komisaris menjamin adanya perlindungan terhadap pelaporan atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dengan menyertakan identitas pelapor dan memastikan bahwa kerahasiaan identitas tetap terjaga.

Upaya Peningkatan Efektivitas Program Whistleblowing

Bank NTT telah melakukan usaha untuk meningkatkan efektivitas Program *Whistleblowing* seperti :

1. Sosialisasi *whistleblowing* kepada karyawan Bank NTT

2. The Oversight Division & Internal Audit Unit shall be required to inform complaints of violations to the Directors and/or Board of Commissioners.
3. Bank NTT through the Supervision & SKAI Division can inform and/or provide responses on the status of the process of resolving complaints of violations to *stakeholders* and / or representatives of *stakeholders* who request an explanation from the bank regarding the complaints of violations that they have submitted.
4. Bank NTT is not obliged to provide responses to complaints of violations without proof of identity.

Commitment

As a form of commitment of NTT banks in implementing anti-fraud strategies and as a guide for *stakeholders* in the mechanism of complaints of violations, the Directors and Board of Commissioners of NTT banks:

1. Responsible for the implementation of policies on managing complaints of violations allegedly committed by unscrupulous employees and unscrupulous management of NTT banks.
2. Ensuring that all complaints of infringement that are accompanied by a complete identity or not accompanied by identity but includes evidence of violations.
3. The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that there is protection for reporting violations submitted by including the identity of the reporter and ensuring that the confidentiality of identity is maintained.

Efforts to Increase the Effectiveness of the Whistleblowing Program

Bank NTT has made efforts to improve the effectiveness of the *Whistleblowing* Program such as:

1. Whistleblowing information to NTT Bank employees



2. Mendorong karyawan Bank untuk berani melaporkan kejadian.

2. Encourage Bank employees to dare to report events.

Perlindungan Pelapor (Whistleblower Protection)

Penerapan perlindungan pelapor dan saksi (*Whistleblower Protection*) pada bank NTT dapat mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor : 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Pelapor dan Korban, sehingga :

1. Bank NTT tidak akan melakukan tindakan pembalasan apapun baik dalam bentuk kompensasi, diskriminasi maupun terminasi kepada pegawai maupun orang yang bertindak atas nama karyawan yang melakukan pelaporan.
2. Bank NTT akan memberikan perlindungan penuh baik untuk identitas pelapor maupun perlindungan keamanan pelapor dan keluarganya.
3. Bank NTT dapat memberikan suatu insentif sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang melakukan pengaduan atas terjadinya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum karyawan atau oknum manajemen bank NTT sehingga dapat menyelamatkan kerugian finansial atau aset milik bank NTT.

Whistleblower Protection

The application of whistleblower and whistleblower protection at NTT banks can refer to the provisions of Law Number: 13 of 2006 concerning Protection of Reporters and Victims, so that:

1. The NTT Bank will not take any retaliatory action in the form of compensation, discrimination or termination to employees or people acting on behalf of the employee who is reporting.
2. Bank NTT will provide full protection both for the identity of the reporter and the security protection of the reporter and his family.
3. Bank NTT can provide an incentive as a form of appreciation to employees who make complaints about the occurrence of an act of violation committed by unscrupulous employees or elements of NTT bank management so as to save financial losses or assets belonging to NTT banks.

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dan ditindaklanjuti

Sepanjang tahun 2019 ini Bank NTT tidak menerima laporan yang dikategorikan sebagai laporan *whistleblowing*.

Number of complaints received and processed and followed up on

During 2019 Bank NTT did not receive reports categorized as whistleblowing reports.



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

The Diversity Of The Composition Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors

Penetapan komposisi Dewan Komisaris Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Bank NTT memberikan kesempatan kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Penetapan komposisi Direksi Bank NTT dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi. Bank NTT memberikan kesempatan yang sama kepada pejabat internal Bank NTT untuk melamar menjadi calon direksi, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Direksi dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

Komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi independensi, keahlian/pendidikan, pengalaman kerja dan usia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bisnis Bank NTT. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan

The determination of the composition of the Board of Commissioners of Bank NTT is done by considering the needs and complexity of the bank. The composition of the Board of Commissioners is based on banking knowledge, expertise, professional experience, background to support the effectiveness of the Board of Commissioners' duties.

Bank NTT provides an opportunity for everyone, therefore the nomination of candidates for members of the Board of Commissioners is reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, religion or sources of initial recommendations.

Diversity of Directors Composition Policy

Determination of the composition of the Directors of Bank NTT is done by considering the needs and complexity of the bank. The composition of the Directors is based on banking knowledge, expertise, professional experience, background to support the effectiveness of the Board of Directors' implementation of duties. Bank NTT provides equal opportunities to Bank NTT internal officials to apply to become candidates for directors, therefore nominations for candidates for members of the Board of Directors are reviewed and evaluated in the same way, regardless of gender, race, religion or sources of initial recommendations.

The composition of the Board of Commissioners has fulfilled the element of diversity, which is a combination of independence, expertise/education, work experience and age by considering the needs and complexity of the Bank NTT business. All members of the Board of Commissioners have good financial integrity,



reputasi keuangan yang baik. Hal tersebut dibuktikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi anggota Dewan Komisaris.

competence and reputation. This was proven by the *Fit and Proper Test* by the Financial Services Authority for members of the Board of Commissioners.

| No. | Unsur Keberagaman Unsur Keberagaman | Keterangan Keterangan |
|-----|--|--|
| 1. | Independensi Independency | Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, Bank NTT memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen Of the 3 (three) members of the Board of Commissioners, Bank NTT has 2 (two) Independent Commissioners |
| 2. | Keahlian/Pendidikan Keahlian/Pendidikan | Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana, Magister dengan berbagai kompetensi berbagai bidang. The education levels of the members of the Board of Commissioners are diverse, ranging from Bachelor, Masters with various competencies in various fields. |
| 3. | Pengalaman Kerja Pengalaman Kerja | Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari profesional pada berbagai bidang usaha. The diversity of work experience of members of the Board of Commissioners, among others, comes from professionals in various business fields. |
| 4. | Usia Usia | Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia yang produktif. The age of Board of Commissioners members varies in the productive age range. |

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank NTT telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Diversity in the Composition of Members of the Board of Directors

The composition of the members of the Board of Directors of Bank NTT has reflected the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, age, and expertise. Each member of the Board of Directors has high competence that supports the improvement of company performance.



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Application of Risk Management

Laporan Profil Risiko

Hingga akhir tahun 2019 penilaian terhadap profil risiko Bank berada pada peringkat 3 (**Moderate**) yang menunjukkan bahwa:

- a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong **cukup tinggi** selama periode waktu tertentu di masa datang.
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) secara komposit **cukup memadai**. Terdapat kelemahan minor, dan kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian segera untuk ditindaklanjuti.

Dari 8 (delapan) jenis risiko, ada 1 jenis risiko yang berada pada peringkat *Moderate To High*, 3 jenis risiko berada pada peringkat *Moderate*, dan 4 jenis risiko berada pada peringkat *Low to Moderate*. Peringkat risiko bank secara keseluruhan adalah **Moderate** dengan trend **Stabil/Tetap**. Berikut ini disampaikan perbandingan trend laporan profil risiko untuk periode Desember 2018 dan 2019.

Risk Profile Report

Until the end of 2019 the assessment of the Bank's risk profile is ranked 3 (Moderate) which shows that:

- a. Taking into account the business activities of the Bank, the possibility of losses faced by the Bank from composite inhern risks is quite high for a certain period of time in the future.
- b. The quality of implementation of risk management (KPMR) in a composite manner is quite adequate. There are minor weaknesses, and these weaknesses need immediate attention to be followed up on.

Of the 8 (eight) types of risk, there are 1 type of risk that is ranked Moderate to High, 3 types of risk is ranked Moderate, and 4 types of risk is ranked Low to Moderate. The bank's overall risk rating is Moderate with a stable / fixed trend. The following is a comparison of the risk profile report trend for the periods of December 2018 and 2019.



| No | Jenis Risiko Types of Risk | Periode Desember 2018 December 2018 period | | | Periode Desember 2019 December 2019 period | | |
|----|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | Risiko Inheren Risk of Inherent | Sistem Pengendalian Risiko Risk Control System | Risiko Komposit Composite Risk | Risiko Inheren Risk of Inherent | Sistem Pengendalian Risiko Risk Control System | Risiko Komposit Composite Risk |
| 1 | Risiko Kredit Credit Risk | Moderate | Fair | Moderate | Moderate To High (4) | Marginal (4) | Moderate To High (4) |
| 2 | Risiko Pasar Market Risk | Low | Satisfactory | Low | Low To Moderate (2) | Satisfactory (2) | Low To Moderate (2) |
| 3 | Risiko Likuiditas Liquidity Risk | Moderate | Fair | Moderate | Low To Moderate (2) | Satisfactory (2) | Low To Moderate (2) |
| 4 | Risiko Operasional Operational Risk | Moderate | Fair | Moderate | Moderate to High (4) | Fair (3) | Moderate (3) |
| 5 | Risiko Hukum Legal Risk | Low to Moderate | Fair | Low to Moderate | Low To Moderate (2) | Satisfactory (2) | Low To Moderate (2) |
| 6 | Risiko Reputasi Reputation Risk | Moderate | Fair | Moderate | Low To Moderate (2) | Satisfactory (2) | Low To Moderate (2) |
| 7 | Risiko Strategik Strategic Risk | Low To Moderate | Satisfactory | Low to Moderate | Moderate (3) | Satisfactory (2) | Moderate (3) |
| 8 | Risiko Kepatuhan Compliance Risk | Low To Moderate | Satisfactory | Low To Moderate | Moderate (3) | Fair (3) | Moderate (3) |
| | Peringkat Risiko Keseluruhan Overall Risk Rating | Moderate | Fair | Moderate | Moderate (3) | Moderate (3) | Fair (3) |

Adapun hasil penilaian atau *self assessment* terhadap penerapan tata kelola perusahaan Bank NTT adalah sebagai berikut:

The results of the assessment or self assessment of the implementation of NTT Bank's corporate governance are as follows:



| Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG Result of OJK Evaluation on GCG Implementation | | | |
|--|---|---|--|
| Peringkat Ranking | Desember 2017 December 2017 | Desember 2018 December 2018 | Desember 2019 December 2019 |
| Individual | <p>Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 3 (Cukup baik), dimana Bank telah memiliki ketentuan Internal yang mendukung penerapan 11 pilar GCG. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip pada semua aspek GCG yakni <i>Governance Structure, Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian KPMR bank yang masih dinilai 3 (fair) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang Hasil penilaian terhadap penerapan GCG pada Bank NTT adalah peringkat 3 (Cukup baik), dimana Bank telah memiliki ketentuan Internal yang mendukung penerapan 11 pilar GCG. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya pada aspek <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i>. Penilaian KPMR bank yang masih dinilai 3 (fair) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh manajemen yaitu penyesuaian <i>corporate plan</i> dengan Program Transformasi BPD, penyusunan rencana bisnis bank yang belum terkoordinasi dengan baik, serta tindak lanjut beberapa temuan pemeriksaan umum yang masih belum selesai.</p> | <p>Hasil penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola Bank NTT dinilai 3 (Cukup Baik), jumlah Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi jumlah minimum 3 (tiga) orang. Namun secara organisasi masih terdapat 2 (dua) jabatan Direksi yang kosong yaitu Direktur Utama dan Direktur Umum. Jumlah dan Komposisi Komite Dewan Komisaris telah terpenuhi sesuai ketentuan Tata Kelola. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi dinilai cukup memadai baik melalui evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun pengawasan realisasi rencana bisnis. Bank juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Namun pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi belum memadai yaitu rapat Komite baru dilakukan pada Semester II Tahun 2018 sesuai hasil pemeriksaan umum tahun 2018. Bank juga telah memiliki ketentuan internal yang mengatur tugas dan tanggung jawab Pelaksana Tugas Direksi, ketentuan mengenai <i>Business Continuity Plan, Risk Based Audit</i>, ketentuan mengenai benturan kepentingan, dan whistleblowing system. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu penyusunan ketentuan biaya representase, pedoman pengadaan barang dan jasa, dan Corporate Plan. Selain itu bank juga belum menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan teknologi informasi oleh pihak auditor independen tahun 2017.</p> | <p>Untuk posisi Desember 2019 pengawas masih memberikan penilaian GCG 3. Penilaian GCG ini tidak hanya cukup dari aspek pemenuhan kelengkapan pengurus saja, namun juga harus memperhatikan aspek lainnya. Masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya lambatnya dan lemahnya tindakan yang diambil manajemen terhadap pegawai yang terindikasi fraud dan masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan yang belum selesai ditindaklanjuti. Masih juga terdapat kejadian fraud yang berdampak cukup besar terhadap penilaian risiko kredit maupun GCG, mempertimbangkan perbuatan fraud tersebut dilakukan secara sadar, berulang-ulang dan terstruktur, dengan nilai kerugian yang signifikan sehingga mencerminkan pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik. Dalam evaluasi kredit selama semester II 2019, belum sepenuhnya membaik yang tercermin dari pemberian kredit baru selama semester II 2019 pada beberapa debitur telah memasuki kualitas Dalam Perhatian Khusus dengan jumlah baki debit +/- Rp. 60 Miliar. Lemahnya GCG juga tercermin dari pencapaian laba Bank NTT dengan memperhitungkan beberapa koreksi yang tentunya tidak lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya dan menekankan pada meningkatnya kejadian fraud.</p> |



| Hasil Penilaian OJK atas Pelaksanaan GCG Result of OJK Evaluation on GCG Implementation | | | |
|--|---|--|--|
| Peringkat Ranking | Desember 2017 December 2017 | Desember 2018 December 2018 | Desember 2019 December 2019 |
| Individual | <p>The results of the assessment of the implementation of GCG in NTT Bank are ranked 3 (Good enough), where the Bank has Internal provisions that support the implementation of 11 GCG pillars. However, there are still weaknesses in the application of the principles in all aspects of GCG, namely Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome. The bank's KPMR assessment which is still rated 3 (fair) shows that there are still problems with the results of the assessment of the implementation of GCG in NTT Bank is ranked 3 (Good enough), where the Bank already has Internal provisions that support the implementation of 11 GCG pillars. However, there are still weaknesses in the application of GCG principles, especially in the aspects of the Governance Process and Governance Outcome. The bank's KPMR assessment which is still rated 3 (fair) shows that there are still problems that need to be resolved by management, namely the adjustment of corporate plans with the BPD Transformation Program, preparation of bank business plans that have not been well coordinated, as well as the follow-up of several general audit findings that are still unfinished .</p> | <p>The results of the assessment of the Implementation of NTT Bank Governance were rated 3 (Good Enough), the number of the Board of Commissioners and Directors had fulfilled the minimum number of 3 (three) people. But organizationally there are still 2 (two) vacant Directors positions, namely the President Director and the General Director. The number and composition of the Committees of the Board of Commissioners have been met in accordance with the provisions of the Governance. The supervision of the Board of Commissioners of the Board of Directors is considered to be sufficient both through an evaluation of the follow-up to the results of the inspection and supervision of the realization of the business plan. The Bank also has a Risk Management Committee and Information Technology Steering Committee. However, the implementation of the Information Technology Steering Committee has not been adequate, namely the new Committee meeting was conducted in the Second Semester of 2018 in accordance with the results of the 2018 general inspection. Audit, provisions regarding conflicts of interest, and whistleblowing system. However, there are still a number of things that need to be addressed, namely the preparation of cost representations, guidelines for procurement of goods and services, and Corporate Plan. In addition, the bank has not followed up all the findings of the information technology inspection by an independent auditor in 2017.</p> | <p>For the December 2019 position, supervisors still provide GCG assessments. 3. The GCG assessment is not only sufficient in terms of fulfilling the management's completeness, but also must pay attention to other aspects. There are still some weaknesses including the slow and weak actions taken by management against employees who indicated fraud and there are still some audit findings that have not yet been followed up. There are also still incidents of fraud that have a significant impact on credit risk assessment and GCG, considering that the fraud is done consciously, repeatedly and structured, with a significant loss value so that it reflects internal controls that are not running well. In the credit evaluation during semester II 2019, it has not been fully improved as reflected in the provision of new loans during semester II 2019 to several debtors who have entered Special Mention quality with the number of debit tray +/- Rp. 60 billion. Weak GCG is also reflected in the achievement of Bank NTT's profit by taking into account some corrections which are certainly no better than the achievement of the previous year and emphasize the increasing incidence of fraud.</p> |



Pengelolaan Risiko

Dalam mengelola risiko, Bank NTT menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 58 Tahun 2010 Tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan telah dilakukan penyesuaian sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 112 Tahun 2018 tentang Penetapan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan ruang lingkupnya yaitu:

1. Penetapan Risiko yang Terkait dengan Produk dan Transaksi yang Ada di Bank NTT.

Setiap pegawai diharapkan untuk memahami dan berperan dalam pengelolaan risiko, sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dengan demikian masing-masing pegawai mampu pula mengidentifikasi risiko yang melekat terkait produk dan transaksi yang ada pada unit mereka.

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan kajian risiko atas Rencana Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru, sehingga menjadi dasar untuk mengambil langkah pengendalian risiko setiap *Risk Taking Unit* pada saat pelaksanaannya.

Divisi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan oleh OJK dan pihak otoritas lainnya telah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh setiap unit terkait.

Divisi Pengawasan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Lini Bisnis* dan bagian fungsi *Supporting Bisnis* melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan tidak terjadi penyimpangan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur yang telah disetujui mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal.

Risk Management

In managing risk, Bank NTT implements a Risk Management Policy set by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners in accordance with the Decree of the Board of Directors Number: 58 of 2010 Concerning the Establishment of a Risk Management Manual PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank and have been adjusted according to the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number: 112 of 2018 concerning the Establishment of a Risk Management Implementation Manual of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank with its scope, namely:

1. Determination of Risks Related to Existing Products and Transactions at NTT Bank.

Each employee is expected to understand and play a role in risk management, according to their functions and responsibilities so that each employee is also able to identify the inherent risks associated with products and transactions that exist in their units.

The Risk Management Division is responsible for conducting a risk review of the New Product and Activity Issuance Plan, so that it becomes the basis for taking risk control steps for each Risk Taking Unit during its implementation.

The Compliance Division is responsible for ensuring that all regulations issued by OJK and other authorities have been socialized and implemented by each relevant unit.

The Oversight Division is responsible for ensuring that the Business Line and Business Supporting functions carry out their duties and responsibilities effectively and that there is no deviation from all agreed policies and procedures regarding risk management and internal control.



2. Penetapan Penggunaan Metode Pengukuran yang Sesuai Kompleksitas Usaha dan Membangun Sistem Informasi Manajemen yang Dapat Memberikan Output yang Valid.

Bank NTT menerapkan pendekatan yang konsisten dan disiplin terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan risiko lainnya secara transparan. Metode pengukuran yang digunakan sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

3. Secara Berkala Mereview Limit dan Toleransi Risiko

Bank NTT senantiasa menerapkan pendekatan yang hati-hati dan *prudent* dalam mengembangkan strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut senantiasa disesuaikan dengan selera risiko (*risk appetite*) serta Limit dan Toleransi yang akan diambil oleh Bank NTT.

4. Menetapkan Penilaian Peringkat Risiko dengan Metode yang obyektif

Setiap jenis risiko yang melekat pada Aktivitas Fungsional dilakukan penilaian guna mendapatkan peringkat risiko pada setiap jenis risiko. Hasil penilaian peringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat yaitu Rendah (*Low*), Rendah Ke Sedang (*Low To Moderate*), Sedang (*Moderate*), Sedang Ke Tinggi (*Moderate To High*) dan Tinggi (*High*).

5. Penyusunan Rencana Darurat dalam Kondisi Terburuk

Rencana Darurat dibuat untuk menyakinkan adanya kemampuan menghadapi potensi krisis atau kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Bank NTT mempunyai Business Continue Plan (BCP).

2. Determining the Use of Measurement Methods that Appropriate Business Complexity and Building Management Information Systems that Can Provide Valid Output.

Bank NTT adopts a consistent and disciplined approach to the identification, measurement, monitoring and control of credit, market, liquidity, operational and other risks in a transparent manner. The measurement method used is in accordance with POJK Number 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 concerning Rating of Soundness of Commercial Banks.

3. Periodically Review Risk Limits and Tolerances.

Bank NTT always adopts a prudent and prudent approach in developing business strategies. The business strategy is always adjusted to the risk appetite and the Limit and Tolerance to be taken by the NTT Bank.

4. Establish Risk Rating Rating using an objective method.

Each type of risk inherent in Functional Activities is assessed to obtain a risk rating for each type of risk. The results of the rating assessment are in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter Number: 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding: Rating of Commercial Banks' Health Levels categorized into 5 (five) ratings, namely Low (*Low*), Low to Medium (*Low To Moderate*), Moderate, Moderate To High and High.

5. Arrangement of Emergency Plan in the Worst Condition.

Emergency Plans are made to ensure the ability to deal with potential crises or unexpected events. Bank NTT has a Business Continue Plan (BCP).



6. Menetapkan Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern dalam rangka penerapan manajemen risiko dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Kesesuaian Sistem pengendalian Intern dengan jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha.
- Penetapan Wewenang dan tanggung jawab pemantauan Kepatuhan kebijakan, prosedur dan Limit.
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko.
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha.
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
- Kecukupan prosedur dan memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank.
- Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen.
- Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit.
- Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan kelemahan yang bersifat material.

Proses Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2019 tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT terkait dengan Sistem Pengendalian Risiko antara lain :

1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan antara lain Kebijakan Limit dan Toleransi telah dilakukan

6. Establish an Internal Control System in the Implementation of Risk Management.

The internal control system in the framework of implementing risk management is developed by taking into account the following matters:

- Suitability of the Internal control system with the types of risks inherent in business activities.
- Establishment of authority and responsibility for monitoring Compliance policies, procedures and limits.
- Establishing a clear reporting channel and separation of functions from operational work units to work units that carry out risk control functions.
- An organizational structure that clearly illustrates business activities.
- Accurate and timely financial reporting and operational activities.
- Adequacy of procedures and ensure bank compliance with applicable provisions and legislation.
- Implementation of effective, independent and objective reviews of procedures for evaluating bank operational activities.
- Adequate testing and review of management information systems.
- Complete and adequate documentation of operational procedures, scope and audit findings as well as bank management responses based on audit results.
- Periodic and ongoing verification and review of handling material weaknesses.

Risk Management Process

Until 2019 the stages of risk management that have been carried out by the NTT Bank related to the Risk Control System include:

1. The process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks has been carried out, among others, the Limit and Tolerance Policy, which has



pemantauan pelaksanaannya secara berkala dan dikomunikasikan kepada *Risk Taking Unit*.

2. Proses review Kebijakan tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur melalui Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 208 Tahun 2019 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di SKMR melalui pelatihan dan pendidikan antara lain: Kegiatan Evaluasi dan Pelatihan Aplikasi Profil Risiko Cabang (PRC) dan *Loss Event Database (LED)*; *Workshop "Stress Testing & Back Testing"*; *Workshop Fit & Proper Test*, Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG); Refreshment BSMR TB 2019; Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1 Bulan April 2019; Diklat Teknis Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Kredit, Akuntansi dan Manajemen Risiko atas Implementasi PSAK 71; Sosialisasi Struktur Data Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), *Condense Report*, serta Aplikasi Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Konvensional; Pelatihan Aplikasi dan Metodologi Perhitungan PSAK 71; *Workshop Kredit Mikro Air dan Sanitasi di Bank NTT*; *In House Training* bagi Appraisal; *Refreshment* Sertifikasi Kepatuhan "*Bank Compliance Training*".
4. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses risiko pasar, dan terus melakukan peningkatan kemampuan antara lain pengetahuan audit perihal akursi model pengukuran pasar.
5. Melakukan internal audit secara periodik terhadap proses likuiditas, dan masih diperlukan

been periodically monitored and communicated to the Risk Taking Unit.

2. The process of reviewing the Policy on Determination of Risk appetite, Risk Tolerance and Risk Limit Policy PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank through the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank Number 208 Year 2019 concerning Policy on Determination of Risk Tastes, Risk Tolerance and Risk Limit of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank.
3. Enhancing the Human Resources in SKMR through training and education, among others: Evaluation and Training Activities of Branch Risk Profile Application (PRC) and Loss Event Database (LED) ; "Stress Testing & Back Testing" Workshop; Fit & Proper Test Workshop, Bank Soundness and Good Corporate Governance (GCG); Refreshment BSMR TB2019; Level1 Risk Management Competency Test April 2019; Technical Training of Synchronization of Credit, Accounting and Risk Management Policy Arrangement for the Implementation of PSAK 71; Dissemination of Data Structure for OJK Online Reporting Application (APOLO) Report on Maximum Lending Limit (BMPK), Maximum Lending Limit (BMPD), Condense Report, and Application of the Minimum Capital Adequacy (KPMM) Report and Conventional Weighted Assets (RWA); Application and Methodology Calculation Training for SFAS 71; Micro Water and Sanitation Credit Workshop at NTT Bank; In House Training for Appraisal; Refreshment of "Bank Compliance Training" Compliance Certification.
4. Conduct periodic internal audits of the market risk process, and continue to improve capabilities including audit knowledge regarding the accuracy of market measurement models.
5. Conduct periodic internal audits of the liquidity process, and internal auditor's knowledge

pengembangan pengetahuan internal auditor, dan SKMR antara lain mencakup pengkajian, asumsi dan indikator serta kinerja model pengukuran serta akurasi data, aspek Kecukupan rencana pendanaan darurat dan kecukupan limit;

6. Unit kerja kualitas pelayanan terus melakukan pemantauan pelaksanaan *service excellent* pada kantor Cabang.
7. Menempatkan Internal Control pada masing-masing Cabang dalam melakukan pemeriksaan aktivitas Operasional dengan mekanisme H+1 dan juga sudah masuk ke dalam proses pencairan kredit yaitu H-1 sebelum pencairan untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan mengeluarkan Risk Checklist sebagai ukuran tingkat risiko dari pencairan kredit tersebut. Pelaksanaan internal audit juga dilakukan secara periodik guna meminimalisir kejadian berpotensi risiko operasional, hukum, kredit, reputasi serta Likuiditas.
8. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab menganalisa secara rutin laporan *actual vs target* yang disampaikan kepada Direksi secara berkala;
9. Bank secara rutin melakukan sosialisasi khususnya berkaitan dengan SOP terbaru bagi seluruh pegawai
10. Menetapkan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengkajian secara berkala kepatuhan internal terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut *Institute of Internal Auditor* (IIA) dalam menerbitkan IIA Position Paper: *The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control* pada awal tahun 2013, pada dasarnya *three lines of defence* adalah mekanisme pertahanan secara berlapis untuk mengelola risiko yang terdiri dari :

development is still needed, including the SKMR including assessment, assumptions and indicators as well as the performance of measurement models and data accuracy, aspects of the adequacy of emergency funding plans and the adequacy of limits;

6. The service quality work unit continues to monitor the implementation of excellent service at the Branch Office.
7. Placing Internal Control at each Branch in conducting operational activities checking with the H + 1 mechanism and has also entered into the credit disbursement process that is H-1 before disbursement to check the completeness of the application file and issue a Risk Checklist as a measure of the level of risk from disbursement the credit. Internal audits are also conducted periodically to minimize potential operational, legal, credit, reputation and liquidity risks.
8. Establish a work unit that is authorized and responsible for regular analysis of actual vs. target reports that are submitted to the Board of Directors on a regular basis;
9. The Bank routinely carries out socialization, especially with regard to the latest SOP for all employees
10. Establish an authorized and responsible work unit to periodically review internal compliance with the provisions of the applicable laws and regulations.

According to the Institute of Internal Auditors (IIA) in publishing the IIA Position Paper: *The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control* in early 2013, basically three lines of defense are defense mechanisms in layers to manage risks consisting of:



1. Lapis pertama adalah bagian operasional (*risk owner*) yang memiliki dan mengelola risiko. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan *internal control* (pengendalian internal) dan pengelolaan risiko dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka pun bertugas untuk melakukan tindakan korektif dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.
2. Lapis kedua adalah fungsi atau unit organisasi yang membantu membangun dan memantau pengendalian lapis pertama. Meskipun tidak sepenuhnya independen, fungsi-fungsi ini memastikan lapis pertama dirancang, diterapkan, dan dioperasikan dengan memadai. Contoh fungsi ini antara lain manajemen risiko dan kepatuhan (*compliance*).
3. Lapis ketiga adalah audit internal yang memberikan pemastian (*assurance*) independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Mereka bertugas juga untuk memastikan lapis pertama dan kedua berhasil mencapai sasaran manajemen risiko yang telah ditetapkan melalui audit berbasis risiko (*risk based audit*).

Unit manajemen risiko sebagai lapisan kedua dari *system three lines of defence* tentunya memiliki fungsi utama yakni menjalankan fungsi *controlling* dan *monitoring* risiko secara keseluruhan atas penerapan pengelolaan kegiatan operasional (*risk enterprise management*). Fungsi *controlling* dan *monitoring* ini adalah penetapan kebijakan manajemen risiko yang meliputi beberapa elemen mendasar yaitu :

1. *Risk appetite* dapat diartikan sebagai selera risiko di mana organisasi memilih untuk menerima, memantau, mempertahankan diri, dan memaksimalkan diri melalui peluang-peluang yang ada. *Risk appetite* lebih bersifat strategis.
2. *Risk tolerance*, dapat diartikan toleransi risiko yang berani diambil oleh suatu organisasi (*risk owner*) terhadap sejumlah risiko untuk mencapai tujuan. *Risk tolerance* lebih bersifat taktikal dan operasional.

1. The first layer is the operational part (*risk owner*) that owns and manages risk. They are responsible for implementing internal control and managing risk in their daily work. They are also tasked to take corrective action in overcoming weaknesses in the process and control.
2. Second tier is a function or organizational unit that helps establish and monitor first tier controls. Although not completely independent, these functions ensure the first layer is designed, implemented and operated properly. Examples of these functions include risk management and compliance.
3. The third layer is an internal audit that provides independent assurance of governance, risk management and internal control. They are also tasked to ensure that the first and second layers succeed in achieving the risk management targets that have been set through a risk based audit.

The risk management unit as the second layer of the three lines of defense system certainly has the main function of carrying out the overall risk control and risk monitoring function for the implementation of operational enterprise management (*risk enterprise management*). The function of controlling and monitoring is the establishment of risk management policies which include several fundamental elements, namely:

1. *Risk appetite* can be interpreted as a risk appetite where the organization chooses to accept, monitor, defend themselves, and maximize themselves through the opportunities that exist. *Risk appetite* is more strategic.
2. *Risk tolerance*, can be interpreted as risk tolerance that is dared to be taken by an organization (*risk owner*) to a number of risks to achieve goals. *Risk tolerance*



Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan antara lain :

1. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance*, yang digunakan oleh Direksi setiap tahun.
2. Menyetujui dan memantau penyediaan dana dalam jumlah besar atau kepada pihak terkait terutama apabila kualitas penyediaan dana (kredit) mulai memburuk.
4. Mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dan memastikan bahwa Direksi memiliki kompetensi untuk mengelola aktivitas yang memiliki risiko tinggi, setiap bulan baik melalui rapat komite pemantau risiko, rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* seperti :
 - a) Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio pinjaman;
 - b) Pertumbuhan dan kualitas dari portofolio dikaitkan dengan fluktuasi suku bunga;
 - c) Pertumbuhan kualitas aset maupun pendanaan Bank;
 - d) Kegagalan aktivitas operasional yang dapat berdampak pada kerugian Bank;
 - e) Kejadian risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kerugian Bank;
2. Memantau permasalahan terkait semua risiko dan memastikan langkah-langkah perbaikan .

Active Supervision of the Board of Commissioners and Directors

Board of Commissioners

The Board of Commissioners actively supervises, among others:

1. Approve and evaluate Risk Management Policies according to risk appetite and risk tolerance, which are used by the Directors every year.
2. Approve and monitor the provision of large amounts of funds or to related parties, especially if the quality of provision of funds (credit) begins to deteriorate.
3. Evaluate the performance achieved and ensure that the Directors have the competency to manage activities that have high risk, every month, either through risk monitoring committee meetings, Board of Commissioners

Board of Directors

1. Establish and evaluate Risk Management policies and strategies according to risk appetite and risk tolerance such as:
 - a) Growth and quality of the loan portfolio;
 - b) Growth and quality of the portfolio are associated with fluctuations in interest rates;
 - c) Growth in Bank asset quality and funding;
 - d) Failure of operational activities that may impact Bank losses;
 - e) incidents of legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk that can impact Bank losses;
2. Monitor problems related to all risks and ensure corrective measures.



3. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko operasional, yang ditunjukkan dengan *Zero Tolerance* terhadap Fraud yang dilakukan oleh pihak internal dengan pemberian sanksi yang tegas.

Direksi sudah memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan limit yang sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit tersebut selalu disosialisasikan kepada seluruh organisasi.

Penetapan *risk appetite*, *risk tolerance* dan limit selalu melalui kajian secara berkala minimal setahun sekali yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank;
4. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas bank yang memiliki eksposur risiko.

3. Give special attention to operational risks, which is indicated by Zero Tolerance of Fraud conducted by internal parties with strict sanctions.

The Board of Directors has clear guidelines for the duties and responsibilities for implementing risk management policies and risk exposures taken by the Bank as a whole, including evaluating and providing direction on risk management strategies based on reports submitted by the Risk Management Division and submitting these reports to the Board of Commissioners in the form of Risk Profile report.

Adequacy of Policies, Procedures, and Limiting

To establish a Risk Management policy, the Board of Commissioners and Directors always consider risk appetite, risk tolerance and limits according to the scale, characteristics and complexity of the Bank's business. These Policies, Procedures and Limit Determination are always disseminated to all organizations.

Determination of risk appetite, risk tolerance and limits is always through periodic review at least once a year which includes the following matters:

1. Clear accountability and level of delegation of authority.
2. Documentation of procedures and determination of adequate limits to facilitate the implementation of the review and audit trail;
3. Conducting reviews of procedures and setting limits periodically at least 1 (one) time in a year according to the type of risk, needs and development of the Bank;
4. Determination of limits is carried out comprehensively on all aspects related to risk, which includes overall limits, limits per risk, and limits per bank activity that has risk exposure.



Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia Manajemen Risiko.

Sampai dengan tahun 2019 tahapan – tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank NTT yakni :

1. Evaluasi terhadap Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko :
 - a) Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya, identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha bank yang juga meliputi produk dan jasa – jasa lainnya dan telah dilakukan pemantauan pelaksanaannya secara berkala dan dikomunikasikan kepada Risk Taking Unit.
 - b) Pengukuran risiko dengan melihat keberhasilan dalam mengevaluasi dan mengukur risiko akan dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan pengendalian yang terbentuk .

2. Evaluasi terhadap kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko.
Sampai dengan tahun 2019, Sistem Informasi Manajemen Risiko mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, inovatif, tepat waktu dan dapat diandalkan, mampu mengakomodir strategi, mitigasi risiko, dan informasi bisa direspon secara cepat oleh manajemen.

Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko

Bank NTT telah menerapkan pengendalian risiko dalam pengelolaan risiko mencakup:

1. Menetapkan struktur organisasi dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dengan unit yang melakukan

Risk Management Process, Information Systems and Human Resources Risk Management.

Until 2019 the stages of risk management that have been carried out by the NTT Bank are:

1. Evaluation of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks:
 - a) Risk identification is proactive, covers all business activities of the bank and is carried out in order to analyze the sources and possible risks and impacts, identification is done by analyzing all types and characteristics of risk contained in each bank's business activities which also include other products and services and periodic monitoring has been carried out and communicated to the Risk Taking Unit.
 - b) Measurement of risk by seeing success in evaluating and measuring risk will be influenced by the strength of the control environment that is formed.

2. Evaluation of the adequacy of the Risk Management Information System.
Until 2019, the Risk Management Information System is able to provide data that is accurate, complete, innovative, timely and reliable, able to accommodate strategies, risk mitigation, and information can be responded quickly by management.

Risk Management Internal Control System

Bank NTT has implemented risk controls in risk management including:

1. Determine the organizational structure by carrying out a clear separation of functions between operational work units and units that carry out



pengendalian internal dimana pada setiap Kantor cabang memiliki *Risk Control* yang melakukan fungsi internal kontrol dengan mekanisme kerja H+1 dan H-1.

2. Divisi Manajemen Risiko merupakan unit kerja independen yang membuat kebijakan Manajemen risiko, metodologi pengukuran dan penetapan limit risiko.
3. Setiap produk dan aktivitas baru serta kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dikaji dan dipantau pelaksanaannya oleh Divisi Manajemen Risiko.
4. Terdapat sistem kaji ulang yang Independen dan berkelanjutan terhadap proses dan kerangka manajemen risiko.

internal control where each Branch Office has a Risk Control that performs internal control functions with work mechanism H + 1 and H-1.

2. The Risk Management Division is an independent work unit that makes risk management policies, measurement methodologies and determination of risk limits.
3. Every new product and activity and policies to be issued are reviewed and monitored by the Risk Management Division.
4. There is an Independent and ongoing review system for the risk management process and framework.



STRATEGI PERMODALAN

Capital Strategy

Komposisi Permodalan Bank

a. Modal Dasar

| Saham Share | Lembar Saham Shares | Persentase Persentase | Nominal Nominal |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Saham Seri A Series A Shares | 132.707.335 | 99.95 | 1.327.073.350.000 |
| Saham Seri B Series B Shares | 70.000 | 0.05 | 700.000.000 |
| Total Saham Seri A+B Total Series A+B Shares | 132.777.335 | 100.00 | 1.327.773.350.000 |

Saham seri A merupakan saham yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Saham seri A mempunyai hak suara khusus, dapat ditukar dengan saham seri B, menerima deviden dan sisa likuiditas terlebih dahulu serta memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Saham seri B adalah saham biasa.

b. Modal ditempatkan dan disetor serta tambahan modal disetor

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Penambahan Setoran Modal ke Dalam Perseroan Terbatas PT. BPD NTT No. 27 tanggal 18 Januari 2019 oleh Notaris Albert Wilson Riwu Kore, S.H., M. Kn telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp. 1.284.598.350.000,- menjadi Rp. 1.327.773.350.000,-, yang terdiri dari 132.707.335 saham Seri A dan 70.000 saham seri B.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Modal Posisi sampai dengan 31 Desember 2019, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Bank Capital Composition

a. Authorized capital

Series A shares are shares that are only owned by the Provincial Government, City Government and Regency Government. Series A shares have special voting rights, can be exchanged for series B shares, receive dividends and the remaining liquidity in advance and have special voting rights in proposing nominations for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank. Series B shares are ordinary shares.

b. Issued and paid-up capital and additional paid-in capital

Based on the Deed of Statement of Approval for the Increase of Capital Deposit into a Limited Liability Company PT. BPD NTT No. 27 dated 18 January 2019 by Notary Albert Wilson Riwu Kore, S.H., M.Kn. Has been approved an increase in issued and fully paid capital of Rp. 1,284,598,350,000 to Rp. 1,327,773,350,000, consisting of 132,707,335 Series A shares and 70,000 Series B shares.

Based on the Position Capital Development Report as of 31 December 2019, the composition of shareholders is as follows:



| Pemegang Saham Shareholders | Jumlah lembar saham ditempat-kan dan disetor penuh The number of shares issued and fully paid | Prosentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%) | Nominal (dalam rupiah) Nominal (in rupiah) |
|--|---|---|--|
| Saham Seri A Series A shares | | | |
| Provinsi NTT NTT Province | 40.516.200 | 30.51 | 405.162.000.000 |
| Pemkot Kupang City Government of Kupang | 8.705.000 | 6.56 | 87.050.000.000 |
| Pemkab. Kupang Regency Government of Kupang | 9.320.952 | 7.02 | 93.209.520.000 |
| Pemkab. Timor Tengah Utara Regency Government of Timor Tengah Utara | 8.769.187 | 6.60 | 87.691.870.000 |
| Pemkab. Timor Tengah Selatan Regency Government of Timor Tengah Selatan | 7.684.084 | 5.79 | 76.840.840.000 |
| Pemkab. Sumba Timur Regency Government of Sumba Timur | 6.300.000 | 4.74 | 63.000.000.000 |
| Pemkab. Sumba Barat Regency Government of Sumba Barat | 6.000.000 | 4.52 | 60.000.000.000 |
| Pemkab. Manggarai Timur Regency Government of Manggarai Timur | 5.500.000 | 4.14 | 55.000.000.000 |
| Pemkab. Belu Regency Government of Belu | 4.227.311 | 3.19 | 42.273.110.000 |
| Pemkab. Rote Ndao Regency Government of Rote Ndao | 3.881.574 | 2.92 | 38.815.740.000 |
| Pemkab. Sumba Barat Daya Regency Government of Sumba Barat Daya | 3.555.000 | 2.68 | 35.550.000.000 |
| Pemkab. Lembata Regency Government of Lembata | 3.300.000 | 2.49 | 33.000.000.000 |
| Pemkab. Manggarai Regency Government of Manggarai | 3.042.500 | 2.29 | 30.425.000.000 |
| Pemkab. Sumba Tengah Regency Government of Sumba Tengah | 3.000.000 | 2.26 | 30.000.000.000 |
| Pemkab. Manggarai Barat Regency Government of Manggarai Barat | 2.911.938 | 2.19 | 29.119.380.000 |
| Pemkab. Flores Timur Regency Government of Flores Timur | 2.650.000 | 2.00 | 26.500.000.000 |
| Pemkab. Nagekeo Regency Government of Nagekeo | 2.500.000 | 1.88 | 25.000.000.000 |
| Pemkab. Sabu Raijua Regency Government of Sabu Raijua | 2.500.000 | 1.88 | 25.000.000.000 |
| Pemkab. Ende Regency Government of Ende | 2.351.578 | 1.77 | 23.515.780.000 |



| Pemegang Saham Shareholders | Jumlah lembar saham ditempat-kan dan disetor penuh The number of shares issued and fully paid | Prosentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%) | Nominal (dalam rupiah) Nominal (in rupiah) |
|--|---|---|--|
| Pemkab. Malaka Regency Government of Malaka | 2.200.000 | 1.66 | 22.000.000.000 |
| Pemkab. Sikka Regency Government of Sikka | 1.566.346 | 1.18 | 15.663.460.000 |
| Pemkab. Alor Regency Government of Alor | 1.125.665 | 0.85 | 11.256.650.000 |
| Pemkab. Ngada Regency Government of Ngada | 1.100.000 | 0.83 | 11.000.000.000 |
| Jumlah Saham Seri A Total Serie A Share | 132.707.335 | 99.95 | 1.327.073.350.000 |
| Saham Seri B Series B shares | | | |
| Charles Amos Corputy | 40.000 | 0.03 | 400.000.000 |
| L.O. Wila Huky | 20.000 | 0.01 | 200.000.000 |
| Johan Christian Tallo | 10.000 | 0.01 | 100.000.000 |
| Jumlah Saham Seri B Total Serie B Share | 70.000 | 0.05 | 700.000.000 |
| Jumlah Total | 132.777.335 | 100.00 | 1.327.773.350.000 |

Perincian Modal

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dirinci modal Bank sebagai berikut:

Capital Details

Based on OJK Regulation Number 11/POJK.03/2016 Regarding the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, the Bank's capital details are as follows:

| MODAL Modal | | | | |
|----------------|---|--|-----------|-----------|
| No. | Keterangan Information | | 2018 | 2019 |
| I | Modal Inti Core Capital | | 1.669.849 | 1.697.501 |
| 1. | Modal Inti Utama Main Core Capital | | 1.669.849 | 1.697.501 |
| 1.1. | Modal Disetor Paid-up Capital | | 1.284.598 | 1.327.773 |
| 1.2. | Cadangan Tambahan Modal Additional Capital Reserves | | 426.424 | 402.627 |
| 1.2.1. | Faktor Penambah Addition Factor | | 601.007 | 618.018 |
| 1.2.1.1. | Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income | | - | - |
| 1.2.1.1.1. | Selisih Lebih Penjabaran Laporan Keuangan More Difference in Translation of Financial Statements | | - | - |
| 1.2.1.1.2. | Potensi Keuntungan dari Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Potential Profits from Increasing the Fair Value of Financial Assets in Available For Sale Groups | | - | - |



| MODAL | | | |
|--------|--|-----------|-----------|
| Modal | | | |
| No. | Keterangan Information | 2018 | 2019 |
| | 1.2.1.1.3. Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap Fixed Asset Revaluation Surplus Balance | - | - |
| | 1.2.1.2. Cadangan Tambahan Modal Lainnya Other Additional Capital Reserves | 601.007 | 618.018 |
| | 1.2.1.2.1. Agio Agio | - | - |
| | 1.2.1.2.2. Modal Umum General Capital | 349.944 | 381.296 |
| | 1.2.1.2.3. Laba Tahun-Tahun Lalu Past Year Profit | - | - |
| | 1.2.1.2.4. Laba Tahun Berjalan Current Year Profit | 250.816 | 236.475 |
| | 1.2.1.2.5. Dana Setoran Modal Capital Deposit Funds | - | - |
| | 1.2.1.2.6. Lainnya Other | 247 | 247 |
| 1.2.2. | Faktor Pengurang Deduction Factor | (174.583) | (215.391) |
| | 1.2.2.1. Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive | - | - |
| | 1.2.2.1.1. Selisih Kurang Penjabaran Laporan Keuangan Difference in Less Translation of Financial Statements | - | - |
| | 1.2.2.1.1. Potensi Kerugian dari Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan dalam Kelompok tersedia untuk Dijual Potential Losses from Impairment of Financial Assets in the Group are Available for Sale | - | - |
| | 1.2.2.2. Cadangan Tambahan Modal Lainnya (Other Disclosed Reserves) Other Disclosed Reserves | (174.583) | (215.391) |
| | 1.2.2.2.1. Disagio Disagio | - | - |
| | 1.2.2.2.2. Rugi Tahun-Tahun Lalu Past Year Loss | - | - |
| | 1.2.2.2.3. Rugi Tahun Berjalan Current Year Loss | - | - |
| | 1.2.2.2.4. Selisih Kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Aset Produktif Difference Between Allowance for Allowance for Asset Losses (PPA) and Allowance for Impairment Losses (CKPN) for Earning Assets | (172.336) | (215.391) |
| | 1.2.2.2.5. Selisih Kurang Jumlah Penyesuaian Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan dalam Trading Book Difference in Amount of Adjustment to Fair Value of Financial Instruments in the Trading Book | - | - |
| | 1.2.2.2.6. PPA Non Produktif Non Earning PPA | (2.247) | - |
| | 1.2.2.2.7. Lainnya Other | - | - |
| 1.3. | Keuntungan Non Pengendali yang dapat Diperhitungkan Calculated Non-Controlling Interests | - | - |
| 1.4. | Faktor Pengurang Modal Inti Utama Main Core Capital Reduction Factors | (41.173) | (32.899) |
| | 1.4.1. Perhitungan Pajak Tangguhan Deferred Tax Calculation | (37.491) | (31.414) |
| | 1.4.2. Goodwil Goodwil | - | - |
| | 1.4.3. Aset Tidak Berwujud Lainnya Other Intangible Assets | (3.682) | (1.485) |
| | 1.4.4. Penyertaan yang Diperhitungkan sebagai Faktor Pengurang Investment that counts as a deduction factor | - | - |



| MODAL Modal | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|
| No. | Keterangan Information | 2018 | 2019 |
| 1.4.5. | Kekurangan Modal pada Perusahaan Anak Asuransi <i>Capital Deficiency in Insurance Subsidiaries</i> | - | - |
| 1.4.6. | Eksposur Sekuritas <i>Securities Exposure</i> | - | - |
| 1.4.7. | Faktor Pengurang Modal Inti Lainnya <i>Other Core Capital Reduction Factors</i> | - | - |
| 1.4.7.1. | Penempatan Dana pada Instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada Bank Lainnya <i>Funds Placement in AT 1 and/or Tier 2 Instruments with Other Banks</i> | - | - |
| 1.4.7.2. | Kepemilikan Silan pada Entitas Lain yang Diperoleh Berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah atau Hibah Wasiat <i>Ownership of Silan in Other Entities Obtained Based on Transition due to Law, Grant or Probate Grant</i> | - | - |
| 2. | Modal Inti Tambahan /Additional Tier 1 (AT-1) <i>Additional Tier 1 Capital (AT-1)</i> | - | - |
| 2.1. | Instrumen yang Memenuhi Persyaratan AT-1 <i>Instruments that Meet the AT-1</i> | - | - |
| 2.2. | Agio/Disagio <i>Agio/Disagio</i> | - | - |
| 2.3. | Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan <i>Deduction Factor for Additional Core Capital</i> | - | - |
| 2.3.1. | Penempatan Dana pada Instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada Bank Lain <i>Funds Placement an AT 1 and/or Tier 2 Instruments with Other Banks</i> | - | - |
| 2.3.2. | Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang Diperoleh berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah atau Hibah Wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained on a Transitional basis due to Laws, Grants or Wills</i> | - | - |
| II | Modal Pelengkap (Tier 2) <i>Complementary Capital (Tier 2)</i> | 81.071 | 81.424 |
| 1. | Instrumen Modal dalam Bentuk Saham atau Lainnya yang Memenuhi Persyaratan Tier 2 <i>Capital Instruments in the from of Shares or other that meet Tier 2 Requirements</i> | - | - |
| 2. | Agio/Disagio <i>Agio/Disagio</i> | - | - |
| 3. | Cadangan Umum PPA atas Aset Produktif yang Wajib Dihitung (paling tinggi 1.25%% ATMR Risiko Kredit) <i>General PPA Reserves for Earning Assets that Must Be Calculated (maximum 1.25% ATMR Credit Risk)</i> | 81.071 | 81.424 |
| 4. | Faktor Pengurang Modal Pelengkap <i>Complementary Capital Reduction Factors</i> | - | - |
| 4.1. | Sinking Fund <i>Sinking Fund</i> | - | - |
| 4.2. | Penempatan Dana pada Instrumen Tier 2 pada Bank Lain <i>Funds Placement in Tier 2 Instruments with other Banks</i> | - | - |
| 4.3. | Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang Diperoleh Berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah atau Hibah Wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Based on Transition due to Law, Grant or Probate Grant</i> | - | - |
| III | Faktor Pengurang Berupa Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement (<i>Settlement Risk</i>) Non Delivery VS Payment <i>Reduction Factors in the Form of Exposures that Leverage Credit Risk Due to Non Delivery VS Payment Settlement Risk</i> | - | - |
| IV | Faktor Pengurang Berupa Eksposur di Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah <i>Reduction Factors in the Form of Exposures in Subsidiaries Conducting Business Activities Based on Sharia Principles</i> | - | - |
| TOTAL MODAL/ TOTAL CAPITAL | | 1.750.920 | 1.778.925 |



1.1. Strategi pengelolaan modal

a. Sumber Permodalan

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 dan POJK Nomor: 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku, dimana modal yang diwajibkan oleh OJK di analisa dalam 2 tier :

1. Modal tier 1, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan Laba periode berjalan setelah pajak
2. Modal tier 2, meliputi Cadangan Umum Aset Produktif (maksimal 1,25% ATMR) dan Cadangan Tujuan.

b. Perencanaan Modal

Untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan mendukung rencana bisnis, bank memiliki kebijakan untuk menjaga modal yang kuat antara lain:

1. Tingkat Pengembalian kepada pemegang saham berupa dividen ditentukan oleh besarnya modal yang disetor.
2. Dalam rangka menghasilkan tingkat dividen yang besar, bank melaksanakan berbagai strategi yang bertujuan menghasilkan rentabilitas yang tinggi.
3. Meningkatkan Modal Disetor melalui peningkatan/pendekatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten dan Kota selaku Pemegang Saham.
4. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten/Kota melalui dukungan atas program pemberdayaan masyarakat dan kepedulian Bank melalui Corporate Social Responsibility dan promosi-promosi.

1.1. Capital management strategy

a. Capital Resources

The Bank calculates capital requirements based on Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2016 dated February 2, 2016 concerning the Minimum Capital Requirements for Commercial Banks that apply, where the capital required by the OJK is analyzed in 2 tiers:

1. Tier 1 capital, includes issued and fully paid capital, general reserves, retained earnings and current income after tax
2. Tier 2 capital, includes the General Earning Assets Reserves (maximum 1.25% RWA) and Destination Reserves.

b. Capital Planning

To meet the KPMM according to the risk profile and support the business plan, the bank has a policy to maintain strong capital including:

1. The rate of return to shareholders in the form of dividends is determined by the amount of paid-up capital.
2. In order to generate a large level of dividends, the bank implements various strategies aimed at generating high profitability.
3. Increase Paid-in Capital through enhancing/collaborative approaches with Provincial/Regency and City Local Governments as Shareholders.
4. Become a partner of the Regional Government in the economic development of communities in the Regency/City through support for community empowerment programs and Bank care through Corporate Social Responsibility and promotions



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Implementation of Risk Management

Pengungkapan Manajemen Risiko secara kuantitatif sesuai SE BI No. 14/35/DNDP tanggal 10 Desember 2012

Disclosure of Risk Management quantitatively according Circular Letter No. 14/35 / DPNP on December 10, 2012

Tabel 1.a Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum
Table 1.a Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks

| PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| No | KOMPONEN MODAL | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | CAPITAL SCTRUCTURE |
| | | Bank Bank | Konsolidasi Consolidated | Bank Bank | Konsolidasi Consolidated | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | (2) |
| I | KOMPONEN MODAL | | | | | CAPITAL SCTRUCTURE |
| | A. Modal Inti | 1,637,249 | | 1,789,394 | | Core Capital (Tier - 1) |
| | 1. Modal Disetor | 1,284,598 | | 1,327,773 | | Paid-in Capital |
| | 2. Cadangan Tambahan Modal | 393,824 | | 507,676 | | Reserves of Additional Paid-in Capital |
| | 3. Modal Inovatif *) | | | | | Innovative Capital Instruments *) |
| | 4. Faktor Pengurang Modal Inti *) | 41,173 | | 46,055 | | Tier - 1 Capital Deduction Factor |
| | 5. Kepentingan Non Pengendali | | | | | Non-Controlling Interest |
| | B. Modal Pelengkap | 81,071 | | 81,423 | | Supplementary Capital |
| | 1. Level Atas (Upper Tier 2) *) | | | | | (Upper Tier 2) *) |
| | 2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *) | | | | | 2. (Lower Tier 2) maximum 50% of Tier - 1 Capital *) |
| | 3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap*) | | | | | Tier - 2 Capital Deduction Factor |
| | C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal pelengkap | | | | | Tier - 1 and Tier - 2 Capital Deduction Factor |
| | Eksposur Sekuritisasi | | | | | Securitization exposure |
| | D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) | | | | | ADDITIONAL SUPPLEMENTARY CAPITAL (TIER - 3) |
| | E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK | | | | | ADDITIONAL SUPPLEMENTARY CAPITAL FOR MARKET RISK ANTICIPATION |
| | MENGANTISIPASI RISIKO PASAR | | | | | MARKET RISK ANTICIPATE |



| PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM Quantitative Disclosure of Capital Structure of Commercial Banks | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| No | KOMPONEN MODAL | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | CAPITAL SCTRUCTURE |
| | | Bank Bank | Konsolidasi Consolidated | Bank Bank | Konsolidasi Consolidated | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (3) | (4) | (2) |
| II | TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) | 1,718,320 | | 1,870,818 | | TOTAL OF CORE CAPITAL AND SUPPLEMENTARY CAPITAL |
| III | TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) | 1,718,320 | | - | | TOTAL OF CORE CAPITAL, SUPPLEMENTARY CAPITAL, AND ADDITIONAL SUPPLEMENTARY FOR MARKET RISK ANTICIPATION (A+B+C+E) |
| IV | ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT | 6,485,689 | | 6,513,919 | | RISK WEIGHTED ASSET FOR CREDIT RISK |
| V | ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL | 1,624,466 | | 1,948,661 | | RISK WEIGHTED ASSET FOR OPERATIONAL RISK |
| VI | ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR | - | | 1,948,661 | | RISK WEIGHTED ASSET FOR MARKET RISK |
| | A. Metode Standard | | | | | Standardized Method |
| | B. Model Internal | | | | | Internal Model |
| VII | RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [(II): (IV+V)] | 21.59 | | 22.11% | | MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK AND OPERATIONAL RISK [(II): (IV+V)] |
| VIII | RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL & RISIKO PASAR [(III): (IV+V+VI)] | 21.59 | | 22.11% | | MINIMUM CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK, OPERATIONAL RISK AND MARKET RISK [(III): (IV+V+VI)] |



Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | |
| | | Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Receivables by Region | | | | |
| | | Wilayah 1 Region 1 | Wilayah 2 Region 2 | Wilayah 3 Region 3 | Wilayah 4 Region 4 | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | | | | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | 518 | - | 42,974 | - | 43,492 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | - | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | | - | - |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | 186,557 | 33,883 | 8,793 | | 229,233 |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | - | - |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | 3,621,020 | 2,142,698 | 2,132 | - | 5,765,850 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | 717,199 | 503,289.00 | 5,168 | - | 1,225,656 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | 993,790 | 347,050 | 337,721 | | 1,678,561 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | 29,083 | 19,032 | 76 | | 48,191 |
| 11 | Aset Lainnya | | | | | - |
| 12 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | - | - |
| | Total | 5,548,167 | 3,045,952 | 396,864 | - | 8,990,983 |



Table 2.1.a : Disclosure of Net Receivables by Area – Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY AREA – BANK ONLY | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | Portfolio Category |
| Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Receivables by Region | | | | | |
| Wilayah 1 Region 1 | Wilayah 2 Region 2 | Wilayah 3 Region 3 | Wilayah 4 Region 4 | Total | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| | | | - | - | Receivables on Sovereigns |
| - | - | 250,779 | - | 250,779 | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | - | - | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | | | - | - | Receivables on Banks |
| 237,246 | 39,507 | 8,917 | | 285,670 | Loans Secured by Residential Property |
| | | | - | - | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| 4,278,408 | 2,503,053 | 2,276 | - | 6,783,737 | Employee/Retired Loans |
| 637,913 | 359,057 | 2,450 | - | 999,420 | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| 1,034,668 | 269,321 | 172,289 | | 1,476,278 | Receivables on Corporate |
| 36,159 | 10,091 | 15,731 | | 61,981 | Past Due Receivables |
| | | | | - | Other Assets |
| | | | - | - | Exposures at Sharia Based Business |
| 6,224,394 | 3,181,029 | 452,442 | - | 9,857,865 | Total |

Tabel 2.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak -
Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|----------------------|--|---------------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | | |
| | | Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Contractual Maturity | | | | | |
| | | < 1 tahun < 1 year | >1 thn s.d. 3 thn >1 year to 3 years | >3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years | > 5 thn > 5 years | Non- Kontraktual Non- contractual | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | 1,671,359.00 | | | | | 1,671,359.00 |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | 43,493.00 | | | | 43,493.00 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | - |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | 60,968.00 | 3,000.00 | 80,000.00 | | | 143,968.00 |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | | | | - |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | | | - |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | 9,524.00 | 255,078.00 | 621,551.00 | 4,846,349.00 | | 5,732,502.00 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | 55,228.00 | 285,812.00 | 258,750.00 | 312,582.00 | | 912,372.00 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | 187,961.00 | 122,534.00 | 111,649.00 | 251,966.00 | | 674,111.00 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | 1,212,185.00 | | | | | 1,212,185.00 |
| 11 | Aset Lainnya | | | | | 533,259.00 | 533,259.00 |
| 12 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | |
| | Total | 3,197,225.00 | 709,917.00 | 1,071,950.00 | 5,410,897.00 | 533,259.00 | 10,923,249.00 |



Table 2.2.a : Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity – Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY CONTRACTUAL MATURITY – BANK ONLY | | | | | | | Portfolio Category | |
|---|---|--|----------------------|--|---------|------------|--|--|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | | Total | | |
| Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Contractual Maturity | | | | | | | | |
| < 1 tahun < 1 year | >1 thn s.d. 3 thn >1 year to 3 years | >3 thn s.d. 5 thn >3 years to 5 years | > 5 thn > 5 years | Non- Kontraktual Non- contractual | | | | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | | |
| | 2,641,055 | | | | | 2,641,055 | Receivables on Sovereigns | |
| | 250,779 | | | | | 250,779 | Receivables on Public Sector Entities | |
| | | | | | | - | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution | |
| | 939,740 | | 18,795 | | | 958,535 | Receivables on Banks | |
| | | | | | | - | Loans Secured by Residential Property | |
| | | | | | | - | Loans Secured by Commercial Real Estate | |
| | 2,096 | 112,755 | 537,174 | 6,131,715 | | 6,783,740 | Employee/Retired Loans | |
| | 382,565 | 187,182 | 224,481 | 369,901 | | 1,164,129 | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio | |
| | 982,009 | 43,514 | 135,155 | 343,049 | | 1,503,727 | Receivables on Corporate | |
| | 48,911 | 997 | 9,471 | 121 | | 59,500 | Past Due Receivables | |
| | | | | | 734,578 | 734,578 | Other Assets | |
| | | | | | | - | Exposures at Sharia Based Business(if any) | |
| | 5,247,155 | 344,448 | 925,076 | 6,844,786 | 734,578 | 14,096,043 | TOTAL | |



Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | | | | |
| No. | Sektor Ekonomi | Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution | Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks | Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | Pertanian, perburuan dan Kehutanan | | | | | | |
| 2 | Perikanan | | | | | | - |
| 3 | Pertambangan dan Penggalian | | | | | | - |
| 4 | Industri pengolahan | | | | | | - |
| 5 | Listrik, Gas dan Air | | | | | | - |
| 6 | Konstruksi | | 43,493 | | | | - |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran | | | | | | - |
| 8 | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | | | | | | - |
| 9 | Transportasi, pergudangan dan komunikasi | | | | | | - |
| 10 | Perantara keuangan | | | | 143,968 | | - |
| 11 | Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan | | | | | | - |
| 12 | Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | | | | | | - |
| 13 | Jasa pendidikan | | | | | | - |
| 14 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | | | | | | - |
| 15 | Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya | | | | | | - |
| 16 | Jasa perorangan yang melayani rumah tangga | | | | | | - |
| 17 | Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya | | | | | | - |
| 18 | Kegiatan yang belum jelas batasannya | | | | | | - |
| 19 | Rumah Tangga | | | | | | - |
| 20 | Bukan Lapangan Usaha | | | | | 229,129 | |
| 21 | Lainnya | 1,671,359 | | | | | - |
| | Total | 1,671,359 | 43,493 | - | 143,968 | 229,129 | |



Table 2.3.a : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY ECONOMIC SECTOR – BANK ONLY | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------------------|---|--|
| 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | | | | | |
| | Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate | Kredit Pegawai/ Pensiunan Employee/ Retired Loans | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio | Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables | Aset Lainnya Other Assets | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any) | Economy Sector |
| | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| | | | 15,334 | | 8,664 | | | Agriculture, Hunting and Forestry |
| | - | - | 10,156 | 21,998 | 6,199 | | | Fishery |
| | - | - | 1,896 | 11,278 | 1,398 | | | Mining and Quarrying |
| | - | - | 23,192 | 27,713 | 38,217 | | | Manufacturing |
| | - | - | 1,519 | 16,723 | 12,128 | | | Electricity, Gas and Water |
| | - | - | 29,440 | 149,023 | 443,931 | | | Construction |
| | - | - | 286,245 | 184,420 | 578,854 | | | Wholesale and Retail Trading |
| | - | - | 32,349 | 91,755 | 11,820 | | | Hotel and Food & Beverage |
| | - | - | 43,268 | 30,820 | | | | Transportation, Warehousing and Communications |
| | - | - | 552,00 | 6,766 | | | | Financial Intermediary |
| | - | - | 28,643 | 15,550 | 31,883 | | | Real Estate, Rental and Business Services |
| | - | - | | | | | | Public Administration, Defense and Compulsory Social Security |
| | - | - | 1,909 | 5,208 | 449 | | | Education Services |
| | - | - | 3,224 | 13,506 | 2,552 | | | Human Health and Social Work Activities |
| | - | - | 16,860 | 3,447 | 9,332 | | | Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal |
| | - | - | 2,184 | - | 36 | | | Activities of Households as Employers |
| | - | - | - | - | - | | | International Institution and Other Extra International Agencies |
| | - | - | 223 | - | 7 | | | Undefined Activities |
| | - | - | - | - | - | | | Household |
| | - | 5,732,502 | 118 | - | - | | | Non Business Field |
| | - | - | 415,272 | 5,906 | 59,674 | 533,259 | | Others |
| | - | 5,732,502 | 912,384 | 584,113 | 1,205,144 | 533,259 | - | Total |



Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | | | |
| No. | Sektor Ekonomi | Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution | Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks | Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | Pertanian, perburuan dan Kehutanan | | | | | | |
| 2 | Perikanan | | | | | | |
| 3 | Pertambangan dan Penggalian | | | | | | |
| 4 | Industri pengolahan | | | | | | |
| 5 | Listrik, Gas dan Air | | | | | | |
| 6 | Konstruksi | | 250,779 | | | | |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran | | | | | | |
| 8 | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | | | | | | |
| 9 | Transportasi, pergudangan dan komunikasi | | | | | | |
| 10 | Perantara keuangan | | | | 958,535 | | |
| 11 | Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan | | | | | | |
| 12 | Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | | | | | | |
| 13 | Jasa pendidikan | | | | | | |
| 14 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | | | | | | |
| 15 | Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya | | | | | | |
| 16 | Jasa perorangan yang melayani rumah tangga | | | | | | |
| 17 | Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya | | | | | | |
| 18 | Kegiatan yang belum jelas batasannya | | | | | | |
| 19 | Rumah Tangga | | | | | | |
| 20 | Bukan Lapangan Usaha | | | | | 285,670 | |
| 21 | Lainnya | 2,641,055 | | | | | |
| | Total | 2,641,055 | 250,779 | - | 958,535 | 285,670 | |



Table 2.3.a : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES BY ECONOMIC SECTOR – BANK ONLY | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------------------------|---|--|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | | | | |
| | Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate | Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loans | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio | Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables | Aset Lainnya Other Assets | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any) | Economy Sector |
| | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| | | | 113,920 | 90,388.00 | 2,945.00 | | | Agriculture, Hunting and Forestry |
| | | | 12,417 | 38,379.00 | 114.00 | | | Fishery |
| | | | 2,867 | 10,031.00 | 24.00 | | | Mining and Quarrying |
| | | | 26,899 | 61,668.00 | 111.00 | | | Manufacturing |
| | | | 3,882 | 26,033.00 | 22.00 | | | Electricity, Gas and Water |
| | | | 158,423 | 463,702.00 | 19,207.00 | | | Construction |
| | | | 475,525 | 529,087.00 | 34,731.00 | | | Wholesale and Retail Trading |
| | | | 47,539 | 114,538.00 | 158.00 | | | Hotel and Food & Beverage |
| | | | 50,072 | 30,010.00 | 400.00 | | | Transportation, Warehousing and Communications |
| | | | 2 | 37,329.00 | | | | Financial Intermediary |
| | | | 27,676 | 43,697.00 | 1,518.00 | | | Real Estate, Rental and Business Services |
| | | | | | | | | Public Administration, Defense and Compulsory Social Security |
| | | | 1,541 | 6,050.00 | | | | Education Services |
| | | | 3,973 | 9,192.00 | 6.00 | | | Human Health and Social Work Activities |
| | | | 23,467 | 18,624.00 | 12.00 | | | Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal |
| | | | 2,623 | | 7.00 | | | Activities of Households as Employers |
| | | | | | | | | International Institution and Other Extra International Agencies |
| | | | 1,365 | | 3.00 | | | Undefined Activities |
| | | | | | | | | Household |
| | | 6,783,737 | 211,123 | | 234.00 | | | Non Business Field |
| | | | | | | 734,578 | | Others |
| | - | 6,783,737 | 1,164,129 | 1,478,728 | 59,500 | 734,578 | - | Total |



Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | |
| | | Wilayah Region | | | | |
| | | Wilayah 1 Region 1 | Wilayah 2 Region 2 | Wilayah 3 Region 3 | Wilayah 4 Region 4 | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Tagihan | 5,537,274 | 2,972,738 | 308,793 | | 3,346,329 |
| 2 | Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired) | 5,506,451 | 2,955,262 | 307,877 | | 8,769,590 |
| | a. Belum jatuh tempo | 5,441,653 | 2,926,327 | 307,527.00 | | 8,675,507 |
| | b. Telah jatuh tempo | 64,798 | 28,935 | 350 | | 94,083 |
| 3 | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual | 32,999 | 3,830 | 1,644 | | 38,473 |
| 4 | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif | 59,167 | 19,682 | 1,364 | | 80,213 |
| 5 | Tagihan yang dihapus buku | 42,618 | 7,643.00 | 1,598.00 | | 51,859 |



2.4.a Disclosure of Receivables and Provisioning based on Area - Consolidated

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF RECEIVABLES AND PROVISIONING BASED ON AREA - CONSOLIDATED | | | | | | Portfolio Category | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|-------------------------|--|-------|--|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | Total | | | | |
| Wilayah Region | | | | | | | | Total | |
| Wilayah 1 Region 1 | Wilayah 2 Region 2 | Wilayah 3 Region 3 | Wilayah 4 Region 4 | Total | | | | | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | | | |
| 6,322,919 | 3,380,387 | 557,056 | | 10 | | Receivables | | | |
| 6,288,618 | 3,361,830 | 556,868 | | 10 | | Receivables is impaired | | | |
| 6,194,925 | 3,332,947 | 527,277 | | 10 | | a. Not to maturity | | | |
| 93,693 | 28,883 | 29,591 | | - | b. Has matured | | | | |
| 76,154 | 18,740 | 95,860 | | - | Allowance for impairment losses - Individual | | | | |
| 53,324 | 21,521 | 9,277 | | - | Allowance for impairment losses - Collective | | | | |
| 34,520.00 | 6,071.00 | - | | - | Receivables removed the book | | | | |



Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|
| 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | | | | |
| No. | Sektor Ekonomi | Tagihan Receivables | Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables | | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment | Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables |
| | | | Belum Jatuh Tempo Non Past Due | Telah jatuh tempo Non Past Due | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Pertanian, perburuan dan Kehutanan | 26,708 | 25,101 | 1,715 | 2 | 2,938 | - |
| 2 | Perikanan | 38,399 | 38,679 | 204 | 219 | 623 | - |
| 3 | Pertambangan dan Penggalian | 14,608 | 14,555 | 96 | | 108 | - |
| 4 | Industri pengolahan | 91,960 | 91,703 | 727 | 1,880 | 1,942 | - |
| 5 | Listrik, Gas dan Air | 33,062 | 29,612 | 3,500 | 2,748 | 51 | - |
| 6 | Konstruksi | 688,147 | 673,064 | 16,534 | 17,210 | 8,915 | - |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran | 1,087,948 | 1,030,044 | 60,032 | 11,250 | 32,838 | - |
| 8 | Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 137,187 | 137,550 | 517 | 2,540 | 1,746 | - |
| 9 | Transportasi, pergudangan dan komunikasi | 87,907 | 87,196 | 1,176 | 435 | 2,512 | - |
| 10 | Perantara keuangan | 7,362 | 7,364 | | | 23 | - |
| 11 | Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan | 78,737 | 74,256 | 4,723 | 1,182 | 2,040 | - |
| 12 | Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib | | | | | | - |
| 13 | Jasa pendidikan | 7,542 | 7,567 | | | 22 | - |
| 14 | Jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 19,504 | 19,521 | 25 | 16 | 280 | - |
| 15 | Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya | 29,861 | 29,894 | 56 | - | 375 | - |
| 16 | Jasa perorangan yang melayani rumah tangga | 2,680 | 2,684 | 9 | | 476 | - |
| 17 | Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya | | | | | | - |
| 18 | Kegiatan yang belum jelas batasannya | 311,00 | 301 | 11 | | 50 | - |
| 19 | Bukan Lapangan Usaha | 6,331,452 | 6,372,250 | 1,413 | 344 | 19,523 | - |
| 20 | Lainnya | 86,216 | 83,382 | 3,345 | 648 | 5,749 | - |
| | Total | 8,769,591 | 8,724,723 | 94,083 | 38,474 | 80,211 | - |



Table 2.5.a Disclosure of Receivables and Provisioning based on Economic Sectors - Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF RECEIVABLES AND PROVISIONING BASED ON ECONOMIC SECTORS - BANK ONLY | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--|---|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | | |
| Tagihan Receivables | Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables | | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment | Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Allowance for Impairment | Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables | Economic Sectors |
| | Belum Jatuh Tempo Non Past Due | Telah jatuh tempo Non Past Due | | | | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | 204,526 | 7,999 | 17,004 | 6,996 | - | Agriculture, Hunting and Forestry |
| | 50,525 | 468 | 278 | 807 | - | Fishery |
| | 12,935 | 95 | | 174 | | Mining and Quarrying |
| | 90,408 | 667 | 1,961 | 1,285 | - | Manufacturing |
| | 29,911 | 97 | 54 | 97 | - | Electricity, Gas and Water |
| | 926,553 | 44,493 | 68,683 | 14,466 | - | Construction |
| | 1,044,388 | 89,741 | 71,647 | 31,057 | - | Wholesale and Retail Trading |
| | 180,674 | 702 | 18,290 | 3,371 | - | Hotel and Food & Beverage |
| | 82,117 | 1,725 | 2,138 | 2,235 | - | Transportation, Warehousing and Communications |
| | 37,418 | | | 86 | - | Financial Intermediary |
| | 74,327 | 3,450 | 4,462 | 2,212 | - | Real Estate, Rental and Business Services |
| | | | | | - | Public Administration, Defense and Compulsory Social Security |
| | 7,572 | | | 73 | - | Education Services |
| | 13,354 | 25 | 210 | 57 | - | Human Health and Social Work Activities |
| | 42,424 | 102 | - | 668 | - | Public, Socio-Culture, Entertainment and Other Personal |
| | 3,086 | 31 | 402 | 101 | - | Activities of Households as Employers |
| | | | | | - | International Institution and Other Extra International Agencies |
| | 1,363 | 11 | | 112 | - | Undefined Activities |
| | | - | | | - | Non Business Field |
| | | | | | | Others |
| - | 10,055,150 | 152,167 | 190,755 | 84,123 | - | TOTAL |

Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | |
|--|---|---|---|
| No | Keterangan | 31 Desember 2018 31 December 2018 | |
| | | CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual" | CKPN Kolektif "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective" |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Saldo awal CKPN | 159,445 | |
| 2 | Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) | | |
| | a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan | | |
| | b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan | 28,626 | |
| 3 | CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan | 130,819 | |
| 4 | Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan | | |
| | Saldo akhir CKPN | 290,264 | - |



Table 2.6.a Movements of Impairment Provision Disclosure - Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| MOVEMENTS OF IMPAIRMENT PROVISION DISCLOSURE - BANK ONLY | | |
|---|---|---|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | Description |
| CKPN Individual "Individual Allowance for Impairment Losses - Individual" | CKPN Kolektif "Individual Allowance for Impairment Losses - Collective" | |
| (3) | (4) | |
| - | - | Beginning Balance - Allowance for Impairment Losses |
| 190,755.00 | 84,122.00 | Additional/reversal allowance for impairment losses |
| 76,961.00 | 108,538.00 | during the year-net |
| (113,794.00) | 24,416.00 | Reversal allowance for impairment losses during the year |
| | | Allowance for impairment losses used for written off receivables during the year |
| | | Other additional allowance during the year |
| 190,755.00 | 84,122.00 | "Ending Balance-Allowance for Impairment |



Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
| 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | | | | | |
| No. | Kategori Portofolio Portfolio Category | Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT. Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia | AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA | AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA- | A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d. A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA- | BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB-(idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- Id BBB+ s.d Id BBB- | BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB- | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns | | - | - | - | - | - | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities | | | | | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Receivables on Development Bank | | | | | | | |
| | Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral and International Institution | | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks | | 45,751 | | 33,000 | | | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property | | | | | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate | | | | | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loans | | | | | | | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio | | | | | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate | | 40,000 | | 50,000 | | | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables | | | | | | | |
| 11 | Aset Lainnya Other Assets | | | | | | | |
| 12 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any) | | | | | | | |
| | TOTAL | | 85,751 | - | 83,000 | - | - | |



Table 3.1.a. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF PORTFOLIO NET CLAIMS BY CATEGORY AND SCALE RATING - BANK INDIVIDUAL | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|-----------------------------------|----------------|
| 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | | | | | |
| | B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) [Idr]B+ s.d [Idr] B- Id B+ s.d Id B- | Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- Less than B- Less than B- Less than B3 Less than B-(idn) Less than [Idr]B- Less than Id B- | A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1 | A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2 | A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4 | Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) [Idr]A3 Less than Id A4 | Tanpa Peringkat Without Rating | Total Total |
| | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | - | - | - | - | - | - | 1,671,359 | 1,671,359 |
| | | | | | | | 43,493 | 43,493 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | 65,217 | 143,968 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | 5,732,502 | 5,732,502 |
| | | | | | | | 912,372 | 912,372 |
| | | | | | | | 584,111 | 674,111 |
| | | | | | | | 1,212,185 | 1,212,185 |
| | | | | | | | 533,259 | 533,259 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | 10,754,498 | 10,923,249 |



Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|---|---|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | | | | |
| No. | Kategori Portofolio Portfolio Category | Lembaga Pemeringkat Standard and Poor's Fitch Rating Moody's PT. Fitch Ratings Indonesia PT ICRA Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia | AAA AAA Aaa AAA (idn) [Idr]AAA IdAAA | AA+ s.d AA- AA+ s.d AA- Aa1 s.d Aa3 AA+(idn) s.d AA-(idn) [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- idAA+ s.d idAA- | A+ s.d A- A+ s.d A- A1 s.d A3 A+(idn) s.d. A-(idn) [Idr]A+ s.d [Idr]A- idA+ s.d idA- | BBB+ s.d BBB- BBB+ s.d BBB- Baa1 s.d Baa3 BBB+(idn) s.d BBB-(idn) [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- Id BBB+ s.d Id BBB- | BB+ s.d BB- BB+ s.d BB- Ba1 s.d Ba3 BB+(idn) s.d BB-(idn) [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- Id BB+ s.d Id BB- | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on Sovereigns | | | - | - | - | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on Public Sector Entities | | | | | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Receivables on Development Bank | | | | | | | |
| | Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral and International Institution | | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank Receivables on Banks | | 10,000 | | 5,000 | | | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property | | | | | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate | | | | | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retired Loans | | | | | | | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio | | | | | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi Receivables on Corporate | | 25,000 | | | | | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables | | | | | | | |
| 11 | Aset Lainnya Other Assets | | | | | | | |
| 12 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) Exposures at Sharia Based Business (if any) | | | | | | | |
| | TOTAL | | 35,000 | | - | 5,000 | | - |



Table 3.1.b. Disclosure of Portfolio Net Claims By Category and Scale Rating - Bank Individual

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF PORTFOLIO NET CLAIMS BY CATEGORY AND SCALE RATING - BANK INDIVIDUAL | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|-----------------------------------|----------------|
| 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | | | | |
| | B+ s.d B- B+ s.d B- B1 s.d B3 B+(idn) s.d B-(idn) [Idr]B+ s.d [Idr] B- Id B+ s.d Id B- | Kurang dari B- Kurang dari B- Kurang dari B3 Kurang dari B-(idn) Kurang dari [Idr]B- Kurang dari Id B- Less than B- Less than B- Less than B3 Less than B-(idn) Less than [Idr]B- Less than Id B- | A-1 F1+ s.d F1 P-1 F1+(idn) s.d F1(idn) [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 Id A1 | A-2 F2 P-2 F2(idn) [Idr]A2+ s.d [Idr]A2 Id A2 | A-3 F3 P-3 F3(idn) [Idr]A3+ s.d [Idr]A3 Id A3 s.d Id A4 | Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari Id A4 Less than A-3 Less than F3 Less than P-3 Less than F3(idn) Less than [Idr]A3 Less than Id A4 | Tanpa Peringkat Without Rating | Total Total |
| | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | - | - | - | - | - | - | 2,641,055 | 2,641,055 |
| | | | | | | | 250,779 | 250,779 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | 943,535 | 958,535 |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - |
| | | | | | | | 6,783,737 | 6,783,737 |
| | | | | | | | 1,164,128 | 1,164,128 |
| | | | | | | | 1,478,728 | 1,503,728 |
| | | | | | | | 59,500 | 59,500 |
| | | | | | | | 734,578 | 734,578 |
| | | | | | | | | - |
| | - | - | - | - | - | - | 14,056,040 | 14,096,040 |



Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----|-----|-----|-----------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 December 31, 2018 | | | | | |
| | | Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk | | | | | |
| | | 0% | 20% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A Eksposur Neraca | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | 1,671,359 | | | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | | | | 43,493 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | 103,610 | | | | 40,358 |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | | | | | | 5,732,502 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | | 40,000 | | | | 50,000 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | | | | | | |
| 11 | Aset Lainnya | | | | | | |
| 12 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | |
| | Total Eksposur Neraca | 1,671,359 | 143,610 | - | - | - | 5,866,353 |
| B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | | | | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | | | | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | | | | | | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | | | | | | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | | | | | | |
| 11 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | |
| | Total Eksposur TRA | - | - | - | - | - | - |
| C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | | | | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | | | | |
| 5 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | | | | |
| 6 | Tagihan kepada Korporasi | | | | | | |
| 7 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | |
| | Total Eksposur Counterparty Credit Risk | - | - | - | - | - | - |



Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|-----------|-------------|---|--------------------|
| | 31 Desember 2018 December 31, 2018 | | | | ATMR RWA | Beban Modal Capital load | Portfolio Category |
| | Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk | | | | | | |
| | 75% | 100% | 150% | Lainnya | | | |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | |
| Balance Sheet Exposure | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Sovereigns | |
| 21,747 | | | | 21,747 | 2,175.00 | Receivables on Public Sector Entities | |
| - | | | | - | - | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution | |
| 40,901 | | | | 40,901 | 4,090.00 | Receivables on Banks | |
| - | | | | - | - | Loans Secured by Residential Property | |
| - | | | | - | - | Loans Secured by Commercial Real Estate | |
| | | | | 2,866,251 | 286,625.00 | Employee/Retired Loans | |
| 912,372 | | | | 684,279 | 68,428.00 | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio | |
| | 584,111 | | | 617,111 | 61,711.00 | Receivables on Corporate | |
| | | 1,212,185 | | 1,818,277 | 181,828.00 | Past Due Receivables | |
| | 533,259 | | | 533,259 | 53,326.00 | Other Assets | |
| | | | | - | - | Exposures at Sharia Based Business (if any) | |
| 912,372 | 1,117,370 | 1,212,185 | - | 6,581,825 | 658,183 | Total Balance Sheet Exposure | |
| Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Sovereigns | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Public Sector Entities | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Banks | |
| - | - | - | - | - | - | Loans Secured by Residential Property | |
| - | - | - | - | - | - | Loans Secured by Commercial Real Estate | |
| - | - | - | - | - | - | Employee/Retired Loans | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio | |
| | 298,436 | | | 298,436 | 29,843.60 | Receivables on Corporate | |
| - | - | - | - | - | - | Past Due Receivables | |
| - | - | - | - | - | - | Exposures at Sharia Based Business (if any) | |
| - | 298,436 | - | - | 298,436 | 29,843.60 | Total Off Balance Transaction | |
| Counterparty Credit Risk | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Sovereigns | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Public Sector Entities | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Banks | |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Corporate | |
| - | - | - | - | - | - | Exposures at Sharia Based Business (if any) | |
| - | - | - | - | - | - | Total Counterparty Credit Risk Exposure | |
| - | - | - | - | - | - | Total (A+B+C) | |



Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----|-----|-----|-----------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2019 December 31, 2019 | | | | | |
| | | Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk | | | | | |
| | | 0% | 20% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A Eksposur Neraca | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | 1,671,359 | | | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | | | | 250,779 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | 901,280 | | | | 57,255 |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | | | | | | 6,783,737 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | | 25,000 | | | | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | | | | | | |
| 11 | Aset Lainnya | | | | | | |
| 12 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | |
| | Total Eksposur Neraca | 1,671,359 | 926,280 | - | - | - | 7,091,771 |
| B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | | | | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | | | | | | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | | | | | | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | | | | | | |
| 11 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | |
| | Total Eksposur TRA | - | - | - | - | - | - |
| C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | | | | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | | | | |
| 5 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | | | | |
| 6 | Tagihan kepada Korporasi | | | | | | |
| 7 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | |
| | Total Eksposur Counterparty Credit Risk | - | - | - | - | - | - |



Table 4.1.b. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---------|-------------|--------------------------------|---|
| | 31 Desember 2019 December 31, 2019 | | | | ATMR RWA | Beban Modal Capital load | Portfolio Category |
| | Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables after Credit Risk | | | | | | |
| | 75% | 100% | 150% | Lainnya | | | |
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | |
| | | | | | | | Balance Sheet Exposure |
| | | | | | | | Receivables on Sovereigns |
| | | | | | | | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | | | | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | | | | | | | Receivables on Banks |
| | | | | | | | Loans Secured by Residential Property |
| | | | | | | | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| | | | | | 3 | 0.30 | Employee/Retired Loans |
| 1,164,128 | | | | | 1 | 0.10 | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| | 1,478,728 | | | | 1 | 0.10 | Receivables on Corporate |
| | | | 59,500 | | - | - | Past Due Receivables |
| | 734,578 | | | | 1 | 0.10 | Other Assets |
| | | | | | - | - | Exposures at Sharia Based Business (if any) |
| 1,164,128 | 2,213,306 | 59,500 | - | 6 | 0.60 | | Total Balance Sheet Exposure |
| | | | | | | | Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure |
| | | | | | | | Receivables on Sovereigns |
| | | | | | | | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | | | | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | | | | | | | Receivables on Banks |
| | | | | | | | Loans Secured by Residential Property |
| | | | | | | | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| | | | | | | | Employee/Retired Loans |
| | | | | | | | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| | 185,502 | | | 185,502 | 18,550 | | Receivables on Corporate |
| | | | | | | | Past Due Receivables |
| | | | | | | | Exposures at Sharia Based Business (if any) |
| - | 185,502 | - | - | 185,502 | 18,550 | | Total Off Balance Transaction |
| | | | | | | | Counterparty Credit Risk |
| | | | | | | | Receivables on Sovereigns |
| | | | | | | | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | | | | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | | | | | | | Receivables on Banks |
| | | | | | | | Receivables on Corporate |
| | | | | | | | Exposures at Sharia Based Business (if any) |
| | | | | | | | Total Counterparty Credit Risk Exposure |
| - | - | - | - | - | - | - | Total (A+B+C) |



Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|------------------|------------|---|
| No. | Kategori Portofolio | Tagihan Bersih Net Receivables | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | | | Bagian Yang Tidak Dijamin Non-secured Part |
| | | | Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By | | | | | |
| | | | Agunan Collateral | Garansi Guarantee | Asuransi Kredit Loan Insurance | Lainnya Other | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| A | Eksposur Neraca | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | 1,671,359 | | | | | 1,671,359 | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | 43,493 | | | | | 43,493 | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | - | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | 143,968 | | | | | 143,968 | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | | | | - | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | | | - | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | 5,732,502 | | | | | 5,732,502 | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | 912,372 | | | | | 912,372 | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | 674,111 | | | | | 674,111 | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | 1,212,185 | | | | | 1,212,185 | |
| 11 | Aset Lainnya | 533,259 | | | | | 533,259 | |
| 12 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | - | - | - | - | - | - | |
| | Total Eksposur Neraca | 10,923,249 | - | - | - | - | 10,923,249 | |
| B | Eksposur Rekening Administratif | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | | | | | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | | | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | | | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | | | | | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | | | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | | | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | | | | | | | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | | | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | 298,436 | | | | | 298,436 | |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | | | | | | | |
| 11 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | | | | | | | |
| | Total Eksposur Rekening Administratif | 298,436 | - | - | - | - | 298,436 | |
| C | Eksposur Counterparty Credit Risk | | | | | | | |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tagihan kepada Korporasi | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) | - | - | - | - | - | - | |
| | Total Eksposur Counterparty Credit Risk | - | - | - | - | - | - | |
| | Total (A+B+C) | 11,221,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,221,685 | |



Table 4.2.a Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF NET RECEIVABLES AND CREDIT RISK MITIGATION - BANK ONLY | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|------------------|--|---|
| Tagihan Bersih Net Receivables | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | | | Portfolio Category |
| | Bagian Yang Dijamin Dengan Part Secured By | | | | | |
| | Agunan Collateral | Garansi Guarantee | Asuransi Kredit Loan Insurance | Lainnya Other | Bagian Yang Tidak Dijamin Non- secured Part | |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| | | | | | | Balance Sheet Exposure |
| 2,641,055 | | | | | 2,641,055 | Receivables on Sovereigns |
| 250,779 | | | | | 250,779 | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | | - | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| 958,535 | | | | | 958,535 | Receivables on Banks |
| | | | | | - | Loans Secured by Residential Property |
| | | | | | - | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| 6,783,737 | | | | | 6,783,737 | Employee/Retired Loans |
| 1,164,128 | | | | | 1,164,128 | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| 1,503,728 | | | | | 1,503,728 | Receivables on Corporate |
| 59,500 | | | | | 59,500 | Past Due Receivables |
| 734,578 | | | | | 734,578 | Other Assets |
| - | - | - | - | - | - | Exposures at Sharia Based Business (if any) |
| 14,096,040 | - | - | - | - | 14,096,040 | Total Balance Sheet Exposure |
| - | - | - | - | - | - | Commitment/Contingency Liability on Off Balance Account Exposure |
| | | | | | | Receivables on Sovereigns |
| | | | | | | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | | | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | | | | | | Receivables on Banks |
| | | | | | | Loans Secured by Residential Property |
| | | | | | | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| | | | | | | Employee/Retired Loans |
| | | | | | | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| 185,502 | | | | | 185,502 | Receivables on Corporate |
| | | | | | | Past Due Receivables |
| | | | | | | Exposures at Sharia Based Business (if any) |
| 185,502 | - | - | - | - | 185,502 | Total Off Balance Transaction |
| | | | | | | Counterparty Credit Risk |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Sovereigns |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Public Sector Entities |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Banks |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| - | - | - | - | - | - | Receivables on Corporate |
| - | - | - | - | - | - | Exposures at Sharia Based Business (if any) |
| - | - | - | - | - | - | Total Counterparty Credit Risk Exposure |
| 14,281,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,281,542 | Total (A+B+C) |

**Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Individual**
Credit Risk RWA Calculation Based on Standard Approach - Bank Only

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

| PENGUNGKAPAN EKSPOSUR ASET DI NERACA | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | |
| | | Tagihan Bersih Net Receivables | ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK | ATMR Setelah MRK RWA After MRK |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | 1,671,359 | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | 43,493 | 21,747 | 21,747 |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | 143,968 | 40,901 | 40,901 |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | 5,732,502 | 2,866,251 | 2,866,251 |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | 912,372 | 684,278 | 684,279 |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | 674,111 | 617,111 | 617,111 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | 1,212,185 | 1,818,277 | 1,818,277 |
| 11 | Aset Lainnya | 533,259 | | 138,687 |
| | TOTAL | 10,923,249 | 6,048,565 | 6,187,253 |



Table 6.1.1 Disclosure of On Balance Sheet Assets Exposures

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF ON BALANCE SHEET ASSETS EXPOSURES | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | Portfolio Category |
| | Tagihan Bersih Net Receivables | ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK | ATMR Setelah MRK RWA After MRK | |
| | (3) | (4) | (5) | |
| | 2,641,055 | | | Receivables on Sovereigns |
| | 250,779 | 125,390 | 125,390 | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | 958,535 | 194,346 | 194,346 | Receivables on Banks |
| | | | | Loans Secured by Residential Property |
| | | | | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| | 6,783,737 | 3,391,868 | 3,391,868 | Employee/Retired Loans |
| | 1,164,128 | 873,096 | 873,096 | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| | 1,503,728 | 1,483,728 | 1,483,728 | Receivables on Corporate |
| | 59,500 | 89,250 | 89,250 | Past Due Receivables |
| | 734,578 | | 170,739 | Other Assets |
| | 14,096,040 | 6,157,678 | 6,328,417 | TOTAL |



Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

| PENGUNGKAPAN EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | |
| | | Tagihan Bersih Net Receivables | ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK | ATMR Setelah MRK RWA After MRK |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | | | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | 298,436 | 298,436 | 298,436 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | - | - | - |
| | TOTAL | 298,436 | 298,436 | 298,436 |

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Table 6.1.7 Disclosure of Total Credit Risk Management

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| KATEGORI PORTOFOLIO | 31 Desember 2018 31 December 2018 | 31 Desember 2019 31 December 2019 | PORTFOLIO CATEGORY |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL ATMR RISIKO KREDIT | 6,485,689 | 6,513,919 | TOTAL RWA CREDIT RISK |
| TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL | - | - | TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER |



Table 6.1.2. Exposure Disclosure Obligations Commitments / Contingent on the Balance Sheet

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| EXPOSURE DISCLOSURE OBLIGATIONS COMMITMENTS / CONTINGENT ON THE BALANCE SHEET | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | Portfolio Category |
| | Tagihan Bersih Net Receivables | ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK | ATMR Setelah MRK RWA After MRK | |
| | (3) | (4) | (5) | |
| | | | | Receivables on Sovereigns |
| | | | | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | | | | Receivables on Banks |
| | | | | Loans Secured by Residential Property |
| | | | | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| | | | | Employee/Retired Loans |
| | | | | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| | 185,502 | 185,502 | 185,502 | Receivables on Corporate |
| | - | - | - | Past Due Receivables |
| | 185,502 | 185,502 | 185,502 | TOTAL |



Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

| PENGUNGKAPAN EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN /KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF | | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| No. | Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | |
| | | Tagihan Bersih Net Receivables | ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK | ATMR Setelah MRK RWA After MRK |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tagihan Kepada Pemerintah | | | |
| 2 | Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik | | | |
| 3 | Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional | | | |
| 4 | Tagihan Kepada Bank | | | |
| 5 | Kredit Beragun Rumah Tinggal | | | |
| 6 | Kredit Beragun Properti Komersial | | | |
| 7 | Kredit Pegawai/Pensiunan | | | |
| 8 | Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel | | | |
| 9 | Tagihan kepada Korporasi | 298,436 | 298,436 | 298,436 |
| 10 | Tagihan yang Telah Jatuh Tempo | | | |
| | TOTAL | 298,436 | 298,436 | 298,436 |

Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Tabel 6.2.7. Disclosure of Total Credit Risk Management

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| PENGUNGKAPAN TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT Disclosure of Total Credit Risk Management | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Kategori Portofolio | 31 Desember 2018 31 December 2018 | 31 Desember 2019 31 December 2019 | Portfolio Category |
| TOTAL ATMR RISIKO KREDIT | 6,485,689 | 6,513,919 | TOTAL RWA CREDIT RISK |
| TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL | - | - | TOTAL DEDUCTING FACTOR OF TIER |



Table 6.2.2 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| CALCULATION OF RISK WEIGHTED ASSETS FOR CREDIT RISK UNDER STANDARDIZED APPROACH | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | Portfolio Category |
| | Tagihan Bersih Net Receivables | ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK | ATMR Setelah MRK RWA After MRK | |
| | (3) | (4) | (5) | |
| | | | | Receivables on Sovereigns |
| | | | | Receivables on Public Sector Entities |
| | | | | Receivables on Multilateral Development Banks and International Institution |
| | | | | Receivables on Banks |
| | | | | Loans Secured by Residential Property |
| | | | | Loans Secured by Commercial Real Estate |
| | | | | Employee/Retired Loans |
| | | | | Receivables on Micro, Small Business & Retail Portfolio |
| | 185,502 | 185,502 | 185,502 | Receivables on Corporate Past Due Receivables |
| | 185,502 | 185,502 | 185,502 | TOTAL |

Tabel 8.1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual

Table 8.1.a. Disclosure of Operational Risk Quantitative - Bank Only

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| PENGUNGKAPAN KUANTITATIF RISIKO OPERASIONAL - BANK SECARA INDIVIDUAL Disclosure of Operational Risk Quantitative - Bank Only | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|
| No. | Pendekatan Yang Digunakan Approach | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | |
| | | Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Profit 3 Years Average | Beban Modal Capital Expense | ATMR RWA | Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Profit 3 Years Average | Beban Modal Capital Expense | ATMR RWA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pendekatan Indikator Dasar Basic Indicator Approach | 866,382 | 129,957 | 1,624,466 | 1,039,286 | 155,893 | 1,948,662 |
| | Total | 866,382 | 129,957 | 1,624,466 | 1,039,286 | 155,893 | 1,948,662 |



Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|---|--|
| No. | Pos-pos | Saldo Outstanding | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | |
| | | | Jatuh Tempo Maturity | | |
| | | | < 1 bulan < 1 month | > 1 bln s.d. 3 bln > 1 month to 3 months | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| I NERACA | | | | | |
| A Aset | | | | | |
| 1. | Kas | 394,572 | 364,786 | 14,965 | |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 887,158 | 555,789 | 66,274 | |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 55,629 | 55,629 | - | |
| 4. | Surat Berharga | 957,201 | 49,870 | 177,444 | |
| 5. | Kredit yang diberikan | 8,769,851 | 223,097 | 372,021 | |
| 6. | Tagihan lainnya | - | - | - | |
| 7. | Lain-lain | 308,595 | 215,780 | 30,629 | |
| | Total Aset | 11,373,006 | 1,464,951 | 661,333 | |
| B Kewajiban | | | | | |
| 1. | Dana Pihak Ketiga | 7,607,449 | 1,152,436 | 1,556,814 | |
| 2. | Kewajiban pada Bank Indonesia | - | - | - | |
| 3. | Kewajiban pada bank lain | 529,745 | 250,000 | | |
| 4. | Surat Berharga yang Diterbitkan | 496,906 | | | |
| 5. | Pinjaman yang Diterima | 405,264 | | | |
| 6. | Kewajiban lainnya | - | - | - | |
| 7. | Lain-lain | 2,327,223 | 1,627,281 | 230,981 | |
| | Total Kewajiban | 11,366,587 | 3,029,717 | 1,787,795 | |
| | Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca | | (1,564,766) | (1,126,462) | |
| II REKENING ADMINISTRATIF | | | | | |
| A Tagihan Rekening Administratif | | | | | |
| 1. | Komitmen | - | | | |
| 2. | Kontijensi | - | | | |
| | Total Tagihan Rekening Administratif | - | - | - | |
| B Kewajiban Rekening Administratif | | | | | |
| 1. | Komitmen | - | | | |
| 2. | Kontijensi | - | | | |
| | Total Kewajiban Rekening Administratif | - | - | - | |
| | Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif | - | - | - | |
| | Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] | | (1,564,766) | (1,126,462) | |
| | Selisih Kumulatif | | (1,564,766) | (2,691,228) | |



Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF RUPIAH MATURITY PROFILE – BANK ONLY | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|
| | 31 Desember 2018 31 December 2018 | | | Posts |
| | Jatuh Tempo Maturity | | | |
| | > 3 bln s.d. 6 bln > 3 month to 6 month | > 6 bln s.d.12 bln > 6 month to 12 month | > 12 bulan > 12 month | |
| (6) | (7) | (8) | (2) | |
| Balance Sheet | | | | |
| Assets | | | | |
| | 14,821 | - | - | Cash |
| | 53,019 | 42,415 | 169,661 | Placement with Bank Indonesia |
| | - | - | - | Placements with Bank Indonesia and other banks |
| | 137,897 | 191,990 | 400,000 | Securities |
| | 429,445 | 469,749 | 7,275,539 | Loan |
| | - | - | - | Other Receivables |
| | 20,521 | 13,749 | 27,916 | Others |
| | 655,703 | 717,903 | 7,873,116 | Total Assets |
| Liabilities | | | | |
| | 847,745 | 1,528,788 | 2,521,666 | Third Party Fund |
| | - | - | - | Liabilities with Bank Indonesia |
| | | | 279,745 | Liabilities with Other Banks |
| | | 225,843 | 271,063 | Securities Issued |
| | | | 405,264 | Borrowings |
| | - | - | - | Other Liabilities |
| | 154,757 | 103,687 | 210,517 | Others |
| | 1,002,502 | 1,858,318 | 3,688,255 | Total Liabilities |
| | (346,799) | (1,140,415) | 4,184,861 | Net assets (liabilities) |
| Off-Balance Sheet | | | | |
| Off-Balance Sheet Receivables | | | | |
| Commitment | | | | |
| Contingency | | | | |
| | - | - | - | Total Off-Balance Sheet Liabilities |
| Off-Balance Sheet Liabilities | | | | |
| Commitment | | | | |
| Contingency | | | | |
| | - | - | - | Total Off-Balance Sheet Liabilities |
| | - | - | - | Net Off-Balance Sheet Receivables (Liabilities) |
| | (346,799) | (1,140,415) | 4,184,861 | Net [(IA-IB)+(IIA-IIB)] |
| | (3,038,027) | (4,178,442) | 6,419 | Cumulative Differences |



Tabel 9.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

| PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH - BANK SECARA INDIVIDUAL | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------------|---|
| No. | Pos-pos | Saldo Outstanding | 31 Desember 2019 31 December 2019 | |
| | | | Jatuh Tempo Maturity | |
| | | | < 1 bulan < 1 month | > 1 bln s.d. 3 bln > 1 month to 3 months |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I NERACA | | | | |
| A Aset | | | | |
| 1. | Kas | 556,872.00 | 521,231.00 | 21,384.00 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,034,340.00 | 504,758.00 | 105,916.00 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 938,228.00 | 888,389.00 | - |
| 4. | Surat Berharga | 618,703.00 | 48,646.00 | 39,715.00 |
| 5. | Kredit yang diberikan | 10,207,316.00 | 366,050.00 | 395,669.00 |
| 6. | Tagihan lainnya | 1,028,013.00 | 1,028,013.00 | - |
| 7. | Lain-lain | 296,506.00 | 207,328.00 | 29,429.00 |
| | Total Aset | 14,679,978.00 | 3,564,415.00 | 592,113.00 |
| B Kewajiban | | | | |
| 1. | Dana Pihak Ketiga | 11,033,957.00 | 1,296,323.00 | 1,132,116.00 |
| 2. | Kewajiban pada Bank Indonesia | - | - | - |
| 3. | Kewajiban pada bank lain | 1,121,879.00 | 842,134.00 | - |
| 4. | Surat Berharga yang Diterbitkan | 270,731.00 | - | - |
| 5. | Pinjaman yang Diterima | 136,258.00 | - | - |
| 6. | Kewajiban lainnya | - | - | - |
| 7. | Lain-lain | 2,396,898.00 | 1,675,999.00 | 237,896.00 |
| | Total Kewajiban | 14,959,723.00 | 3,814,456.00 | 1,370,012.00 |
| | Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca | | (250,041.00) | (777,899.00) |
| II REKENING ADMINISTRATIF | | | | |
| A Tagihan Rekening Administratif | | | | |
| 1. | Komitmen | - | - | - |
| 2. | Kontijensi | - | - | - |
| | Total Tagihan Rekening Administratif | - | - | - |
| B Kewajiban Rekening Administratif | | | | |
| 1. | Komitmen | - | - | - |
| 2. | Kontijensi | - | - | - |
| | Total Kewajiban Rekening Administratif | - | - | - |
| | Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif | - | - | - |
| | Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] | | (250,041.00) | (777,899.00) |
| | Selisih Kumulatif | | (250,041.00) | (1,027,940.00) |



Tabel 9.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

(Jutaan Rp)
(million Rp)

| DISCLOSURE OF RUPIAH MATURITY PROFILE – BANK ONLY | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---|
| | 31 Desember 2019 31 December 2019 | | | Posts |
| | Jatuh Tempo Maturity | | | |
| | > 3 bln s.d. 6 bln > 3 month to 6 month | > 6 bln s.d.12 bln > 6 month to 12 month | > 12 bulan > 12 month | |
| (6) | (7) | (8) | (2) | |
| Balance Sheet | | | | |
| Assets | | | | |
| | 14,257.00 | - | - | Cash |
| | 84,733.00 | 67,786.00 | 271,147.00 | Placement with Bank Indonesia |
| | - | - | 49,839.00 | Placements with Bank Indonesia and other banks |
| | 136,795.00 | 53,284.00 | 340,263.00 | Securities |
| | 524,501.00 | 467,261.00 | 8,453,835.00 | Loan |
| | - | - | - | Other Receivables |
| | 19,717.00 | 13,211.00 | 26,821.00 | Others |
| | 780,003.00 | 601,542.00 | 9,141,905.00 | Total Assets |
| Liabilities | | | | |
| | 1,596,253.00 | 3,981,575.00 | 3,027,690.00 | Third Party Fund |
| | - | - | - | Liabilities with Bank Indonesia |
| | | | 279,745.00 | Liabilities with Other Banks |
| | | | 270,731.00 | Securities Issued |
| | | | 136,258.00 | Borrowings |
| | - | - | - | Other Liabilities |
| | 159,391.00 | 106,792.00 | 216,820.00 | Others |
| | 1,755,644.00 | 4,088,367.00 | 3,931,244.00 | Total Liabilities |
| | (975,641.00) | (3,486,825.00) | 5,210,661.00 | Net assets (liabilities) |
| Off-Balance Sheet | | | | |
| Off-Balance Sheet Receivables | | | | |
| Commitment | | | | |
| Contingency | | | | |
| | - | - | - | Total Off-Balance Sheet Liabilities |
| Off-Balance Sheet Liabilities | | | | |
| Commitment | | | | |
| Contingency | | | | |
| | - | - | - | Total Off-Balance Sheet Liabilities |
| | - | - | - | Net Off-Balance Sheet Receivables (Liabilities) |
| | (975,641.00) | (3,486,825.00) | 5,210,661.00 | Net [(IA-IB)+(IIA-IIB)] |
| | (2,003,581.00) | (5,490,406.00) | (279,745.00) | Cumulative Differences |



Uraian Tabel yang tidak diungkapkan karena tidak memiliki exposure

1. Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Asing
2. Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
3. Tabel 2.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
4. Tabel 2.3.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
5. Tabel 2.4.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
6. Tabel 2.5.b. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
7. Tabel 2.6.b. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
8. Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
9. Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif
10. Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individual
11. Tabel 3.2.b.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
12. Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual
13. Tabel 3.2.c.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Reverse Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
14. Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
15. Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
16. Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual
17. Tabel 5.1.b. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
18. Tabel 5.2.a. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individual

Description Tables are not disclosed because it has no exposure

1. Table 1.b Quantitative Disclosure of Capital Structure of Foreign Banks
2. Table 2.1.b : Disclosure of Net Receivables by Area – Consolidated with Subsidiary
3. Table 2.2.b : Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity – Consolidated with Subsidiary
4. Table 2.3.b : Disclosure of Net Receivables by Economic Sector – Consolidated with Subsidiary
5. 2.4.b Disclosure of Receivables and Provisioning based on Area - Consolidated with Subsidiary
6. Table 2.5.b Disclosure of Receivables and Provisioning based on Economic Sectors - Consolidated with Subsidiary
7. Table 2.6.b Movements of Impairment Provision Disclosure - Consolidated with Subsidiary
8. Table 3.1.b Disclosure of Net Receivables based on Portfolio Category and Rating Scale - Consolidated with Subsidiary
9. Table 3.2.a. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Derivative Transaction
10. Table 3.2.b.1 Disclosure of Counterparty Risk: Repo Transaction – Bank Only
11. Table 3.2.b.2 Disclosure of Counterparty Risk: Repo Transaction – Consolidated with Subsidiary
12. Table 3.2.c.1 Disclosure of Counterparty Credit Risk: Reverse Repo Transaction – Bank Only
13. Table 3.2.c.2 Disclosure of Counterparty Credit Risk - Reverse Repo Transaction - Consolidated with Subsidiary
14. Table 4.1.b. Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Consolidated with Subsidiary
15. Table 4.2.b Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation - Consolidated with Subsidiary
16. Table 5.1.a Disclosure of Securitization Transaction – Bank Only
17. Table 5.1.b Disclosure of Securitization Transaction – Consolidated with Subsidiary
18. Table 5.2.a. Disclosure of Summary of Securitization Transaction Activities – the Bank as Original Creditor – Bank Only



- | | |
|---|---|
| <p>19. Tabel 5.2.b. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</p> <p>20. Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan</p> <p>21. Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen</p> <p>22. Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi</p> <p>23. Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)</p> <p>24. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</p> <p>25. Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca</p> <p>26. Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</p> <p>27. Tabel 6.2.4. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)</p> <p>28. Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi</p> <p>29. Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)</p> <p>30. Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar</p> <p>31. Tabel 7.2.a Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank secara Individual</p> <p>32. Tabel 7.2.b Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal Value at Risk/VaR) - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</p> <p>33. Tabel 8.1.b. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</p> <p>34. Tabel 9.1.b. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</p> <p>35. Tabel 9.2.a. Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual</p> <p>36. Tabel 9.2.b. Pengungkapan Profil Maturitas Valas -Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak</p> | <p>19. Table 5.2.b. Disclosure of Summary of Securitization Transaction Activities – the Bank as Original Creditor – Consolidated with Subsidiary</p> <p>20. Table 6.1.3 Disclosure of Exposure of Counterparty Credit Risk</p> <p>21. Table 6.1.4 Disclosure of Exposure of Settlement Risk</p> <p>22. Table 6.1.5 Disclosure of Securitization Exposure</p> <p>23. Table 6.1.6 Disclosure of Exposure at Sharia Business Unit (if available)</p> <p>24. Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk under Standardized Approach – Consolidated: On Balance Sheet Assets Exposures</p> <p>25. Table 6.2.1 Disclosure of On Balance Sheet Assets Exposures</p> <p>26. Table 6.2.3 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach – Consolidated: Counterparty Credit Risk</p> <p>27. Table 6.2.4 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach – Consolidated: Disclosure of Exposure of Settlement Risk</p> <p>28. Table 6.2.5 Disclosure of Securitization Exposure</p> <p>29. Table 6.2.6 Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Under Standardized Approach – Consolidated: Disclosure of Exposure at Sharia Business Unit</p> <p>30. Table 7.1 Disclosure of Market Using using Standardized Approach</p> <p>31. Table 7.2.a. Disclosure of Market Using using Internal Model (Value at Risk / VaR) Approach – Bank Only</p> <p>32. Table 7.2.b. Disclosure of Market Using using Internal Model (Value at Risk /VaR) Approach – Consolidated with Subsidiary</p> <p>33. Table 8.1b. Quantitative Disclosure of Operational Risk –Consolidated with Subsidiary</p> <p>34. Table 9.1.b Disclosure of Rupiah Maturity Profile – Bank Consolidated with Subsidiary</p> <p>35. Table 9.2.a Disclosure of Foreign Currencies Maturity Profile – Bank Only</p> <p>36. Table 9.2.b Disclosure of Foreign Currencies Maturity Profile - Consolidated with Subsidiary</p> |
|---|---|

Catatan:

Bank tidak mengungkapkan uraian tabel diatas karena tidak memiliki exposure.

Notes:

The Bank does not disclose the following table because does not have exposure.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank NTT terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial Perusahaan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan bisnis, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

Bank NTT continues to carry out sustainable activities as a corporate social responsibility that provides positive impacts and reduces negative impacts on activities undertaken to support business sustainability, which are oriented towards economic, social and environmental aspects.







CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility

Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)





KOMITMEN PERUSAHAAN

Sebagai bank yang telah bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak 17 Juli 1962, Bank NTT mengambil peranan penting dalam ikut berpartisipasi aktif melalui program tanggungjawab sosial perusahaan, semangat inilah yang mendasari manajemen dalam mengambil langkah melalui komitmen yang kuat untuk menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) secara berkelanjutan melalui peningkatan kinerja bank pada beberapa aspek dasar yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, Bank NTT senantiasa berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan layanan bank maupun melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tak terpisahkan dari aktifitas perusahaan. Komitmen Manajemen Bank NTT terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terus diperbaiki agar tepat sasaran dengan dukungan dari *stakeholder* yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 23 tanggal 07 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto Notaris di Kupang.

Dalam rapat tersebut *stakeholder* memutuskan agar dalam pelaksanaan CSR, Bank NTT membangun kemitraan dengan seluruh *stakeholder*, namun untuk penyalurannya tetap mengacu pada Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 56 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Sesuai pedoman tersebut, kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan yang diarahkan pada bidang

COMPANY COMMITMENT

As a bank that has been growing in the midst of the people of East Nusa Tenggara since July 17, 1962, Bank NTT took an important role in actively participating through the corporate social responsibility program, this spirit that underlies management in taking steps through a strong commitment to carrying out the Responsibility program Corporate Social Responsibility (CSR) on an ongoing basis through improving the performance of banks on several basic aspects that include social, economic and environmental aspects.

In relation to community empowerment and the environment, Bank NTT is always committed to promoting community empowerment and welfare through bank products and services and through the Corporate Social Responsibility (CSR) program that is inseparable from the company's activities. Bank NTT's Management Commitment to the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program continues to be improved so that it is right on target with support from *stakeholders* as outlined in the Deed of Extraordinary Shareholders Meeting No. 23 dated 07 October 2013 made by Silvester Joseph Mambaitfeto Notary in Kupang.

In the meeting the *stakeholders* decided that in the implementation of CSR, the NTT Bank to build partnerships with all *stakeholders*, but for distribution still refer to the Decree of the Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 56 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. In accordance with these guidelines, this activity is carried out on an ongoing basis directed at the fields of education,



pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan pembinaan oleh raga.

DASAR PELAKSANAAN CSR

1. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Setiap penanaman modal berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
 - c. Penjelasan pasal 15 (b) ; "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 47 ayat 1 (satu). " Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua) " setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan."
4. SK Direksi Nomor: 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bank NTT Melayani Lebih Sungguh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 8 April 2019.

culture, social, economics, health and coaching by the body.

BASIC OF IMPLEMENTATION OF CSR

1. Law No. 25 of 2007 concerning Investment Every investment is required to:
 - a. Carry out corporate social responsibility.
 - b. Respect the cultural traditions of the communities around the location of investment business activities.
 - c. Elucidation of article 15 (b); "Every investment is obliged to carry out corporate social responsibility".
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies article 47 paragraph 1 (one). "Companies that conduct business in the field and/or related to natural resources are required to carry out social and environmental responsibility". This provision aims to continue to create a harmonious, balanced and compatible company relationship with the environment, norms and culture of the local community.
3. Government Regulation No. 47 of 2012 article 2 (two) "every company as a legal subject has social and environmental responsibility."
4. Decree of the Board of Directors of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank No. 56 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Social and Environmental Responsibility of PT. East Nusa Tenggara Regional Development Bank. What is meant by corporate social responsibility is the responsibility inherent in every company to keep creating harmonious relationships and in accordance with the environment, norms values and culture of the local community.

LOGO CSR BANK NTT

NTT BANK CSR LOGO



Arti Logo CSR

Guna membedakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan kegiatan Promosi Perusahaan yang dijalankan maka PT. Bank NTT mendesain dan menggunakan logo khusus dalam setiap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility yang memiliki nilai filosofis tersendiri.

Gambar tangan

Gambar tangan pada logo *Corporate Social Responsibility* PT. Bank NTT melambangkan keikhlasan dan kemitraan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di berbagai bidang.

Warna biru

Warna biru melambangkan Profesionalisme, Kesetiakawanan dan Kekuatan yang penuh kasih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Warna oranye

Warna oranye merupakan warna yang memberikan inspirasi sebagai lambang PT. Bank NTT sebagai salah satu pelopor pembangunan daerah tidak

The Meaning of the CSR Logo

In order to differentiate the Corporate Social Responsibility activities from the Corporate Promotion activities that are carried out, PT Bank NTT designs and uses a special logo in each implementation of the Corporate Social Responsibility program which has its own philosophical values.

Hand drawing

Hand drawn on the Corporate Social Responsibility logo of PT. Bank NTT symbolizes sincerity and partnership in the implementation of social and environmental responsibility in various fields.

Blue

The blue color symbolizes Professionalism, Solidarity and loving Power in the implementation of social and environmental responsibility.

Orange color

Orange is a color that gives inspiration as a symbol of PT. Bank NTT as one of the pioneers in regional development is not only in the field of financial



hanya di bidang produk dan jasa keuangan namun juga dalam pembangunan kapasitas sosial masyarakat serta lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Semua ini dilakukan dengan satu semangat untuk menjadikan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dengan bersinergi bersama masyarakat dan lingkungan.

URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Bank NTT menyadari bahwa peranan bisnis haruslah mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengelola hasil dari alam dengan baik. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri perbankan, Bank NTT memiliki kontribusi besar dalam ikut menentukan pembangunan industri di Indonesia dan NTT pada khususnya. Sudah menjadi tanggung jawab Bank NTT agar investasi yang didanai tetap memperhatikan pengelolaan persoalan persoalan sosial dan lingkungan.

Perbankan termasuk Bank NTT dan lembaga keuangan, turut berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, hal ini sesuai dengan arahan Direktur Utama Bank NTT pada Workshop Bank Berkelanjutan (*Green Banking*) tanggal 7-11 Desember 2015 dengan penyelenggara *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) di Aula Bank NTT Kantor Pusat Kupang. Kebijakan produk investasi tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek dan generasi sekarang, tetapi juga jangka panjang sehingga Bank NTT dituntut menjaga kepentingan generasi yang akan datang.

Dukungan bagi upaya bersama mengelola persoalan lingkungan dan social masyarakat, merupakan aspek penting yang menjadi pertimbangan Bank NTT dalam menciptakan produk dan jasa perbankan. Untuk

products and services but also in building the social capacity of the community and the environment in East Nusa Tenggara. All this is done with a passion to make the people of East Nusa Tenggara Province better by synergizing with the community and the environment.

DESCRIPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO ENVIRONMENT

Bank NTT realizes that the role of business must support the welfare of the community and manage the results of nature well. As one of the companies engaged in the banking industry, Bank NTT has a major contribution in determining the development of industry in Indonesia and NTT in particular. It is the responsibility of the Bank of NTT so that investment funded still pays attention to the management of social and environmental issues.

Banks, including the NTT Bank and financial institutions, have played a role in achieving the goal of sustainable development, this is in accordance with the direction of the NTT President Director at the Workshop on Sustainable Banks (*Green Banking*) on 7-11 December 2015 with the organizer of the National Center for Sustainability Reporting (NCSR) in NTT Bank Hall, Kupang Head Office. Investment product policies are not only for the short-term and current generation interests, but also for the long-term, so that the NTT Bank is required to safeguard the interests of future generations.

Support for joint efforts to manage environmental and social issues in the community is an important aspect that is considered by the NTT Bank in creating banking products and services. For this reason, Bank NTT

itulah Bank NTT berupaya menyediakan portofolio produk berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik bank berkelanjutan.

Sebagai perusahaan di sektor perbankan, Bank NTT menyadari penyaluran kredit secara langsung mempengaruhi keberlanjutan usaha dan operasional pada masa masa mendatang. Namun demikian Bank NTT juga tidak dapat mengabaikan pentingnya upaya bersama untuk mengelola keberlanjutan lingkungan. Ke depan, akan diterapkan kebijakan bagi perusahaan permohonan kredit dengan kategori korporasi, dimana Bank NTT mewajibkan perusahaan pemohon kredit dengan kategori korporasi untuk memperhatikan kepatuhan hukum terkait pengelolaan lingkungan.

Bank NTT belum menggunakan peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit dengan kategori korporasi, namun menjadi perhatian serius Bank NTT ke depan agar dapat menerapkan kebijakan ini. Diharapkan apabila Bank NTT dapat implementasi dari kebijakan ini, mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan, sehingga secara tidak langsung memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman secara maksimum dari Bank NTT.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Sepanjang tahun 2019 bentuk kegiatan terkait tanggung jawab kepada lingkungan adalah melalui program efisiensi energi, pengelolaan emisi, pengelolaan air dan limbah, green office dan penghijauan. Program ini dijalankan dalam rangka mewujudkan partisipasi dan dukungan Perusahaan terhadap kelestarian lingkungan di wilayah kerja Perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan bumi.

Sebagai perusahaan perbankan, Bank NTT berkontribusi pada upaya bersama melestarikan lingkungan melalui

strives to provide a portfolio of sustainable products, while taking into account regulatory provisions and sustainable bank practices.

As a company in the banking sector, Bank NTT is aware that lending directly affects business and operational sustainability in the future. However, the NTT Bank also cannot ignore the importance of joint efforts to manage environmental sustainability. Going forward, policies will be applied for corporate credit applications in the corporate category, where the NTT Bank requires companies applying for loans in the corporate category to pay attention to legal compliance with environmental management.

Bank NTT has not used the PROPER rating (Performance Rating Assessment Program in Environmental Management) issued by the Ministry of Environment and Forestry, as a consideration in granting loans in the corporate category, but it is a serious concern for NTT Bank in the future in order to implement this policy. It is hoped that if the NTT Bank can implement this policy, it will encourage companies to continue to improve environmental performance, thereby indirectly enabling the company to obtain maximum loans from the NTT Bank.

Environmental Management Policy

Throughout 2019 the forms of activities related to responsibility to the environment are through energy efficiency programs, emission management, water and waste management, green offices and greening. This program is carried out in order to realize the Company's participation and support for environmental sustainability in the Company's work area while improving the quality of life on earth.

As a banking company, Bank NTT contributes to joint efforts to preserve the environment through



kebijakan investasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan industri. Secara bersamaan, Bank NTT juga turut aktif memperhatikan nilai lingkungan dalam melaksanakan kegiatan operasional pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang yang ada di seluruh wilayah NTT.

Implementasi Program Efisiensi energi

Konsumsi Energi

Dalam kegiatan operasional Bank NTT, energi yang dikonsumsi meliputi energi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Perusahaan mengonsumsi energi listrik terutama untuk kebutuhan operasional kantor. Selain itu, Perusahaan juga mengonsumsi BBM untuk kebutuhan menopang pasokan listrik PLN (pemadaman bergiliran) sehingga Bank NTT menggunakan mesin listrik (genzet), mobil dinas operasional, baik dengan menggunakan kendaraan milik Perusahaan maupun transportasi umum, sedangkan energi gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur Perusahaan. Jumlah kantor cabang Bank NTT yang cukup banyak membuat konsumsi energi listrik cukup tinggi. Perusahaan tidak memproduksi energi listrik secara mandiri sehingga semua energi listrik yang dikonsumsi bersumber dari jaringan Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN).

Bank NTT berkomitmen untuk terus melakukan inisiatif demi menghemat pemakaian energi listrik di gedung perkantoran dengan upaya sebagai berikut:

1. Penggunaan Lampu yang hemat energi (led) dan jendela kaca untuk penerangan ruangan;
2. Persuasi terhadap karyawan/ti untuk mematikan penerangan, komputer, AC, dan alat elektronik lainnya yang sudah tidak dipakai
3. Efisiensi waktu kerja dengan mengurangi waktu kerja lembur.

Inisiatif tersebut dilakukan untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan energi listrik sebagai konsekuensi dari perkembangan bisnis Perusahaan. Namun dengan

investment policies provided to businesses and industries. Simultaneously, the NTT Bank also actively pays attention to environmental values in carrying out operational activities at the Head Office and Branch Offices throughout the NTT region.

Energy Efficiency Program Implementation

Energy consumption

In NTT Bank's operational activities, the energy consumed includes electricity, fuel oil and gas. The company consumes electricity mainly for office operational needs. In addition, the Company also consumes fuel to support the electricity supply of PLN (rotating blackouts) so that the NTT Bank uses electric machines (genzet), operational official cars, both using Company-owned vehicles and public transportation, while gas energy is used to meet the needs of the Company's kitchens. The number of NTT Bank branch offices that is quite a lot makes electricity consumption quite high. The company does not produce electricity independently so all electricity consumed is sourced from the State Electricity Company (PLN) network.

Bank NTT is committed to continue to make initiatives to save electricity consumption in office buildings with the following efforts:

1. The use of energy-saving lamps (led) and glass windows for lighting the room;
3. Persuasion of employees to turn off lighting, computers, air conditioners, and other electronic devices that are not used
4. Efficiency of working time by reducing overtime work.

The initiative was carried out to anticipate the increasing need for electricity as a consequence of the Company's business development. However, the addition of office



penambahan jaringan kantor dan sarana prasarana kantor yang menggunakan energi listrik menunjukkan bahwa pemakaian solar untuk kepentingan mesin genzet pada tahun laporan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak ± 6.705 liter menjadi ± 2.400 liter untuk tahun 2019.

Lebih lanjut, dalam hal penggunaan BBM (bensin) untuk aktivitas operasional, Jumlah BBM yang dikonsumsi pada periode pelaporan tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak ± 50.735 liter menjadi ± 48.076 liter.

Konsumsi Material

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan tidak menggunakan material yang langsung diambil dari alam (*raw materials*) untuk kegiatan operasional Perusahaan. Material utama yang digunakan dalam aktivitas operasional kami adalah kertas, alat tulis, dan tinta mesin cetak terutama untuk keperluan membuat surat menyurat, administrasi pelaporan, informasi rekening nasabah dan lain-lain.

Material yang Digunakan dalam Aktivitas Operasional

Bank NTT menyadari, bahwa penggunaan kertas dan alat tulis secara tidak langsung memiliki dampak terhadap hutan sebagai penyedia bahan baku utama. Atas kesadaran ini, Perusahaan berusaha memulai inisiatif-inisiatif demi kelestarian hutan dalam jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan material dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai berikut:

1. Menggunakan kembali amplop dan cover dokumen;
2. Memanfaatkan kertas bekas untuk memo dan note;
3. Mengurangi penggunaan kertas dengan menggunakan *e-paper* dan teknologi informasi, seperti mobile banking dan SMS banking; serta
4. Melakukan pemeliharaan mesin cetak, fax, mesin EDC dan mesin printer lebih efisien dalam penggunaan kertas dan tinta.

networks and office infrastructure that uses electricity shows that the use of diesel fuel for the use of genzet engines in the reporting year decreased from $\pm 6,705$ liters to $\pm 2,400$ liters for 2019.

Furthermore, in terms of the use of BBM (gasoline) for operational activities, the amount of BBM consumed in the 2019 reporting period also decreased from the previous year which was as much as $\pm 50,735$ liters to $\pm 48,076$ liters.

Material Consumption

As a company engaged in the financial services sector, the Company does not use materials directly extracted from nature (*raw materials*) for the Company's operational activities. The main materials used in our operational activities are paper, stationery, and printing presses, especially for the purposes of making correspondence, reporting administration, customer account information and others.

Material Used in Operational Activities

Bank NTT realizes that the use of paper and stationery indirectly has an impact on forests as the main raw material provider. Based on this awareness, the Company strives to initiate initiatives for the long-term sustainability of forests by optimizing the use of materials by applying the 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) principles as follows:

1. Reuse envelopes and document covers;
2. Utilizing used paper for memos and notes;
3. Reducing the use of paper by using *e-paper* and information technology, such as mobile banking and SMS banking; and
4. Perform maintenance of printing machines, fax machines, EDC machines and printer machines more efficiently in the use of paper and ink.



Implementasi Program Pengelolaan Emisi

Emisi udara yang dilepaskan dari dari aktivitas operasional Perusahaan terutama Gas Rumah Kaca (CO₂) dan substansi perusak lapisan ozon (CFC, HCFC). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bersumber dari penggunaan energi listrik untuk gedung perkantoran serta pembakaran BBM untuk aktivitas transportasi pegawai. sedangkan substansi pengikis lapisan ozon berasal dari pemakaian pendingin ruangan (AC) yang dipasang pada gedung perkantoran dan fasilitas lainnya.

Bank NTT menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis yang menggunakan energi akan menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti emisi rumah kaca dan zat pengikis ozon. Pada periode pelaporan, Perusahaan belum melakukan perhitungan kuantitas emisi yang dihasilkan tersebut.

Namun, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari emisi substansi perusak lapisan ozon dengan melakukan pemeliharaan secara berkala pada kendaraan dinas Perusahaan dan Pendingin Ruangan (AC).

Implementasi Program Pengelolaan Air dan Limbah

Konsumsi Air

Secara umum, konsumsi air oleh Perusahaan dipergunakan untuk keperluan sanitasi pegawai dan bangunan kantor serta rumah dinas. Pada periode pelaporan, jumlah penggunaan air diambil dari sumber air dari sumur yang dimiliki sendiri dan apabila debit air berkurang pada saat musim kemarau yang cukup panjang maka dilakukan pemesanan air dengan menggunakan mobil tangki air dan pada tahun laporan 2019 konsumsi air mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak ± 2.000 m³ menjadi ± 2.500 m³.

Implementation of the Emissions Management Program

Air emissions released from the Company's operational activities, especially Greenhouse Gases (CO₂) and ozone depleting substances (CFC, HCFC). Greenhouse Gas (GHG) emissions are sourced from the use of electrical energy for office buildings and burning fuel for employee transportation activities. While the ozone depleting substance comes from the use of air conditioners (AC) installed in office buildings and other facilities.

The NTT Bank realizes that in conducting business activities that use energy will have an impact on the environment such as greenhouse emissions and ozone-depleting substances. During the reporting period, the Company has not yet calculated the resulting quantity of emissions.

However, the Company has made several efforts to reduce the environmental impact resulting from emissions of ozone depleting substances by periodically maintaining the Company's official vehicles and air conditioners.

Implementation of the Water and Waste Management Program

Water consumption

In general, water consumption by the Company is used for employee sanitation and office buildings and official houses. During the reporting period, the amount of water used was taken from water sources from own wells and if the water discharge was reduced during the long dry season, water orders were made using a water tanker and in 2019 the water consumption increased from the previous year ie as much as $\pm 2,000$ m³ to $\pm 2,500$ m³.



Pengelolaan Limbah

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan, Perusahaan juga tidak menghasilkan banyak limbah yang berdampak negatif bagi lingkungan. Limbah utama yang dihasilkan dari aktivitas operasional terdiri dari limbah padat berupa kertas tidak terpakai dan limbah cair berupa air kotor. Berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua jenis limbah tersebut tidak termasuk ke dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Namun demikian, pengelolaan yang baik dan memenuhi standar manajemen lingkungan harus tetap dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2019, Bank NTT melakukan pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan dengan 1 metode pembuangan yaitu Limbah Kertas melalui jasa pengelolaan sampah Dinas Kebersihan. Pada periode pelaporan, metode pengolahan limbah kertas, tinta mesin cetak dan alat tulis lainnya dilakukan dengan pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut oleh Dinas Kebersihan setempat.

URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KERJA.

Bank NTT dalam melaksanakan aktivitasnya selalu mengedepankan kenyamanan karyawannya. Kenyamanan dalam bekerja merupakan hak dari setiap individu di perusahaan kami. Untuk mewujudkannya, kami berkomitmen membuat semua karyawan kami tetap termotivasi dan bersemangat dalam berkerja. Maka dari itu salah satu cara untuk mewujudkannya

Waste Management

As a company engaged in the financial services sector, the Company also does not produce a lot of waste that has a negative impact on the environment. The main waste generated from operational activities consists of solid waste in the form of unused paper and liquid waste in the form of dirty water. Based on the provisions of the Ministry of Environment, the two types of waste are not included in the category of hazardous and toxic (B3) waste. However, good management and meeting environmental management standards must continue to be done so as not to have a negative impact on the environment in the future.

In 2019, Bank NTT carried out waste management as a form of corporate social responsibility with 1 disposal method, namely Waste Paper through the Sanitation Department's waste management service. During the reporting period, methods for processing waste paper, printing presses and other stationery were carried out by transportation and further processing by the local Sanitation Department.

DESCRIPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO LABOR, SAFETY AND WELFARE.

Bank NTT in carrying out its activities always puts the convenience of its employees. Comfort in working is the right of every individual in our company. To make it happen, we are committed to keeping all our employees motivated and passionate about working. Therefore one way to make this happen is to provide a workplace that supports this, both physically and non-physically. It



adalah dengan menyediakan tempat bekerja yang mendukung hal tersebut, baik secara fisik maupun non fisik. Pemahaman seperti inilah yang membuat kami percaya bahwa fasilitas Bank NTT yang baik bagi karyawannya adalah suatu keharusan.

Untuk mewujudkan komitmen kami tersebut dari sudut non fisik, kami menciptakan suasana kerja selaras ditengah keragaman dan kami sangat berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan kami. Selain itu, hal yang menjadi perhatian kami, dalam upaya mendukung komitmen tersebut adalah dengan cara membangun fasilitas kantor yang baik serta menciptakan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Manajemen merupakan alat untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Enam unsur manajemen yaitu : *man, money, method, machines, material, market*, apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Unsur manusia (*man*) dianggap aset utama organisasi dalam manajemen Sumber Daya Manusia. Unsur tersebut harus dipelihara dengan baik, bukannya dimanfaatkan secara produktif karena dianggap hanya sebagai faktor produksi. Pengembangan karyawan terus dilakukan oleh perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat konsumen. Pada prinsipnya pengembangan karyawan merupakan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan kerja karyawan. Setelah karyawan diterima, ditempatkan dan dipekerjakan serta mengikuti program pengembangan, langkah selanjutnya ialah penilaian prestasi karyawan oleh manajer untuk menetapkan suatu kebijakan berarti untuk memberikan perhatian yang sebaik-baiknya.

Bentuk perhatian tersebut adalah salah satunya dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan. Diharapkan agar melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Pelatihan sumber daya

is this understanding that makes us believe that a good NTT Bank facility for its employees is a must.

To realize our commitment from a non-physical perspective, we create a work environment in harmony amid diversity and we are very committed to providing equal opportunities to all our employees. In addition, the thing that concerns us, in an effort to support this commitment is by building good office facilities and creating rules about occupational safety and health for employees.

Employee Education and Training

Management is a tool for creating desired goals. Six elements of management, namely: *man, money, method, machines, material, market*, if managed properly will increase efficiency and effectiveness in achieving goals. The human element (*man*) is considered the main asset of the organization in Human Resource management. These elements must be maintained properly, not used productively because they are considered only as a factor of production. Employee development continues to be carried out by the company because it will provide benefits to the company, employees, and the consumer community. In principle, employee development is an effort to improve the quality and work ability of employees. After the employee is accepted, placed and employed and follows the development program, the next step is the employee's performance appraisal by the manager to establish a meaningful policy to give the best possible attention.

This form of attention is one of which can take the form of education and training. It is hoped that through education and training can improve employee performance. Human resource training is closely related



manusia berhubungan erat dengan penilaian terhadap terhadap hasil pekerjaan karyawan, artinya pelatihan dilaksanakan setelah ada hasil penilaian. Pelatihan dilakukan agar para karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan.

Harapan pendidikan dan latihan agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan akan berdampak pada aktivitas perusahaan yang optimal dan produktif, yang mana hasil akhirnya akan ada pada kualitas dan kuantitas dari pada barang dan jasa yang dihasilkan. Tentunya barang dan jasa yang dihasilkan akan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, presentasi kerja karyawan dan seberapa besar peranan pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan. Pada tahun 2019 Bank NTT juga mengikutsertakan pegawai pada pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain Pendidikan Teknik Analisa Lingkungan (TAL).

Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

Pendekatan Manajemen

Sebagai faktor terbesar penggerak kegiatan operasional perusahaan, kehadiran karyawan sebagai sumber daya manusia perusahaan dalam pemenuhan berbagai fungsi dan tanggung jawab sehari-hari menjadi hal krusial bagi keberlanjutan usaha perusahaan. Ketepatan waktu dalam memberikan layanan perbankan, pemberian informasi yang komprehensif kepada para nasabah, hingga respon cepat dalam menangani layanan keluhan nasabah, semuanya bergantung pada kesiapan dan kesigapan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional.

Perusahaan terus meningkatkan profesionalisme seluruh sumber daya manusia-nya demi mencapai

to the assessment of the work results of employees, meaning that the training is carried out after there is an assessment result. Training is conducted so that employees have the knowledge, abilities and skills in accordance with the demands of the work they do.

Expectations of education and training in order to improve employee work performance will have an impact on optimal and productive company activities, where the end result will be on the quality and quantity of goods and services produced. Of course the goods and services produced will be as planned before, both in terms of quantity and quality.

The research is intended to find out how the implementation of education and training, employee work presentations and how big is the role of education and training on employee work performance. In 2019 Bank NTT also included employees in education related to the environment, including Environmental Analysis Technical Education (TAL).

Sustainable Human Resource Development

Management Approach

As the biggest factor driving the company's operational activities, the presence of employees as the company's human resources in fulfilling various functions and daily responsibilities becomes crucial for the sustainability of the company's business. Timeliness in providing banking services, providing comprehensive information to customers, to fast response in handling customer complaint services, all depend on the readiness and alertness of trained and professional human resources.

The company continues to improve the professionalism of all its human resources in order to achieve the best



kualitas kinerja dan perilaku kerja terbaik yang sesuai visi, misi dan budaya organisasi perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang terarah dan terukur melalui berbagai hal, termasuk di antaranya pengembangan sistem, pelatihan, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

Perusahaan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, yang memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan, hak asasi manusia, dan asas kesetaraan. Berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku serta standar pemberian upah karyawan yang sesuai menjadi panduan Perusahaan dalam memberikan berbagai manfaat kepada karyawannya.

Perusahaan memandang pegawai sebagai aset strategis paling berharga yang harus dikelola melalui manajemen kerja yang baik dengan memperhatikan prinsip kebebasan, kesetaraan, keselamatan dan keamanan, serta penghargaan harkat dan martabat. Oleh karena itu, Perusahaan selalu berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui beragam program pengembangan kualitas pegawai.

Sebagai partisipasi aktif Perusahaan dalam membangun komunikasi dengan para pegawai, Perusahaan memiliki beberapa saluran komunikasi yang terdiri dari perundingan, musyawarah mufakat, surat usulan, diskusi dan dialog. Saluran tersebut dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan setiap informasi, kebijakan baru atau kegiatan penting lainnya.

Menciptakan Praktek Kerja Yang Layak

Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama baik dalam hal perolehan kompensasi, pengembangan diri, dan karir sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing tanpa adanya diskriminasi seperti perbedaan SARA dan jenis kelamin. Selama tahun 2018, tidak terdapat kasus diskriminasi kepada pegawai yang terjadi di lingkungan kerja terkait dengan ras, warna kulit, jenis kelamin,

performance quality and work behavior that is in line with the company's vision, mission and organizational culture. To that end, the company carries out planned and managed human resources planning through various things, including system development, training, scholarships, and so on.

The company manages its human resources well, which takes into account aspects of welfare, human rights and the principle of equality. Various laws and regulations that apply as well as appropriate employee wage standards guide the Company in providing various benefits to its employees.

The company views employees as the most valuable strategic assets that must be managed through good work management by taking into account the principles of freedom, equality, safety and security, as well as dignity and dignity. Therefore, the Company always strives to improve employee competency through various employee quality development programs.

As an active participation of the Company in establishing communication with employees, the Company has several communication channels consisting of negotiations, deliberations and consensus, letters of proposal, discussion and dialogue. The channel can be used as a medium to communicate any information, new policies or other important activities.

Creating Decent Work Practices

Every employee has the same rights and opportunities both in terms of obtaining compensation, personal development, and career in accordance with their respective performance and competence without discrimination such as differences in racial and gender. During 2018, there were no cases of discrimination against employees that occurred in the work environment related to race, color, sex, religion,



agama, aspirasi politik dan status sosial. Selain itu, Perusahaan berkomitmen untuk mencegah insiden pelibatan pekerja anak dan paksa yang melanggar hukum dan norma sesuai dengan ketentuan Perusahaan dengan hanya menerima pegawai yang berusia di atas 17 tahun. Manajemen dapat memastikan bahwa seluruh Unit Bisnis dan Kantor Cabang tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur dan pekerja paksa serta tidak terdapat operasi dan pemasok Perusahaan yang berisiko mempekerjakan pekerja anak dan pekerja paksa.

Perusahaan juga melakukan seleksi pemasok berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang baik sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Pada periode pelaporan seluruh pemasok telah melalui proses seleksi tersebut, sehingga Perusahaan dapat memastikan bahwa pemasok tidak memiliki dampak negatif terhadap praktik ketenagakerjaan dan HAM. Perusahaan juga memperhatikan tingkat fleksibilitas beban pekerjaan pegawai yang mencakup waktu kerja bagi pegawai tetap dan pegawai paruh waktu, serta hak cuti. Hal-hal tersebut merupakan upaya Perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai dapat menjaga keseimbangan hidupnya sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di Perusahaan. Disamping cuti tahunan, pegawai wanita juga berhak atas tiga bulan cuti bersalin (*maternity leave*). Pada periode pelaporan, tercatat sebanyak 98 orang pegawai wanita menggunakan hak *maternity leave*.

Kesejahteraan Pegawai

Perusahaan memberikan imbal jasa yang sesuai atas hasil kerja seluruh karyawannya berdasarkan aturan dan standar yang berlaku. Secara khusus, dalam penyusunan paket remunerasi, Perusahaan menerapkan asas kesetaraan sehingga tidak membedakan paket berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. Perbedaan pada satu level jabatan terjadi bila terdapat perbedaan atas kinerja, kompetensi atau pengalaman kerja. Lebih lanjut, Perusahaan juga melakukan penyesuaian khusus

political aspirations and social status. In addition, the Company is committed to preventing incidents of involving child and forced workers who violate laws and norms in accordance with Company regulations by only accepting employees over the age of 17 years. Management can ensure that all Business Units and Branch Offices do not employ underage workers and forced laborers and there are no Company operations and suppliers that are at risk of employing child labor and forced labor.

The company also selects suppliers based on good labor principles as regulated in the Goods and Services Procurement Handbook. During the reporting period all suppliers went through the selection process, so that the Company could ensure that suppliers did not have a negative impact on labor and human rights practices. The company also considers the level of flexibility of the workload of employees which includes working time for permanent employees and part-time employees, as well as leave rights. These things are the Company's efforts to ensure that all employees can maintain their life balance as an integral part of work life in the Company. In addition to annual leave, female employees are also entitled to three months of maternity leave. During the reporting period, 98 female employees exercised maternity leave rights.

Employee welfare

The company provides appropriate compensation for the work of all its employees based on applicable rules and standards. Specifically, in preparing the remuneration package, the Company applies the principle of equality so that it does not differentiate packages based on gender, ethnicity, religion, race, and between groups. Differences at one level of occupation occur when there are differences in performance, competence or work experience. Furthermore, the Company also made special adjustments to the remuneration package



pada paket remunerasi demi mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia-nya serta menambah nilai kompetitif Perusahaan di tengah-tengah industri.

Perusahaan menerapkan PSAK (revisi 2013), "imbalan kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek dan jangka panjang. Bank juga diharuskan untuk mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, iuran jaminan social, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan.

2. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan paska kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bhakti dan penghargaan masa bhakti proporsional, dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, perusahaan memiliki program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun imbalan pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank NTT yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank NTT telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. KEP-479/KM.17/1996 tanggal 30 Desember 1996.

Program imbalan jasa merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi. Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini

in order to encourage the improvement of its human resource performance and increase the Company's competitive value in the midst of the industry.

The company applies PSAK (revised 2013), "employee benefits", which regulates the accounting treatment and disclosure of employee benefits, both short-term and long-term. Banks are also required to recognize obligations and expenses when employees have provided services and the entity has received economic benefits from these services.

1. Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits such as salaries, benefits, social security contributions, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the service period.

2. Long-term Employee Benefits

Long-term employee benefits and post-employment benefits, such as pensions, long-term leave benefits, service term awards and proportional service term awards, are calculated based on Company Regulations that are in accordance with Labor Law No.13/2003.

In connection with pension benefits, the company has a defined benefit pension plan for all of its permanent employees. The defined benefit pension plan is funded through payments to the NTT Bank Pension Fund determined by periodic actuary calculations. The establishment of the NTT Bank Pension Fund has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through his letter No. KEP-479/KM.17/1996 dated 30 December 1996.

The service compensation plan is a pension plan that sets the amount of pension benefits to be received by employees at retirement that usually depends on one or more factors such as age, years of service and the amount of compensation. The amount of employee contributions in the pension program is set at 5% of the



ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung perusahaan.

Pada tahun 2019, total dana gaji yang dikeluarkan Perusahaan untuk pegawai sebesar Rp. 384.816.221.351,- dibanding dengan total dana gaji pada tahun 2018 sebesar Rp.417.577.420.274,- atau mengalami penurunan sebesar (0.92%) dari tahun sebelumnya. Perhitungan dan penentuan gaji pokok yang diterima pegawai tidak berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan unsur suku, agama, ras, kelas atau jenis kelamin maupun jenis kelamin. Selain itu, Perusahaan menghargai setiap kinerja dan prestasi yang dicapai oleh para pegawai tetap melalui pemberian benefit khusus yang diberikan di luar dari penghasilan rutin yang mereka terima. Mengenai jaminan kesejahteraan pada masa pensiun, usia pensiun untuk seluruh pegawai Perusahaan ditetapkan 56 tahun dengan masa persiapan pensiunan satu tahun sebelum usia pensiun.

Perusahaan mengimplementasikan program pensiun iuran pasti dan manfaat pasti melalui Program Asuransi Jamsostek dan IDP JHT (Iuran Dana Pensiun Jaminan Hari Tua) sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada periode pelaporan, total nilai kewajiban pensiun Perusahaan pada tahun 2019 mencapai Rp.25.568.968.515,- dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.22.306.541.392,- atau mengalami kenaikan sebesar (1.15%). Pada awal tingkat karir pegawai, Perusahaan memastikan bahwa besaran gaji pokok seluruh pegawai yang berada di wilayah operasional Nusa Tenggara Timur kurang lebih sebesar 187% diatas Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan pegawai yang berada di wilayah operasional Surabaya sebesar kurang lebih 86% di atas Upah Minimum Provinsi Jawa Timur.

Secara umum status kepegawaian Perusahaan terbagi 2 (dua), yaitu: Karyawan Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan Karyawan Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

basic salary of the employee concerned and the rest is borne by the company.

In 2018, total salary funds issued by the Company to employees amounted to Rp.417,577 million compared to total salary funds in 2017 of Rp.424,598 million, or decreased by (1.65%) from the previous year. The calculation and determination of the basic salary received by employees is not based on factors relating to elements of ethnicity, religion, race, class or gender or gender. In addition, the Company values every performance and achievement achieved by permanent employees through the provision of special benefits that are provided outside of the regular income they receive. Regarding welfare guarantees at retirement, the retirement age for all employees of the Company is determined to be 56 years with a retirement preparation period of one year before retirement age.

The company implements a defined contribution retirement plan and defined benefit through the Jamsostek Insurance Program and JHT IDP (Old Age Pension Fund Contribution) in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning employment. In the reporting period, the total value of the Company's pension obligations in 2018 reached Rp.22,306 million compared to 2017 amounting to Rp.24,926 million or decreased by (10.51%). At the beginning of the employee career level, the Company ensured that the total base salary of all employees in the East Nusa Tenggara operational area was 187% above the East Nusa Tenggara Province Minimum Wage while employees in the Surabaya operational area were 86% above the East Java Province Minimum Wage.

In general, the Company's employment status is divided into 2 (two), namely: Permanent Employees (Indefinite-Time Employment Agreements) and Contract Employees (Specific-Time Employment Agreements).



Struktur imbal jasa antara karyawan tetap dan karyawan kontrak pada umumnya sama, namun Bank memberikan tunjangan Dana Pensiun, Jaminan Kesehatan (BPJS) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada Karyawan Tetap.

Komponen imbal jasa Bank NTT terdiri dari :

1. Gaji
2. Tunjangan Jabatan
3. Tunjangan Kesejahteraan
4. Tunjangan Sandang
5. Tunjangan Kendaraan
6. Tunjangan BPJS Kesehatan
7. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
8. Tunjangan Pajak
9. Cuti Tahunan dan Cuti Lainnya
10. Tunjangan Hari Raya
11. Dana Pensiun
12. Pesangon (bila mengajukan pensiun dini)
13. Tunjangan Khusus (kemahalan)
14. Jasa Produksi
15. Tunjangan Masa Bhakti
16. Tunjangan lainnya

Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada setiap karyawan yang telah bekerja dengan baik dan loyal terhadap Perusahaan dengan memberikan penghargaan dan imbalan setiap lima tahun masa kerja dimulai dari tahun ke 15 masa kerjanya. Selain itu, sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan serta memenuhi kebutuhan dasar karyawan, Perusahaan telah meninjau dan memperbarui fasilitas pinjaman karyawan dengan perubahan yang cukup signifikan yang menjadikannya salah satu yang terbaik di industri perbankan saat ini. Fasilitas pinjaman tersebut sangat fleksibel dan dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan karyawan seperti pembelian rumah, konstruksi ataupun renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan dan kepentingan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

The fee structure between permanent employees and contract employees is generally the same, but the Bank provides pension funds, health insurance (BPJS) and Workers' Social Security (Jamsostek) benefits to permanent employees.

The NTT Bank fee component consists of:

1. Salary
2. Position Allowances
3. Prosperity Allowance
4. Clothing Benefits
5. Vehicle Allowances
6. BPJS Health Benefits
7. BPJS Employment Benefits
8. Tax Allowances
9. Annual leave and other leave
10. Holiday Benefits
11. Pension Funds
12. Severance pay (when applying for early retirement)
13. Special Benefits (expensiveness)
14. Production Services
15. Service Allowance
16. Other benefits

The company also appreciates every employee who has worked well and is loyal to the company by giving rewards and rewards every five years of service starting from the 15th year of his service. In addition, as part of the company's strategy to increase employee motivation and meet the basic needs of employees, the Company has reviewed and updated employee loan facilities with significant changes that make it one of the best in the banking industry today. The loan facility is very flexible and can be used for various employee needs such as house purchases, construction or renovation of residential houses, vehicle purchases and other interests that are regulated in accordance with applicable regulations in the company.



Perusahaan juga memberikan hak cuti karyawan baik untuk pria maupun wanita, termasuk cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti nikah, dan cuti terkait kedukaan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019, sebanyak 147 karyawan menggunakan hak cuti melahirkan yang diatur dalam Buku VII Pedoman Manuskrip SDM perihal Hak dan Fasilitas Pegawai. Peraturan tersebut menegaskan :

1. Istirahat melahirkan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) hari kalender, yaitu 45 hari sebelum melahirkan dan 45 hari sesudah melahirkan;
2. Dalam hal menyimpang dari ketentuan di atas, karyawan wajib membuat surat pernyataan terkait risiko yang akan terjadi disertai dengan surat keterangan dari dokter/bidan.

Proses Rekrutmen yang Berkualitas

Seluruh proses perekrutan yang dilakukan Perusahaan dilaksanakan melalui serangkaian *screening* proses yang transparan, termasuk tes kemampuan dan kompetensi para calon karyawan, dan didasarkan pada kebutuhan pemenuhan sumber daya manusia di berbagai fungsi dan tugas yang ada. Pada tahun 2019 dalam usulan Divisi SDM Bank NTT akan melakukan rekrutmen pegawai sebanyak 210 orang. Namun masih mengalami penundaannya sampai saat ini karena pandemi Covid-19. Setelah pandemi ini berakhir, jumlah pastinya akan direview kembali.

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia, Perusahaan terus mengembangkan sistem yang dapat mencakup seluruh kegiatan terkait perekrutan, pendataan, dan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif. Perusahaan juga mengembangkan manajemen penilaian kinerja yang adil melalui penerapan *balanced scorecard* dan *Key Performance Indicator* (KPI) di level individu maupun unit kerja. Hasil dari penilaian kinerja menjadi tolok ukur peningkatan karir sesuai kompetensi karyawan dan penentuan imbal jasa.

The company also provides employee leave rights for both men and women, including annual leave, maternity leave, marriage leave, and grieving leave in accordance with applicable laws. In 2019, as many as 147 employees used maternity leave rights as stipulated in Book VII of the Human Resources Manual on the Rights and Facilities of Employees. The regulation states:

1. Birth rest is carried out as much as 90 (ninety) calendar days, that is 45 days before giving birth and 45 days after giving birth;
2. In the event of deviations from the above provisions, employees are required to make a statement relating

Quality Recruitment Process

The entire recruitment process carried out by the Company is carried out through a series of transparent screening processes, including tests of the abilities and competencies of prospective employees, and is based on the needs of fulfilling human resources in various functions and tasks. In 2019 in the proposed NTT Bank HR Division will recruit 210 people. But it is still experiencing delays to date due to the Covid-19 pandemic. After the pandemic ends, the exact number will be reviewed again.

Employee Competency Development

In managing human resources, the Company continues to develop systems that can cover all activities related to recruitment, data collection, and development of human resources in a comprehensive manner. The company also develops a fair performance appraisal management through the implementation of a balanced scorecard and Key Performance Indicator (KPI) at the individual and work unit levels. The results of the performance appraisal serve as benchmarks for career advancement according to employee competencies and determination of reward.



Perkembangan bisnis yang pesat dengan berbagai tantangan yang dihadapi menuntut manajemen untuk terus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan pengembangan SDM agar seluruh pegawai dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui program pendidikan dan pelatihan kompetensi para pegawai. Kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan Perusahaan terdiri dari pendidikan karir, pendidikan profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Pada tahun 2019, total dana yang dikeluarkan Perusahaan untuk kegiatan pengembangan kompetensi mencapai lebih dari Rp.11.745 juta dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.15.639 juta atau menurun sebesar Rp. 3.849 juta dari tahun sebelumnya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan menyadari pentingnya aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi setiap pegawai agar dapat bekerja secara aman dan sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat di sekitar aktivitas lingkungan operasional, sehingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Pada periode pelaporan, praktik pelaksanaan K3 ditangani oleh Divisi SDM yang meliputi program sosialisasi K3, pelayanan K3, pencegahan penyakit akibat kerja, serta syarat kesehatan kerja.

Salah satu indikator keberhasilan inisiatif Perusahaan pada aspek K3 di tahun 2018 adalah jumlah kecelakaan kerja Perusahaan tercatat zero accident.

Sampai dengan akhir tahun 2019, tidak terjadi insiden yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pegawai. Bank NTT terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pegawai dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan (semua pegawai didaftarkan sebagai peserta BPJS dan berhak mendapat perawatan kesehatan). Berbagai program kesehatan pegawai termasuk olah raga dilaksanakan di seluruh cabang dan

Rapid business development with various challenges faced requires management to continue to improve its performance. Therefore, the Company continues to strive to develop HR so that all employees can achieve the performance targets that have been set through employee education and competency training programs. The competency development activities carried out by the Company consist of career education, professional education, skills, as well as various courses, training, upgrading, seminars, workshops, as well as management and technical training tailored to the needs of the Company. In 2019, the total funds spent by the Company for competency development activities reached more than Rp.11,745 million compared to 2018 of Rp.15,639 million or decreased by Rp. 3,849 million from the previous year.

Occupational Health and Safety

The company realizes the importance of Occupational Safety and Health (K3) aspects for each employee to be able to work safely and healthily without endangering themselves and the community around operational environmental activities, so that optimal work productivity is obtained. In the reporting period, the practice of implementing OHS was handled by the HR Division which included OHS socialization programs, OHS services, prevention of occupational diseases, as well as occupational health requirements.

One indicator of the success of the Company's initiatives on OSH in 2018 is the number of work accidents of the Company recorded zero accident.

Until the end of 2019, there were no incidents that endangered the health and safety of employees. Bank NTT continues to strive to maintain and improve employee health in collaboration with BPJS Health (all employees are registered as BPJS participants and are entitled to health care). Various employee health programs including sports are carried out in all branches and various campaigns and counseling related to



berbagai kampanye serta penyuluhan terkait penyakit kronis dan tips hidup sehat (dilakukan oleh Perwabant Bank NTT), donor darah (baik yang dilakukan oleh pihak ketiga, PMI dan Bank NTT), optimalisasi waktu istirahat dan antisipasi kelelahan (*fatigue*) dan stres. Selain itu, untuk menjamin keselamatan setiap pegawai, Bank NTT mengadakan simulasi waspada kebakaran dan evakuasi di setiap cabang terutama cabang yang menempati *high-rise building* dan jaminan perlindungan kecelakaan diri (BPJS Ketenaga Kerjaan).

Inisiatif Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan memiliki inisiatif terhadap penerapan prinsip-prinsip K3 yang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pegawai maupun orang lain yang beraktivitas di lingkungan operasional.

Inisiatif aspek keselamatan kerja terdiri atas aspek aspek sebagai berikut :

1. Bangunan kantor dilengkapi dengan kamera CCTV dan dijaga oleh petugas keamanan untuk menjaga keamanan dari tindak kejahatan.
2. Penataan *lay out* sarana dan prasarana kerja bagi pegawai sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja.
3. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi asuransi kecelakaan kerja.
4. Asuransi kepada pegawai yang meninggal karena kecelakaan kerja maupun kematian biaya.
5. Perusahaan membentuk sistem keamanan kantor yang telah dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan prosedur evakuasi terhadap bencana.
6. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan selama Perusahaan menjalankan aktivitas usaha.
7. Meminta pengawalan pihak kepolisian pada saat Perusahaan melakukan aktivitas dropping kas tunai (*anfuling*).
8. Larangan membawa senjata tajam dan sejenisnya di lingkungan Perusahaan yang dapat mengancam keselamatan pegawai dan nasabah.

chronic diseases and tips on healthy living (conducted by NTT Bank Officers), blood donors (both carried out by third parties, PMI and NTT Bank), optimizing rest periods and anticipation of fatigue (*fatigue*) and stress. In addition, to ensure the safety of every employee, NTT Bank conducts fire alert and evacuation simulations in each branch, especially branches that occupy high-rise buildings and guarantee personal accident protection (BPJS Employment).

Occupational Health and Safety Initiative

The company has an initiative towards the application of OSH principles aimed at ensuring the occupational safety and health of employees and other people who are active in the operational environment.

Initiative aspects of work safety consist of aspects as follows:

1. Office buildings are equipped with CCTV cameras and guarded by security officers to guard against crime.
2. Structuring the lay out of work facilities and infrastructure for employees so as to avoid work accidents.
3. All employees have been included in work accident insurance.
4. Insurance for employees who die due to work accidents and death costs.
5. The company established an office security system that was equipped with fire extinguishers and evacuation procedures for disasters.
6. Cooperating with the police in security matters as long as the Company carries out business activities.
7. Requesting police escort when the Company conducts cash drop activities (*anfuling*).
8. Prohibition of carrying sharp weapons and the like in the Company environment that can threaten the safety of employees and customers.



9. Tidak mentolerir penggunaan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja.

Inisiatif aspek kesehatan pegawai beserta keluarga

1. Terdapat fasilitas kesehatan berupa :
 - a) Perusahaan berkerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dokter, dan apotik yang ditunjuk di seluruh Nusa Tenggara Timur.
 - b) Fasilitas kesehatan untuk pegawai berikut istri dan anak yang belum berusia 21 tahun (apabila anak yang ditanggung setelah usia 21 tahun dan masih dalam pendidikan tinggi/kuliah maka wajib menyampaikan surat keterangan dari PT tersebut) atau belum pernah bekerja atau belum menikah meliputi pengobatan/ perawatan gigi, rawat inap, bantuan pembelian kacamata, penggantian biaya bersalin, konsultasi psikologis dan pengobatan lain sesuai ketentuan.
2. Seluruh pegawai telah diikutsertakan dalam asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja.
3. Memfasilitasi pegawai Perusahaan untuk menyalurkan bakat dan menjaga kebugaran fisik melalui penyediaan sarana olah raga seperti :
 - a) Futsal

Bank memiliki klub futsal sendiri dengan nama Bante FC dan perusahaan berpartisipasi pada pertandingan futsal antar instansi di Kota Kupang dan sekitarnya. Pada tahun 2019 meraih beberapa kejuaraan yakni :

 - Juara 2 Turnamen Futsal "Silo Cup III Tahun 2019" Bulan September 2019 di Kupang
 - Juara 1 Turnamen Futsal HUT Pertamina Cup 2 Bulan Desember 2019 di Kupang

9. Do not tolerate the use of illegal drugs and chemicals that can interfere with occupational health and safety.

Initiative aspects of employee health and family

1. There are health facilities in the form of:
 - a) The company cooperates with BPJS Health so that health services can be carried out in hospitals, health centers, doctors and designated pharmacies throughout East Nusa Tenggara.
 - b) Health facilities for employees including their wives and children who are not yet 21 years old (if the child is borne after the age of 21 years and is still in tertiary education / college then must submit a certificate from the PT) or has never worked or not married include treatment / dental care, hospitalization, assistance in purchasing glasses, reimbursement of maternity costs, psychological consultations and other treatments according to the provisions.
2. All employees have been included in health insurance and work accidents.
3. Facilitating Company employees to channel talents and maintain physical fitness through the provision of sports facilities such as:
 - a) Futsal

The bank has its own futsal club under the name Bante FC and the company participates in futsal matches between agencies in the City of Kupang and surrounding areas. In 2019 won several championships namely:

 - 2nd Place in the 2019 Silo Cup III Futsal Tournament in September 2019 in Kupang
 - Champion 1 Pertamina Cup 2 Anniversary Futsal Tournament in December 2019 in Kupang



b) Bola Volley

Bank memiliki klub bola voley sendiri dengan nama Bank NTT Volley Club yang berkedudukan di Kota Kupang. Pada Tahun 2019, perusahaan turut berpartisipasi dalam kejuaraan tertentu dan meraih beberapa kejuaraan yakni :

- Juara 1 Putra Turnamen Bola Volly Pemuda Camplong Cup 1
- Juara 1 Putri Turnamen Bola Volly Jemaat Gereja Betlehem Naikolan
- Juara 1 Putra Turnamen Bola Volly Jemaat PNIEL Oebobo Lingkungan 10
- Juara 1 Putri Turnamen Bola Volly Teratai Cup Dalam Rangka HUT Brimob Polri ke-74
- Juara 1 Putri Turnamen Bola Volly Piala Walikota dan PBVSI Kota Kupang Cup I
- Juara 3 Putra Turnamen Bola Volly Piala Walikota dan PBVSI Kota Kupang Cup I
- Juara 1 Putri Turnamen Bola Volly Bupati Rote Ndao Cup I 2019
- Juara 1 Putra Turnamen Bola Volly Bupati Rote Ndao Cup I 2019
- Juara 1 Putri Turnamen Bola Volly Piala PBVSI Kab. TTS Cup I 2019

c) Sepak Bola

Bank memiliki klub Sepak bola sendiri dengan nama Bante FC yang berkedudukan di Kota Kupang. Pada Tahun 2019, perusahaan turut berpartisipasi dalam beberapa kejuaraan dan meraih beberapa pencapaian yakni :

- Masuk Putaran Final Galakarya Nasional Bulan Agustus 2019 di Jakarta

b. Volleyball

The bank has its own voley football club under the name Bank NTT Volley Club, located in the city of Kupang. In 2019, the company participated in certain championships and won several championships namely:

- Champion 1 Men's Camplong Cup 1 Volly Ball Youth Tournament
- 1st Place Women's Volleyball Tournament Volleyball Church members in the Bethlehem Naikolan Church
- Champion 1 Men PNIEL Oebobo Congregation Volly Ball Tournament 10
- Women's 1st Place in the Lotus Cup Vollyball Tournament for the 74th Anniversary of the National Police Mobile Brigade
- 1st Place Women's Mayor Cup Volly Ball Tournament and PBVSI Kupang City Cup I
- Champion 3rd Men Mayor Cup Volly Ball Tournament and PBVSI Kupang City Cup I
- Champion 1 Women's Rote Ndao Cup I Volleyball Volleyball Ball 2018 Tournament
- Champion 1 Rote Ndao Cup I Volleyball Men's 2019 Volly Ball Tournament
- 1st Place Women's Volleyball Tournament PBVSI Cup Kab. TTS Cup I 2019

c. Football

The bank has its own football club under the name Bante FC which is located in the city of Kupang. In 2019, the company participated in several competitions and achieved several achievements, namely:

- Entering the Final Round of the National Gal August August 2019 in Jakarta



URAIAN MENGENAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN.

Kebijakan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan.

Faktor kunci untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ini dilakukan dengan program pengembangan masyarakat sebagai investasi dimasa yang akan datang guna berkelanjutan perusahaan dimasa yang akan datang.

Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar berkelanjutan.

Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral terhadap komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasionalnya, melalui program pengembangan masyarakat dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Program Bina Lingkungan Bank NTT adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Bank NTT sangat terbuka terhadap berbagai masukan antara lain dari berita di media massa, informasi-informasi dari LSM, Yayasan dan Komunitas.

DESCRIPTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT.

Social and Community Development Policy.

A key factor for the company's success and sustainability in the future is building a sense of trust from the community and stakeholders. This is done with a community development program as an investment in the future in order to sustain the company in the future.

Community development is the process of strengthening the community actively and continuously based on the principles of social justice, equal participation and cooperation. Community development expresses the values of justice, equality, accountability, opportunity, choice, participation, collaboration and continuous learning processes.

Community Development Program

The environmental development program can be interpreted as a moral responsibility towards the community or the community around the work area and its operations, through community development programs by referring to the concept of sustainable development by paying attention to the social and environmental dimensions.

The NTT Bank's Environmental Development Program is a program to empower community social conditions. Bank NTT is very open to various inputs including news in the mass media, information from NGOs, foundations and communities.



Bidang Pendidikan

Bank NTT menyadari bahwa pendidikan sangat penting dan dibutuhkan setiap orang. Untuk itu, Bank NTT melakukan penyaluran bantuan pada bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank NTT peduli terhadap dunia pendidikan. Program yang dilakukan oleh Bank NTT adalah pemberian beasiswa, melakukan renovasi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Bank NTT terhadap pendidikan di tanah air.

Bidang Sosial

Kita harus mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak biasa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain bahkan untuk urusan sekecil apapun kita tetap membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Dalam Bidang Sosial, Bank NTT memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka implementasikan tanggung jawab sosial.

Bidang Kesehatan

Melalui program CSR, Bank NTT turut memberikan perhatian untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan sekitarnya. Dalam kepedulian tersebut Bank NTT melakukan aksi donor darah guna memupuk kepedulian antar sesama serta menuju insan yang sehat.

Sepanjang tahun 2019, Bank NTT telah melaksanakan Program CSR dengan total biaya sebesar Rp. 4.434.716.500,- (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), program CSR terdiri dari Program CSR Plan dan Program CSR Unplan yang disalurkan pada beberapa bidang sebagai berikut :

Field of education

Bank NTT realizes that education is very important and is needed by everyone. To that end, NTT Bank distributes aid in the education sector. This shows that NTT Bank cares about the world of education. The program carried out by the NTT Bank is the provision of scholarships, renovation and construction of educational facilities and infrastructure. This is done as a form of Bank NTT's concern for education in the country.

The social sector

We have to admit that humans are social beings because humans are not used to living without contact with other humans, even for the slightest business we still need others to help us. In the Social Sector, Bank NTT provides social assistance to the community in the context of implementing social responsibility.

Health

Through the CSR program, Bank NTT also provides attention to improve health in the surrounding environment. In this concern the NTT Bank conducts blood donor actions in order to foster awareness among people and towards healthy people.

Throughout 2019, Bank NTT has implemented CSR programs with a total cost of Rp. 4,434,716,500, - (Four Billion Four Hundred Thirty Six Million Seven Hundred Sixteen Thousand Five Hundred Rupiah), the CSR program consists of the CSR Plan Program and the Unplan CSR Program which is distributed in the following fields:



| LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2019 NTT BANK CSR REPORT OF 2019 | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| NO | NAMA PROGRAM Program Name | TANGGAL Date | REALISASI Realization |
| I | BIDANG PENDIDIKAN FIELD OF EDUCATION | | |
| | RINCIAN DETAILS | | |
| 1 | Bantuan Beasiswa untuk 15 orang Murid SMPN Lewolema @Rp. 500.000,- Scholarship Assistance for 15 students at Lewolema Middle School @Rp. 500,000 | 23 Januari 2019 | Rp.7.500.000,- |
| 2 | Pelaksanaan Kegiatan Konven GMTI Implementation of GMTI Convention Activities | 15 Februari 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 3 | Bantuan Beasiswa Semester V Mahasiswa STIP Curug a. Rainaldo C. Noeloe STIP Curug Student Semester V Scholarship Aid a. Rainaldo C. Noeloe | 19 Februari 2019 | Rp.14.567.500,- |
| 4 | Bantuan Beasiswa bagi Anak-Anak ASN Pemprov NTT Gol. I dan II Scholarship Assistance for Children of ASN NTT Provincial Government Gol. I and II | 27 Februari 2019 | Rp.17.000.000,- |
| 5 | Bantuan CSR untuk 50 Mahasiswa Unkris terkait Digital Agen Bank NTT dan Mahasiswa CSR assistance for 50 Unkris Students related to NTT Bank's Digital Agents and Students | 29 Maret 2019 | Rp.25.000.000,- |
| 6 | Bantuan CSR Beasiswa Bank NTT bagi Mahasiswa UKAW NTT Bank Scholarship CSR Aid for UKAW Students | 31 Mei 2019 | Rp.90.000.000,- |
| 7 | Bantuan Pembangunan SDK Maurisu , Kab. TTU SDK Development Aid Maurisu, Kab. TTU | | Rp.283.246.500,- |
| 8 | Bantuan Pembangunan 3 Ruang Kelas SMAK Maktihan – Kab. Malaka Development Assistance 3 Maktihan SMAK Classrooms - Kab. Malacca | | Rp.35.000.000,- |
| | Total Bidang Pendidikan Total of Education Sector | | Rp.522.314.000 |
| II | BIDANG OLAHRAGA SPORTS AREA | | |
| | RINCIAN DETAILS | | |
| 1 | Bantuan Alat Olahraga bagi Pemkab Malaka Aid for Sports Equipment for Malacca District Government | 31 Juli 2019 | Rp.60.000.000,- |
| 2 | Bantuan Kejuaraan Sabuk Emas Pemkab Sikka Sikka District Government's Golden Belt Championships | | Rp.65.000.000,- |
| 3 | Bantuan CSR dalam Ajang Kompetisi Soeratin Cup-Region NTT CSR assistance in the NTT Region-Soeratin Cup Competition | | Rp.100.000.000,- |
| 4 | Bantuan CSR bagi TIM PSN Ngada CSR assistance for PSN Ngada TEAM | | Rp.50.000.000,- |



| LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2019 NTT BANK CSR REPORT OF 2019 | | | |
|--|--|------------------|--------------------------|
| NO | NAMA PROGRAM Program Name | TANGGAL Date | REALISASI Realization |
| 5 | Bantuan Pembangunan Fasilitas Olahraga di Kab. Rote Ndao Assistance for the Construction of Sports Facilities in Kab. Rote Ndao | | Rp.100.000.000,- |
| | Total Bidang Olah Raga Total Sports Field | | Rp.145.407.500,- |
| III | BIDANG BUDAYA FIELD OF CULTURE | | |
| | RINCIAN DETAILS | | |
| 1 | Bantuan Dana Penerbitan Buku Selaut Sastra Adonara Adonara Literature Adverts Funds Grant Aid | 23 Januari 2019 | Rp.7.500.000,- |
| 2 | Bantuan CSR Festival Bale Nagi Bale Nagi Festival CSR Aid | 29 Mei 2019 | Rp.40.000.000,- |
| 3 | Bantuan Festival Budaya di Waingapu Cultural Festival in Waingapu | 31 Desember 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 4 | Bantuan Festival Budaya Otan, Semau, Kabupaten Kupang Help with the Otan Culture Festival, Semau, Kupang Regency | | Rp.47.907.500,- |
| | Total Bidang Budaya Total Culture Field | | Rp.199.307.716,- |
| IV | BIDANG KESEHATAN HEALTH | | - |
| V | BIDANG EKONOMI ECONOMICS | | |
| | RINCIAN DETAILS | | |
| 1 | Bantuan CSR bagi Mitra Nasabah Bank NTT Kredit Obor Mas Maumere CSR assistance for Bank NTT Customer Partners Obor Mas Maumere Credit | 31 Januari 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 2 | Bantuan CSR bagi Mitra Nasabah Bank NTT Kredit Sangosay, Mbay CSR assistance for Bank NTT Customer Partners Sangosay Credit, Mbay | 31 Januari 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 3 | Bantuan CSR bagi Mitra Nasabah Bank NTT Kopdit Sinar Harapan, Bajawa CSR assistance for Bank NTT Kopdit Sinar Harapan Customer Partner, Bajawa | 31 Januari 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 4 | Bantuan CSR bagi Mitra Nasabah Bank NTT Yayasan St. Paulus Ruteng CSR assistance for Bank NTT Customer Partners Foundation St. Paulus Ruteng | 31 Januari 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 5 | Bantuan bagi 7 Kelompok Usaha di Kabupaten TTS Assistance for 7 Business Groups in TTS Regency | 31 Januari 2019 | Rp.131.500.000,- |
| 6 | Bantuan CSR 2 Unit Hand Tractor bagi Pemkab Kupang CSR Assistance 2 Unit Hand Tractor for Kupang Regency Government | 15 Maret 2019 | Rp.61.330.000,- |
| 7 | Kelompok Ternak Babi Kodim Flores Timur East Flores Kodim Pig Group | 23 Januari 2019 | Rp.10.000.000,- |



| LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2019 NTT BANK CSR REPORT OF 2019 | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| NO | NAMA PROGRAM Program Name | TANGGAL Date | REALISASI Realization |
| 8 | Bantuan CSR bagi Kelompok Usaha Ria's Bag CSR assistance for the Ria's Bag Business Group | 23 Januari 2019 | Rp.30.000.000,- |
| 9 | Bantuan CSR bagi Petani Garam di Kab. Ende CSR assistance for Salt Farmers in Kab. Ende | 22 Mei 2019 | Rp.15.000.000,- |
| 10 | Bantuan CSR Pengrajin Tenun di Kab. Rote Ndao Weaving Craftsmen CSR Assistance in Kab. Rote Ndao | 29 Mei 2019 | Rp.30.270.000,- |
| 11 | Bantuan CSR Dapur UMKM Gula Semut CSR Assistance for UMKM Kitchen Sugar Ants | 29 Mei 2019 | Rp.15.061.000,- |
| 12 | Bantuan CSR Pembangunan Ekonomi Jemaat Betesta Sulamu CSR Assistance for Economic Development Sulesta Betesta Church | 28 Juni 2019 | Rp.19.720.000,- |
| 13 | Bantuan Sumur Bor dan Papan Nama Tempat Wisata Gunung Fatuleu Relief of Drilling Well and Nameplate of Mount Fatuleu Tourism Site | 28 Juni 2019 | Rp.40.000.000,- |
| Total Bidang Ekonomi Total Economic Sector | | | Rp.211.234.216,- |
| V | BIDANG SOSIAL SOCIAL FIELDS | | |
| | RINCIAN DETAILS | | |
| 1 | Bantuan CSR Lampu Jalan 4 Desa di Flores Timur CSR Aid in Street Lights 4 Villages in East Flores | 29 Maret 2019 | Rp.40.000.000,- |
| 2 | Bantuan Pembangunan 4 Rumah Ibadat di Kabupaten TTS Assistance for the Construction of 4 Houses of Worship in TTS Regency | 31 Januari 2019 | Rp.100.000.000,- |
| 3 | Bantuan CSR Pembangunan Gereja Betel Tuanuna, Kec. Boking TTS CSR Assistance in Tuanuna Bethel Church Development, Kec. Boking TTS | 5 April 2019 | Rp.20.000.000,- |
| 4 | Bantuan Pembangunan Gereja Vicentius Paulo Ratesuba di Kab. Ende Assistance for the Construction of the Vicentius Paulo Ratesuba Church in Kab. Ende | 22 Mei 2019 | Rp.10.000.000,- |
| 5 | Bantuan Pembangunan Masjid Akbar Nioniba, Kab. Ende Assistance for the Construction of the Great Mosque of Nioniba, Kab. Ende | 22 Mei 2019 | Rp.10.000.000,- |
| 6 | Bantuan CSR Festival Paskah Gereja Benyamin Oebufu The Benjamin Oebufu Church's Easter Festival CSR assistance | 22 April 2019 | Rp.100.000.000,- |
| 7 | Bantuan CSR Sidang Klasis Flores III 2019 CSR Assistance for Flores III Klasis III Meeting 2019 | 30 April 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 8 | Bantuan Pembangunan Masjid Baitusshadiq Sikka Development Assistance for Baitusshadiq Sikka Mosque | 13 Mei 2019 | Rp.20.000.000,- |
| 9 | Bantuan CSR bagi Disabilitas an. Roni Bia CSR assistance for people with disabilities. Roni Bia | 31 Mei 2019 | Rp.50.000.000,- |
| 10 | Bantuan Pembangunan Rumah bagi MBR di Kab. Matim House Construction Assistance for MBR in Kab. Matim | 21 Agustus 2019 | Rp.250.000.000,- |
| 11 | Bantuan Seminar Best Practice Program Citynet Citynet Program Best Practice Seminar Aid | | Rp.249.358.000,- |



| LAPORAN CSR BANK NTT TAHUN 2019 NTT BANK CSR REPORT OF 2019 | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| NO | NAMA PROGRAM Program Name | TANGGAL Date | REALISASI Realization |
| 12 | Bantuan Lampu Penerang Jalan di Kalabahi Street Light Assistance in Kalabahi | | Rp.200.000.000,- |
| 13 | Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Haumeni, TTU Assistance for the Construction of Livable Houses in Haumeni Village, TTU | | Rp.275.000.000,- |
| 14 | Bantuan Pembangunan Penahanan Bantaran Kali dan Jalan Lapen Kel. Liliba Development Assistance for Retaining the Riverbanks and Lapen Road Ex. Liliba | | Rp.302.074.000,- |
| Total Bidang Sosial Total Social Sectors | | | Rp.1.676.432.000,- |
| VI | BIDANG LINGKUNGAN ENVOIRONMENT | | |
| | RINCIAN DETAILS | | |
| 1 | Bantuan Penanganan dan Pelatihan Sampah STFK Ledlro, Kab. Sikka STFK Ledlro Waste Management and Handling Aid, Kab. Sikka | 30 April 2019 | Rp.15.750.000,- |
| 2 | Bantuan CSR 1 Unit Truck Sampah bagi Pemkab SBD CSR Assistance 1 Unit of Garbage Trucks to the SBD Regency Government | 12 April 2019 | Rp.448.700.000,- |
| 3 | Bantuan CSR 1 Unit Truck Sampah bagi Pemkab Ende CSR Assistance 1 Unit of Garbage Truck for Ende Regency Government | 16 Agustus 2019 | Rp.447.232.000,- |
| 4 | Bantuan Fasilitas Penanganan Sampah Pemkab Sikka Assistance for Sikka Regency Government's Waste Management Facility | 23 Agustus 2019 | Rp.60.000.000,- |
| 5 | Bantuan Alat Pengangkut Sampah dan Tong Sampah bagi Pemkab Sumba Barat Assistance of Garbage Transport Equipment and Trash Can for West Sumba Regency Government | | Rp.159.000.000,- |
| 6 | Bantuan Motor Pengangkut Sampah di Desa Mata Air, Kab. Kupang The assistance of a garbage transport motor in Mata Air Village, Kab. Kupang | | Rp.32.000.000,- |
| Total Bidang Lingkungan Total Environmental Field | | | Rp.1.162.682.000,- |
| TOTAL | | | Rp.4.434.716.500,- |

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur per akhir tahun buku 31 Desember 2019.

Attached is the *Self Assessment Results* of the Implementation of *Good Corporate Governance* of PT Bank Pembangunan Daerah East Nusa Tenggara at the end of fiscal year 31 December 2019.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum.

Thus this report is submitted, so be advised.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Juvenile Jodjana
Komisaris Utama
President Commissioner

Izhak Eduard, ST
Direktur Utama
President Director

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

Lampiran 1

| NAMA BANK : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | | |
|---|----------------------|----------------------|
| PERIODE : DESEMBER 2019 | | |
| NO | PARAMETER | PERINGKAT INDIVIDUAL |
| 1. | GOVERNANCE STRUCTURE | 2 |
| 2. | GOVERNANCE PROCESS | 3 |
| 3. | GOVERNANCE OUTCOME | 3 |
| PERINGKAT KOMPOSIT GCG | | 3 |

| ANALISA |
|--|
| <p>Penerapan Tata Kelola secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang serius dari manajemen Bank.</p> <p>1. Governance Structure</p> <p>Penilaian terhadap <i>Governance Structure</i> adalah Peringkat 2 (Baik), hal ini tercermin dari :</p> <p>1.1 Jumlah Anggota Pengurus dan Pejabat Eksekutif</p> <p>1.1.1 Direksi</p> <p>Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 11 Juni 2019 di Labuan Bajo dan tanggal 25 Oktober 2019 di Kupang, maka anggota Direksi menjadi 5 (Lima) orang, yakni :</p> <p>1) Bpk. Izhak Eduard, sebagai Direktur Utama berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 196/KEP/HK/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023. ➢ Akta Notaris “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur”” Nomor 01 Tanggal 11 Juni 2019. <p>2) Bpk. Absalom Sine, SE sebagai Direktur Pemasaran Kredit berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 176/KEP/HK/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. |

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

**ANALISA**

- Akta Notaris “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur”” Nomor 01 Tanggal 11 Juni 2019.
- 3) **Bpk. Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana** berdasarkan :
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-71/d.03/2018 tanggal 13 Mei 2018 menetapkan Saudara Harry Alexsander Riwu Kaho selaku Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor:169/KEP/HK/2018 tanggal 18 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- 4) **Bpk. Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan** berdasarkan :
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-72/D.03/2018 tanggal 13 April 2018 menetapkan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 170/KEP/HK/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
- 5) **Bpk. Johanis Landu Praing sebagai Direktur Umum** berdasarkan :
- Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-245/D.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yohanis Landu Praing selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur memutuskan bahwa Saudra Yohanis Landu Praing, dapat dan patut diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 413/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019



ANALISA

Tenggara Timur Masa Bakti 20 Desember 2019 sampai dengan 19 Desember 2023.

Pada aspek Jumlah Direksi dinilai telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) **“Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang”**. Dengan lengkapnya Direksi maka masing-masing Direksi dapat lebih cepat mengeksekusi program kerja masing-masing.

1.1.2 Dewan Komisaris :

Sejak tanggal 11 Juni 2019 jumlah Dewan Komisaris tetap berjumlah 3 (Tiga) orang, namun berganti personalnya sesuai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- 1) Komisaris Utama Bpk. Juvenile Jodjana, berdasarkan:
 - Keputusan RUPS LB yang berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-116/PB.12/2019 Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023
- 2) Komisaris Independen
 - a) Bpk. Samuel Djoh Despansianus, berdasarkan:
 - Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-68/D.03/2018 tanggal 13 April 2018, mengangkat Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.
 - Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bhakti 25 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2022.

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

**ANALISA**

b) Bpk. Frans Gana, berdasarkan:

- Keputusan RUPS LB yang berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-116/PB.12/2019 Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor:194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023

Hal ini memenuhi komposisi maksimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab III Pasal 23 ayat (1) **“Bank wajib memiliki Anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi”**.

1.1.3 Anggota Komite :

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, menetapkan komposisi Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Komite Audit

| | |
|---------|--|
| Ketua | : Samuel Djoh Despantsianus |
| Anggota | : - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Billy Tjoanda |
2. Komite Pemantau Risiko

| | |
|---------|--|
| Ketua | : Frans Gana |
| Anggota | : - Renal Kandijo - Drs. Yahidin Umar |
3. Komite Remunerasi & Nominasi

| | |
|---------|---|
| Ketua | : Frans Gana |
| Anggota | : - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh |

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019



ANALISA

- Komite Audit telah memenuhi ketentuan **“Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan”**. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Samuel Djoh Despansianus), beranggotakan seorang Pihak Independen yang menguasai bidang hukum (Bpk. Komisaris DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH) dan seorang yang dianggap menguasai bidang perbankan (Bpk. Billy Tjoanda).
- Komite Pemantau Risiko juga telah memenuhi ketentuan **“Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko”**. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Frans Gana) dan beranggotakan Pihak Independen yang dianggap menguasai bidang keuangan dan manajemen Risiko.
- Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan **“Anggota Komite Remnuerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai”**. Komite ini diketuai oleh Komisaris Independen (Bpk. Frans Gana), beranggotakan seorang Komisaris (Bpk. Juvenile Djojana) dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia serta merupakan Pegawai Bank NTT (Kepala Divisi SDM, Bpk. Paulus Stefen Messakh).

1.1.4 Pejabat Eksekutif

1. Pejabat Eksekutif Bank NTT berjumlah 39 orang yang terdiri dari 15 Kepala Divisi dan 24 Pemimpin Cabang. Sebelumnya jumlah Divisi pada Bank NTT hanya berjumlah 13 Divisi, namun terjadi pemekaran Divisi yaitu:
 - a) Divisi Pemasaran Kredit dimekarkan menjadi 2, yaitu :
 - Divisi Pemasaran Kredit Mikro, Kecil, Menengah dan Konsumer
 - Divisi Pemasaran Kredit Komersil dan Menengah
 - b) Divisi IT dimekarkan menjadi 2 yaitu:
 - Divisi IT Bisnis
 - Divisi IT Supporting
2. Seluruh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komite dan Pejabat Eksekutif berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat perangkap jabatan oleh Dewan Direksi maupun Komisaris.
5. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

**ANALISA**

6. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat dalam SK Dewan Komisaris No. 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
7. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang Benturan Kepentingan Sesuai SK Direksi No. 73 tanggal 30 Juni 2014.
8. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko) independen terhadap Satuan Kerja Operasional.
9. Bank telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar yakni:
 - Kebijakan Stress Test Risiko Likuiditas sesuai Surat Keputusan Direksi No. 17 Tahun 2014 tanggal 06 bFebruari 2014 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengukuran Stress Testing Risiko Likuiditas PT. BPD NTT
 - Kebijakan tertulis mengenai *credit line/ money market* sesuai Keputusan Direksi No. 80 tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016
 - SOP *Contingency Funding Plan* sesuai Surat Keputusan Direksi No. 105 tahun 2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Kebijakan dan Prosedur Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Plan Liquidity) PT. BPD NTT
 - Kebijakan Direksi tentang Stress Test Risiko Pasar sesuai Surat Keputusan Direksi No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Metode Pengukuran Risiko Suku Bunga Dalam Banking Book PT. BPD NTT
10. Bank telah memiliki Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Lampiran Keputusan Dewan Komisaris No. 01 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018.
11. Bank telah melakukan *review* Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko, dan Limit Risiko sesuai Keputusan Direksi Nomor: 208 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019.
12. Bank telah melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko Produk atau Aktivitas Baru sesuai Keputusan Direksi Nomor : 103 Tahun 2018, tanggal 08 Oktober 2018.
13. Bank telah melakukan *review* Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 112 Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018.
14. Aplikasi Profil Risiko Cabang dan *Loss Event Database* pada seluruh Kantor Cabang yang diterapkan sejak Agustus 2016, telah memberikan hasil yang semakin baik dan terus dimonitoring pelaporannya yang dilakukan oleh *Risk Control* (RC) setiap Cabang Bank NTT yang ada.
15. Bank telah melakukan *review* Kebijakan Pedoman Kehumasan yang telah dituangkan dalam SK Direksi No. 87 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kehumasan.

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

ANALISA

16. Bank telah melakukan *review* Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa melalui Keputusan Direksi Nomor: 203 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019.
17. Direksi telah membuat struktur organisasi baru pada tahun 2019 untuk menggantikan struktur organisasi yang lama melalui Keputusan Direksi Nomor: 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja PT. BPD NTT. Pada struktur organisasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan operasional dengan melakukan klasifikasi kelas cabang, akan tetapi penetapan cabang sesuai kelasnya belum ditetapkan oleh Direksi.
18. Untuk meningkatkan pengawasan melekat di Bidang Kredit maka telah ditetapkan pejabat *Officer* Kredit sesuai SK Direksi No. 152 Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur namun masih belum dapat dilihat hasil positifnya karena masih banyak kredit bermasalah.
19. Untuk lebih menegaskan proses penilaian agunan, bank telah menerbitkan SK Direksi Nomor:374/DIR-DSK/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Penilaian Agunan.
20. Bank telah mengatur kewenangan memutus kredit dan garansi oleh pejabat struktural yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 204 Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. BPD NTT.
21. Bank telah mengatur Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi sesuai SK Dewan Komisaris PT. BPD NTT Nomor:03 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Kredit & Garansi Bank Serta Warkat Garansi Bank oleh Direksi PT. BPD NTT.
22. Direksi telah membuat pedoman untuk mengendalikan tindakan gratifikasi dalam Keputusan Direksi Nomor: 260 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Bank NTT.

2. Governance Process

Penilaian *Governance Process* berada pada **Peringkat 3 (Cukup)** yang ditunjukkan dengan:

- 2.1. Direksi telah mengangkat anggota komite melalui rapat bersama Dewan Komisaris yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 160 Tahun 2019 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan komposisi sebagai berikut.

1. Komite Audit

| | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Samuel Djoh Despansianus |
| Anggota | : | - DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH - Billy Tjoanda |

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

**ANALISA**

2. Komite Pemantau Risiko

| | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Frans Gana |
| Anggota | : | - Renal Kandijo - Drs. Yahidin Umar |

3. Komite Remunerasi & Nominasi

| | | |
|---------|---|---|
| Ketua | : | Frans Gana |
| Anggota | : | - Juvenile Djojana - Paulus Stefen Messakh |

- 2.2. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.
- 2.3. Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, sebagaimana tercermin dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur" Nomor 01 Tanggal 11 Juni 2019.
- 2.4. Direksi telah mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.5. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulanan Direksi ke Komisaris.
- 2.6. Penetapan calon Komisaris Utama dan Komisaris Independen pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sudah melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah lulus Fit & Proper Test yang dapat dibuktikan melalui :
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-116/PB.12/2019 tanggal 166 Mei 2019 Perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 194/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023, yang memutuskan Bpk. Juvenile Djojana sebagai Komisaris Utama Bank NTT.
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur / Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 195/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022 dan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

ANALISA

Timur Masa Bakti 11 Juni 2019 – 10 Juni 2023, yang memutuskan Bpk. Frans Gana menjadi Komisaris Independen Bank NTT.

- d) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 168/KEP/HK/2018 tentang Pengangkatan Saudara Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 25 Mei 2018 – 24 Mei 2022.
- 2.7. Pada semester II tahun 2019 ini Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kurang menjalankan fungsinya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan manajemen risiko dilihat dari tidak adanya rapat yang diadakan selama semester ini terkecuali rapat bersama dengan pengurus bank.
- 2.8. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam semester II tahun 2019 dan 4 (empat) kali dalam semester I tahun 2019. Keseluruhan rapat itu dihadiri secara fisik oleh Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan GCG yang menyatakan **“Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,...”**.
- 2.9. Selama semester II tahun 2019 telah dilakukan rapat pengurus secara rutin guna membahas hal-hal penting antara lain kenaikan NPL atas kredit Cabang Surabaya, Oelamasi, dll, upaya-upaya pengikatan agunan, perbaikan target RBB yang tinggi sehingga berdampak pada pelampauan target pada beberapa pos dan jauh di atas *peer group*.
- 2.10. Proses pencairan kredit sejak bulan September 2019 wajib mendapatkan Credit Risk Check List (CRC) dari Risk Control sehingga diharapkan kredit yang dilayani lebih prudent sehingga dapat memperbaiki NPL yang saat ini masih tinggi.
- 2.11. Dewan Komisaris dan Direksi sepakat untuk mengganti core banking yang saat ini masih dalam proses UAT sehingga diharapkan kesalahan-kesalahan perhitungan/pelaporan bisa dikurangi. Namun hingga Desember 2019 ini proses migrasi dan panitia migrasi pun belum terbentuk.
- 2.12. Surat Keputusan Nomor 261 Tahun 2019 tentang Penghapusbukuan Aktiva Produktif Bulan Desember tahun Buku 2019 terbit tanpa adanya kajian risiko dan kepatuhan.
- 2.13. Rapat Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 perihal Kinerja Bank. Dalam rapat tersebut menghasilkan arahan dan Keputusan Bpk. Gubernur NTT (PSP Bank NTT) sesuai notulen rapat poin (a): “Direktur Pemasaran Kredit (Saudara Absalom Sine) & Saudara Benny Pellu (Kadiv Pemasaran Kredit Komersil) untuk sementara waktu hingga akhir bulan Oktober 2019 diminta untuk fokus dalam penyelesaian administrasi, pengikatan agunan secara notaril

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

ANALISA

dan pelunasan kredit 7 debitur pada Kantor Cabang Surabaya hingga dinyatakan penyaluran kredit tersebut telah memenuhi azas prudential". Setelah Rapat ini, terbit Surat Dewan Komisaris Nomor: 112/DK bankNTT/IX/2019 Perihal: Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT tanggal 18 September 2019 dan Nota Dinas Direksi Nomor: 090/DIR-DSM/IX/2019 Perihal: Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) tanggal 18 September 2019.

- 2.14. Pada tanggal 6 November 2019 terbit SK Direksi PT. BPD NTT Nomor: 239 Tahun 2019 Tentang: Pengangkatan Dari dan Dalam Kedudukan sebagai Pejabat pada Direktorat Pemasaran Kredit PT. BPD NTT yang menetapkan Sdr. Billy Tjoanda (selama ini menjabat anggota Komite Audit) diangkat dengan jabatan: Pejabat dibawah Direksi namun di atas Kepala Divisi pada Direktorat Pemasaran Kredit. Jabatan tersebut tidak ada dalam struktur organisasi yang baru. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 terbit Surat Direksi No. 986/DIR-DSM/XII/2019 Perihal: Serah Terima Jabatan Bpk. Billy Tjoanda diberikan Jabatan Baru sebagai PLT Kepala Divisi Pemasaran Kredit Komersil & Menengah dengan pangkat PUT 2 sesuai SK Direksi Nomor: 253 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019.
- 2.15. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kembali diadakan pada tanggal 25 Oktober 2019 ini dengan agenda utama Pertanggungjawaban Direktur Pemasaran Kredit dalam permasalahan NPL dan Kredit Bermasalah pada Kantor Cabang Surabaya dan Pemberian Kuasa kepada PSP untuk melantik Calon Direktur Umum apabila yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh OJK.
- 2.16. Bank mentransparasikan Laporan Keuangan dan Laporan Non Keuangan melalui publikasi Laporan Keuangan Triwulan, Realisasi Bisnis Bank dan melalui Laporan Tahunan Bank, kepada Bank Indonesia dan *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diaudit oleh Auditor Eksternal.
- 2.17. SKAI telah melaksanakan fungsi memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditor namun masih terdapat banyak temuan yang belum diselesaikan oleh manajemen bank.
- 2.18. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- 2.19. SKAI telah melakukan review terhadap *Internal Audit Charter* (IAC) yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 144 Tahun 2019 tentang Internal Audit Charter Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- 2.20. Bank sudah mentransparasikan tata cara pengaduan nasabah melalui SK Direksi No. 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.
- 2.21. Sepanjang semester II 2019, Rapat ALCO sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 8 Agustus 2019 dan 18 September 2019. Rapat ALCO menghasilkan beberapa program antara lain program promo suku bunga Kredit Konsumsi (Kredit Multiguna, Kredit Pra Pensiun dan Kredit Pensiun) 12% yang berarti turun 4% dari suku bunga normal yang berdampak pada peningkatan baki

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019



ANALISA

debet kredit konsumtif yang cukup signifikan.

2.22. Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang belum ditindaklanjuti bank sebagai berikut:

- a. Penyusunan *Corporate Plan* sesuai program transformasi BPD yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2019 dan diperkirakan awal tahun 2020 telah selesai.
- b. Penetapan batas waktu (*Service Level Agreement*) pengenaan sanksi terhadap pegawai yang terlibat fraud. Hal ini berdampak pada kesan lemah dan lambatnya tindakan yang diambil manajemen bank terhadap pegawai yang terindikasi *fraud*.
- c. Pembaharuan Human Resources Information System (HRIS).
- d. Penyusunan Blueprint SDM.
- e. Pola Baku atau dasar perhitungan yang akurat untuk menentukan standar pegawai di Kantor Cabang.

3. **Governance Outcome**

Penilaian *Governance Outcome* berada pada **Peringkat 3 (Cukup Baik)** yang ditunjukkan dengan:

- 3.1. Selama semester II tahun 2019 rapat pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan rapat pengurus bersama divisi terkait sebanyak 6 (enam) kali. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinion* yang terjadi pada saat rapat berlangsung.
- 3.2. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan tahun buku 2018 tanggal 11 April 2019, RUPS Luar Biasa pertama tanggal 11 Juni 2019 dan RUPS Luar Biasa ke-2 tanggal 25 Oktober 2019.
- 3.3. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS dengan beberapa catatan khususnya mengenai kredit macet bank NTT yang berdampak besar untuk kelangsungan bank harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan serta memberikan laporan pertanggungjawaban menyelesaikan kredit macet bukan saja yang berada di Cabang Surabaya tetapi juga di cabang-cabang lainnya kurang lebih sebesar Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh milyar rupiah).
- 3.4. Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan.
- 3.5. SKAI telah bertindak objektif dalam pemeriksaan baik audit umum maupun audit khusus.
- 3.6. Sistem pengendalian internal dinilai belum efektif yang ditunjukkan dengan banyaknya kegagalan operasional berulang akibat *human error* yang melampaui batas toleransi limit risiko 10x1 bulan yang diperkenankan bank.
- 3.7. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian yang ditunjukkan CAR sebesar 21.63% berada di

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

ANALISA

atas ketentuan sesuai profil risiko minimum sebesar 10-<11%.

- 3.8. Terdapat pelanggaran kredit secara prosedur dan administrasi (SOP) dalam proses analisa sampai pencairan kredit yang berdampak pada kenaikan kredit macet dan NPL secara terus-menerus hingga mencapai angka 4.24% per November 2019. Penurunan terjadi pada bulan Desember 2019 menjadi 3.49% yang sebagian disebabkan oleh kebijakan hapus buku kredit sesuai SK Direksi Nomor 261 Tahun 2019 tentang Penghapusbukuan Aktiva Produktif Bulan Desember Tahun buku 2019.
- 3.9. Terdapat temuan hasil Audit Umum OJK dan SKAI Tahun 2019 yang belum ditindaklanjuti sesuai komitmen penyelesaian maksimal Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Audit Umum OJK 2019 | : | 11 temuan |
| 2. | Audit Umum OJK 2019 – Market Conduct | : | 4 temuan |
| 3. | SKAI | : | 96 temuan |
| | Total Temuan | : | 111 temuan |

- 3.10. Sampai akhir semester II tahun 2019 ini terdapat 4 (empat) kejadian *fraud* internal dan 2 (dua) kejadian *fraud* eksternal dengan rincian sebagai berikut.

| No | Jenis Fraud | Lokasi | Nilai Kerugian |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Fraud Internal | Cabang Utama Kupang | Rp. 1.200.000,- |
| 2. | Fraud Internal | Cabang Ende | Rp. 50.000.000,- |
| 3. | Fraud Internal | Cabang Surabaya | Rp. 129.731.650.665,- |
| 4. | Fraud Internal | Cabang Soe | Rp. 2.433.153.757,- |
| 5. | Fraud Eksternal | Cabang Ende & Maumere | Rp. 405.000.000,- |
| 6. | Fraud Eksternal | Cabang Utama Kupang | Rp. 128.559.081,- |

Kejadian fraud berdampak cukup besar, mempertimbangkan perbuatan fraud tersebut dilakukan secara sadar, berulang dan terstruktur, dengan nilai kerugian yang signifikan sehingga mencerminkan pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik. Laba per Desember 2019 Rp. 402.602 (dalam jutaan) melampaui target Rp.365.535 (dalam jutaan).

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

ANALISA

- 3.11. Baru pada tahun 2019 LDR sehat dengan angka <100%, yang menunjukkan Bank dapat menjaga likuiditas dengan baik. Di samping rasio LDR sehat, juga beberapa rasio yang sehat antara lain BOPO (76,41%), CAR (21,63%), ROA (2,81%), ROE (17,92%), NIM (8,10%), dll.
- 3.12. Frekuensi pemberitaan negatif selama tahun 2019 sampai Triwulan IV ini berjumlah 7 (tujuh) pemberitaan.
- 3.13. Pada akhir tahun 2019 terdapat denda yang harus dibayarkan pihak bank dengan rincian sebagai berikut.

| | | | |
|-----|-------------------|---|----------------------------|
| 1. | Denda BI | : | Rp. 11.164.580,- |
| 2. | Denda Pajak | : | Rp. 1.531.434.149,- |
| 3.= | Denda Lainnya | : | Rp. 1.932.826,- |
| 4. | Denda OJK | : | Rp. 5.000.000,- |
| | Total Biaya Denda | : | Rp. 1.549.531.555,- |

- 3.14. Pada bidang Hukum terdapat 7 (tujuh) kejadian hukum yang terdiri dari 5 (lima) kejadian hukum yang terjadi sebelum semester II tahun 2019 ini namun belum selesai dan 2 (dua) kejadian yang memang terjadi pada semester II 2019. Rincian sengketa hukum yang terjadi pada semester II 2019 sebagai berikut:

| No | Klasifikasi Kasus | Pihak | Uraian Singkat Kasus, Biaya Perkara dan Kerugian |
|----|--|--|--|
| 1. | Sengketa perdata Nomor: 23/Pdt.Bth /2019/PN.Mme tanggal 10 September 2019 di Pengadilan Negeri Maumere | <p>a. Pelawan: Liliana Gode</p> <p>b. Terlawan I: PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur</p> <p>c. Terlawan II NJO Harry Santoso</p> <p>d. Terlawan III Frans Gode</p> | Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas penetapan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap PT . Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Terlawan I. |

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019



| | | | | |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| | | | e. Terlawan IV KPKNL | |
| 2. | Sengketa perdata Nomor: 13/Pdt.G/2019/PNKfm tanggal 02 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Kefamenanu | <p>a. Penggugat Finsensus T.Amfotis</p> <p>b. Tergugat (Drs. Cornelis Jiwa)</p> <p>c. Turut Tergugat 1 (PT Bank NTT)</p> <p>d. Turut Tergugat II (KPKNL Kupang)</p> | | Tergugat mengajukan gugatan perlawanan atas penetapan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap PT . Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Turut Tergugat I. |

Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2019

Lampiran 2

Penilaian Sendiri (*Self assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Per 31 Desember 2019.

| No | Kriteria / Indikator | Analisis |
|----|---|--|
| 1. | <p><u>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang</p> <p>2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia</p> <p>3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p> <p>4. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> | <p><u>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank memiliki 5 (lima) orang Direksi yaitu:</p> <p>a. Direktur Utama</p> <p>b. Direktur Umum</p> <p>c. Direktur Pemasaran Dana</p> <p>d. Direktur Pemasaran Kredit</p> <p>e. Direktur Kepatuhan</p> <p>2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.</p> <p>3. Seluruh Direksi mempunyai pengalaman di bidang Operasional terkecuali Direktur Utama (Bpk. Izhak Eduard).</p> <p>4. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur maupun pada Bank, Perusahaan atau Lembaga lainnya.</p> |



| | |
|--|--|
| <p>5. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuai untuk proyek ang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> | <p>5. Seluruh Anggota Direksi yang ada tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>6. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat dalam 123 Tahun 2012 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur</p> <p>9. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuai untuk proyek ang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> |
|--|--|

| <p>10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.</p> <p>12. Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>10. Seluruh Anggota Direksi melaksanakan tugasnya dengan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.</p> <p>12. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK dengan rincian sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="935 1053 1509 1712"> <thead> <tr> <th>No Surat</th> <th>Lembaga/Instansi</th> <th>Tanggal</th> <th>Perihal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/KEP/HK/2015</td> <td>Gubernur Nusa Tenggara Timur</td> <td>22 Januari 2015</td> <td>Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT</td> <td>Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</td> </tr> <tr> <td>KEP-71/d.03/2018</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td> <td>13 April 2018</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.</td> <td>Penetapan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</td> </tr> <tr> <td>KEP-71/d.03/2018</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td> <td>13 April 2018</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.</td> <td>Penetapan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</td> </tr> <tr> <td>KEP-81/D.03/2019</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td> <td>14 Mei 2019</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan</td> <td>Penetapan Saudara Izhak Eduard Selaku Calon Direktur PT BPD Nusa Tenggara Timur</td> </tr> <tr> <td>KEP-245/D.03/2019</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</td> <td>19 Desember 2019</td> <td>Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan</td> <td>Penetapan Saudara Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur</td> </tr> </tbody> </table> | No Surat | Lembaga/Instansi | Tanggal | Perihal | Keterangan | 18/KEP/HK/2015 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | 22 Januari 2015 | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT | Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. | KEP-71/d.03/2018 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 13 April 2018 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. | Penetapan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. | KEP-71/d.03/2018 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 13 April 2018 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. | Penetapan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. | KEP-81/D.03/2019 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 14 Mei 2019 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | Penetapan Saudara Izhak Eduard Selaku Calon Direktur PT BPD Nusa Tenggara Timur | KEP-245/D.03/2019 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 19 Desember 2019 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | Penetapan Saudara Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur |
|---|--|------------------|---|--|---------|------------|----------------|------------------------------|-----------------|--|--|------------------|------------------------------|---------------|---|--|------------------|------------------------------|---------------|---|---|------------------|------------------------------|-------------|--|---|-------------------|------------------------------|------------------|--|---|
| No Surat | Lembaga/Instansi | Tanggal | Perihal | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/KEP/HK/2015 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | 22 Januari 2015 | Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Pemegang Saham Pengendali PT BPD NTT | Penetapan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEP-71/d.03/2018 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 13 April 2018 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. | Penetapan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEP-71/d.03/2018 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 13 April 2018 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. | Penetapan Saudara Hilarius Minggu sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEP-81/D.03/2019 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 14 Mei 2019 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | Penetapan Saudara Izhak Eduard Selaku Calon Direktur PT BPD Nusa Tenggara Timur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEP-245/D.03/2019 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 19 Desember 2019 | Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | Penetapan Saudara Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu</p> | <p>13. Seluruh Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

14. Seluruh Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan rincian sebagai berikut.

| Nama | Jenis Pelatihan | Lembaga Penyelenggara | Waktu Pelaksanaan | Tempat |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| Izhak Eduard | 1) <i>Workshop</i> Kerjasama Bank dan Fintech di Era Digitalisasi Ekonomi | ASBANDA | 2 – 3 Agustus 2019 | Manado – Sulawesi Utara |
| Harry A. Riwu Kaho | 1) Program <i>Refreshment Level Advance</i> 2) Seminar <i>The 5th INDONESIA HR DIRECTOR SUMMIT</i> | ACI & LSPP PT. INTIPESAN PARIWARA | 18 – 19 Januari 2019 19 Februari 2019 | Bali The Ritz Carlton Hotel - Mega Kuningan, Jakarta |
| Absalom Sine | 1) <i>Workshop</i> Inovasi dan Optimalisasi Program Pembiayaan Perumahan untuk BPD 2) Pemeliharaan BSMR Level 5 | ASBANDA LSPP | 4 April 2019 19 November 2019 | Jakarta Jakarta |
| Hilarius Minggu | 1) Sosialisasi Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyanga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional 2) Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Tahun 2019 | Bank Indonesia Bank Indonesia | 12 April 2019 29 November 2019 | Function Room Komplek Perkantoran BI Jakarta Jakarta |

15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

15. Semua anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang Perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan sering mengikuti diklat/*workshop*/seminar terkait perbankan.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|-------|----------------------------|---------|--|---------------------------|--|-------|--------------|---------|--|---------------------------------|--|-------|--------------|---------|---|
| <p>16. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris</p> <p>2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> | <p>16. Komposisi Direksi dinilai telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Bab II Pasal 4 ayat (1) "Bank wajib memiliki anggota Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang". Namun jika dilihat berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTT, Direksi Bank NTT sebanyak 5 (lima) orang yang berarti masih terdapat 1 (satu) posisi yang kosong yaitu pada posisi Direktur Umum.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Direksi telah mengangkat anggota Komite berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Komposisi Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="901 1288 1494 1554"> <tr> <td>1. Komite Audit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Samuel Djoh Despansianus</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Billy Tjoanda</td> </tr> <tr> <td>2. Komite Pemantau Risiko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Frans Gana</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - Renal Kandijo - Drs. Yahidin Umar</td> </tr> <tr> <td>3. Komite Remunerasi & Nominasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Frans Gana</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: - Juvenile Jodjana - Paulus Stefen Messakh</td> </tr> </table> <p>2. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3. Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, sebagaimana tercermin dalam Rapat Umum</p> | 1. Komite Audit | | Ketua | : Samuel Djoh Despansianus | Anggota | : - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Billy Tjoanda | 2. Komite Pemantau Risiko | | Ketua | : Frans Gana | Anggota | : - Renal Kandijo - Drs. Yahidin Umar | 3. Komite Remunerasi & Nominasi | | Ketua | : Frans Gana | Anggota | : - Juvenile Jodjana - Paulus Stefen Messakh |
| 1. Komite Audit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua | : Samuel Djoh Despansianus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anggota | : - DR. Markus Yohanis Hage,SH,MH - Billy Tjoanda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Komite Pemantau Risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua | : Frans Gana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anggota | : - Renal Kandijo - Drs. Yahidin Umar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Komite Remunerasi & Nominasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ketua | : Frans Gana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anggota | : - Juvenile Jodjana - Paulus Stefen Messakh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>4. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan sebagaimana diatur dasar dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>6. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> | <p>Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Nomor: 16, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Albert Wilson Riwukore, SH di Kupang.</p> <p>4. Direksi telah mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.</p> <p>5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>6. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank yang baik.</p> <p>7. Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang belum ditindaklanjuti bank sebagai berikut:</p> <p>a. Penyusunan <i>Corporate Plan</i> sesuai program transformasi BPD yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2019 dan diperkirakan awal tahun 2020 telah selesai.</p> |
|--|---|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi</p> | <p>b. Penetapan batas waktu (<i>Service Level Agreement</i>) pengenaan sanksi terhadap pegawai yang terlibat fraud. Hal ini berdampak pada kesan lemah dan lambatnya tindakan yang diambil manajemen bank terhadap pegawai yang terindikasi <i>fraud</i>.</p> <p>c. Pembaharuan Human Resources Information System (HRIS).</p> <p>d. Penyusunan Blueprint SDM.</p> <p>e. Pola Baku atau dasar perhitungan yang akurat untuk menentukan standar pegawai di Kantor Cabang.</p> <p>f. Penyusunan <i>Corporate Plan</i> sesuai program transformasi BPD yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2019 dan diperkirakan awal tahun 2020 telah selesai.</p> <p>g. Penetapan batas waktu (<i>Service Level Agreement</i>) pengenaan sanksi terhadap pegawai yang terlibat fraud. Hal ini berdampak pada kesan lemah dan lambatnya tindakan yang diambil manajemen bank terhadap pegawai yang terindikasi <i>fraud</i>.</p> <p>h. Pembaharuan Human Resources Information System (HRIS).</p> <p>i. Penyusunan Blueprint SDM.</p> <p>j. Pola Baku atau dasar perhitungan yang akurat untuk menentukan standar pegawai di Kantor Cabang.</p> <p>8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang cukup lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulana Direksi ke Komisaris.</p> <p>9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.</p> |
|--|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>musyawarah untuk mufakat.</p> <p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p> <p>12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya</p> | <p>10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, sesuai SK Dewan Komisaris No. 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi Nomor: 123 Tahun 2012 tentang Tugas, Wewenang dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</p> <p>12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.</p> | <p>menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham, sebagaimana tercermin dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2018 dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas “PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” Nomor: 16, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Albert Wilson Riwukore, SH di Kupang.</p> <p>2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh Pemegang saham melalui RUPS dengan beberapa catatan.</p> <p>3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada Pegawai dengan media yang mudah dikases yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian, yang dapat diakses dalam <i>Portal Corporate Unversity Bank NTT</i>.</p> <p>4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian Visi dan Misi bank dalam rapat evaluasi dan rapat penyusunan anggaran.</p> |
|---|--|



| | |
|--|---|
| <p>5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi.</p> <p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh</p> | <p>5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6. Seluruh Anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya. 2. Tidak terdapat Hubungan Keuangan maupun Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali. 3. Direksi telah mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola <p>7. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank yang cukup baik, penyelesaian yang cukup baik terhadap permasalahan yang dihadapi Bank.</p> <p>8. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dinilai belum cukup maksimal,</p> |
|--|---|

| | | |
|-----------|--|---|
| <p>2.</p> | <p>karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10 Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak padaberkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p> <p><u>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</u></p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <p>1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p> | <p>yang ditunjukkan dengan adanya temuan pemeriksaan internal maupun eksternal yang disebabkan <i>Human error</i>.</p> <p>9. Peningkatan budaya pembelajaran dengan memberikan kesempatan mengambil pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti berbagai sertifikasi yang terkait operasional Bank yaitu sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Pengadaan Barang & jasa, sertifikasi Audit Internal, dan Sertifikasi Kepatuhan.</p> <p>10. Pemilik/pemegang saham tidak melakukan intervensi yang dapatr menyebabkan kerugian bagi Bank.</p> <p><u>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</u></p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <p>1. Jumlah anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang berjumlah 5 (lima)</p> |
|-----------|--|---|



| | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu : a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan atau d) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. 5. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) | <p>orang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3. 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris atau 66.67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Tidak terdapat perangkapan jabatan Dewan Komisaris. 5. Komisaris Independen masing-masing merangkap jabatan sebagai ketua komite pada paling banyak 2 (dua) komite di Bank |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>komite di Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9. Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun.</p> | <p>yang sama dengan rincian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frans Gana menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi 2. Samuel Djoh Despansianus menjabat sebagai Ketua Komite Audit. <p>6. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 03 Tahun 2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris Bank NTT.</p> <p>8. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9. Komisaris Independen Bank NTT tidak berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> |
|---|--|



| | |
|--|--|
| <p>10. Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11. Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.</p> <p>12. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>13. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>10. Komisaris Independen Bank NTT tahun ini tidak berasal dari Komisaris Non Independen Bank sebelumnya.</p> <p>11. Komisaris Independen yang diangkat pada periode ini tidak pernah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.</p> <p>12. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>13. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh surat persetujuan dari OJK dengan rincian sebagai berikut.</p> |
|--|--|

| | <p>14. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>16. Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> | <table border="1" data-bbox="932 289 1475 646"> <thead> <tr> <th>No Surat</th> <th>Lembaga/Instansi</th> <th>Tanggal</th> <th>Perihal</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SR-116/PB.12/2019</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan</td> <td>16 Mei 2019</td> <td>Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurusan PT, BPD Nusa Tenggara Timur</td> <td>Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>SR-68/PB.12/2018</td> <td>Otoritas Jasa Keuangan</td> <td>13 April 2018</td> <td>Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT, BPD Nusa Tenggara Timur</td> <td>Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen</td> </tr> </tbody> </table> <p>14. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>16. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 07 Desember 2016 dan tidak terdapat intervensi pemilik dalam proses penentuannya.</p> | No Surat | Lembaga/Instansi | Tanggal | Perihal | Keterangan | SR-116/PB.12/2019 | Otoritas Jasa Keuangan | 16 Mei 2019 | Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurusan PT, BPD Nusa Tenggara Timur | Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen | SR-68/PB.12/2018 | Otoritas Jasa Keuangan | 13 April 2018 | Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT, BPD Nusa Tenggara Timur | Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen |
|-------------------|---|---|--|--|---------|---------|------------|-------------------|------------------------|-------------|--|--|------------------|------------------------|---------------|--|---|
| No Surat | Lembaga/Instansi | Tanggal | Perihal | Keterangan | | | | | | | | | | | | | |
| SR-116/PB.12/2019 | Otoritas Jasa Keuangan | 16 Mei 2019 | Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pengurusan PT, BPD Nusa Tenggara Timur | Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen | | | | | | | | | | | | | |
| SR-68/PB.12/2018 | Otoritas Jasa Keuangan | 13 April 2018 | Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Pengurus PT, BPD Nusa Tenggara Timur | Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despansianus sebagai Komisaris Independen | | | | | | | | | | | | | |



B. Governance Process

1. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

4. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

B. Governance Process

1. Penetapan calon Komisaris Independen pada RUPS Tahunan sudah melalui Komite Remunerasi dan Nominasi dan pergantian Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai surat OJK :

| No Surat | Lembaga/ Instansi | Tanggal | Perihal | Keterangan |
|-------------------|------------------------|---------------|---|--|
| SR-116/PB.12/2019 | Otoritas Jasa Keuangan | 16 Mei 2019 | Penyampaian Hasil Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT, BPD Nusa Tenggara Timur | Pengangkatan: 1. Sdr. Juvenile Jodjana sebagai Komisaris Utama 2. Sdr. Frans Gana sebagai Komisaris Independen |
| SR-68/PB.12/2018 | Otoritas Jasa Keuangan | 13 April 2018 | Penyampaian Salinan Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Permohonan Pencalonan Pengurus PT, BPD Nusa Tenggara Timur | Pengangkatan Sdr. Samuel Djoh Despantianus sebagai Komisaris Independen |

2. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.

3. Dewan Komisaris setiap saat maupun secara berkala melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi yang terlihat dari Surat-surat rekomendasi dan usulan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.

4. Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Bank.

5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank sesuai dengan yang dimuat dalam BPP



| | |
|--|---|
| <p>operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>10. Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> | <p>GCG.</p> <p>6. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat temuan Audit yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen.</p> <p>7. Dewan Komisaris selalu melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>10. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.</p> |
|--|---|



| | |
|--|--|
| <p>11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>13. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>14. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>15. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> | <p>11. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara cukup efektif.</p> <p>12. Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal, hal ini terlihat dari frekuensi rapat Dewan Komisaris pada 2019 sebanyak 8 (delapan) kali.</p> <p>13. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara berkala antara lain Rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali.</p> <p>14. Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP GCG.</p> <p>15. Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan individu, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>16. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.</p> <p>2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan</p> | <p>16. Tidak terdapat anggota Dewan komisaris yang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, selain remunerasi yang telah ditetapkan Bank.</p> <p>17. Tidak terdapat intervensi pemilik Bank terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas. Rapat Dewan Komisari selama selama tahun 2019 ini sebanyak 8 (delapan) kali.</p> <p>2. Hasil rapat Dewan Komisaris tahun 2019 telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan komisaris dan pihak terkait.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p> <p>4. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris 2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. |
|---|--|



| | |
|---|---|
| <p>keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (share option) yang dimiliki Dewan Komisaris.</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris</p> | <p>3. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan remunerasi telah diungkapkan pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2019, bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank NTT tahun 2019.</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam Pengawasan Bank sejalan dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>6. Pemilik/pemegang saham tidak melakukan intervensi yang dapat menyebabkan kerugian Bank.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>3. <u>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</u></p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <p>1. Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan; b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen; d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik .</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko ; a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi : a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Non Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.b) Pejabat Eksekutif atau</p> | <p><u>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</u></p> <p>A. <u>Governance Srtucture</u></p> <p>1. Anggota Komite Audit PT BPD NTT terdiri dan diketuai dari seorang Komisaris Independen (Bapak Samuel Djoh Despantsianus) dan dianggotai oleh seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum (DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH) dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan (Billy Tjoanda). Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen.</p> <p>2. Anggota Komite Pemantau Risiko PT BPD NTT terdiri dan diketuai dari seorang Komisaris Independen (Bapak Frans Gana) dan dianggotai oleh Pihak Independen yang ahli di bidang ekuangan dan manajemen risiko (Renal Kandijo dan Drs. Yahidin Umar). Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen.</p> <p>3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT BPD NTT terdiri dan diketuai dari seorang Komisaris Independen (Bapak Frans Gana) dan dianggotai oleh seorang Komisaris (Bapak Juvenile Jodjana) dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi SDM (Bapak Paulus Stefen Messakh, Kepala Divisi SDM). Jumlah</p> |
|--|--|



| | |
|---|---|
| <p>perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (succession plan Bank.c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang .e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (succession plan) Bank.</p> <p>4. Anggota komite audit dan komite pemantau risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5. Rangkap Jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau</p> | <p>anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah 3 (tiga) orang.</p> <p>4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi PT. BPD NTT maupun bank lainnya.</p> <p>5. Tidak terjadi perangkapan jabatan.</p> <p>6. Seluruh Pihak Independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen</p> <p>7. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>8. Rapat komite audit dan komite pemantau risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>9. Rapat Komite Remunerasi dan nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10. Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>B. <u>Governance Process</u></p> <p>1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil</p> | <p>hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p> <p>7. Seluruh Pihak Independen tidak ada yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank NTT.</p> <p>8. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan pihak Independen.</p> <p>9. Rapat Komite Remunerasi dan nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10. Komposisi seluruh Anggota Komite telah memenuhi ketentuan sesuai yang tercantum pada poin 1, 2 dan 3 di atas.</p> <p>B. <u>Governance Process</u></p> <p>1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> |
|--|--|



| | |
|--|---|
| <p>audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. (c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Direksi dan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau</p> | <p>2. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara cukup memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memadai dalam melakukan evaluasi • Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. • Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan fungsinya dengan membuat Draft Kajian Perencanaan Pencalonan Direksi dan Komisaris, dan telah |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>6. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris</p> <p>7. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1. Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> | <p>ditindaklanjuti dengan melakukan penjarangan calon Direksi dan Komisaris PT BPD NTT masa bhakti 2019 - 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Remunerasi dan Nominasi telah membuat kajian pencalonan Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT Tahun 2019 dan Pencalonan Direksi dan Dewan Komisaris Bank NTT Tahun 2019. <p>4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1. Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) telah secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> |
|---|---|



| | |
|--|---|
| <p>2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. <u>Penanganan Benturan Kepentingan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank .</p> <p>3. Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.</p> | <p>2. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti termasuk pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p> <p><u>Penanganan Benturan Kepentingan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem serta prosedur mengenai administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi kejadian yang mengandung Benturan Kepentingan.</p> <p>2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya Benturan Kepentingan.</p> |
|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| 5. | <p><u>Penerapan Fungsi Kepatuhan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional . 2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain : a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya | <p><u>Penerapan Fungsi Kepatuhan</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Bank NTT menggunakan nama Divisi Kepatuhan (bukan Satuan Kerja Kepatuhan) dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional. 2. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p><u>B. Governance Process</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kepatuhan memastikan setiap kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, dinilai optimal dalam memantau komitmen terhadap regulator yang ditunjukkan dengan komitmen pada OJK. |
|----|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| | <p>Budaya Kepatuhan Bank; d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>2. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3. Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> | <p>2. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah menyetujui kebijakan tentang kepatuhan dan juga memberikan pemahaman kepada Pegawai mengenai ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang berlaku.</p> |
|--|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>4. Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; f) melakukan tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.</p> | <p>4. Satuan kerja di bawah Direktorat Kepatuhan sudah membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Patuh seperti kegiatan Gerakan Patuh namun belum melakukan identifikasi dan pengukuran yang lebih dalam terhadap Risiko Kepatuhan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>C. Governance Outcome</p> <p>1. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p> |
|---|--|



| | |
|---|---|
| <p>2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>3. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank</p> <p><u>Penerapan Fungsi Audit Intern</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);b) membentuk SKAI;c) menyusun panduan audit intern.</p> <p>3. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4. Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan</p> | <p>2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p> <p>3. Bank cukup berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.</p> <p><u>Penerapan Fungsi Audit Intern</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Bank telah menyusun panduan audit intern, dan telah memiliki Buku Pedoman Anti Fraud.</p> <p>3. SKAI independen terhadap Satuan Kerja Operasional.</p> <p>4. SDM pada Divisi Pengawasan dan SKAI sudah efektif dalam tugasnya dan perlu terus ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia antara lain dibidang IT dan perlunya kegiatan yang terus memantapkan independensi.</p> <p><u>Governance Process</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi telah mendukung terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkat manajemen, dengan menempatkan Resident Inspector pada unit kerja. • Direksi telah menindaklanjuti temuan audit |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>Komisaris.</p> <p>2. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>7. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p> | <p>intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris, namun ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai batas waktu komitmen</p> <p>2. Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara cukup efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p> <p>3. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.</p> <p>4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p> <p>5. Tidak terjadi penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p> <p>6. Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait di bidang audit.</p> <p>7. SKAI telah melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya.</p> |
|--|---|



| | |
|---|---|
| <p>8. SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian : a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; dan c) kualitas kinerja.</p> <p>9. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p> <p>10. SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>11. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2. Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>3. SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>4. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. Program</p> | <ul style="list-style-type: none"> • SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi penilaian kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank • Telah melakukan penilaian kualitas kinerja pada unit operasional melalui desk audit maupun spot audit <p>9. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.</p> <p>10. SKAI telah melaksanakan fungsi memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i>.</p> <p>12. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Direksi telah memastikan tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2. Masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti dan berulang.</p> <p>3. SKAI bertindak obyektif dalam pemeriksaan</p> <p>4. Fungsi Audit telah dilaksanakan secara memadai</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p> <p>7. <u>Penerapan Fungsi Audit Ektern</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP paling sedikit memenuhi aspek-aspek: 1) kapasitas KAP yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> | <p><u>Penerapan Fungsi Audit Ektern</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit dan komunikasi yang baik antara pihak OJK dengan KAP yang dimaksud.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi aspek-aspek penugasan audit.</p> <p>2. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan keputusan RUPS</p> <p>4. Akuntan Publik dan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank dan mampu bekerja secara independen namun penyampaian tersebut jauh lebih lambat dari tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19.</p> |
|---|---|



| | |
|---|--|
| <p>5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>5. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil Keuangan.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.</p> <p>2. Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>3. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p>8. <u>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</u></p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <p>1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> | <p>5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6. Audit KAP sudah dilakukan secara independen</p> <p>7. Hasil audit Laporan Keuangan Bank NTT tanggal 31 Desember 2019 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan mendapat opini "Menyajikan secara wajar Dalam Segala hal yang Material".</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.</p> <p>2. Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>3. Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.</p> <p><u>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</u></p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <p>1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>2. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang</p> | <p>2. Bank telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang memadai dan SOP Perkreditan .</p> <p>B. Governance Process</p> <p>1. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawab antara lain dalam menyusun kebijakan manajemen risiko yaitu Bank telah mereview Limit dan Toleransi Risiko melalui SK Direksi Nomor 208 tahun 2019 tanggal 17 September 2019 tentang Kebijakan Penetapan Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Limit Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.</p> |
|--|---|



| | | |
|--|---|--|
| | <p>telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p> <p>2. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) menyetujui kebijakan manajemen</p> | <p>2. Sistem pengendalian internal dinilai belum efektif yang ditunjukkan dengan adanya Fraud dan Kegagalan operasional berulang</p> |
|--|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p> <p>3. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>2. Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian</p> | <p>akibat human error yang melampaui batas toleransi yang diperkenankan Bank.</p> <p>3. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank belum menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang ditunjukkan dengan adanya kegagalan operasional berulang akibat <i>human error</i> yang melampaui batas toleransi yang diperkenankan Bank.</p> <p>2. Direksi dan Komisaris (Manajemen) cukup mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p> |
|---|---|



| | |
|---|---|
| <p>9. <u>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan.</p> <p>2. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (large exposure) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (related party) dan/atau penyediaan dana besar (large exposure) telah: a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan; b) memperhatikan</p> | <p><u>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>a. Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang mengacu pada ketentuan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan.</p> <p>2. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan Dana Besar secara independen diputuskan oleh Manajemen.</p> <p>3. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.</p> <p><u>C. Governance Outcome</u></p> <p>1. Bank belum memiliki Pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.</p> |
|---|---|

| | | |
|-----------|--|--|
| <p>10</p> | <p>kemampuan permodalan dan penyebaran atau disersifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> <p><u>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2. Bank menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.</p> <p>3. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>4. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.</p> | <p>2. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p> <p><u>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal</u></p> <p><u>A. Governance Structure</u></p> <p>1. Kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah diatur dalam BPP GCG.</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan GCG.</p> <p>3. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>4. Sistem Informasi bank cukup memadai untuk mendukung kompleksitas usaha yang ada.</p> <p><u>B. Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.</p> |
|-----------|--|--|



| | |
|---|---|
| <p>2. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk; e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.</p> <p>4. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan publikasi laporan Bank.</p> | <p>2. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.</p> <p>3. Bank sudah memiliki Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang disahkan dengan SK Direksi No. 52 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013.</p> <p>4. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan sesuai Surat Edaran Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012.</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>5. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>6. Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p> <p>7. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank : a) melakukan revisi paling sedikit terhadap Peringkat Faktor Tata Kelola dan Definisi Peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pada situs web Bank.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> | <p>5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip pelaksanaan Tata Kelola sesuai Surat Edaran No.13/SEOJK.03/2017P tanggal 17 Maret 2017 Perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2019 semester II hasil Self Assesment Bank mendapat penilaian berbeda dari pihak OJK dan bank telah menyampaikan revisi secara lengkap kepada OJK.</p> <p>7. Revisi Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2019 karena perbedaan hasil Self Assesment Bank tidak telah disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> |
|---|--|



| | |
|--|---|
| <p>2. Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi : a) Laporan keuangan publikasi Triwulanan; dan b) Laporan tahunan.</p> <p>3. Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (self-assessment) serta paling sedikit mencakup: a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan Tata Kelola; b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank; d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; e) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; g) pembelian kembali (buy back) saham dan/atau obligasi Bank; h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p> | <p>2. Bank telah menampilkan Laporan Tahunan Bank pada <i>homepage</i> Bank NTT untuk periode Laporan Tahunan 2019.</p> <p>3. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsip-prinsip Pelaksanaan tata Kelola.</p> |
|--|---|

| | | |
|-----------|---|---|
| <p>11</p> | <p>4. Laporan Pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>5. Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>6. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.</p> <p>7. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah</p> <p>11. Rencana Strategis Bank</p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <p>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.</p> <p>2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p>B. <u>Governance Process</u></p> <p>1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>2. RBB disetujui oleh Dewan Komisaris</p> | <p>4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>6. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah dilaksanakan dengan cukup baik.</p> <p>7. Bank secara transparan menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah.</p> <p>11. Rencana Strategis Bank</p> <p>A. <u>Governance Structure</u></p> <p>1. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) Bank telah disusun sesuai visi dan misi Bank dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p>B. <u>Governance Process</u></p> <p>1. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara cukup realistis komprehensif, terukur (<i>achievable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.</p> <p>2. Rencana Bisnis Bank (RBB) disetujui oleh Dewan Komisaris</p> |
|-----------|---|---|



| | |
|--|--|
| <p>3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB Bank kepada: a) Pemegang Saham Bank; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>4. Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif</p> <p>5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan : a) faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; d) azas perbankan yang sehat.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.</p> <p>7. Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>2. Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada</p> | <p>3. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Pengendali pada saat RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.</p> <p>4. Pelaksanaannya dinilai cukup efektif dikarenakan ada beberapa point realisasi RBB yang belum efektif.</p> <p>5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Pengurus.</p> <p>7. Pemilik/Pemegang Saham Bank menunjukkan keseriusan yang cukup dalam mendukung Rencana Bisnis Bank yang tercermin dari upaya pemilik/pemegang saham untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p>C. <u>Governance Outcome</u></p> <p>1. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi Bank NTT dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pedoman RBB Internal belum dimiliki.</p> <p>2. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis dan <i>Corporate Plan</i> kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>pada Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. 4. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan. 5. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>). 6. Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. 7. Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. 8. Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Rencana Bisnis Bank sudah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. 4. Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat lebih bagi <i>stakeholders</i>. 5. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara cukup realistis komprehensif, terukur (<i>achiveable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal dengan analisis SWOT. 6. Rencana strategis Bank didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai yang ditunjukkan dengan belum tercapainya beberapa rencana bisnis Bank sampai dengan akhir Tahun 2019. 7. Pembagian keuntungan Bank melibatkan Pemegang Saham yang diikuti dengan komitmen Pemegang Saham untuk penambahan Modal dalam mendukung Rencana Strategis Bank. 8. Dukungan Modal dari Pemegang Saham sangat baik sehingga Modal Bank tidak kurang dari ketentuan yang berlaku. |
|---|---|